

Kebijakan Negara
dalam Bidang
**Kelautan
& Perikanan**
di Era Otonomi Daerah

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :
Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., et.all.

Kebijakan Negara
dalam Bidang
**Kelautan
& Perikanan**
di Era Otonomi Daerah

AURA
PUBLISHING

Perpusakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah

Penulis:

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., Abdul Muthalib Tahar, Muhammad Febriyan Saputra, Fitri Rohmadhanita, Ade Arif Firmansyah, Malicia Evendia, Achmad Yustian Jaya Sesunan, Marojahan Hutabarat, Maya Nuriya Budi Yanti, Andrea Monifa, Miravianti, Apriyanto, FX. Sumarja, Ati Yuniati, Bayu Sujadmiko, Thio Haikal Anugerah, Candra Perbawati, Chairizka Sekar Ayu, Rini Fathonah, Desy Churul Aini, Ilham Akbar, Stefany Mindoria, Dona Raisa Monica, Eddy Rifai, Husna Purnama, Eka Deviani, Eka Mandayanti, Emila Susanti, Hendi Gusta Rianda, Ahmad Saleh, Indah Satria, Ismi Rakhmawati, Berti Yolida, Marlia Eka Putri A.T., Mas Nana Jumena, Belardo Prasetrya Mega Jaya, Muhtadi, Budiyono, Nurmayani, Rahma Nuharja, Ria Wierma Putri, Laila Nurlatifah, Ricco Andreas, Risti Dwi Ramasari, Nunung Radliyah, Rudi Natamiharja, Febryani Sabatira, Firstiana Sharen Miranda, Rudi Wijaya, Chaidir Ali, Eva Nopitasari Siagian, Rudy, Siti Khoiriah, Rustamaji, M. Iwan Satriawan, Siti Azizah, Ghea Zahara Rachim, Rizka Laili Ramadhani, Siti Faridah, Wahyuningtyas Dwi Saputri, Sulaiman, M. Adli Abdullah, Teuku Muttaqin Mansur, Supriyanto, Topan Indra Karsa, Upik Hamidah, Satria Prayoga, Eka Deviani, Yulia Neta, Dian Kagungan, Yunita Maya Putri, Bismo Jiwo Agung dan Miftah Ramadhan.

Editor:

Ade Arif Firmansyah,
M. Iwan Satriawan
Chaidir Ali

Desain Cover & Layout

Team Aura Creative

Penerbit

AURA

CV. Anugrah Utama Raharja

Anggota IKAPI

No.003/LPU/2013

xiv+ 447hal : 15,5 x 23 cm

Cetakan, Januari 2019

ISBN: 978-623-211-018-2

Alamat

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila
Gedongmeneng Bandar Lampung
HP. 081281430268
E-mail : redaksiaura@gmail.com
Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Keberadaan Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil dengan jumlah pulau yang mencapai 17.508 dan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 Km² menyebabkan kawasan pesisir dan pantai menjadi andalan salah satu sumber pendapatan sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain pengelolaan alam laut daerah pesisir juga menghasilkan industri dan jasa maritim yang potensi untuk dikembangkan adalah : a) Galangan (pembuatan) kapal dan *dockyard*; b) Industri mesin dan peralatan kapal; c) Industri alat penangkapan ikan (fishing gears) seperti jaring, pancing, fish finders, tali tambang, dll; d) Industri kincir air tambak (pedal wheel), pompa air, dll; e) Offshore engineering and structures; f) Coastal engineering and structures; g) Kabel bawah laut dan fiber optics; h) Remote sensing, GPS, GIS, dan ICT lainnya.

Berdasarkan data-data tersebut diatas, maka perubahan kebijakan negara pasca reformasi dengan lebih mengedepankan pengelolaan laut memang sudah sesuai dengan fakta dan kondisi geografis Indonesia. Indonesia sejatinya bukan hanya negara agraris yang hanya mengandalkan ekspor hasil pertanian dan kehutanan. Namun lebih daripada itu ada sektor kelautan yang lebih luas wilayahnya dibandingkan daratan yang harus juga dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Seminar nasional yang mengambil tema “Kebijakan Negara Dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah” menjadi penting tidak hanya bagi civitas akademika Fakultas Hukum Unila namun juga merupakan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah baik pusat maupun daerah berkenaan dengan potensi kelautan kita yang belum diberdayakan secara maksimal. Sehingga kedepan diharapkan akan munculnya berbagai kebijakan baik dalam bentuk regulasi maupun kerjasama dengan nelayan berkenaan dengan pengembangan potensi laut Indonesia.

Kami menyadari bahwa tidak ada gading yang tak retak, demikian juga dengan seminar nasional yang out put nya adalah buku ini. Maka kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sekalian akan selalu kami tunggu.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Bandarlampung, 7 Januari 2019

Ketua Pelaksana

Dr. Budiyo, S.H., M.H.

SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Syukur Alahmdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan rahimnya seminar nasional dengan tema “Kebijakan Negara Dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah” oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam terlaksana dengan baik.

Ada berbagai tema yang sebelumnya diusulkan oleh panitia terkait pelaksanaan seminar nasional ini. Namun dengan berbagai pertimbangan dan nilai strategis issue dipilihlah tentang laut sebagai tema utama seminar nasional kali ini. Hal ini terkait dengan seiring berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah memindahkan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari yang sebelumnya menjadi kewenangan kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi masih menyisahkan problematika di dalamnya. Baik itu sinkronisasi dengan UU an organik lainnya maupun juga rentang kendali yang cukup jauh antara masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dengan pemerintah provinsi.

Kami pimpinan FH Unila menghaturkan terima kasih kepada para pembicara dalam seminar ini: Irjen. Pol. Dr. Drs. Abdul Gofur, M.H., dari Badan Keamanan Laut (BALAMLA) RI, Prof. Melda Kamil Ariadno, S.H., LL.M., Ph.D., Ahli Hukum Laut dan Akademisi Universitas Indonesia; Ahmad Tabroni dari Serikat Nelayan Indonesia dan Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., sebagai Ahli Hukum Laut dan Akademisi Universitas Lampung.

Menjadi suatu kewajiban akademik untuk membungkus ide dalam seminar tersebut agar tidak hanya selesai di meja seminar, namun ada dokumen hasil dari seminar yang kelak dapat kita wariskan kepada anak cucu kita berupa buku. Buku yang ada ditangan pembaca ini merupakan kumpulan tulisan dari peserta seminar dengan berbagai macam disiplin keilmuan penulis namun tetap fokus membahas tentang potensi laut Indonesia sesuai dengan tema seminar yang tentunya akan semakin memperkaya wawasan kita berkenaan dengan laut Indonesia dari berbagai macam sudut pandang penulis sehingga dapat menjadi sumbangsih bagi kemajuan dunia keilmuan di Indonesia. Selamat membaca.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Bandar lampung, 8 Januari 2019
Dekan FH Unila

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Implementasi Kebijakan Kelautan Indonesia Di Daerah Otonom <i>Heryandi</i>	1
Pengejaran Seketika terhadap Pelaku Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Perairan Indonesia <i>Abdul Muthalib Tahar, Muhammad Febriyan Saputra, Fitri Rohmadhanita</i>	14
Konfigurasi Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan <i>Ade Arif Firmansyah dan Malicia Evendia</i>	26
Upaya Penanggulangan Penggunaan Alat Setrum Ikan Oleh Nelayan Di Sekitar Sungai Tulang Bawang <i>Achmad Yustian Jaya Sesunan, Marojahan Hutabarat, Maya Nuriya Budi Yanti</i>	37
Urgensi Larangan Penggunaan Tabir Surya pada Kawasan Wisata Bahari di Indonesia <i>Andrea Monifa, Miravianti, Apriyanto, FX. Sumardja</i>	44
Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai berdasarkan Otonomi Daerah <i>Ati Yuniati</i>	58

Konservasi Sumber Daya Ikan: Kebijakan Indonesia Dan Intervensi Asing Di Perairan Indonesia <i>Bayu Sujadmiko dan Thio Haikal Anugerah</i>	66
Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hak Ulayat Laut Masyarakat Hukum Adat dalam Kawasan Pesisir Pantai <i>Candra Perbawati</i>	78
Penanggulangan Penyelundupan Ikan Berformalin di Wilayah Lampung (Studi di Kepolisian Daerah Lampung) <i>Chairizka Sekar Ayu dan Rini Fathonah</i>	96
Peran Mahkamah Internasional Hukum Laut (<i>International Tribunal For Law Of The Sea/ITLOS</i>) dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Laut Internasional (Sengketa Reklamasi Pantai antara Malaysia dan Singapura) <i>Desy Churul Aini, Ilham Akbar, Stefany Mindoria</i>	111
Optimalisasi Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) Perikanan dalam Penegakan Hukum Penggunaan Alat Tangkap Ikan Ilegal <i>Dona Raisa Monica</i>	124
Pertanggungjawaban Korporasi dalam Pembuatan Kolam Tambak Udang Tanpa Izin Lingkungan di Kawasan Pesisir (Studi Kasus PT IAF di Kab. Pesisir Barat) <i>Eddy Rifai dan Husna Purnama</i>	135
Rekontruksi Pengaturan Hukum terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai pada Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Idonesia <i>Eka Deviani</i>	150
Hak dan Pengelolaan Wilayah Pesisir oleh Masyarakat <i>Eka Mandayanti</i>	160

Optimalisasi Pengawasan Berbasis Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ilegal Fishing di Wilayah Provinsi Lampung <i>Emila Susanti</i>	171
Kewenangan Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah <i>Hendi Gusta Rianda dan Ahmad Saleh</i>	183
Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Wilayah Kerja Bakauheni Lampung <i>Indah Satria</i>	194
Monitoring Terumbu Karang di Pulau Pahawang Provinsi Lampung <i>Ismi Rakhmawati dan Berti Yolida</i>	207
Pemberlakuan Pajak Penghasilan Final bagi Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah Sektor Budidaya Perikanan <i>Marlia Eka Putri A.T.</i>	213
Penegakan Hukum Iuu-Fishing yang Dilakukan oleh Kapal Asing di Laut Natuna pada Era Otonomi Daerah <i>Mas Nana Jumena dan Belardo Prasetrya Mega Jaya</i>	221
Pasang Surut Pengaturan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan <i>Muhtadi dan Budiyono</i>	239
Optimalisasi Ekonomi Kelautan untuk Kesejahteraan Masyarakat Pesisir dalam Kerangka Otonomi Daerah <i>Nurmayani</i>	277

Implementasi Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terhadap Masyarakat Pesisir <i>Rahma Nuharja</i>	286
Perubahan Batas Wilayah Laut Indonesia-Malaysia Pasca Putusan Makamah Internasional atas Sengketa Sipadan dan Ligitan serta Pengaruhnya terhadap Status Blok Ambalat Ditinjau dari UNCLOS 1982 <i>Ria Wierma Putri dan Laila Nurlatifah</i>	295
Produk Hukum Daerah yang Berkeadilan: sebagai Landasan Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan <i>Ricco Andreas</i>	304
Ketentuan-Ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 tentang Hak Lintas Kapal Asing melalui Alur-Alur Laut pada Perairan Indonesia <i>Risti Dwi Ramasari dan Nunung Radliyah</i>	314
Pemenuhan Hak atas Pembagian Dana Bagi Hasil Kekayaan Sumber Daya Laut di Provinsi Lampung <i>Rudi Natamiharja, Febryani Sabatira, Firstiana Sharen Miranda</i>	321
Peta Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan Nelayan <i>Rudi Wijaya, Chaidir Ali, Eva Nopitasari Siagian</i>	334
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia di Desa Pesisir <i>Rudy dan Siti Khoiriah</i>	342
Dinamika Pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kajian terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kota Bandar Lampung) <i>Rustamaji dan M. Iwan Satriawan</i>	351

Mekanisme Penyelesaian <i>Illegal Fishing</i> menurut Hukum Internasional	
Siti Azizah, Ghea Zahara Rachim, Rizka Laili Ramadhani	363
Pengelolaan Wilayah Laut sebagai Perwujudan Otonomi Daerah	
Siti Faridah dan Wahyuningtyas Dwi Saputri	371
Tantangan Perlindungan Hukum Wilayah Nelayan Kecil	
Sulaiman, M. Adli Abdullah, Teuku Muttaqin Mansur	378
Pengaruh Kebijakan <i>Hedging</i> Kelautan Indonesia terhadap Persaingan Maritim Cina	
Supriyanto	388
Kebijakan Otonomi Daerah Dan Permasalahannya Dalam Pengelolaan Kelautan	
Topan Indra Karsa	400
Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai Teluk Lampung Kecamatan Bumi Waras	
Upik Hamidah, Satria Prayoga, Eka Deviani	414
Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove (Studi pada Masyarakat Pulau Pahawang)	
Yulia Neta dan Dian Kagungan.....	427
Penerapan Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Manajemen Air Balas dan Sedimen dari Kapal di Laut Indonesia	
Yunita Maya Putri, Bismo Jiwo Agung, Miftah Ramadhan	437

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA DI DAERAH OTONOM

Heryandi, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

A. Dasar Pemikiran

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu negara yang diakui masyarakat Internasional sebagai negara kepulauan, sebagaimana diatur dalam Bab IV *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)*. Sebagai negara maritim besar yang memiliki potensi sumber daya laut yang kaya dan bentangan wilayah pesisir yang panjang, di satu sisi merupakan keunggulan bangsa Indonesia, di sisi lain merupakan tantangan untuk mengelolanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara ditengah persaingan global.

Perjuangan panjang bangsa Indonesia beserta negara-negara kepulauan lainnya untuk mewujudkan rezim negara kepulauan, akhirnya terwujud dengan diaturnya rezim hukum negara kepulauan (*Archipelagic state*) dalam Bab IV UNCLOS 1982 yang ditandatangani oleh peserta konferensi di Montego Bay Jamaika.¹ UNCLOS 1982 diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982. Oleh

¹UNCLOS 1982 disepakati oleh negara-negara peserta konferensi dan berlaku secara universal, yaitu berlaku untuk semua negara, baik bagi negara-negara yang memiliki wilayah laut maupun tidak, karena telah memenuhi syarat ratifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 UNCLOS 1982 yang menetapkan bahwa:

(1) Konvensi ini berlaku 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pendepositan piagam ratifikasi atau aksesi yang ke 60 (enam puluh).

(2) Bagi setiap negara yang meratifikasi atau aksesi pada konvensi ini setelah pendepositan piagam ratifikasi atau aksesi, konvensi ini mulai berlaku pada hari ke 30 (tiga puluh) setelah saat pendepositan piagam ratifikasi atau aksesi, dengan tunduk pada ketentuan ayat (1).

sebab itu, dari aspek hukum nasional juga perlu penyesuaian seluruh peraturan perundang-undangan dengan UNCLOS 1982 dan hal ini diiringi dengan perubahan konsitusi Indonesia yang menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan (nusantara), sebagaimana diatur dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI 1945), menetapkan bahwa:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.”

Pernyataan dalam UUDNRI 1945 bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*) merupakan pernyataan *de jure*, sedangkan secara *de facto*, didasarkan pada kondisi geografis Indonesia yang sebagian besar terdiri dari wilayah perairan (75,26%), memiliki 17.508 pulau dengan keseluruhan panjang garis pantainya tidak kurang dari 81.000 km dengan luas 5.193.250 km².

Diakuinya Indonesia sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia menjadi bertambah luas, yaitu menjadi 8.193.250 km² yang terdiri dari 2.027.087 km² daratan dan 6.166.163 km² wilayah perairan.² Namun, negara kepulauan, wajib mengakui hak-hak yang ada dan kepentingan-kepentingan sah lainnya dari negara tetangga, seperti hak perikanan tradisional, peletakan kabel dan pipa di dasar laut, dan hak lintas damai melalui alur laut kepulauan.

Kondisi wilayah laut demikian besar ditambah posisi wilayah Indonesia berada pada posisi silang, diperlukan langkah kebijakan pembangunan kelautan yang lebih serius untuk meningkatkan daya saing bangsa di percaturan internasional dan kebijakan kelautan ini perlu diimplementasikan pada tingkat daerah.

Pemikiran tentang implementasi di daerah dimaksudkan agar visi pembangunan kelautan dapat dicapai secara berkelanjutan. Hal ini didasari pada pemikiran bahwa Indonesia sebagai negara maritim dengan karakteristik negara kepulauan yang selama ini dikesampingkan karena orientasi pembangunan lebih ditujukan pada visi pembangunan wilayah daratan yang sebetulnya karakteristik NKRI sebagai negara maritim.

²Usamawadi, 2006, *Mekanisme Progresif Pencegahan Konflik Akibat Tumpang Tindih Klaim Wilayah Laut antara Indonesia dengan Negara-Negara Tetangga*, Makalah, Jurnal Hukum Progresif, Volume 2 Nomor 2 Oktober, Semarang, hlm. 99.

Peran daerah otonom sangatlah strategis untuk mendukung terwujudnya visi pembangunan kelautan Indonesia, sesuai kewenangannya daerah dapat mengambil momentum terhadap pelaksanaan kebijakan kelautan Indonesia, karena basis masyarakat yang menggantungkan hidupnya terhadap potensi pesisir dan kelautan berada di daerah dan daerah harus juga menentukan kebijakan yang selaras dalam pembangunan kelautan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan kelautan ndi daerah, minimal ada empat hal yang harus menjadi perhatian dan prioritas pembangunan kelautan, yaitu:

pada di atas, dapat ditegaskan bahwa terhadap wilayah laut Indonesia, terdapat empat hal yang menjadi prioritas pembangunan, yaitu:

- (a) melakukan langkah-langkah konkrit untuk mengelola sumber daya alam secara optimal, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena potensi sumber daya yang melimpah ini memiliki nilai ekonomi yang potensial bagi pembangunan bangsa dengan tetap memperhatikan aspek kelestariannya (sumber daya alam Indonesia merupakan warisan generasi yang akan datang).
- (b) melakukan pengamanan melalui partisipasi masyarakat
- (c) melakukan harmonisasi, penyelarasan, penyesuaian dan penserasian seluruh peraturan perundang-undangan terkait kelautan sampai pada tingkat daerah.
- (d) membangkitkan jiwa dan budaya maritim bagi bangsa Indonesia yang saat ini semakin tergerus oleh budaya asing.

B. Kebijakan Kelautan Indonesia

Pengakuan internasional kepada Indonesia sebagai negara kepulauan, ditindaklanjuti melalui kebijakan hukum, yaitu dengan ditetapkan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dalam Pasal 13 UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan ditegaskan bahwa Kebijakan Pembangunan Kelautan tersebut, kemudian dijabarkan ke dalam program setiap sektor dalam rencana pembangunan dan pengelolaan Sumber Daya Kelautan. Kebijakan Pembangunan Kelautan meliputi: pengelolaan Sumber Daya Kelautan; pengembangan sumber daya manusia; pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di Laut; tata kelola dan kelembagaan; peningkatan kesejahteraan; ekonomi kelautan; pengelolaan ruang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut; dan budaya bahari.

Pada tanggal 20 Februari 2017, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, dengan Pertimbangan:

- a. bahwa Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas dengan potensi sumber daya kelautan yang melimpah sehingga perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan;
- b. bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dilakukan dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dan dalam upaya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

Kebijakan kelautan Indonesia dimaksudkan untuk menjadi pedoman umum kebijakan kelautan dan langkah pelaksanaannya melalui program dan kegiatan kementerian/lembaga di bidang kelautan yang disusun dalam rangka percepatan implementasi Poros Maritim Dunia. Disamping itu, kebijakan kelautan Indonesia juga dijadikan acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam ikut serta melaksanakan pembangunan sektor kelautan.

Dalam Dokumen Kebijakan Kelautan Indonesia, Visi Kelautan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia, yaitu menjadi sebuah negara maritim yang maju, berdaulat, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional.

Misi dari Kebijakan Kelautan Indonesia adalah:

- a. terkelolanya sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan;
- b. terbangunnya kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan yang andal;
- c. terbangunnya pertahanan dan keamanan kelautan yang tangguh;
- d. terlaksananya penegakan kedaulatan, hukum, dan keselamatan di laut;
- e. terlaksananya tata kelola kelautan yang baik;
- f. terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang merata;

- g. terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan industri kelautan yang berdaya saing;
- h. terbangunnya infrastruktur kelautan yang andal;
- i. terselesaikannya aturan tentang tata ruang laut;
- j. terlaksananya perlindungan lingkungan laut;
- k. terlaksananya diplomasi maritim; dan
- l. terbentuknya wawasan identitas, dan budaya bahari.

Perwujudan visi dan misi kelautan Indonesia harus berpegang teguh pada kepentingan nasional, serta keadilan dan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia,” bunyi. Kebijakan Kelautan Indonesia disusun berdasarkan enam prinsip dasar, yaitu:

- a. Wawasan Nusantara;
- b. pembangunan berkelanjutan;
- c. ekonomi biru;
- d. pengelolaan terintegrasi dan transparan;
- e. partisipasi; dan
- f. kesetaraan dan pemerataan.

Kebijakan Kelautan Indonesia itu terdiri atas 7 (tujuh) pilar, yaitu:

- a. Pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut;
- c. Tata kelola dan kelembagaan laut;
- d. Ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan;
- e. Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut;
- f. Budaya Bahari; dan
- g. Diplomasi Maritim.

Untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia dilakukan pembangunan kelautan, meliputi:

- a. Membangun budaya maritim Indonesia;
- b. Menjaga laut dan sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama;
- c. Memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik dan industri perkapalan, dan pariwisata maritim;
- d. Memperkuat diplomasi maritim, kerja sama di bidang kelautan, menghilangkan sumber konflik di laut seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut; serta
- e. Membangun kekuatan pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim serta bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

Program kelautan selanjutnya dituangkan dalam Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia dijabarkan ke dalam 5 (lima) klaster program prioritas, yaitu:

- a. Batas Maritim, Ruang Laut, dan Diplomasi Maritim;
- b. Industri Maritim dan Konektivitas Laut;
- c. Industri Sumber Daya Alam dan Jasa Kelautan serta Pengelolaan Lingkungan Laut;
- d. Pertahanan dan Keamanan Laut; dan
- e. Budaya Bahari.

Keseluruhan kebijakan nasional ini perlu ditindaklanjuti oleh daerah, namun dalam kenyataannya masih banyak kebijakan daerah masih belum selaras dan serasi dengan kebijakan nasional. Tindaklanjut dari kebijakan kelautan Indonesia di daerah sesuai dengan kewenangan daerah di wilayah laut. Pasca perubahan UU Pemerintahan Daerah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan kewenangan propinsi, kabupaten/kota merupakan urusan pilihan, secara tegas disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) Kewenangan Daerah Provinsi di Laut Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Selanjutnya ayat (4) Apabila

wilayah laut antardua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi tersebut. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, dalam kaitannya dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menetapkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengelolaan kelautan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan dengan prinsip ekonomi biru (blue economy). Ekonomi biru merupakan model pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan pembangunan darat dan laut dengan memperhitungkan daya dukung sumber daya dan lingkungan. Pada prinsipnya potensi darat, laut, dan udara harus disinergikan sehingga menjadi kekuatan Indonesia, dan Kebijakan Kelautan Indonesia. Di samping itu, pemerintah daerah dan masyarakat secara terukur dilibatkan dalam pengawasan wilayah laut. Hal tersebut, perlu mendapatkan perhatian khusus dalam desain hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta masyarakat dalam kaitannya dengan rancang bangun kelembagaan pusat dan daerah.

Beberapa hal terkait dengan visi pembangunan nasional dituangkan dalam arah kebijakan RPJMN 2015 – 2019 yaitu:

- a. Memperkuat jati diri sebagai negara maritim melalui: penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, penamaan pulau-pulau dan pendaftarannya; pengaturan dan pengendalian ALKI; serta penguatan lembaga pengawasan laut.
- b. Pemberantasan tindakan perikanan liar melalui peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana.
- c. Membangun konektivitas nasional (tol laut) dengan meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda; serta melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan.
- d. Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan dengan percepatan pengembangan ekonomi kelautan; meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut; meningkatkan wawasan, budaya bahari, penguatan

SDM dan Iptek Kelautan; serta meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir.

Dari RPJM pembangunan nasional, daerah dapat menindaklanjuti beberapa hal terkait dengan kewenangan daerah di laut. Daerah menetapkan kebijakan yang selaras dengan kebijakan kelautan nasional dan mengimplementasikan berbagai program kebijakan, khususnya terkait dengan prinsip dasar kebijakan.

C. Implementasi Kebijakan Kelautan Indonesia Di Daerah Otonom

1) Pengelolaan Sumber Daya Laut Untuk Peningkatan Kesejahteraan

Pembangunan ekonomi di daerah, khususnya daerah yang memiliki wilayah pesisir dan laut, dapat meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya kelautan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menggerakkan sumber daya nasional melalui formulasi desain program kelautan nasional disertai berbagai kelengkapan instrumenfiskal, moneter, keuangan, serta mobilisasi lintas sektor untuk mendukung pembangunan bidang kelautan.

Program-program utama didaerah untuk melaksanakan strategi kebijakan ekonomi kelautan, yaitu: Penumbuhan dan pengembangan Industri makanan, hasil laut, dan perikanan, intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan penguatan mutu produk perikanan mulai dari proses praproduksi sampai dengan pemasaran; pengembangan kemitraan usaha di bidang kelautan yang saling menguntungkan antara usaha kecil dan menengah dengan usaha besar; dan pengembangan kerja sama ekonomi berkelanjutan dengan negara mitra strategis bidang kelautan. Selain itu, daerah dapat menindaklanjuti program Pengembangan Pariwisata Bahari Berkelanjutan dengan memperhatikan Kepentingan Masyarakat Lokal, Kearifan Tradisional, Kawasan Konservasi Perairan, dan Kelestarian Lingkungan

Kebijakan kelautan nasional yang perlu ditindaklanjuti daerah sesuai dengan potensi kelautan daerah merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Upaya yang perlu terus dilakukan melalui *Home industri*. Usaha ini pada umumnya dijalankan dengan modal kecil dan minim pengetahuan dan teknologi, Solusi masalah ini, yaitu pemerintah diharapkan memberikan modal usaha melalui pengalihan subsidi bahan bakar dan minyak, bantuan kredit, pelatihan penggunaan teknologi

pengolahan, dan bimbingan usaha produktif, dan hal ini perlu ditindaklanjuti oleh daerah, selain itu, Usaha pengolahan ikan melalui model kemitraan (tripatrit) antara *home industri* nelayan, perguruan tinggi dan pihak swasta dengan modal usaha dari pihak pemerintah.

Pengembangan industri pengolahan ikan, budidaya perikanan dengan karamba (jaring apung) juga merupakan usaha perikanan yang prospektif baik untuk meningkatkan usaha ekonomi kerakyatan. Saat ini produksi budidaya laut mencapai 3,7 juta ton/tahun, dan ditargetkan meningkat jadi 15,8 juta ton/tahun. Dari sisi pendapatan, saat ini pendapatan budidaya laut mencapai Rp 11 triliun/tahun, dan ditargetkan meningkat jadi Rp 158 triliun/tahun atau peningkatan drastis sebesar Rp 147 triliun. Lahan karamba yang ada baru 117 ribu hektar, dan ditargetkan meluas menjadi 500 ribu hektar, sedangkan potensi lahan karamba itu sendiri yang belum digarap masih sangat besar, yakni 12 juta hektar.³ dan pulau-pulau kecil.

2) Meningkatkan Pengamanan dan Penegakan Hukum Melalui Partisipasi Masyarakat

Kebijakan pengamanan dan penegakan hukum di wilayah laut daerah, tidaklah dapat dilakukan oleh aparat keamanan dan hukum saja, karena luasnya wilayah yang harus diawasi. Wilayah laut daerah yang menjadi tempat tindak pidana kelautan, seperti illegal fishing, penyelundupan diperlukan peran daerah untuk membantu pihak keamanan dan penegak hukum untuk mencegah dan menindak pelaku kejahatan di wilayah laut. Selain itu, Daerah dapat menjalankan pembangunan karakter bangsa yang berorientasi kelautan dalam upaya bela negara,

3) Mengharmonisasikan Peraturan Daerah dan Menetapkan Perjanjian antar Daerah

Peninjauan kembali peraturan daerah melalui inventarisasi dan identifikasi peraturan dan langkah harmonisasinya, bahwa titik batas wewenang kabupaten/kota yang telah diperluas dan dilimpahkan kepada propinsi perda-perda terkait hal tersebut perlu disesuaikan atau yang bertentangan dicabut dengan merumuskan perda yang lebih berkarakteristik kemaritiman sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan

³Satrio Arismunandar, *Poros Maritim: Membangkitkan Kembali Kejayaan Sriwijaya-Majapahit*, dalam <http://satrioarismunandar6.blogspot.com/2014/10/poros-maritim-membangkitkan-kembali.html>, Depok, 24 Oktober 2014.

Kelautan Indonesia. Contoh, terkait dengan tata ruang wilayah pesisir yang harus mengaju tata ruang nasional.

Kebijakan pengelolaan ruang laut sejauh 12 mil sesuai dengan kewenangan daerah dari bertujuan untuk melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal, memanfaatkan potensi sumber daya dan/atau kegiatan di wilayah laut yang berskala nasional dan internasional, serta mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi, dan jasa. Kebijakan pengelolaan ruang ini perlu disusun dengan perda yang mengakomodasi pemangku kepentingan dan terintegrasi dengan penataan ruang darat agar tidak menimbulkan konflik pemanfaatan.

Selain itu, masing-masing propinsi yang wilayah lautnya berhadapan dan berdampingan untuk tidak terjadinya tumpang tindih pengelolaan diperlukan adanya perjanjian antar daerah. Perjanjian pengelolaan potensi laut untuk mencegah terjadi nelayan, salah satunya perjanjian terkait dengan Nelayan Andon. Nelayan andon adalah sekelompok nelayan yang menangkap ikan dengan cara berpindah-pindah dari satu kawasan ke kawasan lain sesuai dengan musim. Nelayan andon wajib memiliki SIPI Andon sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Andon Penangkapan Ikan yang telah disederhanakan untuk pengurusan izinnya. "Tanpa adanya SIPI andon, pemerintah daerah kesulitan mengawasi nelayan dari luar daerah.

Di perairan Lampung menurut DKP Lampung dipastikan sebanyak 250 kapal nelayan asal Jawa Barat yakni Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Karawang secara ilegal melakukan penangkapan rajungan ke perairan Lampung. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung Zainal Karoman. Pihaknya memastikan ke-250 kapal nelayan yang diberitakan mengalami perompakan tersebut tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI) Andon di wilayah administratif perairan Lampung. Pihaknya mengaku tidak pernah menerima pengajuan SIPI andon dari nelayan Jabar. "Tentu, tanpa surat izin tertulis atau SIPI andon, penangkapan dapat dikatakan ilegal," (22/8/2016). Sampai saat ini kasus-kasus serupa masih sering terjadi. Penetapan SIPI Andon sesuai peraturan perundang-undang didasarkan pada perjanjian antar daerah.

Persoalan konflik antar nelayan antar daerah tidak dapat dibiarkan terjadi terus menerus karena kita akan disibukan urusan konflik sementara di era global terus berpacu meningkatkan daya saing,

sehingga hal ini dibiarkan pencapaian visi Indonesia sebagai poros maritim dunia sulit akan terwujud. Oleh sebab itu, pemerintah daerah sebaiknya menetapkan wilayah perikanannya sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perjanjian Andon yang dibuat propinsi merupakan sarana untuk menghindari konflik antar nelayan antar daerah, namun hal ini perlu dilakukan melalui proses pelayanan perizinan yang cepat, muda dengan biaya ringan.

4) Membangun Jiwa dan Budaya Bahari Melalui Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia

Pembangunan nasional yang selama ini berorientasi pada wilayah daratan telah melunturkan jiwa dan budaya bahari bangsa Indonesia yang sejak dahulu terkenal dengan bangsa pelaut. Menumbuhkan nilai dan jiwa bahari sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan nasional melalui peningkatan kurikulum di seluruh tingkatan sekolah dan peningkatan program studi di perguruan tinggi yang berorientasi pada ilmu dan teknologi kelautan.

Pemerintah daerah tentunya dapat menindaklanjuti program aksi dari kebijakan nasional kelautan, melalui penerapan kurikulum kemaritiman atau kelautan, pada setiap jenjang studi sebagai contoh adanya materi pelajaran berkaitan dengan wawasan nusantara dan negara kepulauan. Hal ini penting mengingat pengenalan akan kondisi lingkungan sekitarnya terkait dengan kelautan memberikan rasa kebanggaan akan keunggulan bangsa dan negaranya. Materi wawasan nusantara dan negara kepulauan akan menggiring pemikiran yang akan menumbuhkan kesadaran akan kondisi wilayah yang dikelilingi oleh lautan.

Selain kurikulum tingkat sekolah, perlu pula dikembangkan Sekolah Kejuruan Kelautan dan Program Studi kelautan atau setidaknya pada perguruan tinggi terdapat kajian kelautan dan teknologi kelautan. Pendidikan kemaritiman dijenjang pendidikan/ perguruan tinggi juga sangat sedikit, tidak sebanding dengan perguruan tinggi ilmu non kemaritiman. Menurut Supora, saat ini Indonesia hanya ada 14 perguruan tinggi mempunyai 31 program studi (prodi) kemaritiman dan hanya 3 (tiga) politeknik kemaritiman.⁴ Jumlah prodi kemaritiman yang minim, perlu upaya untuk membuka prodi baru berbasis kemaritiman

⁴Satria, *Pemerintah Hidupkan Poros Maritim, Prodi Kemaritiman Perlu ditambah*, dalam alumni.ugm.ac.id/v3.0/news/id/38. Tanggal, 12 Nopember 2014.

atau setidaknya-tidaknya disetiap prodi yang ada, terdapat materi atau kajian kemaritiman. Dalam Rencana Aksi Kebijakan Kelautan ditargetkan 28.250 orang mahasiswa lulusan pendidikan kelautan dan perikanan, dalam hal ini pemerintah daerah dapat mengambil peluang melakukan pembukaan pendidikan kelautan dan perikanan di daerahnya. Apalagi Presiden Joko Widodo dalam Kompas 10 Oktober 2018 menyatakan “Perguruan tinggi tak dipersulit apabila hendak mengurus prodi atau fakultas baru”.

Pengembangan disiplin ilmu-ilmu pada perguruan tinggi yang tidak ada prodi khusus tentang kemaritiman atau kelautan, perlu pula memasukan materi tentang kemaritiman atau kelautan, seperti: di Fakultas Teknik, perlu adanya kajian teknologi kelautan, Fakultas Ekonomi dengan kajian ekonomi kelautan, begitu pula di Fakultas Hukum terdapat kajian hukum laut, dan kajian sosial budaya kelautan di Fakultas Ilmu-ilmu Sosial. Demikian pula dengan lembaga-lembaga pelatihan, perlu dikembangkan dengan adanya pusat-pusat latihan kemaritiman. Selain itu yang tidak kalah pentingnya mengembangkan riset ilmiah kelautan dan mengembangkkn keterampilan masyarakat terhadap penggunaan teknologi kemaritiman. Selain itu, daerah dapat berperan dalam harmonisasi dan pengembangan unsur kearifan lokal ke dalam sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan lestari.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemikiran di atas, dapat disimpulkan:

- a. Bahwa melalui kebijakan Kelautan Indonesia, daerah dapat berperan menindaklanjuti kebijakan tersebut untuk pengelolaan dan pengembangan potesnsi kelautan daerah demi kesejahteraan masyarakat.
- b. Berbagai peluang untuk pengembangan pengelolaan potensi laut di daerah dapat dilakukan melalui penyesuaian dengan program dan rencana aksi Kebijakan Kelautan Indonesia.
- c. Kebijakan pembangunan kelautan daerah, harus tetap bertumpu pada pembangunan kualitas SDM dan pengelolaan sumber daya laut melalui prinsip pengelolaan ekonomi biru.
- d. Keberhasilan menindaklanjuti Kebijakan Kelautan Indonesia di daerah, dibutuhkan partisipasi masyarakat melalui pemahaman dan menumbuhkan jiwa dan budaya maritim.

Referensi

- Satria, (2014), *Pemerintah Hidupkan Poros Maritim, Prodi Kemaritiman Perlu ditambah*, dalam alumni.ugm.ac.id/v3.0/news/id/38. Tanggal, 12 Nopember 2014.
- Satrio Arismunandar, (2014), *Poros Maritim: Membangkitkan Kembali Kejayaan Sriwijaya-Majapahit*, dalam <http://satrioarismunandar6.blogspot.com/2014/10/poros-maritim-membangkitkan-kembali.html>, Depok, 24 Oktober 2014.
- UNCLOS 1982
- Usamawadi, (2006), *Mekanisme Progresif Pencegahan Konflik Akibat Tumpang Tindih Klaim Wilayah Laut antara Indonesia dengan Negara-Negara Tetangga*, Makalah, Jurnal Hukum Progresif, Volume 2 Nomor 2 Oktober, Semarang, hlm. 99.

PENGEJARAN SEKETIKA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERAIRAN INDONESIA

Abdul Muthalib Tahar, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

*Muhammad Febriyan Saputra, Faculty of Law University of Lampung,
Indonesia*

Fitri Rohmadhanita, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Abstrak

Penegakan Hukum di Laut adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh negara dengan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam melindungi dan mengamankan batas-batas perairan di Indonesia. Tujuan penelitian ini agar mahasiswa dapat mengetahui fungsi dan tugas dari para aparat penegak hukum. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mencakup pengumpulan data, pengolahan data dan analisa data.

Kata kunci: hukum, laut, negara, aparat penegak hukum, batas-batas perairan.

A. Pendahuluan

1) Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki luas wilayah sekitar 5,180,053 km² dengan hampir 2/3 bagiannya merupakan perairan. Dengan luas perairan sekitar 3.257.483 km² menjadikan Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia yang salah satu penghasilan utamanya berasal dari lautan. Luas perairan ± 3.257.483 km² tersebut terbagi dalam zona-zona maritim yang tunduk di bawah kedaulatan Indonesia, yaitu: (i) Laut teritorial Indonesia, (ii) perairan kepulauan Indonesia, dan (iii) perairan pendalaman Indonesia.

Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Selain laut teritorial, wilayah perairan Indonesia meliputi perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Perairan kepulauan adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Sedangkan perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup. (UU NO.6 Tahun 1996)

Disamping memiliki kedaulatan atas perairan-perairan tersebut, negara Indonesia juga memiliki hak berdaulat atas zona maritim yang disebut dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1983. Menurut Undang - Undang No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesiasebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Diluar Zona Ekonomi Eksklusif, ada suatu zona maritim yang disebut laut lepas yang berada diluar yurisdiksi negara. Laut sendiri memiliki manfaat yang sangat banyak bagi kelangsungan hidup manusia, yaitu :

1. Sebagai sumber kekayaan alam;
2. Sebagai sarana lalu lintas kapal;
3. Sebagai sarana rekreasi
4. Sebagai sarana untuk memasang kabel dan pipa bawah laut;
5. Sebagai sarana untuk melakukan penelitian ilmiah kelautan;

Berkaitan dengan zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia memiliki hak kedaulatan dimana Indonesia dapat memanfaatkan laut untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi di zona tersebut, seperti produksi energy dari air, arus dan angin.

Indonesia juga memiliki yurisdiksi di zona ini yang berhubungan dengan:

1. pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya;
2. penelitian ilmiah mengenai kelautan;
3. perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Dan juga hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku. (UU No.5 Tahun 1983) Dewasa ini, kekayaan laut Indonesia disalahgunakan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab yang hanya memikirkan keuntungan semata tanpa memikirkan lingkungan sekitar dan dampak yang timbul akibatnya. Pelanggaran-pelanggaran yang timbul di perairan Indonesia ini biasa dilakukan oleh baik warga Negara Indonesia itu sendiri maupun warga negara asing.

Warga Negara Indonesia yang melakukan pelanggaran biasanya berasal dari kalangan nelayan, baik yang perseorangan maupun nelayan dari perusahaan perikanan dan juga perusahaan pengangkutan laut yang ada di Indonesia. Ada juga warga negara asing yang ikut terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di perairan Indonesia. Biasanya WNA yang terlibat berasal dari kapal perikanan asing yang melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia dan juga kapal-kapal niaga asing yang melakukan pencemaran laut, penyelundupan barang, dan lain sebagainya.

Terhadap kapal-kapal asing yang melakukan perbuatan melanggar hukum di wilayah perairan Indonesia tersebut dapat dilakukan tindakan pengejaran seketika (*hot pursuit*), baik menggunakan kapal-kapal angkatan laut Indonesia, kapal-kapal milik Kementerian Perikanan dan Kelautan atau menggunakan pesawat udara sampai tertangkap. Sedangkan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh WNI dapat dilakukan penindakan hukum oleh aparat yang memiliki kewenangan di perairan Indonesia antara lain: BAKAMLA, Polair, Kapal Bea Cukai, Kapal Keimigrasian, dan juga oleh kapal milik Kementerian Perikanan dan Kelautan. Berkenaan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh WNA maupun WNI di Perairan Indonesia dan pencegahan hukumnya oleh aparaturnegara yang berwenang, penulis bermaksud menulis paper dengan judul "Pengejaran Seketika Terhadap Pelaku Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Perairan Indonesia".

2) Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, timbul suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apasaja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perairan Indonesia?
2. Siapa saja yang berhak menegakan hukum di laut?
3. Apa saja tindakan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan perairan Indonesia khususnya yang dilakukan oleh kapal-kapal asing? Bagaimana Pengaturannya?

3) Tujuan

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Menjelaskan pelanggaran-pelanggaran peraturan perundang-undangan perairan yang berlaku di Indonesia.
2. Mengetahui pihak manasajakah yang berhak menegakan hukum di laut.
3. Mengetahui tindakan yang harus dilakukan bila terjadi suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perairan Indonesia yang berlaku.

4) Metode Penelitian

Dalam penulisan paper ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mencakup pengumpulan data, pengolahan data dan analisa data. Sifatnya deskriptif artinya menggambarkan faktor-faktor yang diteliti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori dan pendapat para ahli hukum.

B. Pembahasan

1) Penegakan Hukum di Laut

Penegakan hukum mempunyai arti menegakkan, melaksanakan ketentuan dalam masyarakat, sehingga secara luas penegakan hukum merupakan proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. (Buku Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Ishak, 2012:244).

Pengertian lain dari penegakan hukum dilaut adalah sebagai suatu kegiatan yang di lakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan atau berdaulatkan dengan hukum dan perundang-undangan Indonesia agar peraturan-peraturan yang telah dibuat dan ditaati oleh setiap

warga negara maupun warga negara asing ditaati dan menciptakan suatu ketertiban. Akhir-akhir ini, semakin maraknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di perairan Indonesia baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia itu sendiri ataupun warga negara asing yang melintasi perairan Indonesia. pelanggaran-pelanggran ini biasanya berupa:

1. Pembajakan (*Piracy*);
2. Terorisme Laut (*Terrorism at Sea*);
3. Penyelundupan (*Smugling*);
4. *Illegal fishing and Logging*;
5. *Illegal Crossing*;
6. *Claim of Area*;
7. Perusakan Ekosistem Laut.

Penegakan hukum di laut tidak dapat dilepaskan dari masalah penegakan kedaulatan di laut Indonesia. Pengertian dari keduanya dapat dibedakan namun keduanya tidak dapat dipisahkan karena penegakan kedaulatan mencakup penegakan hukum di laut dan pada dasarnya keduanya dilakukan secara bersamaan. Dengan demikian, wewenang dalam penegakan hukum dapat dilakukan oleh negara dengan diwakili atau melalui aparat penegak hukum dimana penyelenggaraan tersebut bersumber pada kedaulatan negara.

a) Kewenangan Aparat Penegak Hukum dalam Mengambil Tindakan

Kewenangan penegakan hukum dilaut sebagai suatu kegiatan yang di lakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan atau berdaulatkan dengan hukum dan perundang-undangan Indonesia dalam menertibkan keamanan laut. Berikut Kewenangan setiap aparat penegak di laut :

1. Polair

Sebagaimana di tegaskan dalam pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara RI adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Menegakkan hukum,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, dalam pasal 14 huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI, dikatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

2. **Bakamla**

Bakamla adalah badan yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Bakamla sendiri dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 dan berpedoman dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2014. Tugas dan Fungsi bakamla sendiri ialah sebagai berikut :

- a) menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- b) menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- c) melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- d) menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
- e) memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
- f) memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- g) melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional;
- h) melakukan pengejaran seketika;
- i) memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan

- j) mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

3. **Dektorat Jendral Bea dan Cukai**

sebagai bagian dari Kementerian Keuangan memiliki fungsi *border management* dan *community protection*, yakni menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal. Dalam melaksanakan tugasnya, DJBC mengoptimalkan armada kapal patroli yang digunakan dalam mengawasi wilayah perbatasan Indonesia, khususnya di daerah titik rawan antara lain Selat Malaka, Kepulauan Natuna, Selat Karimata, Perairan Timur Indonesia. Tugas dan fungsi lainnya yang dilakukan oleh DJBC ialah :

- a. Mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. *Trade Fasilitator* memberi fasilitas perdagangan, diantaranya melaksanakan tugas titipan dari instansi lain.
- c. *Industrial Assistance* melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri.

Dasar hukum keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

4. **Kapal Keimigrasian**

Aspek pelayanan dan pengawasan tidak pula terlepas dari geografis Wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang mempunyai jarak yang dekat, bahkan berbatasan langsung dengan negara tetangga, yang pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan merupakan

kewenangan instansi imigrasi. Pada tempat tertentu sepanjang garis perbatasan terdapat lalu lintas tradisional masuk dan keluar warga negara Indonesia dan warga negara tetangga. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memudahkan pengawasan dapat diatur perjanjian lintas batas dan diupayakan perluasan Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

5. TNI Angkatan Laut

TNI Angkatan Laut memiliki tugas, yaitu:

- a. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
- b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
- c. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
- d. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; serta
- e. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Seperti yang sudah di jelaskan diatas bahwa setiap aparat dapat melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*). Mengenai hak pengejaran seketika ini diatur dalam Konvensi Jenewa II 1958 tentang Laut Lepas (pasal 23 ayat 1-7), dan dalam KHL 1982 (pasal 111). Pengejaran seketika suatu kapal asing dapat dilakukan apabila pihak yang berwenangan dari negara pantai memiliki alasan cukup untuk mengira bahwa kapal tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan negara itu. Pengejaran demikian harus dimulai pada saat kapal asing atau salah satu sekocinya berada pada perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial atau zona tambahan negara pengejar, dan hanya boleh diteruskan di luar laut teritorial atau zona tambahan apabila pengejaran itu tidak terputus. Tidak perlu juga bahwa saat kapal asing yang berada dalam laut teritorial atau zona tambahan itu menerima perintah untuk berhenti, dan kapal yang memberi perintah itu juga berada dilaut teritorial atau zona tambahan. Apabila kapal asing berada di dalam zona tambahan, sebagaimana diartikan dalam pasal 33, pengejaran hanya

dapat dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak untuk perlindungan zona tersebut.

Pengejaran seketika harus berlaku *mutais mutandis* bagi pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai yang berkaitan dengan zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen, termasuk zona keselamatan di sekitar instalasi-instalasi di landasan kontinen. Pengejaran seketika berhenti segera setelah kapal yang dikejar masuk laut teritorial negaranya sendiri atau negara ketiga. Yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ialah undang-undang beacukai, fiscal, keimigrasian, dam sanitasi. Sedangkan yang berkaitan dengan ZEE adalah undang-undang perikanan, riset ilmiah kelautan, dan pembangunan pulau buatan atau instalasi. Dalam KHL 1982 juga menentukan perihal hak pengejaran seketika dapat dianggap telah dimulai apabila kapal yang mengejar telah meyakinkan diri dengan cara-cara peraktis dengan perahu yang tersedia dan diberikan tanda visual atau bunyi untuk berhenti pada suatu jarak yang memungkinkan apabila tanda tersebut dapat dilihat atau didengar oleh kapal asing tersebut.

Dibawah ini penulis memberikan contoh tentang pengejaran seketika sebagai berikut: apabila ada sebuah kapal berbendera asing berindikasi sedang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan kepulauan, laut teritorial atau zona ekonomi eksklusif Indonesia dan dipergoki oleh sebuah kapal angkatan laut Indonesia. Kemudian kapal angkatan laut Indonesia menggunakan tembakan peringatan atau bunyi-bunyi lainnya menandakan atau memerintahkannya kapal asing ini untuk berhenti, akan tetapi kapal asing tersebut melarikan diri kelaut lepas. Dari tindakan kapal asing ini angkatan laut Indonesia dapat melakukan pengejaran seketika sampai tertangkapnya kapal asing tersebut.

Pengejaran seketika dapat dilakukan oleh kapal-kapal perang atau pesawat udara militer atau kapal-kapal dan pesawat udara lainnya yang diberi tanda yang jelas dan dapat dikenal sebagai kapal atau pesawat udara dalam dinas pemerintahan dan berwenang dalam melakukan hak

tersebut. Berikut syarat pengejaran seketika yang dilakukan atau menggunakan pesawat udara :

- a) ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 4 berlaku secara *mutatis mutandis*
- b) pesawat udara yang memberikan perintah untuk berhenti harus melakukan pengejaran kapal itu secara aktif sampai kapal atau pesawat udara itu tiba untuk mengambil alih pengejaran, kecuali apabila pesawat udara itu sendiri dapat melakukan penangkapan kapal tersebut. Tidak cukup untuk membenarkan suatu penangkapan di luar laut teritorial bahwa kapal itu hanya terlihat oleh pesawat udara sebagai suatu pelanggar atau pelanggar yang di curigai, jika kapal itu tidak diperintahkan untuk berhenti dan dikejar oleh pesawat udara itu sendiri maka akan dilanjutkan oleh kapal lainnya yang mengejar tanpa terputus.

Apabila kapal asing yang telah dihentikan atau ditahan di luar laut teritorial itu dalam keadaan tidak dibenarkannya dalam tindakan pengejaran seketika dan kapal tersebut menderita kerugian, maka kapal asing tersebut harus mendapatkan ganti kerugian sebesar kerugian yang diderita.

b) Tindakan Hukum

Berdasarkan UU No 6 Tahun 1996 Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi hukum internasional lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia juga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi, hukum internasional lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1983, aparat penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang, dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dengan pengecualian sebagai berikut:

- a. Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut dipelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut;
- b. Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan *force majeure*;
- c. Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dalam menjalankan penegakan hukum terdapat langkah-langkah dalam mengambil Tindakan hukum itu sendiri, seperti, pengejaran, penangkapan hingga penyelidikan. Penyelidikan memiliki prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Lalu dalam memutuskan perkara atau menjatuhkan putusan hukum harus di lihat dari dasar hukum yakni dalam Undang-Undang dari jenis pelanggarannya. Seperti salah satu contoh pelanggaran Pembajakan Laut dapat dijatuhkan hukuman sesuai dengan pasal yang di langgar misal pembajakan (*piracy*) di laut lepas melanggar pasal 438 KUHP jo pasal 103 jo pasal 110 jo pasal 105 jo pasal 107 UNCLOS 1982.

C. Penutup

Sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya merupakan perairan, di Indonesia kerap muncul berbagai macam pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di perairan Indonesia yang dilakukan baik oleh warga negara Indonesia ataupun adanya keterlibatan warga negara asing

dalam pelanggaran tersebut. Pelanggaran-pelanggaran yang timbul biasanya berupa:

1. Pembajakan (*Piracy*);
2. Terorisme Laut (*Terrorism at Sea*);
3. Penyelundupan (*Smugling*);
4. *Illegal fishing and Logging*;
5. *Illegal Crossing*;
6. *Claim of Area*;
7. Perusakan Ekosistem Laut.

Pelanggaran-pelanggaran ini dapat ditindaklanjuti dengan bantuan pihak-pihak yang mampu dan atau memunyai wewenang dalam menegakan hukum di perairan Indonesia seperti: Bakamla, Polisi Perairan, TNI Angkatan Laut, Dirjen Bea Cukai, Kapal Keimigrasian Hal-hal yang dapat dilakukan dalam melaksanakan penegakan hukum tersebut yaitu berupa pengejaran, penangkapan hingga penyelidikan. Bagi pelanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan berdasarkan konvensi hukum internasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Referensi

Undang-Undang No 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia
Undang-Undang No 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
Undang-Undang No 34 Tahun 2014 Tentang Kelautan
Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabean
Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
Konvensi Jenewa II Tahun 1958
Konvensi Hukum Laut Tahun 1982

KONFIGURASI KEWENANGAN KONKUREN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ade Arif Firmansyah, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Malicia Evendia, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Abstrak

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi baru terkait pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren antar tingkat pemerintahan di daerah, termasuk di bidang kelautan dan perikanan. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan konfigurasi kewenangan konkuren tersebut dan implikasi normatifnya terhadap peranan pemerintah daerah dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Tulisan yang dibuat dengan koridor *doctrinal research* yang menggunakan *statute* dan *conceptual approach* ini menghasilkan temuan sebagai berikut: Kewenangan pemerintah daerah dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tergolong urusan pemerintahan pilihan dan merupakan kewenangan yang bersifat atribusi karena digariskan oleh undang-undang. Konfigurasi kewenangan konkuren lebih mengarah pada optimalisasi peranan pemerintah provinsi sehingga membawa konsekuensi minimnya peranan pemerintah kabupaten/kota pada sektor pembangunan kelautan dan perikanan. Bahkan untuk sub urusan yang secara nyata pemerintah kabupaten/kota memiliki kapasitas untuk berperan seperti: kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil; pengolahan dan pemasaran; pengembangan SDM masyarakat kelautan dan perikanan, sama sekali tidak ada kewenangan yang diberikan.

Kondisi demikian dikhawatirkan akan kontra produktif dengan visi poros maritim dunia yang digagas oleh pemerintah.

Kata Kunci: Kewenangan, otonomi, kelautan, perikanan, daerah.

A. Pendahuluan

Kondisi geografis Indonesia yang sebagian besar terdiri wilayah laut yang menyatukan pulau-pulau, sangat kaya akan sumber daya perikanan. Dalam rangka pemanfaatan sumber daya tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah berperan penting dalam membuat kebijakan dibidang perikanan.¹ Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudi daya-ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan.²

Berdasarkan data dari Badan Pangan Dunia (FAO), tercatat nilai perekonomian laut Indonesia diperkirakan mencapai 3 triliun dollar AS sampai 5 triliun dollar AS, atau setara Rp 36.000 triliun sampai Rp 60.000 triliun per tahun. Hasil studi FAO tahun 2014, penangkapan ikan illegal di dunia diperkirakan berkisar 11 juta-26 juta ton pertahun, total kerugian 10-23 milyar dollar AS, dari jumlah itu 30 Persen kejahatan perikanan dunia berlangsung di Indonesia. Dengan ukuran FAO itu potensi penerimaan ikan yang hilang akibat perikanan illegal di Indonesia lebih dari Rp. 100 triliun/tahun.³

Pengelolaan perikanan adalah suatu kebutuhan besar manusia, kebutuhan dunia. Hal ini karena begitu banyak manusia di muka bumi ini yang bergantung pada perikanan sebagai sumber mata pencahariannya. Selain itu juga bisnis perikanan adalah bisnis milyar

¹ Ade Arif Firmansyah dan Malicia Evendia, *Kajian Normatif Kewenangan Pemerintah Aceh di Bidang Perikanan: Suatu Dasar Pijakan Bestuurhandeligen di Bidang Perikanan*, dalam Monograf Aceh; *Kebudayaan Tepi Laut dan Pembangunan*, Banda Aceh, Bandar Publishing, 2014, hlm. 88.

² Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

³ Kompas, *Pencurian Ikan ditangani, Komitmen Enam Negara Ditagih Untuk Berantas Perikanan Illegal*, Rabu, 5 Nopember 2014, hlm.18, dalam Heryandi, *Memperkuat Kedaulatan Indonesia Di Laut Menuju Poros Maritim Dunia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2018. hlm. 61.

dollar yang menghasilkan jutaan ton ikan bagi umat manusia.⁴ Isu-isu penting lain terkait kelautan dan perikanan antara lain mendesaknya memperkuat konservasi sumberdaya ikan dan ekosistem laut, melahirkan penguatan regulasi/pengaturan usaha perikanan, melahirkan kebijakan melarang penangkapan ikan dengan metode destruktif, dan mewujudkan keadilan bagi nelayan.⁵ Melalui pembagian kewenangan konkuren pemerintahan, beberapa hal ini perlu mendapat perhatian dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang menjadi tumpuan pokok dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Poros maritim yang digagas oleh pemerintah mengubah paradigma pembangunan yang telah dilakukan selama ini. Derasnya perhatian dan perubahan atas pembangunan yang berbasis kelautan ternyata tidak secara otomatis berpengaruh terhadap strategi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Hal ini terlihat dari minimnya peranan pemerintah daerah melalui pembagian urusan konkuren di bidang kelautan dan perikanan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain undang-undang pemda itu, menurut Heryandi, berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, berimplikasi kepada seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan wilayah laut. Implikasi pertama, yaitu perlu adanya harmonisasi hukum. Kedua, perlu penyesuaian penataan kelembagaan terkait dan ketiga pengembangan peran negara sampai pada daerah dalam percaturan laut global, melalui perencanaan terpadu dan kerjasama internasional.⁶

Peranan yang optimal dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam memakmurkan sektor kelautan dan perikanan sangat dibutuhkan untuk realisasi visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pemanfaatan kelautan dan peningkatan produksi perikanan di daerah pada dasarnya akan sangat tergantung dengan kebijakan dan program-program yang dijalankan pemerintah daerah. Kebijakan dan program daerah (baik pada tataran perencanaan maupun juga pelaksanaan) di bidang kelautan

⁴ Victor PH. Nikijuluw, 2005, *Politik Ekonomi Perikanan, Bagaimana dan Kemana Bisnis Perikanan?*, Feraco, Jakarta, hlm. 8-9. Dalam Sulaiman, *Tantangan Pengelolaan Perikanan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum KANUN No. 52 Edisi Desember 2010, hlm. 532.

⁵ Sulaiman, *Membangun Hukum Perikanan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 64, Th. XVI (Desember, 2014), hlm. 519.

⁶ Heryandi, *Urgensi Harmonisasi Hukum Pengelolaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Lepas Pantai di Era Otonomi Daerah*, Jurnal Media Hukum, Vol. 16 No. 3, Desember 2009, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm. 513-516.

dan perikanan pada dasarnya merupakan elaborasi dari kewenangan yang dimilikinya. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, tulisan ini lebih lanjut akan menggambarkan konfigurasi kewenangan konkuren pemerintah daerah dalam pembangunan di bidang kelautan dan perikanan.

B. Pembahasan

Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan konsekuensi dari sistem otonomi daerah yang digunakan di Indonesia. Sebagai negara kesatuan yang memiliki wilayah yang sangat luas dengan beragam etnis dan budaya yang ada di Indonesia, pemberian otonomi kepada daerah seolah menjadi salah satu pilihan tepat untuk memfasilitasi terjadinya akselerasi pembangunan di daerah, termasuk di bidang kelautan dan perikanan.⁷

Secara leksikal,⁸ kata kewenangan berasal dari kata dasar wenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.⁹ Menurut H.D Stout, wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hukum publik.¹⁰ Menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif.¹¹

⁷ Budiyo, Muhtadi, Ade Arif Firmansyah, *Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 67, Th. XVII (Desember, 2015), hlm. 422.

⁸ Makna dari kata leksikal: 1 berkaitan dengan kata; 2 berkaitan dengan leksem; 3 berkaitan dengan kosakata. Anonim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. v1.1. *Soft Version*.

⁹ Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kedua*, 1996, hlm. 1128.

¹⁰ Diterjemahkan dari: “*Bevoegheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verk rijging en vitoefening van bestuurrechtelijke bevoeg dheden door publiekrechtelijke rechts subjecten in het bestuurs rechtelijke rechtsverkeer*”. Stout HD, *De betekenissen van de wet*. W.E.J Tjeenk Willnk. Zwole. 1994. Dalam Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006., hlm 102.

¹¹ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, 1994, hlm. 78. Lihat juga Tubagus Ronny Rahman Niti Baskara yang mendefinisikan kewenangan adalah hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi pembuatan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber, yaitu: atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.¹² Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain yang tanggungjawabnya juga berpindah pada penerima wewenang. Adapun pada mandat, tidak dilakukan antar organ pemerintahan dan tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

Menurut Hart, kaidah kewenangan masih dapat dibagi lagi. Dapat dibedakan adanya kaidah kewenangan publik dan kaidah kewenangan perdata. Kaidah kewenangan publik dapat dibagi lagi ke dalam kewenangan pembentukan undang-undang, kewenangan kehakiman dan kewenangan pemerintahan. Juga dalam hukum perdata terdapat kaidah kewenangan, yang pada gilirannya dapat dibagi lagi ke dalam misalnya kaidah-kualifikasi, kaidah-kewenangan dalam arti sempit, dan kaidah-prosedur.¹³ Kewenangan merupakan dasar bagi pemerintah daerah dalam bertindak dibidang kelautan dan perikanan.

Berdasarkan konfigurasi kewenangan konkuren yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah daerah bidang kelautan dan perikanan hanya merupakan salah satu kewenangan dalam urusan pilihan dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, dengan pembagian kewenangan sebagaimana terdapat dalam tabel satu berikut.

seorang pejabat atau institusi. Tubagus Ronny Rahman Niti Baskara, *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi daerah*. 2002. hlm 102.

¹² Philipus M. Hadjon, Disampaikan pada Pidato pengukuhan Guru besar di UNAIR 10 Oktober 1994, hlm 4.

¹³ J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996., hlm 105.

Tabel 1. Konfigurasi Urusan Konkuren Bidang Kelautan dan Perikanan
Antara Pemeirntah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

No.	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan strategis nasional. b. Penerbitan izin pemanfaatan ruang laut nasional. c. Penerbitan izin pemanfaatan jenis dan genetik (plasma nutfah) ikan antarnegara. d. Penetapan jenis ikan yang dilindungi dan diatur perdagangannya secara internasional. e. Penetapan kawasan konservasi. f. Database pesisir dan pulau-pulau kecil. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi. b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi. c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. 	---
2.	Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut di atas 12 mil. b. Estimasi stok ikan nasional dan jumlah tangkapan ikan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil. b. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/ko ta. b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat

		<p>yang diperbolehkan (JTB).</p> <p>c. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kapal perikanan berukuran di atas 30 Gross Tonase (GT); dan 2) di bawah 30 Gross Tonase (GT) yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing. <p>d. Penetapan lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan nasional dan internasional.</p> <p>e. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 GT.</p> <p>f. Pendaftaran kapal perikanan di atas 30 GT.</p>	<p>kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.</p> <p>c. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi.</p> <p>d. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.</p> <p>e. Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.</p>	<p>Pelelangan Ikan (TPI).</p>
3.	Perikanan Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikasi dan izin edar obat/dan pakan ikan. b. Penerbitan izin 	<p>Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang

		<p>pemasukan ikan dari luar negeri dan pengeluaran ikan hidup dari wilayah Republik Indonesia.</p> <p>c. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan lintas Daerah provinsi dan/atau yang menggunakan tenaga kerja asing.</p>	<p>lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p>	<p>usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.</p> <p>c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.</p>
4.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas 12 mil, strategis nasional dan ruang laut tertentu.	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.	---
5.	Pengolahan dan Pemasaran	<p>a. Standardisasi dan sertifikasi pengolahan hasil perikanan.</p> <p>b. Penerbitan izin pemasukan hasil perikanan konsumsi dan nonkonsumsi ke dalam wilayah Republik Indonesia.</p> <p>c. Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah provinsi dan lintas negara.</p>	Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	---

6.	Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.	---	---
7.	Pengembangan SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional. b. Akreditasi dan sertifikasi penyuluh perikanan. c. Peningkatan kapasitas SDM masyarakat kelautan dan perikanan. 	---	---

Sumber: UU No. 23 Tahun 2014.

Berdasarkan pemetaan pada tabel satu dan uraian kerangka teoretik sebelumnya, kewenangan pemerintah daerah dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tergolong urusan pemerintahan pilihan dan merupakan kewenangan yang bersifat atribusi karena digariskan oleh undang-undang. Konfigurasi kewenangan konkuren lebih mengarah pada optimalisasi peranan pemerintah provinsi sehingga membawa konsekuensi minimnya peranan pemerintah kabupaten/kota pada sektor pembangunan kelautan dan perikanan. Bahkan untuk sub urusan yang secara nyata pemerintah kabupaten/kota memiliki kapasitas untuk berperan seperti: kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil; pengolahan dan pemasaran; pengembangan SDM masyarakat kelautan dan perikanan, sama sekali tidak ada kewenangan yang diberikan. Kondisi demikian dikhawatirkan akan kontra produktif dengan visi poros maritim dunia yang digagas oleh pemerintah.

C. Penutup

1) Simpulan

Sebagai penutup dari apa yang sudah diuraikan, dapat dikemukakan simpulan bahwa konfigurasi kewenangan konkuren di bidang pembangunan kelautan dan perikanan lebih mengarah pada optimalisasi peranan pemerintah provinsi sehingga membawa konsekuensi minimnya peranan pemerintah kabupaten/kota pada sektor pembangunan kelautan dan perikanan. Pembatasan kewenangan tersebut bahkan untuk sub urusan yang secara nyata pemerintah kabupaten/kota memiliki kapasitas untuk berperan seperti: kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil; pengolahan dan pemasaran; dan pengembangan SDM masyarakat kelautan dan perikanan.

2) Saran

Pemerintah dan DPR perlu meninjau kembali konfigurasi urusan pemerintahan konkuren di bidang kelautan dan perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah agar memberikan peranan yang adil dan seimbang kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk secara aktif ikut mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Referensi

- Ade Arif Firmansyah dan Malicia Evendia, 2014. *Kajian Normatif Kewenangan Pemerintah Aceh di Bidang Perikanan: Suatu Dasar Pijakan Bestuurhandelingen di Bidang Perikanan*, dalam Monograf Aceh; *Kebudayaan Tepi Laut dan Pembangunan*, Banda Aceh, Bandar Publishing.
- Budiyono, Muhtadi, Ade Arif Firmansyah, 2015. *Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 67, Th. XVII, Desember.
- Heryandi, 2009. *Urgensi Harmonisasi Hukum Pengelolaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Lepas Pantai di Era Otonomi Daerah*, Jurnal Media Hukum, Vol. 16 No. 3, UMY, Yogyakarta.
- Heryandi, 2018. *Memperkuat Kedaulatan Indonesia Di Laut Menuju Poros Maritim Dunia*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- J.J.H. Bruggink, 1996. *Refleksi Tentang Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

- Philipus M. Hadjon, 1994. Disampaikan pada Pidato pengukuhan Guru besar di UNAIR 10 Oktober.
- Prajudi Atmosudirjo, 1994. *Hukum Administrasi Negara*.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Stout HD, 1994. *De betekenissen van de wet*. W.E.J Tjeenk Willnk. Zwole.
- Sulaiman, 2010. *Tantangan Pengelolaan Perikanan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Kanun Nomor 52 Edisi Desember.
- Sulaiman, 2014. *Membangun Hukum Perikanan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 64, Th. XVI, Desember.
- Tim Editor, Harian Kompas, *Pencurian Ikan ditangani, Komitmen Enam Negara Ditagih Untuk Berantas Perikanan Illegal*, Rabu, 5 Nopember 2014.
- Tim Penyusun, Departemen P dan K, 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kedua*.
- Tubagus Ronny Rahman Niti Baskara, 2002. *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi daerah*.

UPAYA PENANGGULANGAN PENGGUNAAN ALAT SETRUM IKAN OLEH NELAYAN DI SEKITAR SUNGAI TULANG BAWANG

*Achmad Yustian Jaya Sesunan, Faculty of Law University of Lampung,
Indonesia*

Marojahan Hutabarat, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

*Maya Nuriya Budi Yanti, Faculty of Law University of Lampung,
Indonesia*

Abstrak

Setrum ikan adalah sebuah alat yang mengeluarkan arus listrik yang bisa di gunakan untuk menangkap ikan. Kekuatan setrum ikan membuat ikan-ikan di sekitar area setrum sepanjang 5 meter terkena efek setrum tersebut. Akibat dari alat setrum ikan tidak hanya ikan besar saja yang mati, tetapi benih-benih ikan yang lain ikut mati. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Tulangbawang mengaku jika populasi sejumlah jenis ikan air tawar di Sungai Tulangbawang mulai mengalami kelangkaan bahkan hampir punah. Hal ini terjadi karena oknum nelayan menangkap ikan menggunakan alat setrum ikan yang cepat dan mudah serta ikan yang diperoleh banyak. Motif dari para pelaku beragam mulai dari ekonomi, ingin menangkap ikan dengan cara yang cepat dan banyak menjadi alasan para pelaku melakukan perbuatan tersebut. Pemerintah harus melakukan upaya penanggulangan seperti meningkatkan pengawasan dan keamanan di sekitar Sungai Tulang Bawang. Akibat perbuatan pelaku, ikan yang ada di Sungai Tulang Bawang menuju punah dan penghasilan semakin berkurang.

Kata kunci: Alat Setrum Ikan

A. Pendahuluan

1) Latar Belakang

Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Ikan merupakan salah satu makanan yang sangat baik bagi manusia. Jika ingin menjadi pintar masyarakat harus sering mengkonsumsi ikan karena kandungan gizi di dalamnya terutama protein yang baik untuk pertumbuhan otak. Nelayan maupun penjual ikan di daerah Tulang Bawang akhir-akhir ini mengeluh dengan ikan yang semakin langka akibat oknum nelayan yang tidak bertanggung jawab menyetrum ikan dengan menggunakan alat setrum.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Tulangbawang mengaku jika populasi sejumlah jenis ikan air tawar di Sungai Tulangbawang mulai mengalami kelangkaan bahkan hampir punah. Hal tersebut disebabkan oleh rusaknya ekosistem,serta perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab lantaran mencari ikan dengan cara mudah menggunakan alat setrum.¹⁴

Pasal 85 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyatakan setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Alat setrum ikan termasuk alat yang dilarang dalam menangkap ikan jika kita merujuk pada Pasal 85 karena alat setrum ikan tersebut mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.

Jika metode penangkapan ikan menggunakan alat setrum ikan terus dilakukan maka suatu saat nanti ikan yang ada di sungai tersebut akan mati dan tidak ada lagi ikan yang ada di daerah. Perlu dilakukan upaya oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk memberikan solusi yang konkret terhadap upaya penanggulangan penggunaan alat setrum ikan oleh oknum nelayan yang tidak bertanggung jawab.

¹⁴ <https://fajarsumatera.co.id/ikan-sungai-tulangbawang-mulai-langka/> dikutip pada tanggal 8 Oktober pukul 23.11 WIB

2) Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang relevan untuk dikaji dan dibahas sebagai berikut:

- 1) Apa faktor penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan alat setrum ikan?
- 2) Bagaimana upaya pencegahan Pemerintah agar kejadian tersebut tidak terulang kembali?

3) Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.¹⁵

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

¹⁵ Soerjono Soekanto, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 43.

B. Pembahasan

1) Faktor Penyebab Penggunaan Alat Setrum Ikan

Teori Differential Association dimana teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Faktor penyebab penggunaan alat setrum ikan jika kita merujuk pada teori Differential Association sebagai berikut:

Berawal dari beberapa oknum nelayan yang menggunakan alat setrum ikan akhirnya beberapa nelayan yang lainnya ikut menggunakan alat setrum ikan sehingga terjadilah suatu proses dimana perilaku kejahatan itu bukanlah suatu arisan tetapi sesuatu yang dipelajari

Motif pelaku menggunakan alat setrum adalah menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum lebih cepat dibandingkan kita memancing membuat perangkap ikan dan lain-lain karena dengan sekali setrum ikan yang berada 5 m dari area setrum akan langsung mati sehingga timbul suatu pemikiran oleh nelayan tersebut Mengapa kita harus capek-capek menangkap ikan dengan memancing Jika dengan sekali setrum kita dapat memperoleh ikan dengan mudah. Oknum nelayan tersebut memiliki mindset yang salah tetapi mereka terus membenarkan mindset tersebut

Oknum nelayan tersebut menggunakan alat setrum ikan dengan dilandasi alasan faktor ekonomi karena mereka membutuhkan uang. jika mereka menggunakan alat setrum ikan maka mereka memperoleh ikan yang banyak dan jika ikan banyak uang yang diperoleh pun semakin banyak.¹⁶

2) Akibat Penggunaan Alat Setrum Ikan

Akibat dari penggunaan alat setrum ikan adalah rusaknya ekosistem di perairan sungai Tulang Bawang di mana regenerasi ikan tidak muncul akibat semua anakan ikan mati akibat disetrum. hal ini terjadi karena kuatnya daya setrum dari alat setrum ikan yang mencapai 5 meter dari area yang disetrum. Perlu diketahui bahwa berdasarkan wawancara penulis dengan ayah kandung penulis bernama Andi yang pada saat itu beliau adalah seorang nelayan di era 1970 ke bawah bahwa pada tahun tersebut ikan-ikan di sungai Tulang Bawang sangatlah banyak bahkan ukuran ikan segede paha kaki itu sering dijumpai. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi pada tahun 2018 di mana untuk mendapatkan ikan segede paha kaki tersebut itu sangatlah

¹⁶ I.S.Susanto, 2011, "Kriminologi", Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 80-94

susah bahkan mustahil. Kenapa penulis bilang mustahil? Bagaimana mungkin ikan bisa sampai seukuran paha kaki jika anakan ikan di sungai tersebut sedikit bahkan nyaris punah ikan-ikan yang ada di sungai Tulang Bawang.

Hal ini juga yang disampaikan oleh paman penulis yaitu Isa sekitar tahun 2014 dia mengeluh karena ikan yang ada di sungai Tulang Bawang semakin sedikit ditangkapnya. Jika dia mengingat waktu masa mudanya dulu ikan di sungai Tulang Bawang sangatlah banyak. Beliau berkata bahwa Bagaimana bisa ikan yang diperolehnya banyak jika kebanyakan nelayan di sungai Tulang Bawang menggunakan alat setrum ikan untuk menangkap ikan akibatnya bisa kita lihat sekarang mencari ikan saja sudah susah. menurut penulis hal ini wajar karena tidak ada regenerasi ikan dimana ikan dewasa melahirkan ikan-ikan kecil dan ikan-ikan kecil menjadi ikan dewasa dan terus berulang namun rantai tersebut putus akibat ikan-ikan kecil mati akibat setrum dari alat setrum ikan.

3) Upaya Penanggulangan dari Pemerintah

Upaya penanggulangan pedofilia menurut kami berdasarkan teori upaya penanggulangan kejahatan sebagai berikut:

a) Upaya non penal

Kami meyakini agar penggunaan alat setrum ikan tidak semakin luas perlu dilakukan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan sebagai berikut:

Pembentukan pokmaswas yang dilakukan oleh pemerintah Tulang Bawang adalah suatu tindakan yang tepat sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap nelayan yang menggunakan alat setrum ikan, tapi perlu ditekankan pengawasan Janganlah dilakukan oleh pokmaswas saja tetapi perlu ada kerjasama antara pokmaswas dengan kepolisian dan TNI akan melakukan apel malam dengan mengelilingi sekitar sungai dan melakukan pemeriksaan terhadap nelayan nelayan yang mencari ikan di sungai Tulang Bawang.

Pemerintah Tulang Bawang melakukan sosialisasi kepada nelayan nelayan di sekitar sungai Tulang Bawang dengan menjelaskan dampak negatif dari penggunaan alat setrum ikan di mana ikan yang berada di sungai Tulang Bawang nyaris punah karena alat setrum ikan tidak hanya mengincar ikan dewasa tetapi anak-anak ikan juga merasakan daya setrum dari alat tersebut

Pemerintah Tulang Bawang memberikan bantuan berupa ilmu pengetahuan kepada para nelayan dan memfasilitasi mereka untuk membuat tambak ikan di sungai Tulang Bawang. Perlu diketahui bahwa Sungai Tulang Bawang sangatlah luas alangkah sayang jika tidak dimanfaatkan untuk pengembangbiakan ikan jadi para nelayan memperoleh ikannya lebih mudah

Perlu dibuatkan satu pintu keberangkatan nelayan di sekitar sungai Tulang Bawang atau Pos tempat Kamar kapal berlabuh agar kapal tersebut dapat dipantau dengan mudah

Jika hal-hal di atas dilakukan oleh Pemerintah Tulang Bawang maka oknum nelayan yang menggunakan alat setrum ikan akan semakin menurun dan populasi ikan di sungai Tulang Bawang meningkat

b) Upaya Penal

Kami meyakini agar pengguna alat setrum ikan semakin menurun setelah melakukan kejahatan menyadari kejahatannya dan kembali seperti manusia sebelum melakukan kejahatan, maka Pemerintah Indonesia harus melakukan upaya pencegahan Memberikan hukuman penjara yang berat kepada para pelakunya atau hukum berupa membantu pemerintah dalam pembiakan ikan tanpa digaji merupakan objek yang sangat laku nelayan yang menggunakan alat setrum ikan.

Penulis merasa bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tersebut berdasarkan pasal 85 yaitu 5 tahun terlalu ringan jika dilihat dari efek perbuatannya. Seharusnya pelaku dihukum 10 tahun karena telah merusak populasi ikan yang ada Tulang Bawang. Jika hukumannya tinggi Maka nelayan yang ingin mengikuti perbuatan pelaku tersebut atau pelaku lain yang melakukan kejahatan yang sama akan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan tersebut.

C. Penutup

1) Simpulan

Undang-undang perikanan telah mengatur larangan penggunaan alat setrum listrik karena merugikan bagi ikan-ikan yang ada di laut dan hal itu diatur dalam pasal 85. berbagai faktor penyebab penggunaan alat setrum ikan seperti ekonomi sosial Berikan alasan pelaku menggunakan alat setrum listrik. Efeknya memang tidak dirasakan sekaligus tetapi di masa yang akan datang efek dari penggunaan alat setrum listrik salah karena membuat populasi ikan di sungai Tulang Bawang menjadi punah pemerintah harus melakukan

upaya penanggulangan jika ingin populasi ikan di sungai Tulang Bawang musnah dan pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada nelayan nelayan akan bahayanya dampak dari penggunaan alat setrum ikan. Kerjasama yang dilakukan Polri TNI dan Pokmaswas diharapkan dapat menekan angka penggunaan alat setrum listrik yang dilakukan oleh nelayan. Jika semua hal tersebut dilakukan, maka populasi ikan di sungai Tulang Bawang semakin bertambah.

2) **Saran**

Pemerintah Tulang Bawang harus mengubah regulasi hukum dan harus meningkatkan pengawasan di sekitar sungai Tulang Bawang

Referensi

Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta.

I.S. Susanto, (2011), *Kriminologi*, Yogyakarta, Genta Publishing.

UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

<http://tulangbawangkab.go.id>

<https://fajarsumatera.co.id>

URGENSI LARANGAN PENGGUNAAN TABIR SURYA PADA KAWASAN WISATA BAHARI DI INDONESIA

Andre Monifa, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Miravianti, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Apriyanto, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

FX. Sumarja, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Abstract

The advancement of sea tourism has positive effects for local public and also gives worries on negative effects to the coral reefs. The coral reef damage in Indonesia today reaches 46 percent, some caused by coral bleaching that turns coral reef into white and threatens biological diversity and coral reef ecosystem function. One of the damage causes is the content of oxybenzone and octinoxate in the sunscreen used by the tourists. Hawaii had published a bill of act concerning the prohibition of sunscreen lotion containing these substances. The objective of this research was to analyze urgency of sunscreen prohibition in the sea tourism areas in Indonesia as the base for composing regulations to protect coral reef ecosystem. This research used normative juridical approach and analyzed secondary data such as law theories, legislative regulations, and it was supported by some researches about coral reef. The result shows that sunscreen is able to protect skin from ultraviolet sunray exposure which may cause acute and chronic health disorder. These substances also cause coral reef bleaching even in the lowest solved degree. Referring progressive law theory, the prohibition of using sunscreen containing oxybenzone and octinoxate in the sea tourism areas is considered to be urgent as the form of law made for human welfare and it becomes a solution for law absence concerning the coral reef protection

in Indonesia. A selective and responsible law adaptation which is based on living environment fact and data is in accordance to responsive law theory.

Keywords: Urgency, Prohibition, Sunscreen.

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan garis pantai mencapai 99.093 km, memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang wisata bahari.¹⁷ Kawasan wisata bahari Indonesia yang mendunia adalah Bali dengan jumlah pengunjung yang meningkat setiap tahunnya. Sepanjang tahun 2017 wisatawan mancanegara yang datang ke Bali mencapai 5,7 juta turis, meningkat 16% dari tahun 2016.¹⁸

Perkembangan pesat wisata bahari ternyata disertai dengan kekhawatiran akan dampak negatif terhadap lingkungan, salah satunya kerusakan terumbu karang. Pada tahun 2017 kerusakan terumbu karang di Indonesia mencapai 46 persen.¹⁹ Di Bali, kerusakan terumbu karang tercatat 12 persen dari luasan 7.200 hektare, sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.²⁰

Coral Bleaching atau pemutihan karang termasuk bentuk kerusakan terumbu karang. Pemutihan terumbu karang erat hubungannya dengan kenaikan suhu air laut (anomali temperatur), radiasi tinggi, polusi, dan penyakit yang disebabkan bakteri.²¹

National Geographic menyatakan bahwa beberapa bahan kimia dalam tabir surya dapat membangkitkan virus yang tidak aktif dalam algae *Zooxanthellae*. Pada keadaan normal, virus ini dibutuhkan oleh terumbu karang untuk melakukan fotosintesis. Dengan adanya bahan

¹⁷ Ade P Marboen. (2015, Maret 27). *Garis Pantai Indonesia Terpanjang Kedua di Dunia*. Dipetik Juni 4, 2018, dari www.antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/487732/garis-pantai-indonesia-terpanjang-kedua-di-dunia>

¹⁸ Agregasi Antara. (2018, Januari 27). *Jumlah Kunjungan Turis ke Bali Capai 5,7 Juta Orang*. Dipetik Mei 11, 2018, dari <https://lifestyle.okezone.com/read/2018/01/27/406/1850973/jumlah-kunjungan-turis-ke-bali-capai-5-7-juta-orang>

¹⁹ Antara, CNN Indonesia. (2017, Agustus 29). *Kerusakan Terumbu Karang di Indonesia Mencapai 46 Persen*. Dipetik Mei 11, 2018, dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170829125301-269-238068/kerusakan-terumbu-karang-di-indonesia-mencapai-46-persen>

²⁰ Mohammad Kadafi. (2018, April 11). *Abrasi di Bali Disebabkan Kerusakan 7200 Hektare Terumbu Karang*. Dipetik Mei 11, 2018, dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/abrasi-di-bali-disebabkan-kerusakan-7200-hektare-terumbu-karang.html>

²¹ Roberto Danovaro, Lucia Bongiorni, Cinzia Corinaldes, Donato Giovannell, Elisabetta Damiani, Paula Astolfi, et al. (April 2008). Sunscreens Cause Coral Bleaching by Promoting Viral Infections. *Environmental Health Perspectives*, Vol. 116 Number 4, 441-447.

kimia tersebut, virus pada *Zooxanthellae* berkembang biak dengan cepat dan pada akhirnya mengakibatkan kerusakan terumbu karang yang ada di sekitarnya.²²

Hawaii adalah satu-satunya negara bagian di Amerika Serikat yang meloloskan rancangan undang-undang (RUU) berisi larangan distribusi tabir surya berbahan aktif *oxybenzone* dan *octinoxate*.²³ Peraturan tersebut juga akan menjadi undang-undang pertama di dunia yang melarang penggunaan tabir surya berkandungan *oxybenzone* dan *octinoxate* di daerah wisata bahari.²⁴ RUU itu akhirnya ditandatangani pada tanggal 3 Juli 2018 oleh David Y. Ige, Gubernur Hawaii.²⁵

Langkah pemerintah Hawaii di atas adalah upaya preventif dalam melindungi terumbu karang dari kerusakan; sayangnya di Indonesia langkah serupa belum dilakukan. Oleh karena itu perlu dianalisis tentang dampak tabir surya terhadap manusia dan lingkungan serta urgensi larangan penggunaan tabir surya di kawasan wisata bahari Indonesia.

B. Metode Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti agar diperoleh pemahaman yang jelas tentang pokok bahasan yang diteliti.

²² Jemima Isakh. (2015, Oktober 26). *Tabir Surya dapat 'Membunuh' Terumbu Karang*. Dipetik Juni 12, 2018, dari <https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20151026165342-363-87473/tabir-surya-dapat-membunuh-terumbu-karang/>

²³ Elaine Glusac. (2018, Mei 3). *Hawaii Passes Bill Banning Sunscreen That Can Harm Coral Reefs*. Dipetik Mei 10, 2018, dari <https://www.nytimes.com/2018/05/03/travel/hawaii-sunscreen-ban.html>

²⁴ Aris Folley. (2018, Mei 2). *Hawaii Lawmakers Approve Ban on Sunscreens with Chemicals Harmful to Coral Reefs*. Dipetik Mei 17, 2018, dari <http://thehill.com/business-a-lobbying/385823-hawaii-lawmakers-pass-bill-banning-sunscreens-with-chemicals-harmful-to>

²⁵ The Government of Hawaii. (2018, Juli 3). *OFFICE OF THE GOVERNOR — News Release — Governor David Ige Signs Bill Making Hawaii First in the World to Ban Certain Sunscreens*. Dipetik Oktober 8, 2018, dari <https://governor.hawaii.gov/newsroom/latest-news/office-of-the-governor-news-release-governor-david-ige-signs-bill-making-hawaii-first-in-the-world-to-ban-certain-sunscreens/>

C. Hasil Dan Pembahasan

1) Dampak Penggunaan Tabir Surya dan Pengaturannya

Paparan berkepanjangan radiasi ultraviolet dalam sinar matahari berdampak bagi kesehatan yang bersifat akut maupun kronis; antara lain pada kulit, mata, dan sistem kekebalan tubuh. Efek akut yang paling sering dirasakan adalah kulit terbakar dan menggelapnya warna kulit; sedangkan yang bersifat kronis contohnya adalah kanker kulit. WHO (*World Health Organization*) menganjurkan penggunaan tabir surya (*sunscreen*) pada area yang sering terpapar sinar matahari sebagai salah satu upaya memproteksi diri dari radiasi ultraviolet.²⁶

Tabir surya adalah gabungan beberapa bahan yang membantu mencegah radiasi ultraviolet (UVA dan UVB) matahari mencapai kulit. UVB adalah penyebab utama kulit terbakar (*sunburn*), sementara sinar UVA menembus kulit lebih dalam, menyebabkan efek-efek penuaan kulit (*fotoaging*). Sinar UVA memperburuk efek karsinogenik dari sinar UVB, dan berpotensi sebagai penyebab kanker kulit.²⁷

Louisa G. Gordon *et al* mengevaluasi hasil penelitian Green *et al* pada tahun 1993-1997 terhadap masyarakat ras kaukasia di negara subtropis dan menemukan bahwa penggunaan rutin tabir surya efektif mencegah terjadinya kanker dan tumor kulit secara praktis dan efisien.²⁸ Margaret B. Planta menyebutkan bahwa: 1) penggunaan tabir surya bukan untuk memperpanjang paparan sinar matahari karena justru akan memperbesar risiko kulit terbakar; 2) pemakaian ulang tabir surya tanpa berusaha untuk mencari tempat berteduh akan meningkatkan risiko kulit terbakar yang dapat berlanjut menjadi CMM (*Cutaneous Malignant Melanoma*); 3) kombinasi penggunaan tabir surya dan pakaian yang tertutup adalah bentuk proteksi terbaik dari radiasi sinar matahari; 4) hendaknya menggunakan tabir surya dengan perlindungan terhadap radiasi UVA dan UVB; 5) orang dengan risiko

²⁶ World Health Organization. (2002). *Global Solar UV Index*. Dipetik Juni 10, 2018, dari <http://www.who.int/uv/publications/en/UVIGuide.pdf>

²⁷ Skin Cancer Foundation. (2012, Mei 22). *Sunscreen Explained*. Dipetik Juni 8, 2018, dari <https://www.skincancer.org/prevention/sun-protection/sunscreen/sunscreens-explained>

²⁸ Louisa G Gordon, Paul A Scuffham, Jolieke C van der Pols, Penelope McBride, Gail M Williams, & Adele C Green. (2009). Regular Sunscreen Use is A Cost-Effective Approach to Skin Cancer Prevention in Subtropical Settings. *Journal of Investigative Dermatology*, Vol. 129 , 2766-2771.

tinggi terkena CMM kemungkinan besar mendapatkan perlindungan dengan penggunaan tabir surya berspektrum luas.²⁹

Kemampuan tabir surya dalam memberikan perlindungan terhadap UVA dan UVB tergantung pada kandungan bahan aktifnya yang terbagi atas dua bentuk, yaitu mineral dan filter kimia. Masing-masing menggunakan mekanisme yang berbeda untuk melindungi kulit dan menjaga stabilitas di bawah sinar matahari. Umumnya tabir surya di pasaran mengandung filter kimia dan biasanya termasuk kombinasi dari dua hingga enam bahan aktif berikut: *oxybenzone*, *avobenzone*, *octisalate*, *octocrylene*, *homosalate* dan *octinoxate*. Tabir surya mineral menggunakan *zinc oxide* dan/atau *titanium dioxide*. Sejumlah produk menggabungkan *zinc oxide* dengan filter kimia.³⁰ Penggabungan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan spektrum luas.³¹

Penggunaan tabir surya juga menimbulkan kekhawatiran terkait dengan kandungan filter kimianya. EWG (*Environmental Working Group*) telah meninjau data paparan terhadap manusia dan toksisitas bahan-bahan kimia tabir surya yang paling umum digunakan. *Oxybenzone* merupakan bahan kimia yang paling dikhawatirkan dan ditambahkan kepada hampir 65 persen tabir surya non-mineral yang terdaftar dalam database tabir surya EWG 2018.³² Hasil penelitian Jiroth Sindhvananda *et al* yang dilakukan selama tahun 2000-2009 di Bangkok menunjukkan bahwa *oxybenzone* merupakan penyebab paling umum terjadinya PACD (*Photo Allergic Contact Dermatitis*) dan reaksi alergi lainnya.³³

Paparan *octinoxate*, begitupula *oxybenzone*, berhubungan dengan kejadian endometriosis pada wanita; berpotensi merusak DNA manusia karena sifat keduanya yang mutagenik dan karsinogenik.³⁴

²⁹ Margaret B Planta. (2011). Sunscreen and Melanoma: Is Our Prevention Message Correct? *Journal of The American Board of Family Medicine*, Vol. 24 No. 6, 735-739.

³⁰ Environmental Working Group. (2018). *The Trouble with Ingredients in Sunscreens*. Dipetik Juni 10, 2018, dari https://www.ewg.org/sunscreen/report/the-trouble-with-sunscreen-chemicals/#.WxyxJ7k0_YM

³¹ Skin Cancer Foundation. (2012, Mei 22). *Op.cit.*

³² Environmental Working Group. (2018). *Op.cit.*

³³ Jiroth Sindhvananda, Chakkrapong Chunhasewee, & Nantaporn Panichluechachai. (2014). The Significance of Photopatch Testing and Photoallergic Contact Dermatitis: 10-years experience. *Journal of Health Science* Vol. 23 No. 4, 753-761.

³⁴ *Oxybenzone Octinoxate Health Threats*. (t.thn.). Dipetik Juni 11, 2018, dari www.bantoxicsunscreens.com: <https://bantoxicsunscreens.com/wp-content/uploads/2018/02/Oxybenzone-Octinoxate-Health-Threats.pdf>

Bahan kimia dalam tabir surya ternyata berbahaya bagi ekosistem laut. Penggunaan tabir surya terus meningkat secara global hingga mencapai level di luar perkiraan dan berpotensi mengkontaminasi lingkungan. Menurut Wilkinson dalam jurnal Roberto Danovaro *et al*, penjualan produk-produk tersebut berhubungan dengan ekspansi wisata di daerah terumbu karang yang semakin berkembang.³⁵

Dari penelitian Daughten dan Ternes serta penelitian Giokas, kandungan kimia dalam produk tabir surya diketahui telah mencapai level yang sudah dapat terdeteksi baik di air tawar maupun air laut.³⁶ Penelitian *in situ* yang dilakukan Danovaro *et al* pada tahun 2003–2007 di beberapa area terumbu karang yaitu: 1) Siladen, Laut Celebes (Samudera Pasifik, Indonesia); 2) Akumal, Laut Karibia (Mexico, Samudera Atlantik); 3) Phuket, Laut Andaman (Thailand); 4) Ras Mohammed, Laut Merah (Mesir) menunjukkan bahwa tabir surya berperan dalam pemutihan terumbu karang secara cepat dan menyeluruh, bahkan pada konsentrasi yang paling rendah; terutama yang mengandung *oxybenzone*. Hal ini disebabkan oleh bahan filter organik dalam tabir surya yang mampu menginduksi siklus virus litik pada alga *Zooxanthellae* dengan infeksi laten.³⁷

Pada tahun 2015 lembaga *Haereticus Environment Laboratory* melakukan survei di Teluk Trunk, St. John, yang dikunjungi oleh 2.000–5.000 perenang setiap hari. Mereka memperkirakan sekitar 6.000 *pounds* tabir surya mengendap pada terumbu karang setiap tahunnya. Di tahun yang sama, ditemukan rata-rata 412 *pounds* tabir surya mengendap setiap hari pada karang di Teluk Hanauma, sebuah tempat *snorkeling* populer dengan jumlah pengunjung mencapai 2.600 orang per hari.³⁸

Dalam penelitian tersebut, Downs *et al* menyelidiki efek *oxybenzone* terhadap bentuk larva (*planula*) dari terumbu karang *Stylophora pistillata* dan menyimpulkan bahwa *oxybenzone* sebagai polutan terbesar pada terumbu karang yaitu dengan mengganggu sistem endokrin serta merusak DNA larva karang. *Oxybenzone* meningkatkan kemungkinan perginya *Zooxanthellae* dalam jumlah besar

³⁵Roberto Danovaro, Lucia Bongiorni, Cinzia Corinaldes, Donato Giovannell, Elisabetta Damiani, Paula Astolfi, et al. (April 2008). *Op.cit*.

³⁶ *Ibid*.

³⁷ *Ibid*.

³⁸ Elaine Glusac. (2018, Mei 3). *Op.cit*.

dari terumbu karang, menyebabkan karang kehilangan warna dan mempengaruhi kemampuan karang untuk bereproduksi, serta menurunkan populasi karang secara terus menerus.³⁹ Bahkan disebutkan bahwa setetes *oxybenzone* dapat menghancurkan terumbu karang seluas enam setengah kali kolam renang olimpiade.⁴⁰

Seperti yang telah disebutkan bahwa Hawaii adalah negara pertama di dunia yang memiliki undang-undang berisi larangan distribusi tabir surya dengan kandungan *oxybenzone* dan *octinoxate*; tertuang dalam dokumen Senate Bill No. 2571, yaitu *A Bill for An Act, Relating to Water Pollution*. Hal yang melatarbelakanginya tercantum dalam Bagian 1 Rancangan Undang-Undang, “Badan legislatif menemukan bahwa dua bahan kimia yang terkandung dalam banyak tabir surya, *oxybenzone* dan *octinoxate*, memiliki dampak berbahaya yang signifikan terhadap lingkungan laut Hawaii dan ekosistem yang ada, termasuk terumbu karang yang melindungi garis pantai Hawaii.”⁴¹

Tujuan dari Undang-Undang ini adalah untuk melestarikan ekosistem laut, termasuk terumbu karang, dengan melarang penjualan produk perlindungan matahari tabir surya ultraviolet personal yang mengandung *oxybenzone* dan *octinoxate* di Hawaii sebagai upaya mengurangi kontaminasi tersebut secara aktif.⁴²

Beberapa tujuan wisata populer juga telah melarang pemakaian tabir surya, salah satunya Taman Wisata Bahari (*Marine Ecoparks*) Mexico. Di objek wisata tersebut, hanya tabir surya dengan kandungan *titanium dioxide* dan *zinc oxide* yang diizinkan untuk digunakan.⁴³

2) Urgensi Larangan Penggunaan Tabir Surya pada Kawasan Wisata Bahari di Indonesia

Bahan tabir surya yang diperbolehkan dalam kosmetika diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Bahan tabir surya adalah bahan yang digunakan dalam sediaan kosmetika tabir surya untuk melindungi kulit dari efek yang merugikan akibat radiasi sinar ultraviolet; yang mana dapat

³⁹ Roberto Danovaro, Lucia Bongiorni, Cinzia Corinaldes, Donato Giovannell, Elisabetta Damiani, Paula Astolfi, et al. (April 2008). *Op.cit.*

⁴⁰ Jemima Isakh. (2015, Oktober 26). *Op.cit.*

⁴¹ Senate Bill No. 2571, *A Bill for An Act Relating to Water Pollution*.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Ecopark, X. (t.thn.). *Frequently Asked Questions*. Dipetik Juni 18, 2018, dari <http://www.xcaret.com/faqs.php>

ditambahkan ke dalam sediaan kosmetik lainnya dengan batasan dan persyaratan sesuai dengan persyaratan dalam peraturan ini.⁴⁴

Kadar maksimum bahan *oxybenzone* atau dengan nama lain *benzophenone-3* dalam kosmetika sebesar 10 persen dan harus disertai dengan penandaan atau peringatan “Mengandung *Oxybenzone*”. Peringatan tidak diperlukan jika kadar *oxybenzone* 0,5 persen atau kurang serta bila digunakan hanya untuk tujuan perlindungan. Untuk *octinoxate* atau dengan nama lain *octyl methoxycinnamate*, kadar maksimum dalam kosmetika sebesar 10 persen tanpa harus disertai peringatan.⁴⁵

Pencantuman peringatan kandungan *oxybenzone* dalam sediaan kosmetika adalah langkah awal menggugah kesadaran dan kewaspadaan pengguna tabir surya terhadap bahaya bahan tersebut. Upaya ini masih jauh dari efektif mengingat pengetahuan masyarakat tentang bahaya bahan filter kimia dalam tabir surya masih rendah. Meskipun tercantum pada kemasan, peringatan biasanya ditulis dalam ukuran kecil sehingga sulit dibaca.

Di Indonesia, sumber daya terumbu karang merupakan salah satu sumber pendapatan utama dan bagian dari hidup nelayan. Dengan nilai estetika yang tinggi, terumbu karang dimanfaatkan sebagai objek wisata dalam meningkatkan devisa negara. Secara fisik karang melindungi pantai dari degradasi dan abrasi.⁴⁶

Di samping itu terumbu karang berfungsi sebagai tempat memijah, mencari makanan, daerah asuhan dari berbagai biota laut dan sebagai sumber plasma nutfah serta merupakan sumber berbagai makanan dan bahan baku substansi bioaktif yang berguna dalam bidang farmasi dan kedokteran. Fungsi terumbu karang yang tidak kalah penting adalah sebagai sarana pendidikan dan penelitian.⁴⁷

Angka kejadian pemutihan karang khususnya di Bali belum diketahui secara pasti karena pendataan masih terus dilakukan. Selain pemerintah, pihak yang aktif melakukan pendataan adalah LSM peduli lingkungan di antaranya *Coral Triangle Center (CTC)* dan *Reef Check Foundation Indonesia*, bekerja sama dengan komunitas *scubadiving*

⁴⁴ Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Kementerian Lingkungan Hidup. (t.thn.). *Selamatkan Terumbu Karang Sekarang*. Dipetik Mei 11, 2018, dari <http://www.menlh.go.id/selamatkan-terumbu-karang-sekarang/>

⁴⁷ *Ibid.*

yang ada di Bali. Pendataan juga dibantu oleh pencitraan satelit yang dilakukan *National Oceanic and Atmospheric Administration* (NOAA) melalui program *Coral Reef Watch*.⁴⁸

Kunjungan wisatawan di Bali yang terus bertambah setiap tahunnya akan berbanding lurus dengan penggunaan tabir surya. Saat ini tabir surya yang dijual dan dipakai oleh pengunjung wisata pantai umumnya masih merupakan produk impor serta mengandung kedua bahan filter kimia di atas.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa tidak boleh ada kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan mengenai wawasan lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan.⁴⁹

Menurut Rachel Carson dalam bukunya yang berjudul *Silent Spring*, di dalam konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), proses pembangunan atau perkembangan (*development*) diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk kehidupan.⁵⁰ Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dapat dirumuskan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan, termasuk sumber dayanya, ke dalam proses pembangunan yang menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa sekarang dan generasi yang akan datang.⁵¹

Formulasi *Brundtland Report*, mengandung dua elemen pokok dalam pembangunan berkelanjutan. *Pertama*, konsep kebutuhan, yaitu kebutuhan generasi masa kini dan mendatang untuk hidup sejahtera, terutama kebutuhan hidup bagi orang-orang miskin dan komunitas-komunitas tertinggal yang harus mendapat prioritas utama dalam pembangunan; *Kedua*, konsep pembatasan, yaitu pembatasan terhadap pemaksaan yang dilakukan oleh negara, korporasi, ataupun masyarakat atas kemampuan lingkungan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan sekarang dan masa yang akan datang. Dimensi waktu, yaitu masa kini dan masa depan yang dipahami sebagai suatu kelanjutan dan

⁴⁸ *Coral Bleaching Indonesia*. (t.thn.). Dipetik Juni 19, 2018, dari <http://reefcheck.or.id/bleaching/>

⁴⁹ Jimly Assidique. (2009). *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm 141.

⁵⁰ *Ibid*. hlm 134.

⁵¹ *Ibid*. hlm 135.

kesinambungan kehidupan, bukan saja bagi komunitas masyarakat yang bersangkutan, tetapi juga bagi manusia dan kemanusiaan seluruhnya.⁵²

Dalam konsep pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 diberikan nama perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini menunjukkan adanya jaminan terhadap perlindungan selain pemanfaatan lingkungan hidup.

Menurut pasal 44 UUPPLH, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi unsur-unsur: a) Perencanaan; b) Pemanfaatan; c) Pengendalian; d) Pemeliharaan; e) Pengawasan; f) Pengelolaan lingkungan hidup.

Menyikapi perkembangan dan penemuan tentang lingkungan hidup yang lahir dari penelitian terbaru, kita harus mampu beradaptasi termasuk di bidang hukum, yakni dengan membuat peraturan yang melarang penggunaan tabir surya pada kawasan wisata bahari di Indonesia, mengingat hal tersebut belum diatur.

Dengan melarang penggunaan tabir surya pada kawasan wisata bahari, maka jumlah *oxybenzone* dan *octinoxate* terlarut dalam air laut sebagai variabel yang dapat dikontrol dapat diminimalisir. Ini merupakan peluang (*opportunity*) bagi kita untuk mengurangi risiko pemutihan karang dan menjaga kelestariannya. Keseluruhan hal di atas akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Langkah ini sesuai dengan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo, dengan asumsi bahwa hukum dibuat untuk manusia, dimana hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Ia memenuhi kriteria hukum progresif antara lain bertujuan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia; memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat; membebaskan dan meliputi dimensi yang sangat luas; serta bersifat kritis dan fungsional dengan terus melihat kekurangan yang ada dan segera menemukan solusinya.

Teori hukum progresif sejalan dengan hukum responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick; pembuatan larangan merupakan adaptasi di bidang hukum yang bertanggung jawab, selektif dan tidak serampangan; sebagai respon dari perkembangan dan perubahan dalam kehidupan, khususnya lingkungan hidup, yang didasarkan pada berbagai riset, atau fakta dan data.

⁵² *Ibid.* hlm 140.

Penegakan hukum lingkungan tidak hanya harus bersifat represif namun juga lebih utama bersifat preventif. Salah satu yang menyebabkan lemahnya penataan terhadap peraturan perundang-undangan dan standar-standar lingkungan adalah lemahnya pengawasan dan *mindset* dari aparat pemerintah.⁵³

D. Penutup

Tabir surya selain memberikan perlindungan terhadap bahaya radiasi sinar UV ternyata juga dapat berdampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan. *Oxybenzone* dan *octinoxate* di dalam tabir surya dapat memicu reaksi alergi dan kerusakan DNA pada manusia; sedangkan bagi lingkungan dapat menyebabkan pemutihan karang (*coral bleaching*).

Pada tahun 2018 Hawaii telah menerbitkan undang-undang yaitu Senate Bill No. 2571 yang melarang distribusi dan penjualan tabir surya mengandung *oxybenzone* dan *octinoxate* di Hawaii untuk mengurangi kontaminasi secara aktif diberlakukan mulai 1 Januari 2021.

Di Indonesia, belum ada peraturan yang melarang penggunaan tabir surya yang dapat membahayakan terumbu karang. Mengacu pada teori hukum progresif, larangan penggunaan tabir surya khusus pada kawasan wisata bahari dinilai urgen sebagai bentuk hukum yang dibuat untuk manusia dan solusi bagi kekosongan hukum terkait perlindungan terumbu karang. Adaptasi hukum yang selektif dan bertanggung jawab serta didasari pada fakta dan data di bidang lingkungan hidup ini juga sejalan dengan teori hukum responsif.

Larangan penggunaan tabir surya harus mencantumkan jenis tabir surya apa saja yang tidak diperbolehkan serta dibatasi hanya berlaku di kawasan wisata bahari. Hal ini disebabkan tidak semua tabir surya berbahaya bagi terumbu karang. Tabir surya dengan bahan aktif *zinc oxide* dan *titanium dioxide* aman bagi karang, dengan catatan bukan dalam bentuk partikel nano. Oleh karena itu, dapat digunakan sebagai alternatif dalam memperoleh manfaat perlindungan dari radiasi sinar UV. Dengan demikian, manusia dapat tetap menjaga kesehatannya sebagai syarat mencapai kesejahteraan tanpa merusak lingkungan hidup.

⁵³ Muhammad Akib. (2015). *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Holistik-Ekologis*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 27.

Referensi

- Akib, M. (2015). *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Holistik-Ekologis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Antara, A. (2018, Januari 27). *Jumlah Kunjungan Turis ke Bali Capai 5,7 Juta Orang*. Dipetik Mei 11, 2018, dari www.lifestyle.okezone.com:
<https://lifestyle.okezone.com/read/2018/01/27/406/1850973/jumlah-kunjungan-turis-ke-bali-capai-5-7-juta-orang>
- Antara, CNN Indonesia. (2017, Agustus 29). *Kerusakan Terumbu Karang di Indonesia Mencapai 46 Persen*. Dipetik Mei 11, 2018, dari Web site CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170829125301-269-238068/kerusakan-terumbu-karang-di-indonesia-mencapai-46-persen>
- Assidiqie, J. (2009). *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Coral Bleaching Indonesia*. (t.thn.). Dipetik Juni 19, 2018, dari www.reefcheck.or.id: <http://reefcheck.or.id/bleaching/>
- Danovaro, R., Bongiorno, L., Corinaldesi, C., Giovannelli, D., Damiani, E., Astolfi, P., et al. (April 2008). *Sunscreen Cause Coral Bleaching by Promoting Viral Infections*. *Environmental Health Perspectives*, Vol. 116 Number 4, 441-447.
- Ecopark, X. (t.thn.). *Frequently Asked Questions*. Dipetik Juni 18, 2018, dari www.xcaret.com: <http://www.xcaret.com/faqs.php>
- Environmental Working Group. (2018). *The Trouble with Ingredients in Sunscreens*. Dipetik Juni 10, 2018, dari www.ewg.org: https://www.ewg.org/sunscreen/report/the-trouble-with-sunscreen-chemicals/#.WxyxJ7k0_YM
- Folley, A. (2018, Mei 2). *Hawaii Lawmakers Approve Ban on Sunscreens with Chemicals Harmful to Coral Reefs*. Retrieved Mei 17, 2018, from thehill.com: <http://thehill.com/business-a-lobbying/385823-hawaii-lawmakers-pass-bill-banning-sunscreens-with-chemicals-harmful-to>
- Glusac, E. (2018, Mei 3). *Hawaii Passes Bill Banning Sunscreen That Can Harm Coral Reefs*. Retrieved Mei 10, 2018, from New York Times Web Site:
<https://www.nytimes.com/2018/05/03/travel/hawaii-sunscreen-ban.html>

- Gordon, L. G., Scuffham, P. A., Pols, J. C., McBride, P., Williams, G. M., & Green, A. C. (2009). Regular Sunscreen Use is A Cost-Effective Approach to Skin Cancer Prevention in Subtropical Settings. *Journal of Investigative Dermatology*, Vol. 129 , 2766-2771.
- Isakh, J. (2015, Oktober 26). *Tabir Surya dapat 'Membunuh' Terumbu Karang*. Dipetik Juni 12, 2018, dari www.cnnindonesia.com: <https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20151026165342-363-87473/tabir-surya-dapat-membunuh-terumbu-karang/>
- Kadafi, M. (2018, April 11). *Abrasi di Bali Disebabkan Kerusakan 7200 Hektare Terumbu Karang*. Retrieved Mei 11, 2018, from www.merdeka.com: <https://www.merdeka.com/peristiwa/abrasi-di-bali-disebabkan-kerusakan-7200-hektare-terumbu-karang.html>
- Kementerian Lingkungan Hidup. (t.thn.). *Selamatkan Terumbu Karang Sekarang*. Dipetik Mei 11, 2018, dari www.menlh.go.id: <http://www.menlh.go.id/selamatkan-terumbu-karang-sekarang/>
- Marboen, A. P. (2015, Maret 27). *Garis Pantai Indonesia Terpanjang Kedua di Dunia*. Retrieved Juni 4, 2018, from www.antaraneews.com: <https://www.antaraneews.com/berita/487732/garis-pantai-indonesia-terpanjang-kedua-di-dunia>
- Oxybenzone Octinoxate Health Threats. (n.d.). Retrieved Juni 11, 2018, from www.bantoxicsunscreens.com: <https://bantoxicsunscreens.com/wp-content/uploads/2018/02/Oxybenzone-Octinoxate-Health-Threats.pdf>
- Planta, M. B. (2011). Sunscreen and Melanoma: Is Our Prevention Message Correct? *Journal of The American Board of Family Medicine*, Vol. 24 No. 6 , 735-739.
- Sindhvhananda, J., Chunhasewee, C., & Panichluechachai, N. (2014). The Significance of Photopatch Testing and Photoallergic Contact Dermatitis: 10-years experience. *Journal of Health Science* Vol. 23 No. 4 , 753-761.
- Skin Cancer Foundation. (2012, Mei 22). *Sunscreen Explained*. Dipetik Juni 8, 2018, dari www.skincancer.org: <https://www.skincancer.org/prevention/sun-protection/sunscreen/sunscreens-explained>

Sumarja, F. (2012). *Problematika Kepemilikan Tanah bagi Orang Asing*. Bandar Lampung: Indepth Publishing.

The Government of Hawaii. (2018, Juli 3). OFFICE OF THE GOVERNOR – News Release – Governor David Ige Signs Bill Making Hawaii First in the World to Ban Certain Sunscreens. Dipetik Oktober 8, 2018, dari <https://governor.hawaii.gov/newsroom/latest-news/office-of-the-governor-news-release-governor-david-ige-signs-bill-making-hawaii-first-in-the-world-to-ban-certain-sunscreens/>

World Health Organization. (2002). *Global Solar UV Index*. Dipetik Juni 10, 2018, dari [www.who.int: http://www.who.int/uv/publications/en/UVIGuide.pdf](http://www.who.int:www.who.int/uv/publications/en/UVIGuide.pdf)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen ke 4

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika

Undang-Undang Pemerintah Negara Bagian Hawaii tentang Larangan Distribusi Tabir Surya Mengandung Oxybenzone dan Octinoxate di Hawaii (Senate Bill No. 2751, *A Bill for An Act, Relating to Water Pollution*)

DAMPAK KEBIJAKAN REKLAMASI PANTAI BERDASARKAN OTONOMI DAERAH

Ati Yuniati, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Abstrak

Pengadaan reklamasi pantai umumnya dilakukan untuk menjadikan kawasan yang pada awalnya tidak bermanfaat menjadi suatu kawasan yang mempunyai nilai manfaat. Sejak dikeluarkannya beberapa kebijakan yang mengatur mengenai reklamasi pantai, pembangunan kawasan pantai saat ini semakin marak dilakukan di beberapa kota besar, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif. Metode penelitian menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan didapatkan jawaban bahwa dengan dikeluarkannya beberapa peraturan reklamasi pantai, terdapat beberapa dampak positif dan negatif misalnya, dapat terjadinya peningkatan banjir, pencemaran perairan pantai pada saat pembangunan, permasalahan perpindahan penduduk dan pembebasan tanah serta tergusurnya permukiman nelayan dari kawasan pantai

Kata Kunci: Kebijakan, Reklamasi Pantai, Otonomi Daerah

A. Pendahuluan

Reklamasi pantai merupakan suatu peralihan fungsi dari wilayah pantai menjadi sebuah wilayah daratan. Pengadaan reklamasi pantai umumnya dilakukan untuk menjadikan kawasan yang pada awalnya tidak bermanfaat menjadi suatu kawasan yang mempunyai nilai manfaat. Kawasan hasil reklamasi biasanya dimanfaatkan untuk kawasan pertanian, pemukiman, perindustrian, pertokoan atau bisnis dan obyek wisata. (Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.352). Selain untuk tujuan di atas tersebut, kegiatan reklamasi pantai juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan konservasi wilayah

pantai. Kegiatan tersebut dilakukan jika suatu wilayah sudah terabrasi cukup parah sehingga perlu dikembalikan seperti kondisi semula, karena lahan tersebut mempunyai arti penting bagi wilayah dan Negara. Bagi daerah pengadaan reklamasi pantai juga dapat memberikan suatu ruang bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya sebagai hasil reklamasi pantai.

Reklamasi merupakan pekerjaan atau usaha dalam pemanfaatan suatu kawasan atau lahan yang tidak berguna dan berair untuk dijadikan lahan yang berguna dengan cara dikeringkan. Tempat-tempat yang biasa dijadikan sebagai tempat untuk melakukan reklamasi seperti kawasan pantai, lepas pantai atau *offshore*, danau, rawa-rawa ataupun sungai yang begitu lebar (Hasni. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.351).

Pengertian reklamasi menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Pasal 1 mengatakan bahwa reklamasi pantai adalah kegiatan di tepi pantai yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase. Kawasan reklamasi pantai adalah kawasan hasil perluasan daerah pesisir pantai melalui rekayasa teknis untuk pengembangan kawasan baru.

Konsep kebijakan reklamasi di Indonesia telah diatur dalam hukum positif Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam peraturan tersebut menjadi suatu pranata hukum yang jelas dalam memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan reklamasi pantai di Indonesia dengan mengedepankan sebuah konsep reklamasi berupa pembangunan dan pengelolaan pantai terpadu. Pada Pasal 34 dijelaskan bahwa reklamasi hanya dapat dilaksanakan jika manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar dari biaya sosial dan biaya ekonominya. Meski demikian, pelaksanaan reklamasi juga wajib menjaga dan memperhatikan dukungan terhadap keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Pembangunan Kawasan pantai saat ini semakin marak dilakukan di beberapa kota besar, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif. Banyak aspek yang harus diperhatikan apabila ingin melakukan suatu kegiatan reklamasi. Kawasan tepi pantai adalah

Kawasan terbuka yang bisa dinikmati oleh masyarakat di suatu kota. Banyak sekali investor-investor yang menjadikan lahan tersebut menjadi milik pribadi. Hal ini berarti mengurangi hak anggota masyarakat lain. Kegiatan reklamasi pantai sebenarnya bukan hanya untuk mendapatkan lahan murah, tetapi juga untuk lebih meningkatkan fungsi sekaligus memperbaiki keadaan yang tidak diinginkan.

B. Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal approach*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sebagai pelengkap digunakan juga pendekatan sosio-legal yaitu mengkaji hukum sebagai fenomena sosial yang terkait.

C. Pembahasan

Reklamasi adalah suatu pekerjaan/usaha memanfaatkan kawasan atau lahan yang relatif tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan. Pada dasarnya reklamasi merupakan kegiatan merubah wilayah perairan pantai menjadi daratan (Suharto, Wisnu. 1996. *Reklamasi Pantai dalam Perspektif Tata Air*, Semarang, Unika Soegijapranata HLM. 9)

Pelaksanaan pengadaan reklamasi pantai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang di dalam peraturan tersebut menjelaskan mengenai bagaimana langkah-langkah serta syarat-syarat pengurusan izin mengadakan reklamasi pantai. Dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menambah lengkap peraturan mengenai izin mengadakan reklamasi pantai.

Beberapa peraturan tersebut diharapkan mampu mengakomodir semua kepentingan dan menciptakan keterpaduan di pantai yakni meliputi:

- a. Keterpaduan antara sektor; sektor laut (perikanan, perlindungan biota laut, pariwisata pantai, pembangunan pelabuhan) dan sektor darat (pertanian)
- b. Keterpaduan antara sisi darat dan air dari zona pantai
- c. Keterpaduan antara tingkatan dalam pemerintah (nasional, subnasional, lokal)
- d. Keterpaduan antara berbagai disiplin ilmu (seperti ilmu alam, ilmu sosial, dan teknik (Jacub Rais dkk, 2004. *Menata Ruang Laut Terpadu*. Jakarta : Pradnya Paramita, halaman 103).

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah membuka jalan bagi daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri secara luas. Pelaksanaan reklamasi pantai juga wajib memerhatikan peraturan perundang-undangan dimana wilayah reklamasi diadakan dan salah satu peraturan yang ada di Kota Bandar Lampung yaitu Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030, Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor.31A Tahun 2010 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2029.

Peran Provinsi sebagai wakil Pemerintah di tingkat daerah sangat penting untuk menjembatani dan menjadi mediator antar daerah Kabupaten atau Kota dibawahnya. Pemerintah Provinsi mengatur wilayah pesisir yang menjadi kewenangannya dalam satu perancaan yang bisa dijadikan acuan bagi daerah sehingga dapat diperkirakan dan dihitung manfaat serta dampak yang ditimbulkan dari berbagai kegiatan pembangunan pantai yang dilakukan oleh daerah. Mengatur perancaan ruang, zonasi wilayah pesisir dan laut, bersifat multi sektor, koordinatif dan integratif, keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan sumber daya, pengakuan hak masyarakat. Daerah konservasi dan budi daya tidak terganggu dengan pembangunan reklamasi.

Pemekaran kota menjadi alasan utama reklamasi sehingga alternatif reklamasi pantai dilakukan karena berbagai alasan antara lain: (Wisnu Suharto, *Reklamasi Pantai dalam Perspektif Tata Air, Semarang, Unika Soegijapranata, 1996. Hal .VI*)

1. Peningkatan jumlah penduduk akibat pertambahan penduduk alami maupun migrasi.
2. Kesejahteraan penduduk yang miskin mendorong mereka yang semula tinggal ditengah kota memilih ke daerah pinggiran atau tempat baru untuk memulai usaha demi meningkatkan kesejahteraanya.
3. Penyebaran keramaian kota, semula semua kegiatan terpusat di kota sehingga dibutuhkan ruang baru untuk menampung semua kegiatan yang tidak bisa difasilitasi dalam kota.

Sejak diundangkannya undang-undang Pemerintahan Daerah, hal ini semakin menegaskan kewenangan daerah dalam mengelola wilayah lautnya. Otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan undang-undang tersebut merupakan landasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan pembangunan wilayah laut mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian. Otonomi daerah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan wilayah pantai, maka perlu adanya komitmen pemerintah daerah bersama masyarakat untuk mengelola kelautan yang berada dalam wilayah kewenangannya secara berkelanjutan.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perncanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai, bahwa kegiatan reklamasi pantai tidak dianjurkan namun dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Merupakan kebutuhan pengembangan kawasan budi daya yang telah ada di sisi daratan;
- b. Merupakan bagian wilayah dari kawasan perkotaan yang cukup padat dan membutuhkan pengembangan wilayah daratan untuk mengakomodasikan kebutuhan yang ada;
- c. Berada di luar kawasan hutan bakau yang merupakan bagian dari kawasan lindung atau taman nasional, cagar alam, dan suaka margasatwa;
- d. Bukan merupakan kawasan yang berbatasan atau dijadikan acuan batas wilayah dengan daerah atau negara lain.

Terhadap kawasan reklamasi pantai yang sudah memenuhi ketentuan di atas, terutama yang memiliki skala besar atau yang mengalami perubahan bentang alam secara signifikan perlu disusun rencana detail tata ruang (RDTR) kawasan. Penyusunan RDTR kawasan reklamasi pantai ini dapat dilakukan bila sudah memenuhi persyaratan administratif berikut:

- a. Memiliki RTRW yang sudah ditetapkan dengan Perda yang mendeliniasi kawasan reklamasi pantai;
- b. Lokasi reklamasi sudah ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota, baik yang akan direklamasi maupun yang sudah direklamasi;
- c. Sudah ada studi kelayakan tentang pengembangan kawasan reklamasi pantai atau kajian atau kelayakan properti (studi investasi);
- d. Sudah ada studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) kawasan maupun regional.

Rencana detil tata ruang kawasan reklamasi pantai meliputi rencana struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang di kawasan reklamasi pantai antara lain meliputi jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan drainase, jaringan listrik, dan jaringan telepon. Pola ruang di kawasan reklamasi pantai secara umum meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung yang dimaksud dalam pedoman ini adalah ruang terbuka hijau. Kawasan budi daya meliputi kawasan peruntukan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan pendidikan, kawasan pelabuhan laut atau penyeberangan, kawasan bandar udara, dan kawasan campuran.

Permohonan pengadaan reklamasi pantai dimuat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai. Reklamasi pantai dapat dilakukan setelah dilakukannya beberapa tahapan:

1. Adanya rekomendasi dari kepala daerah;
2. Pengajuan Proposal;

Apabila rekomendasi dari kepala daerah sudah ada, maka pihak pelaksana reklamasi pantai yang dalam hal ini perusahaan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia wajib menyerahkan proposal yang di dalamnya harus jelas disebutkan tujuan serta manfaatnya mengajukan permohonan pelaksanaan reklamasi pantai. Proposal tersebut diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU).

3. Pemberitahuan Penerimaan atau Penolakan Permohonan;
Apabila proposal telah diserahkan, kemudian tim BKPRD dan Pemerintah daerah akan membahas perihal permohonan tersebut, jika permohonan tersebut disetujui maka tim BKPRD dan Pemda akan langsung melakukan pemberitahuan serta peninjauan lokasi dan apabila permohonan tersebut tidak disetujui maka akan di lakukan pemberitahuan penolakan permohonan tersebut.
4. Peninjauan Lapangan;
Penentuan lokasi mengadakan reklamasi pantai harus sesuai dengan penataan ruang. Setelah disetujui, dilakukan peninjauan lapangan ini dilakukan untuk pengukuran titik kordinat.
5. Penyusunan Perjanjian Kerjasama atau MoU;

Kegiatan reklamasi selain memberikan dampak positif, juga dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan ekosistem pesisir maupun laut. Dampak tersebut dapat bersifat jangka pendek dan jangka panjang tergantung dari jenis dampak dan kondisi ekosistem serta masyarakat di lokasi reklamasi (Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan Indonesia, Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir, Cetakan II, 2005. Hlm. 1)

Dampak negatif yang dapat timbul dengan adanya kegiatan reklamasi pantai misalnya, dapat terjadinya peningkatan banjir, pencemaran perairan pantai pada saat pembangunan, permasalahan perpindahan penduduk dan pembebasan tanah serta tergusurnya permukiman nelayan dari kawasan pantai, perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Referensi

- Hasni. (2010). *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*. Jakarta: Rajawali Pers,
- Rais, Jacub dkk, (2004). *Menata Ruang Laut Terpadu*. Jakarta : Pradnya Paramita
- Suharto, Wisnu. (1996). *Reklamasi Pantai dalam Perspektif Tata Air*, Semarang, Unika Soegijapranata
- Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan Indonesia, *Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir*, Cetakan II, 2005.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai

KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN: KEBIJAKAN INDONESIA DAN INTERVENSI ASING DI PERAIRAN INDONESIA

Bayu Sujadmiko, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia
Thio Haikal Anugerah, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Abstrak

Indonesia merupakan sebuah negara dengan luas wilayah lautan 2/3 lebih banyak dibanding wilayah daratan yakni sebesar 3,25 juta km² lautan, dan 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Hal tersebut mengisyaratkan bahwa Indonesia memiliki potensi di bidang perikanan yang cukup besar. jumlah cadangan sumber daya ikan yang banyak tersebut jika tidak dibarengi dengan konservasi sumber daya ikan yang baik maka ke depannya hal ini akan berdampak buruk bagi rakyat Indonesia, salah satunya dengan menurunnya jumlah dari stok ikan tersebut. Bahkan untuk beberapa spesies tertentu hal ini dapat menjadi penyebab kepunahan. Persoalan mengerucut perihal pemerintah Indonesia yang mengadopsi perjanjian-perjanjian internasional dan kebijakan nasional yang melakukan pembatasan penangkapan terhadap jenis-jenis ikan tertentu. Kebijakan ini dianggap membatasi obyek mata pencaharian bagi nelayan. Namun, sebenarnya dengan adanya kebijakan ini pemerintah berupaya untuk menjaga stabilitas ekosistem dengan mencegah kepunahan pada spesies-spesies tertentu supaya tidak merusak rantai makanan yang ada. Tetapi, perlu diperhatikan pula bahwa pemerintah harus berupaya memunculkan suatu inovasi baru dalam konservasi untuk menciptakan suatu usaha konservasi sumber daya ikan yang ideal.

Kata Kunci: Konservasi; Ikan; Kebijakan; Intervensi Asing

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara dengan luas wilayah lautan 2/3 lebih banyak dibanding wilayah daratan yakni sebesar 3,25 juta km² lautan, dan 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Hal tersebut mengisyaratkan bahwa Indonesia memiliki potensi di bidang perikanan yang cukup besar (kkp.go.id). Sumber daya ikan diharapkan menjadi salah satu tumpuan ekonomi nasional di masa mendatang. Hal ini disebabkan ikan telah menjadi salah satu komoditas penting, tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga masyarakat dunia (Lukman Adam 2012:115).

Pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara kekuasaan negara sebagaimana diamanatkan pada pembukaan konstitusi memiliki tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum kepada tiap-tiap warga negaranya. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan sumber daya ikan yang ada untuk kepentingan masyarakat. Hal ini sejalan dengan muatan pasal dari Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri yang secara eksplisit menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, per tahun 2017 angka potensi sumber daya ikan di Indonesia mencapai 12,54 Juta Ton/Tahun (Kepmen KP No.50 Tahun 2017).

Banyaknya jumlah cadangan sumber daya ikan yang dapat dimanfaatkan bagi warga negara Indonesia tentunya merupakan suatu hal yang baik. Namun, kendati demikian, jumlah cadangan sumber daya ikan yang banyak tersebut jika tidak dibarengi dengan konservasi sumber daya ikan yang baik maka ke depannya hal ini akan berdampak buruk bagi rakyat Indonesia, salah satunya dengan menurunnya jumlah dari stok ikan tersebut. Bahkan untuk beberapa spesies tertentu hal ini dapat menjadi penyebab kepunahan.

Persoalan mengerucut perihal pembatasan penangkapan terhadap jenis-jenis ikan tertentu, yaitu jenis ikan yang beruaya terbatas (*Straddling Fish*) dan jenis ikan beruaya jauh (*Highly Migratory Fish*). Hal ini dikarenakan ikan-ikan yang beruaya ini adalah jenis ikan-ikan yang populasinya rendah, sehingganya perlu dikelola dan dilindungi supaya dapat dihindari dari kemungkinan kepunahan. Namun, sebagaimana kebijakan lain, kebijakan ini pun mengandung pro-kontra karena dianggap membatasi obyek mata pencaharian bagi nelayan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pada penelitian ini, penulis hendak meneliti terkait intervensi asing dalam konservasi sumber daya ikan di perairan Indonesia. Intervensi asing, di sini diartikan dalam arti positif, artinya seperti adopsi-adopsi instrumen hukum internasional berupa perjanjian internasional oleh pemerintah Indonesia, atau sejenis resolusi-resolusi organisasi internasional di bidang perikanan di mana Indonesia merupakan negara anggota organisasi tersebut. Selain itu, penulis pula hendak melihat seperti apakah kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia selaku pembentuk kebijakan publik pada bidang konservasi sumber daya ikan. Dalam hal ini, penulis akan menelusuri peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perikanan secara umum dan konservasi sumber daya ikan khususnya.

B. Standar Konservasi Sumber Daya Ikan Dalam Hukum Internasional

Konservasi sumber daya ikan menurut rumusan undang-undang no. 45 tahun 2009 dirumuskan sebagai upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Konservasi sumber daya ikan pada hakikatnya dilakukan dalam rangka mempertahankan atau sebisa mungkin meningkatkan sumber daya ikan yang ada.

Mekanisme konservasi sebagai suatu rangkaian kegiatan sebagaimana telah dijelaskan pada rumusan pasal di atas tentunya memiliki standar-standar yang harus diikuti dalam rangka tercapainya hasil yang optimal. Di tingkat Internasional, standar konservasi sumber daya ikan diatur dalam perjanjian-perjanjian internasional. Perjanjian-perjanjian internasional yang memuat pengaturan mengenai konservasi sumber daya ikan antara lain: *United Nations Convention on The Law Of The Sea, 1982, Code of Conduct for responsible fisheries*, dan *Agreement for the implementation of the provision of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks* (Yopie 2009:3).

1) United Nations Convention On The Law Of The Sea, 1982

Pada UNCLOS 1982, mengenai konservasi dinyatakan secara garis besar bahwa negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati yang dapat diperbolehkan dalam zona ekonomi eksklusifnya. Negara pantai, dengan memperhatikan bukti ilmiah terbaik yang tersedia baginya harus menjamin dengan mengadakan tindakan konservasi dan pengelolaan yang tepat sehingga pemeliharaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif tidak dibahayakan oleh eksploitasi yang berlebihan (Pasal 61 UNCLOS).

Tindakan demikian bertujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis yang dapat dimanfaatkan pada tingkat yang dapat menjamin hasil maksimum yang lestari, sebagaimana ditentukan oleh faktor ekonomi dan lingkungan yang relevan, termasuk kebutuhan ekonomi masyarakat nelayan daerah pantai dan kebutuhan khusus Negara berkembang, dan dengan memperhatikan pola penangkapan ikan, saling ketergantungan persediaan jenis ikan dan standar minimum internasional yang diajukan secara umum, baik di tingkat sub-regional, regional maupun global. Dalam mengambil tindakan demikian, Negara pantai harus memperhatikan akibat terhadap jenis-jenis yang berhubungan atau tergantung pada jenis yang dimanfaatkan dengan tujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis yang berhubungan atau tergantung demikian di atas tingkat dimana reproduksinya dapat sangat terancam. Keterangan ilmiah yang tersedia, statistik penangkapan dan usaha perikanan, serta data lainnya yang relevan dengan konservasi persediaan jenis ikan harus disumbangkan dan dipertukarkan secara teratur melalui organisasi internasional yang berwenang baik sub-regional, regional maupun global di mana perlu dan dengan peran serta semua Negara yang berkepentingan, termasuk Negara yang warganegaranya diperbolehkan menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif.

2) Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas (FAO Compliance Agreement) 1993

Instrumen hukum internasional lain dalam konservasi sumber daya ikan dapat ditemui dalam *Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas (FAO Compliance Agreement) 1993*. Secara khusus persetujuan ini mencoba mengatasi masalah *reflagging* dan *flag of*

convenience terkait dengan kapal-kapal yang melakukan IUU fishing (Melda: 2005:513).

Tujuan ditetapkannya *FAO Compliance Agreement 1993* ini adalah untuk meletakkan dasar-dasar praktik penangkapan ikan di laut lepas dan menerapkan langkah-langkah konservasi sumber daya hayati laut dengan meningkatkan peranan organisasi perikanan multilateral. Tujuan lainnya adalah untuk pembuatan database otorisasi kapal perikanan yang ada di laut lepas dan tukar menukar informasi. Aturan mengenai pentingnya kerja sama internasional dalam pengelolaan perikanan tertuang pada Pasal 5, bahwa semua pihak diizinkan apabila diperlukan membuat persetujuan bersama atau persetujuan kerja sama menguntungkan secara global, regional, sub-regional atau bilateral basis yang bertujuan untuk meningkatkan hasil dari persetujuan ini. Selain itu, diatur juga mengenai kerja sama dengan negara berkembang sebagaimana yang tertuang pada Pasal 8 yang menyebutkan bahwa, “semua pihak akan bekerja sama secara global, regional, subregional atau pada tingkat yang melibatkan dua belah pihak dengan dukungan FAO dan organisasi regional atau internasional lain sebagai penyedia bantuan, termasuk bantuan teknis kepada pihak negara berkembang dalam rangka membantu pelaksanaan kewajiban mereka sesuai persetujuan ini” (Muhammad: 2015:560).

3) Agreement for the Implementation of the United Nations Convention on The Law of The Sea of 10 December 1982 Relating to The Convention and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (UN Fish Stocks Agreement) 1995

Tanggal 4 Desember tahun 1995 dalam *UN Conference on Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks* sesi ke 6, PBB berhasil mengadopsi suatu persetujuan untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut di atas dalam bentuk *Agreement for the Implementation of the Provisions of the UNCLOS of 10 Desember 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (United Nations Fish Stocks Agreement) 1995*. Persetujuan tersebut merupakan upaya untuk menumbuhkan kesadaran global akan pentingnya konservasi jenis ikan-ikan yang bermigrasi jauh dan bermigrasi terbatas, serta dalam kerangka mengimplementasikan ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 yang memiliki keterkaitan dengan jenis ikan-ikan yang telah disebutkan sebelumnya (Muhammad: 2015:560).

Beberapa ketentuan dalam pasal ini yang mengatur mengenai konservasi antara lain menyatakan bahwa: hanya negara yang menjadi anggota dari organisasi atau pengaturan perikanan sub-regional atau regional, dan bekerja sama dalam penerapan ketentuan konservasi dan pengelolaannya, memiliki hak akses untuk memanfaatkan jenis-jenis ikan yang beruaya terbatas dan jenis-jenis ikan yang beruaya jauh di laut lepas. negara-negara di dalam memenuhi kewajiban mereka untuk bekerja sama melalui organisasi atau kerjasama pengelolaan perikanan regional, akan membentuk mekanisme kerja sama yang cocok untuk pemantauan (*monitoring*), pengendalian (*control*), pengawasan (*surveillance*), dan penegakan (*enforcement*). negara bendera yang memiliki kapal yang menangkap ikan di laut lepas harus mengambil langkah untuk memastikan kapal yang mengibarkan benderanya patuh pada langkah konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan sub-regional dan regional, sehingga kapal tersebut tidak terlibat aktivitas yang melemahkan efektifitas langkah demikian (Muhammad: 2015:560). Negara Indonesia sendiri tergabung dalam organisasi regional yang telah ada, antara lain dalam IOTC (*Indian Ocean Tuna Commission*) dan CCSBT (*Commission for The Conservation of Southern Bluefin Tuna*), serta menjadi *coperating non-members* dalam WCPFC (*Commission for the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean*) (Hari 2010:14).

4) FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) 1995

CCRF disusun berdasarkan rekomendasi yang muncul dari diskusi dalam *Committee on Fisheries (COFI)* pada bulan maret 1991. Dalam pertemuan di Cancun, Mexico pada tahun 1992 dihasilkan suatu deklarasi (Deklarasi Cancun 1992) yang memberikan mandat kepada FAO untuk menyusun suatu perikanan yang bertanggung jawab. Dalam deklarasi tersebut terdapat beberapa poin yang merupakan dasar bagi dibentuknya CCRF (Lucky 2005:473).

Beberapa ketentuan mengenai konservasi sumber daya ikan yang terdapat dalam CCRF ini antara lain menyatakan bahwa: negara bendera harus mengambil langkah penegakan terhadap kapal penangkap ikan yang ditentukan mengibarkan bendera mereka yang telah ditemukan melakukan tindakan yang berlawanan dengan langkah konservasi dan pengelolaan yang berlaku, jika perlu termasuk menganggap ketidakpatuhan tersebut sebagai suatu pelanggaran menurut peraturan perundang-undangan nasional.

negara pelabuhan harus menyediakan bantuan kepada negara bendera jika perlu, sesuai dengan hukum nasional negara pelabuhan dan hukum internasional, ketika kapal penangkap ikan sukarela di pelabuhan atau di terminal lepas pantai negara pelabuhan dan negara bendera kapal tersebut meminta bantuan negara pelabuhan terkait ketidakpatuhan pada langkah konservasi dan pengelolaan sub-regional, regional atau global atau dengan standar minimum yang disetujui secara internasional untuk pencegahan, dari pencemaran dan untuk keselamatan, kesehatan serta kondisi kerja di atas kapal penangkap ikan (djpsdkp.kkp.go.id).

C. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Konservasi Sumber Daya Ikan di Perairan Indonesia

Secara geopolitik, wilayah laut dapat dikategorikan menjadi dua jenis antara lain adalah laut lepas dan perairan nasional masing-masing negara (Abdul 2015:67). Perairan nasional negara Indonesia meliputi, yaitu: perairan pedalaman, laut teritorial, perairan kepulauan, zona tambahan, serta zona ekonomi eksklusif. Berkaitan dengan perikanan, pemerintah Indonesia telah mengundang instrumen hukum berupa Undang-Undang untuk menjadi dasar bagi segala kegiatan perikanan yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Pada bidang Konservasi Sumber Daya Ikan, kedua Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara detail mengenai konservasi. Pasal 13 Undang-Undang itu hanya menyatakan bahwa: dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dilakukan upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. Pada Peraturan Pemerintah tersebut, Konservasi sumber daya ikan terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu: Konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetik ikan.

Konservasi ekosistem adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang.

Konservasi jenis ikan diartikan sebagai upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Sedangkan, konservasi genetik ikan adalah upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya genetik ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

Berkenaan dengan konservasi ekosistem, kegiatan yang dilakukan meliputi perlindungan habitat dan populasi ikan; rehabilitasi habitat dan populasi ikan; penelitian dan pengembangan; pemanfaatan sumber daya ikan dan jasa lingkungan; pengembangan sosial ekonomi masyarakat; pengawasan dan pengendalian; dan/atau monitoring dan evaluasi. Kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan data dan informasi sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan.

Konservasi ekosistem dilakukan pada tipe-tipe ekosistem antara lain: laut, padang lamun, terumbu karang, mangrove, estuari, pantai, rawa, sungai, danau, waduk, embung, dan ekosistem perairan buatan. Beberapa tipe ekosistem tersebut ada yang dapat dijadikan sebagai kawasan konservasi perairan. Kawasan konservasi perairan terdiri atas taman nasional perairan, taman wisata perairan, suaka alam perairan, dan suaka perikanan. Menteri adalah pihak yang diberikan wewenang dalam menetapkan suatu kawasan konservasi perairan. Dalam hal suatu kawasan konservasi perairan memiliki potensi biofisik dan sosial budaya yang sangat penting secara global, maka dapat diusulkan oleh Pemerintah kepada lembaga internasional yang berwenang sebagai kawasan warisan alam dunia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan kawasan konservasi perairan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangannya. Pengelolaan kawasan tersebut dilakukan satuan unit organisasi pengelola dengan mengacu pada rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dibuat sendiri oleh satuan unit organisasi pengelola tersebut, di mana setiap rencana pengelolaan kawasan konservasi tersebut harus memuat zonasi kawasan konservasi perairan. Suatu pengelolaan kawasan konservasi perairan dapat dibentuk jejaring kawasan, baik tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Kemudian berkenaan dengan konservasi jenis ikan, bahwasanya konservasi ini dilakukan dengan tujuan melindungi jenis ikan yang terancam punah; mempertahankan keanekaragaman jenis ikan;

memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem; dan memanfaatkan sumber daya ikan secara berkelanjutan. Konservasi ini dilakukan melalui penggolongan jenis ikan, penetapan status perlindungan jenis ikan, pemeliharaan, pengembangbiakan dan penelitian pengembangan.

Penggolongan jenis ikan adalah pengklasifikasian jenis-jenis ikan yang dibagi ke dalam jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi. Kriteria tentang jenis ikan yang dilindungi meliputi ikan yang terancam punah, langka, daerah penyebaran terbatas (endemik), ikan yang mengalami penurunan jumlah populasi secara drastis, serta ikan dengan tingkat kemampuan reproduksi yang rendah.

Penetapan status perlindungan jenis ikan ditetapkan oleh menteri serta tata cara mengenai penetapan status perlindungan jenis ikan tersebut diatur dalam peraturan menteri.

Pemeliharaan dilakukan melalui kegiatan koleksi ikan hidup pada suatu media terkontrol sebagai habitat buatan. Pemeliharaan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengambil ikan dari habitat alam atau dari hasil pengembangbiakan. Pemeliharaan dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat antara lain: standar kesehatan ikan, tempat yang cukup luas, aman, dan nyaman; dan mempekerjakan tenaga ahli dalam bidang medis dan pemeliharaan ikan. Pihak yang dapat melakukan pemeliharaan yaitu orang perseorangan, kelompok masyarakat, badan hukum Indonesia, lembaga penelitian, dan/atau perguruan tinggi.

Pengembangbiakan dilakukan melalui cara pembenihan dalam lingkungan yang terkontrol, penetasan telur, pembesaran anakan yang diambil dari alam, atau transplantasi. Pengembangbiakan dilakukan dengan cara menjaga kemurnian genetik ikan serta harus memenuhi standar kualifikasi pengembangbiakan jenis ikan. Pihak yang dapat melakukan pengembangbiakan dapat berupa perseorangan, kelompok masyarakat, badan hukum Indonesia, lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.

Penelitian dan pengembangan dilakukan terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkenaan dengan konservasi genetik ikan meliputi pemeliharaan, pengembangbiakan, penelitian dan pelestarian gamet. Ketentuan mengenai pemeliharaan, pengembangbiakan dan penelitian

maka ketentuan mengenai konservasi jenis ikan diberlakukan secara *mutatis mutandis* dalam ketentuan konservasi genetik ikan.

Pelestarian gamet dilakukan dalam kondisi beku, serta pengaturan secara lebih lanjut mengenai pelestarian gamet ini diatur dalam peraturan menteri.

Selain itu, kebijakan nasional Indonesia di bidang konservasi sumber daya ikan dapat juga dijumpai dengan melihat ratifikasi-ratifikasi terkait perjanjian-perjanjian internasional yang telah pemerintah lakukan yaitu terhadap perjanjian-perjanjian yang telah dipaparkan pada sub bahasan sebelumnya..

Masalah kemudian muncul, karena kebijakan nasional Indonesia dalam hal konservasi sumber daya ikan ini menimbulkan pro dan kontra di ruang publik. Hal ini berkenaan dengan adanya batasan jumlah tangkapan yang diperbolehkan pada tiap-tiap nelayan yakni pada jenis ikan-ikan tertentu. Pihak yang mendukung kebijakan yang pemerintah ambil ini mendasarkan pendapatnya bahwa demi menjaga keberlangsungan spesies-spesies ikan tertentu maka pembatasan penangkapan jumlah dan jenis ikan merupakan suatu keharusan dalam rangka terciptanya suatu perikanan berkelanjutan. Sedangkan pihak yang menolak pembatasan ini mendasarkan pandangannya bahwa dengan adanya pembatasan tersebut maka nilai ekonomi yang akan diperoleh oleh nelayan berkurang. Penulis sendiri berkenaan dengan persoalan ini, sependapat dengan pihak yang mendukung kebijakan konservasi yang membatasi penangkapan jumlah dan jenis ikan tertentu, karena menurut hemat penulis dengan adanya kebijakan konservasi seperti itu, maka spesies-spesies langka dapat dipertahankan keberadaannya dan mata rantai makanan tidak terganggu sehingga kehidupan ekosistem pun dapat terjaga dan stabil.

D. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menarik simpulan bahwa terkait dengan intervensi asing dalam kebijakan konservasi sumber daya ikan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dilakukan dengan cara mengadopsi instrumen hukum internasional yang memiliki kaitan dengan konservasi sumber daya ikan baik itu berupa perjanjian internasional maupun langsung ikut serta dalam organisasi-organisasi perikanan regional. Selain itu, hal yang menonjol dalam intervensi asing dalam kebijakan konservasi sumber daya ikan ini lebih condong terhadap konservasi yang dilakukan di laut

lepas, di mana kemudian hanya di laut lepaslah negara-negara organisasi secara bersama-sama melakukan pengelolaan konservasi. Namun secara substansi perjanjian-perjanjian mengenai konservasi sumber daya ikan dapat dikatakan memiliki pola yang sama, karena tetap mengedepankan pola pembatasan penangkapan jumlah dan jenis ikan tertentu, terutama pada ikan-ikan yang beruaya. Pola seperti itu kemudian menimbulkan pro dan kontra pada publik, namun dalam hal ini jika ditinjau dari aspek kemanfaatan dan keberlangsungan dari para ikan, maka pembatasan penangkapan ikan memang perlu dilakukan ketimbang pada persoalan yang lebih mengutamakan aspek ekonomis. Namun, bagaimanapun juga seiring dengan perkembangan zaman, pemerintah harus mampu berinovasi dalam rangka menciptakan suatu usaha konservasi yang mampu bekerja secara optimal atau lebih baik lagi.

Referensi

- Abdul Muthalib Tahar, (2015), *Hukum Internasional dan Perkembangannya*, Lampung: Justice Publisher.
- Hari Yulianto, (2010), *Quo Vadis Arah Kebijakan Perikanan Indonesia? Tantangan dalam Perspektif Hukum dan Kepentingan Nasional (bagian I)*, *Opinio Juris*, Vol I, Januari-Maret 2010.
- Lucky Andrianto, (2005), *Implementasi Code of Conduct For Responsible Fisheries dalam Perspektif Negara Berkembang*, *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 2 Nomor 3, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, April 2005).
- Lukman Adam, (2012), *Kebijakan Pengembangan Perikanan Berkelanjutan*, *Jurnal Perikanan dan Kelautan Vol II*, Desember.
- Melda Kamil Ariadno, *Kepentingan Indonesia Dalam Pengelolaan Perikanan Laut Bebas*, dalam *Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law)*, Volume 2 Nomor 3 (Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, April 2005).
- Muhammad Insan Tarigan, (2015), *Upaya Konservasi Indonesia Atas Sumber Daya Ikan di Laut Lepas*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 No.4, Oktober-Desember 2015.

Yopie Septian Riyadi, (2009), *Arti Penting United Nations Implementing Agreement 1995 (UNIA) Bagi Indonesia dalam Kaitannya dengan Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Laut lepas*, Skripsi, Universitas Lampung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

United Nations Convention on The Law of The Sea, 1982

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 50/Kepmen-KP/2017

Website

<http://djpsdkp.kkp.go.id/index.php/arsip/file/137/aspek-legal-instrumen-hukum-internasional-implementasi-pengawasan-sumberdaya-perikanan.pdf>

<https://kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa>

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN HAK ULAYAT LAUT MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM KAWASAN PESISIR PANTAI

Candra Perbawati, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Abstrak

Tanggung jawab negara dalam pelaksanaan perlindungan hak ulayat laut masyarakat hukum adat selama ini secara konstitusional diatur dalam UUD 1945 maupun peraturan lain baik UU No.39 tahun 1999 tentang HAM maupun UU No.27 Tahun 2007 tentang pengelolaan kawasan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil dan UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ditujukan dengan semangat reformasi dan keberfihakkan serta penguatan hak masyarakat hukum adat dalam kawasan pesisir yang bekerja sebagai nelayan dan untuk menunjang pembangunan daerah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tanggung jawab Negara dalam pelaksanaan perlindungan hak ulayat laut bagi masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan dipesisir pantai. Tujuan dalam penelitian ini melihat bagaimana Tanggung jawab negara dalam hal ini pemerintah dalam memberikan perlindungan hak ulayat laut kepada masyarakat hukum adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji dan menganalisis asas-asas hukum yang dianut dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hak ulayat laut masyarakat hukum adat. Data yang diolah berupa data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara menelaah, membandingkan dan menghubungkan data yang selanjutnya dilakukan interpretasi untuk menjawab permasalahan dan menarik kesimpulan

dengan cara induktif. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab negara dalam perlindungan hak ulayat laut masyarakat hukum adat dalam kawasan pesisir pantai berupa kewajiban negara untuk melindungi (obligation to protect), kewajiban untuk memenuhi (obligation to fulfill), dan kewajiban untuk menghormati (obligation to respect), dalam implementasinya hak ulayat laut tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada masyarakat hukum adat. Kata Kunci: Tanggung jawab Negara, Hak Ulayat Laut Masyarakat adat, Kawasan Pesisir Pantai.

A. Pendahuluan

1) Latar Belakang dan Permasalahan

Dalam UUD 1945 ditemukan istilah yang mengarah pada pemahaman bahwa Indonesia sebagai negara hukum kesejahteraan. Dalam perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) secara tegas disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sementara itu dalam Alinea keempat pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa Tujuan negara Indonesia adalah “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Berdasarkan rumusan tersebut dapat dikatakan bahwa negara kesejahteraan bagi Indonesia tidak hanya sebagai konsep berbangsa dan benegara saja, tetapi lebih jauh merupakan cita hukum (rechtsidee) dan cita bangsa bernegara (Staatidee) bagi bangsa Indonesia¹ Pernyataan dalam UUD tersebut diatas, menyebutkan bahwa Indonesia termasuk negara hukum kesejahteraan. Walaupun secara konsep negara hukum bisa dibedakan dengan konsep negara kesejahteraan, namun demikian dalam prakteknya keduanya menjadi satu kesatuan.

Menurut DeHaan² “Salah satu unsur dan karesteristik negara hukum kesejahteraan adalah selain undang-undang dasar memberikan perlindungan sosial secara khusus yang menjadi sumber hukum dari peraturan perundang-undangan dalam urusan sosial, menciptakan

¹ Bagir Manan, *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, Hlm 11

² De Haan P.ET AL. *Beesturrecht In De Sociale Rechtstaat. Dell I Onwtwiking Organisatie Instrumentarium*, Kluwer Deventer, 1986, hlm 17

kewajiban bagi pemerintah untuk berusaha mengadakan segala kebutuhan rakyat dalam berbagai hal yang benar-benar nyata sesuai dengan cita-cita dalam undang-undang dasar”

Negara sebagai organisasi pemerintahan bertanggung jawab dalam melaksanakan keajahteraan rakyat yaitu dengan cara mengatur, mengurus dan mengelola serta mengawasi jalannya tata pemerintahan. Salah satunya mengenai hak menguasai tanah oleh negara yang termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi” Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Atas dasar hak menguasai negara tersebut maka negara berhak mengatur, dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa, dan mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sebagai dasar pelaksanaannya diatur dalam UU No.5 tahun 1960 Tentang UUPA. Salah satunya menyangkut masalah hak ulayat masyarakat hukum adat yang dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Menguatnya tatanan politik yang demokratis telah menumbuhkan keyakinan publik munculnya produk-produk yang responsive, namun kenyataan yang terjadi sampai saat ini masih banyak produk-produk hukum yang tidak responsive, dan berbenturan antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya dalam pengaturan sumberdaya alam. Salah satunya adalah yang menyangkut perlindungan hak ulayat laut masyarakat hukum adat. disisi lain banyak terjadinya konflik hak ulayat masyarakat hukum adat

Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (BPN) sampai saat ini terdapat 13.000 kasus sengketa tanah termasuk didalamnya hak ulayat laut masyarakat hukum adat di Indonesia yang belum terselesaikan. Periode Januari 2011 hingga Juni 2011, baru sekitar 1.333 dari 14.337 perkara tanah yang terselesaikan. Hingga akhir tahun 2010, terkumpul kasus-kasus pertanahan 12.267 ribu perkara pertanahan. Kemudian akhir Juni 2011 kasus pertanahan bertambah 2110 kasus hingga total perkara adalah 14.337 perkara.

Kasus yang terjadi di daerah Maluku serta daerah daerah lain dikarenakan banyaknya hak ulayat laut masyarakat hukum adat yang seharusnya merupakan milik masyarakat hukum adat dipindahkan haknya kepada pihak lain. Ketiadaan bukti formal tentang tanah ulayat serta anggota masyarakat yang secara hukum kadangkala cair dan

sangat fleksibel telah mempermudah pencaplokan hak ulayat yang berada diatas tanah-tanah adat di daerah ini.

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana tanggung jawab Negara dalam pelaksanaan perlindungan hak ulayat laut bagi masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan dipesisir pantai.

2) Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji dan menganalisis asas-asas hukum yang dianut dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data yang diolah berupa data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara menelaah, membandingkan dan menghubungkan data yang selanjutnya dilakukan interpretasi untuk menjawab permasalahan dan menarik kesimpulan dengan cara induktif.

a. Kerangka Teori dan Konsepsional

Pengertian hak ulayat laut Masyarakat hukum adat

Terkait dengan hak ulayat laut masyarakat hukum adat ,tidak terlepas dari pengertian hak ulayat dalam pasal 3 UU No.5 tahun 1960 tentang UUPA yang berbunyi sebagai berikut:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.”.

Pasal 3 ini lebih lanjut dijelaskan dalam Penjelasan Umum nomor II/3 dan Penjelasan Pasal Demi Pasal.

Penjelasan Umum Nomor II/3 berbunyi sebagai berikut:

Bertalian dengan hubungan antara bangsa dan bumi serta air dan kekuasaan Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 dan 2 maka di dalam Pasal 3 diadakan ketentuan mengenai hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, yang dimaksud akan mendudukkan hak itu pada tempat yang sewajarnya di dalam alam bernegara dewasa ini. Pasal 3 itu menentukan, bahwa : “Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak

serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Ketentuan ini pertama-tama berpangkal pada pengakuan adanya hak ulayat itu dalam hukum agraria yang baru. Sebagaimana diketahui biarpun menurut kenyataannya hak ulayat itu ada dan berlaku serta diperhatikan pula di dalam keputusan-keputusan hakim, belum pernah hak tersebut diakui secara resmi di dalam undang-undang, dengan akibat bahwa di dalam melaksanakan peraturan-peraturan agraria hak ulayat itu pada jaman penjajahan dulu sering kali diabaikan. Berhubung dengan disebutkan hak ulayat di dalam Undang-undang Pokok Agraria, yang pada hakekatnya berarti pula pengakuan hak itu, maka pada dasarnya hak ulayat itu akan diperhatikan, sepanjang hak itu menurut kenyataannya memang masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan. Misalnya di dalam pemberian hak guna usaha yang diberikan pemerintah yang berada dalam kawasan pesisir pantai yang berupa suatu hak ulayat laut masyarakat hukum adat bersangkutan sebelumnya akan didengar pendapatnya dan akan diberi "recognitie", yang memang ia berhak menerimanya selaku pemegang hak ulayat itu.

Dalam penjelasan pasal demi pasal dijelaskan bahwa : "Yang dimaksud dengan "hak ulayat dan hak-hak serupa itu" ialah apa yang di dalam perpustakaan adat disebut "**beschikkingsrecht**. Selanjutnya lihat Penjelasan Umum (II angka 3)". **Beschikkingsrecht** adalah nama yang diberikan oleh van Vollenhoven untuk menyebut hak ulayat.

Berdasarkan Pasal 3 UUPA beserta penjelasannya tersebut, hak ulayat dari masyarakat hukum adat diakui oleh hukum agraria nasional dengan dua syarat, yaitu:

Pertama, syarat eksistensinya (keberadaannya) yakni: hak ulayat diakui "sepanjang menurut kenyataannya masih ada". Hal ini berarti bahwa, di daerah-daerah yang semula ada hak ulayat, namun dalam perkembangan selanjutnya, hak milik perseorangan menjadi sangat kuat sehingga menyebabkan hilangnya hak ulayat, hak ulayat tidak akan dihidupkan kembali. Demikian pula di daerah-daerah yang tidak pernah ada hak ulayat, tidak akan dilahirkan hak ulayat baru.

Menurut Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang “Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat”, syarat eksistensi hak ulayat adalah:

- a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;
- b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan
- c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Kedua, syarat pelaksanaannya yaitu: setelah syarat eksistensinya terpenuhi artinya, menurut kenyataannya hak ulayat itu benar benar ada, syarat selanjutnya adalah syarat pelaksanaannya yakni, sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.

Pemerintah sebagai pengelola negara bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang mengatas-namakan negara. Sesuai dengan asas-asas hukum umum, tiada tugas tanpa tanggung jawab³. Tanggungjawab (responsibility) tersebut secara hukum sekurang-kurangnya mengandung makna “answerability” dan “liability”. Answerability adalah kewajiban untuk menanggapi setiap pertanyaan, permohonan, dan sebagainya yang diajukan oleh individu atau masyarakat.

Materi tanggapan tersebut dapat berupa jawaban, penjelasan, penyangkalan, penolakan, atau pemenuhan atas permohonan. sementara “liability” dalam kepustakaan hukum mengandung pengertian yang cukup luas. Hans kelsen mengemukakan dua macam liability, yaitu liability based an faault dan absolute liability. Dalam Black Law Dictionary, diartikan sebagai tanggung jawab di muka pengadilan atau di luar pengadilan atas suatu kerugian yang ditimbulkan (liability for damages), atau atas perintah undang-undang

³ Hans Kelsen, *General Principle Of Law and State*, Opcit, hlm 192

(liability by statute), atau atas putusan pengadilan (liability imposed by law).⁴

Jadi tanggung jawab negara tersebut berkaitan dengan adanya tugas negara untuk memberikan perlindungan dalam hak masyarakat hukum adat dalam hal ini hak ulayat laut masyarakat hukum adat, yang tugas tersebut terkait dengan fungsi-fungsi yang terdapat dalam negara, seperti fungsi legislative, fungsi eksekutif dan fungsi judicial.

Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Pada **umumnya** konsepsi tentang masyarakat hukum adat dilekatkan dengan penggabungan dari **konsep antropologi hukum dan hukum nasional Indonesia**. Dalam bukunya Hukum Adat Indonesia, Soerjono Soekanto merujuk rumusan masyarakat hukum adat dari **ter Haar** dan **Hazairin**, sebagai berikut:⁵

“...geordende groepen van blijvend karakter met eigen bewind en eigen materieel en immaterieel vermogen (terjemahan bebas: ...kelompok-kelompok teratur yang sifatnya ajek dengan pemerintahan sendiri yang memiliki benda-benda meteril maupun immaterial)” (B ter Haar Bzn 1950:16).

“Masyarakat-masyarakat Hukum Adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan, nagari di Minangkabau, kuria di Tapabuli, wanua di Sulawesi Selatan, adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya...” (Hazairin 1970:44).

Dengan mengutip **Soepomo**, Soerjono Soekanto kemudian membagi **masyarakat-masyarakat hukum adat di Indonesia menjadi beberapa golongan** menurut dasar susunannya, yaitu yang berdasarkan pertalian suatu keturunan (geneologi) dan yang berdasar lingkungan (territorial), serta susunan yang didasarkan pada penggabungan dari kedua hal tersebut. Sementara dari bentuknya, masyarakat hukum adat dibagi menjadi tunggal, bertingkat, dan berangkai.⁶

⁴ Black Law Dictionary, Fifth Edition, ST Paul Minn, West Publishing co, 1979. Hlm 823-824.

⁵ *Ibid.*, hal. 93-94.

⁶ *Ibid.*, hal. 95.

Sementara itu secara teroris, **Kusumadi Pudjosewojo membedakan pengertian antara masyarakat hukum dengan masyarakat hukum adat.** Menurutnya, masyarakat hukum adalah suatu masyarakat yang menetapkan, terikat, dan tunduk pada tata hukumnya sendiri. Sedangkan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara para anggotanya, yang memandang bukan anggota masyarakat sebagai anggota luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.⁷

Pengelompokan hak masyarakat hukum adat ke dalam hak asasi manusia dalam forum internasional melewati masa yang cukup panjang. Tiga dokumen internasional mengenai hak asasi manusia yang utama, yaitu Universal Declaration of Human Rights (UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ECOSOC) tidak secara tegas mengatur dan menentukan hak-hak masyarakat hukum adat di dalamnya.

Pengertian Kawasan Pesisir Pantai

Berdasarkan ketentuan UU NO.27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil Dalam pasal 1 ayat(1) dikatakan “Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan,pemanfaatan,pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor antara pemerintah dan pemerintah daerah anatar ekosistem darat dan laut,serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (2) dikatakan bahwa”wilayah pesisir adalah wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut

⁷ I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa ke Masa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 111.

B. Hasil dan Pembahasan

Instrumen Internasional

Salah satu **peristiwa penting** terkait dengan pengakuan dan penguatan masyarakat hukum adat berangkat dari hasil Earth Summit di Rio de Janeiro pada 1992 dengan dikeluarkannya Rio Declaration on Environment and Development (1992). Dalam Prinsip ke-22 dinyatakan bahwa masyarakat hukum adat mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup karena pengetahuan dan praktik tradisional mereka. Oleh karenanya, negara harus mengenal dan mendukung penuh entitas, kebudayaan dan kepentingan mereka serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).⁸

Selain adanya Deklarasi tersebut, terdapat juga hasil penting dari Earth Summit, yaitu Agenda 21. Pada Chapter 26 dalam Agenda 21 ditegaskan tentang adanya perlindungan terhadap hak ulayat dari masyarakat hukum adat, sebagai berikut:

“Indigenous people and their communities have an historical relationship with their lands and are generally descendants of the original inhabitants of such lands. In the context of this chapter the term "lands" is understood to include the environment of the areas which the people concerned traditionally occupy (terjemahan bebas: Masyarakat adat dan komunitas mereka memiliki hubungan historis dengan tanah mereka dan biasanya mereka adalah keturunan penduduk asli di tanah tersebut. Dalam konteks ini, istilah "tanah" dipahami termasuk lingkungan wilayah dimana masyarakat yang bersangkutan secara tradisional menempatinya”).

Selanjutnya, United Nation Permanent Forum on Indigenous People yang dibentuk pada tahun 2000 mengesahkan United Nations Declaration of the Rights of Indigenous People (UNDRIP) pada 12 September 2007, di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut menandatangani. Dalam Deklarasi ini telah diakui secara rinci hak-hak masyarakat hukum adat baik yang bersifat individu maupun kolektif, mulai dari bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lainnya. Dengan demikian, negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to

⁸ Lihat Principle 22 dalam The Rio Declaration on Environment and Development.

fulfill) hak-hak masyarakat hukum adat yang telah dijamin di dalam Deklarasi tersebut.

Perhatian yang cukup serius terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, khususnya terkait dengan hak atas tanah, dimulai sejak dibentuknya World Council of Indigenous People (WCIP) pada tahun 1966. Selanjutnya, pada tahun 1982 dibentuk Working Group on Indigenous People (WGIP) melalui persetujuan Dewan Sosial dan Ekonomi PBB.⁹

Barulah sejak dideklarasikannya Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries (Convention No. 169) tahun 1989, entitas masyarakat adat semakin diakui oleh banyak negara, di mana setiap pemerintah diharuskan untuk menghormati kebudayaan dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat hukum adat. Dalam konvensi ini telah diberikan prinsip dasar mengenai indigenous people dan tribal people sebagai berikut:¹⁰

“People in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from populations which inhabited the country or geographical region to which the country belongs at the time of colonization or the establishment of present State boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some or all of their own social, economic, cultural and political institutions (terjemahan bebas: Masyarakat di negara-negara merdeka yang dianggap sebagai masyarakat adat berkenaan dengan keturunan mereka dari populasi yang menghuni suatu negara atau wilayah geografis yang dimiliki negara pada masa kolonisasi atau pendirian batas negara sekarang dan terlepas dari status hukum mereka yang mempertahankan beberapa atau semua institusi sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka sendiri)”.

Adanya pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum terdapat di dalam UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah perubahan UUD 1945. Sebelum perubahan, Pasal 18 UUD 1945 mengakui adanya hak asal usul dalam daerah-daerah istimewa.

⁹ Lihat Lembar Fakta HAM, Edisi III yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

¹⁰ Lihat Article 1 huruf (a) dan huruf (b) dalam *The Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries, 1989*.

Pasal ini belum secara tegas memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat, namun dalam penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

“Dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zelfbesturende landschappen dan Volksgemeenschappen, seperti marga, desa, dan negeri, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa”.

“Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daeraha istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak asal-usul daerah tersebut”.

Sedangkan di level perundang-undangan di bawah UUD 1945, pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat tersebut dimuat di dalam Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998, UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU Nomor 11 Tahun 1966 tentang Pertambangan, dan UU Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan.¹¹

Persyaratan masyarakat hukum adat yang diakui oleh negara sebelum perubahan UUD 1945, salah satunya diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, yaitu:

1. Sepanjang menurut kenyataan masih hidup;
2. Sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
3. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Sementara itu, sesudah perubahan kedua UUD 1945, pengakuan sekaligus penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat semakin dipertegas dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18B ayat (2) : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan

¹¹ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, hal.103.

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.

Pasal 28I ayat (3) : “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Dengan demikian, masyarakat hukum adat memiliki basis konstitusional untuk mempertahankan hak-haknya sebagaimana dimuat di dalam pasal-pasal di atas, walaupun dari beberapa kalangan melihatnya justru sebagai konteks pembatasan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.¹²

Selain termaktub di dalam UUD 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat pasca perubahan UUD 1945 juga tersebar di berbagai undang-undang, di antaranya, yaitu UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil.¹³

UU No.27 tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengatur tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang¹⁴:

1. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;
2. mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi;
3. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;

¹² Lihat Nanang Subekti, *et. al.*, eds., *Membangun Masa Depan Minangkabau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2007; Ignas Tri, *et. al.*, eds., *Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat*, Komisi Nasional Hak Asasi manusia, Jakarta, 2006.

¹³ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *op. cit.*, hal. 103.

¹⁴ Lihat <http://Elsam.id.or>, diakses tgl 7 okt 2018

4. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
5. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
6. melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
7. menebang mangrove di Kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;
8. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;
9. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
10. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
11. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; serta
12. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.

UU N0 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional.

Selama ini masyarakat hukum adat dalam kawasan pesisir pantai yang berpencarian sebagai nelayan ataupun sebagai pekerja hasil tambang dalam laut belum memahami bahwa hak ulayat laut merupakan hak masyarakat hukum adat yang keberadaannya harus dilindungi oleh negara. Hak menguasai Negara atas laut merupakan pelimpahan tugas bangsa yang disampaikan oleh para pendiri Negara untuk menjalankan tugasnya yang dapat dipaksakan kepada pemegang penguasaan atas laut dan sumber agraria yang berdasarkan pada system Negara hukum yang dianut sesuai dengan UUD 1945. Sesuai dengan konsepsi hukum adat maka kedudukan negara tersebut sebagai badan penguasa yang bertugas mengurus tanah, laut serta perairan yang merupakan tempat tinggal masyarakat hukum adat. Dalam hal ini negara tidak harus bertindak sebagai pihak yang memiliki tanah, laut ataupun perairan, namun demikian, negara diberi kewenangan pada hakekatnya merupakan pembatasan kekuasaan negara atas tanah, laut maupun perairan yang diberikan harus disesuaikan dengan UUPA, yang dalam hal ini diuraikan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA.

Hak menguasai oleh negara yang semula diartikan sebagai “mengatur” kemudian bergeser menjadi memiliki secara mutlak. Negara terjebak dalam kesewenang-wenangan dalam mengambil hak ulayat atas laut dalam masyarakat hukum adat dalam kawasan pesisir pantai untuk kepentingan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, telah mengubah pilihan kepentingan dan nilai social yakni dari kemakmuran bersama menjadi kemakmuran sekelompok orang.

Kovenan hak-hak Ekonomi, sosial dan Budaya mengatur tentang kewajiban negara dalam usaha memajukan (to Promote), menegakan (to Protect), dan memenuhi (to fulfill) hak-hak yang termasuk dalam kategori hak ekonomi, sosial dan budaya. Tanggungjawab Negara dalam tiga aspek tersebut tidak hanya terbatas pada tanggungjawab atas tindakan (onbligation of conduct), tetapi juga mencakup tanggungjawab atas hasil (obligation of result). Hak-hak tersebut tertuang dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6 ICESCR. Hak-hak yang tertuang dalam pasal ICESCR tersebut, menuntut negara berperan aktif dan menuntut negara tidak mengambil tindakan. Keduanya merupakan kewajiban negara yang harus sekaligus dipikul oleh negara dalam pelaksanaan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Misalnya untuk mencukupi kebutuhan akan hak ulayat laut masyarakat hukum adat, negara harus mengambil

langkah-langkah dan kebijakan yang tepat agar kebutuhan akan hak ulayat tersebut berhasil.akan tetapi diwaktu yang bersamaan negara harus mengambil tindakan yang menyebabkan seseorang kehilangan hak ulayat lautnya.

Konflik hak ulayat laut masyarakat hukum adat dalam kawasan pesisir pantai yang bekerja sebagai nelayan menjadi meluas karena pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi, salah satunya dengan membuka izin kepada investor asing dalam kawasan laut untuk mendirikan perusahaan pertambangan, baik diatas tanah ulayat maupun dengan mengkonversi hak ulayat laut masyarakat hukum adat. Pemerintah melalui aparaturnya penegak hukum dan persenjataannya menopang kekuasaan perusahaan-perusahaan pemegang bukti formal berupa HGU (hak Guna Usaha) yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan Asing maupun nasional untuk mengambil hak ulayat laut masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan pesisir pantai yang bekerja sebagai nelayan,

Selain itu muncul juga masalah benturan antar UU sektoral yang kemudian melanggar prinsip dan politik hukum yang terkandung didalam UUPA. Pada tingkat peraturan pelaksanaan, masih sangat banyak peraturan yang diminta oleh UUPA yang belum dikeluarkan,kecuali sejumlah peraturan kebijaksanaan yang sifatnya reaktif atas kasus-kasus yang muncul dilapangan. Di lapangan ,dirasakan juga berlangsungnya administrasi yang terlalu birokratis dan sentralistis yang dalam banyak hal menambah kerumitan dalam masalah kepemilikan tanah adat ini,Semestinya pemerintah daerah dapat dibebani mengurus administrasi itu secara lebih praktis dan tidak melalui rantai birokrasi yang terlalu panjang.

Dari sisi hak asasi manusia, ketidakadilan struktural dalam penguasaan hak ulayat laut oleh pemerintah ini dan sumber daya agraria lainnya merupakan bentuk pelanggaran masal atas hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya terbesar bagi rakyat Indonesia yang termajinalkan oleh peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara di bidang kelautan dan sumber daya agrarian. Kalau kita lihat dari politik hukum ekonomi yang dipraktekan oleh pemerintah adalah bersifat etatisme belaka ,dalam arti kebijakan publiknya berpihak pada kepentingan pemilik modal.

Konflik sumberdaya alam, kelautan dan Agraria lainnya jenis pelanggaran yang sering terjadi adalah pelanggaran terhadap hak ekonomi,sosial budaya , dan dalam berbagai bentrokan yang

penembakan, sweeping, penangkapan, penganiayaan, penggusuran dan perusakan property milik masyarakat hukum adat kerap dilakukan. Konflik-konflik agraria tersebut akan tetap terpelihara selama pemerintah tidak melakukan langkah-langkah sebagai berikut.¹⁵ Pertama; Moratorium atas semua perijinan untuk perusahaan-perusahaan pertambangan, dan kelautan dikawasan pesisir pantai. Kedua; Menghentikan segala bentuk penanganan konflik dengan cara kekerasan. Ketiga; membentuk sebuah lembaga penyelesaian konflik yang bertugas mengidentifikasi, menyelidiki, konflik-konflik kelautan atau yang menyangkut hak ulayat laut masyarakat hukum adat di sekitar pesisir pantai. Selama ini yang terjadi adalah case by case, dan memberikan rekomendasinya kepada pemerintah. Keempat; Dari rekomendasi lembaga tersebut pemerintah melakukan tindakan tegas berupa pencabutan maupun pembatalan izin-izin perusahaan tersebut dan menindak secara pidana terhadap perusahaan maupun aparat pemerintah yang melakukan perampasan hasil laut. Kelima; Melakukan review terhadap peraturan perundang-undangan yang tumpang-tindih dibidang sumber daya alam, dan kelautan keenam; Mengembalikan hasil rampasan perusahaan maupun pemerintah kepada masyarakat hukum adat yang memiliki hak atas laut yang menjadi mata pencariannya dan sebagai pemilikinya.

Apabila kebijakan ekonomi negara gagal dalam memberi jaminan terhadap pemenuhan hak-hak Ekosob warganya, maka negara tersebut dapat dikatakan melanggar hak-hak yang terdapat dalam kovenan tersebut, apabila bagi negara yang sudah meratifikasi kovenan tersebut, menjadi kewajiban negara untuk melaksanakannya¹⁶, apabila dihubungkan dengan kewajiban negara menurut instrument hak asasi manusia, yaitu kewajiban negara untuk melindungi (obligation to protect), kewajiban untuk memenuhi (obligation to fulfill), dan kewajiban untuk menghormati (obligation to respect).

¹⁵ Widiyanto, *Potret Konflik Agraria di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Pertanian, STPN, Jogjakarta, hlm 27.

¹⁶ Ifdal Kasim, Pemenuhan Hak-hak EKOSOB dalam negara Hukum di Indonesia, dalam Bagir Manan, *Negara Hukum Yang berkeadilan*, Kumpulan pemikiran dalam rangka Purnabakti Prof Bagir Manan, Pusat Studi Kebijakan Negara, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, hlm 417.

C. Simpulan dan Saran

a. Simpulan

Tanggung jawab Negara dalam perlindungan hak ulayat laut masyarakat hukum adat dalam kawasan pesisir pantai secara tegas telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, namun dalam implementasinya hak ulayat laut tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada masyarakat hukum adat. Beberapa kasus yang terjadi di perairan di Indonesia (contoh kasus laut dimaluku) membuktikan bahwa pemerintah selama ini belum sepenuhnya memberikan tanggung jawabnya dalam hal pemenuhan, perlindungan kepada masyarakat hukum adat khususnya hak ulayat laut masyarakat hukum adat.

b. Saran

Pemerintah Sebagai pemangku kewajiban dalam pemenuhan dan perlindungan hak ulayat laut masyarakat hukum adat harus secara tegas memberikan tanggung jawabnya kepada masyarakat hukum adat dalam hal memberikan ruang hidup bagi pelaksanaan hak ulayat laut sebagai penguatan hak masyarakat hukum adat yaitu dalam bentuk regulasi yang bersifat tegas sebagai perwujudan pelaksanaan pembangunan.

Referensi

- Bagir Manan, (1994), *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- De Haan P. et al. (1986), *Beesturrecht In De Sociale Rechtstaat. Dell I Onwtwiking Organisatie Instrumentarium*, Amsterdam, Kluwer Deventer.
- Hans Kelsen, (1987), *General Principle Of Law and State*, New York, LindPress.
- I Gede A.B. Wiranata, (2005), *Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Ifdal Kasim, (2006), *Pemenuhan Hak-hak EKOSOB dalam negara Hukum di Indonesia*, dalam Bagir Manan, *Negara Hukum Yang berkeadilan, Kumpulan pemikiran dalam rangka Purnabakti Prof Bagir Manan*, Pusat Studi Kebijakan Negara, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung.

- Ignas Tri, et. al., eds., (2006), *Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat*, Komisi Nasional Hak Asasi manusia, Jakarta.
- Nanang Subekti, et. al., eds., (2007), *Membangun Masa Depan Minangkabau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Tim Penyusun, (1979), *Black Law Dictionery Fifth Edition*, ST Paul Minn, West Publishing co.
- Tim Penyusun, (2010), *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Tim Penyusun, (2014), *Lembar Fakta HAM Edisi III*, Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Widiyanto, (2007), *Potret Konflik Agraria di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Pertanahan, STPN, Jogjakarta.
- hhttp-Elsam.id.or, diakses tgl 7 okt 2018

PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN IKAN BERFORMALIN DI WILAYAH LAMPUNG (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG)

Chairizka Sekar Ayu, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Rini Fathonah, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Abstrak

Penyelundupan ikan berformalin di Wilayah Lampung sangat merugikan masyarakat sehingga aparat penegak hukum melakukan penanggulangan untuk mengurangi penyelundupan ikan berformalin. Permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimanakah penanggulangan penyelundupan ikan berformalin di wilayah Lampung? Apakah faktor-faktor penghambat penanggulangan penyelundupan ikan berformalin di wilayah Lampung? Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian yang di peroleh adalah penanggulangan penyelundupan ikan berformalin di wilayah Lampung sudah ditegakkan dengan baik dengan upaya Pre-emptif, Preventif dan Represif dimana akan diadakannya sosialisasi oleh BPOM dan Pihak Kepolisian kepada masyarakat tentang ciri-ciri, bahaya dan dampak ikan berformalin dan pemberian hukuman bagi yang melanggarnya. Aparat penegak hukum juga harus meningkatkan tim penyelidik, sumber daya masyarakat penegak hukum itu sendiri dan pembuktian untuk perkara kasus penyelundupan ikan berformalin.

Faktor-Faktor yang menghambat penanggulangan penyelundupan ikan berformalin adalah sebagai berikut: Faktor aparat penegak hukum, Faktor sarana, Faktor masyarakat, Faktor budaya, Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis menyarankan : Aparat penegak hukum diharapkan memaksimalkan tim penyidik dalam melaksanakan penyidikan dengan sebaik-baiknya hendaknya jujur dan bertanggung jawab serta bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam sistem peradilan pidana. Penyidik Kepolisian dan BPOM agar meningkatkan kemampuan di bidang teknik dan taktik penyidikan sehingga upaya penanggulangan penyelundupan ikan berformalin dapat optimalkan, dan untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana penyelundupan ikan berformalin.

Kata Kunci : Penanggulangan, Penyelundupan, Ikan, Formalin.

A. Pendahuluan

Keamanan produk perikanan merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan sektor perikanan, mengingat konsumsi ikan diperkirakan akan terus meningkat seiring kesadaran masyarakat akan arti penting nilai gizi produk perikanan bagi kesehatan dan kecerdasan otak . Keamanan pangan merupakan hal yang terus dipelajari, karena manusia semakin sadar akan pentingnya sumber makanan dan kandungan yang ada di dalam makanannya¹. Hal ini terjadi karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan serta kemajuan teknologi, sehingga diperlukan suatu cara untuk mengawasi keamanan pangan.

Dalam teknologi pengolahan pangan, dikenal pula usaha untuk menjaga daya tahan suatu bahan sehingga banyaklah muncul bahan-bahan pengawet yang bertujuan untuk memperpanjang masa simpan suatu bahan pangan. Namun dalam praktiknya di masyarakat, masih banyak yang belum memahami perbedaan penggunaan bahan pengawet untuk bahan-bahan pangan dan yang non pangan. Penggunaan bahan kimia berbahaya dalam penanganan dan pengolahan ikan, seperti: formalin, boraks, zat pewarna, CO, antiseptik, antibiotik (kloramfenikol, Niir furans, OTC), semakin marak.

¹ Gustiano, *Kajian Teknis dan Sosio-Ekonomis Pengelolaan Berkelanjutan Sumber Daya Genetik Ikan*, Bandung, Puslitbang Peternakan, hlm. 21

Hal ini disebabkan oleh bahan pengganti pengawet tersebut kurang tersedia dan peredaran bahan 2 kimia berbahaya tidak terkontrol dengan baik, dapat diperoleh dengan harga murah dan sangat mudah diperoleh .

Berdasarkan hasil penyelidikan Badan POM Republik Indonesia, terdapat sekitar 20 produsen formalin yang menjual formalin ke pasar secara eceran dalam skala besar dan luas, dengan jumlah produksi tak kurang dari 800 ribu ton formalin setiap bulan. Salah satu produsen diidentifikasi sanggup memproduksi formalin 4000 Mton per bulan. Sekitar 2.700 Mton dipergunakan sendiri, 300 Mton diekspor ke Malaysia, dan sisanya, sekitar 1.000 Mton dijual ke pasar setiap bulan, kepada konsumen perorangan, toko kimia, dan industri² .

Sejak tahun 2006, di Indonesia bermunculan berbagai kasus penggunaan bahan pengawet non pangan yang digunakan pada bahan makanan, salah satunya adalah penggunaan formalin, khususnya pada produk perikanan. Berdasarkan hasil survei penggunaan bahan tidak untuk pangan pada penanganan dan pengolahan produk perikanan, dijelaskan berbagai jenis bahan yang digunakan untuk mengawetkan produk pangan.

Dalam survei tersebut disebutkan bahwa formalin yang seharusnya digunakan untuk mengawetkan mayat justru digunakan sebagai pengawet ikan segar. Di samping itu juga terdapat penggunaan bahan-bahan lain yang digunakan sebagai pengawet dan pemutih, seperti: Rhodamin B, Auramin, Pastak, Baygon, Startox, Boraks, Detergen, Bayclin, H₂O₂ dan lain-lain .

Tim gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan, dan Dinas Kesehatan menemukan sebanyak 3,35 kilogram ikan asin berformalin di Pasar Temon Kulonprogo, Yogyakarta, pada hari Senin 15 Juli 2013. Berdasarkan pengujian secara kuantitatif yang dilakukan petugas konservasi sumber daya laut Dispenak Kulonprogo, didapati tiga jenis ikan asin yang positif mengandung formalin, yakni jenis sriting, kacangan dan peda. Ikan asin berformalin tersebut ditemukan dari dua pedagang yang membeli dari Pasar Purworejo dan Pasar Beringharjo .

² Huseini, *Masalah dan Kebijakan Peningkatan Produk Perikanan untuk Pemenuhan Gizi Masyarakat*, Jakarta, hlm. 4.

Kandungan formalin pada ketiga jenis ikan asin tersebut sekitar 20 ppm. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga menemukan bahan berbahaya dalam kandungan pangan untuk berbuka puasa pada tanggal 1 Agustus 2013. Dari 235 sampel yang diteliti, 44 sampel tidak memenuhi syarat.

Bahan pangan yang teridentifikasi yaitu: mengandung rhodamin sejumlah 22 sampel, mengandung beberapa sampel yang mengandung lebih dari satu bahan berbahaya. Contoh lain 4 terdapat di pasar hidangan untuk berbuka puasa di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, dimana 21% sampel mengandung bahan berbahaya. Bahkan pada tahun 2012, terdapat 26% sampel yang mengandung bahan berbahaya³.

Penggunaan formalin dalam produk perikanan ditemukan baik pada ikan segar ataupun ikan olahan. Penggunaan formalin pada ikan segar dipicu oleh kenaikan biaya produksi yang ditanggung oleh nelayan akibat makin jauhnya lokasi penangkapan dan makin tingginya harga solar dan harga es. Pengawetan ikan segar untuk prosesalami dapat menggunakan garam dan es batu agar ikan tetap segar. Kenaikan harga garam dan harga es membuat penjual ikan menggunakan bahan lain agar membuat ikan mereka tetap segar. Salah satunya dengan formalin.

Keuntungan penggunaan formalin juga dapat mengurangi beban muatan, karena nelayan tidak perlu repot membawa dalam jumlah banyak, biaya produksi diperkirakan dapat ditekan hingga $\pm 20\%$. Penemuan adanya 5 formalin dalam penelusuran selama ini didasarkan pada analisis ada tidaknya kandungan formalin pada daging ikan yang dijual, tetapi tidak pada air penyimpanan ikan laut segar.

Pada tahun 2012, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung juga melakukan pengujian sampel produk yang diduga berformalin yang diambil dari Pasar SMEP Bandar Lampung pada inspeksi mendadak (sidak) Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD).

Sampel yang diambil dalam sidak tersebut, yaitu cumi- 3 cumi, teri asin, tenggiri, gondolan, bawal, udang, kakap putih, kurisi dan bakso ikan. Dari pengujian yang dilakukan, hanya cumi-cumi dari Pasar SMEP yang positif berformalin, sedangkan cumi-cumi dari Perumnas Way Halim dan Gudang Lelang negatif. Selain temuan tersebut, tahu, mi

³ Kistyarini, *Polisi Ungkap Temukan Formalin dalam Makanan*, Jakarta, Kompas 4 September 2013.

basah, ikan segar, ikan asin dan bakso merupakan bahan pangan yang paling sering ditemui mengandung formalin⁴.

Kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa, peredaran penyelundupan ikan berformalin tidak hanya terjadi di kota-kota besar, namun juga terjadi di Kota Bandar Lampung. Hal tersebut membuktikan bahwa, peredaran penyelundupan ikan berformalin sudah mencapai tahap yang berbahaya. Kandungan formalin yang mengandung zat-zat berbahaya yang akan menyebabkan penyakit-penyakit serius di masa yang akan mendatang. Ikan berformalin juga sangat berbahaya untuk dikonsumsi oleh anak-anak juga masyarakat yang sering mengkonsumsi ikan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut

1. Bagaimanakah penanggulangan penyelundupan ikan berformalin di wilayah Lampung?
2. Apakah faktor-faktor penghambat penanggulangan penyelundupan ikan berformalin di wilayah Lampung?

Pendekatan masalah yang digunakan pada skripsi ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Kepolisian Daerah Lampung dan Akademisi Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara komulatif dan disimpulkan secara induktif dan deduktif.

B. Pembahasan

1) Penanggulangan Penyelundupan Ikan Berformalin di Wilayah Lampung.

Ikan sudah menjadi komoditas pangan yang sangat penting. Kandungan gizi dan kelebihan yang dikandungnya menjadikan ikan bukan lagi komoditas yang dikesampingkan. Sebagai salah satu penunjang ketahanan pangan dan sumber gizi, ikan mampu menjadi komoditas ekonomi yang menjanjikan. Pada saat krisis ekonomi tahun 1998 yang lalu, komoditas perikanan justru menjadi penopang pemasukan devisa negara. Nilai ekspornya cenderung naik dari tahun ke tahun. Dengan semakin banyaknya pelaku ekspor perikanan dari negara tetangga maka produk perikanan dari negara kita harus mampu meningkatkan daya saingnya dengan tetap menjaga kualitas mutu.

⁴ Astuti, S, *Pengetahuan Bahan Ikan, Susu dan Telur*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm. 15

Indonesia dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan jumlah pulau 17.502 buah memiliki potensi yang cukup besar di bidang perikanan. Potensi lestari (MSY) sekitar 6,410 juta ton/tahun yang meliputi 4,625 juta ton/tahun dari wilayah teritorial dan 1,785 juta ton/tahun dari ZEE. Dengan jumlah ekspor 1,27 juta ton dengan nilai 3,4 milyar US \$. Hasil produksi dari perikanan tangkap 1,27 juta ton dan dari perikanan budidaya 9,45 juta ton.

Besarnya potensi perikanan negara kita tersebut harus dijaga kualitas mutunya. Penanganan paska panen memegang peranan penting untuk menjaga keawetan mutu ikan. Disamping itu penerapan CBIB untuk perikanan budidaya juga menjadi faktor penting untuk diterapkan. Pembudidaya ikan harus memulai pola budidaya yang telah distandarisi oleh pemerintah. Budidaya tidak hanya sekedar membesarkan ikan, akan tetapi juga harus mengikuti aturan-aturan yang dipersyaratkan agar sesuai dengan CBIB.

Ikan merupakan salah satu komoditi ekspor yang mudah mengalami pembusukan dibandingkan produk daging, buah dan sayuran. Pembusukan pada ikan terjadi karena tubuh ikan mengandung kadar air tinggi sekitar 80% dan pH tubuh ikan mendekati netral. Hal tersebut memudahkan tumbuhnya bakteri pembusuk. Daging ikan mengandung asam lemak tak jenuh berkadar tinggi yang sifatnya mudah mengalami proses oksidasi yang dapat menimbulkan bau tidak sedap. Selain itu, jaringan ikat pada daging ikan sangat sedikit sehingga cepat lunak dan mikroorganisme cepat berkembang.

Oleh karena itu, para produsen melakukan penghambatan pembusukan ikan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan penggaraman dan pengeringan yang produksinya disebut ikan asin. Untuk mendapatkan ikan asin berkualitas harus menggunakan bahan baku yang bermutu baik dan menggunakan garam murni yang berwarna putih bersih.

Berikut ini merupakan cara pembuatan ikan asin dengan cara yang baik dan benar:

1. Menyiapkan larutan garam jenuh dengan konsentrasi larutan 30 – 50%
2. Menyiangi ikan dengan membuang sisik dan kotoran ikan
3. Menyusun ikan yang telah disiangi ke dalam wadah atau bak kedap air

4. Menambahkan larutan garam secukupnya hingga seluruh ikan tenggelam, dan memberi pemberat di atas ikan agar ikan tidak terapung
5. Merendam ikan dengan lama perendaman 1 - 3 hari tergantung ukuran atau tebal ikan dan derajat keasinan yang diinginkan
6. Mencuci ikan menggunakan air bersih
7. Menyusun ikan di atas para-para
8. Menjemur ikan⁵.

Mendapatkan kualitas ikan yang bermutu baik dan bagus adalah hal sulit untuk beberapa produsen, karena tekstur daging ikan yang lunak dan mudah membusuk, membuat beberapa produsen melakukan penyimpangan agar dapat mendapatkan produk ikan yang awet dalam jangka waktu lama tanpa memakan banyak biaya dan waktu, para produsen nakal tersebut menggunakan formalin untuk mengawetkan ikan.

Dalam dunia bisnis, banyak produsen yang hanya mementingkan keuntungan dan menghindari kerugian. Mereka tidak lagi peduli dengan konsumennya. Salah satunya adalah dengan menggunakan zat pengawet berbahaya pada ikan, yaitu formalin. Penggunaan formalin pada pengolahan ikan asin jenis teri ini bertujuan agar ikan asin lebih awet dan terlihat lebih menarik.

Selain itu, untuk mengurangi resiko kerugian. Pemberian zat formalin dilakukan pada proses penggaraman untuk ikan teri dengan cara mencampur zat formalin saat direndam. Namun, pada ikan yang berukuran besar, pemberian formalin dilakukan dengan cara mengoleskan zat formalin pada kulit ikan dan menyuntikkannya pada daging ikan

Penyelundupan ikan berformalin juga terjadi di wilayah Lampung, Satgas Pangan Polda Lampung mengamankan 5 ton ikan berbagai jenis yang diduga mengandung formalin di Pelabuhan Bakauheni, pada Hari Sabtu, 13 Mei 2017. Ikan beku tersebut dikirim dari Jakarta dalam kondisi dikemas dalam kardus dan disimpan didalam cool stogare dan diangkut menggunakan mobil box. Tiga jenis ikan yang diduga berformalin itu adalah Salem, Tongkol dan Lemuru. Menurut Kapolda Lampung Irjen Sudjarno di Mapolda terdapat 5 ton ikan beku

⁵ Ali M., Suparmono, Hudaida S., *Evaluasi Kandungan Formalin Pada Ikan Asin Di Lampung, Jurnal Ilmu Perikanan dan Sumberdaya Perairan*, 2013, pp. 139-144.

berbagai jenis diduga mengandung formalin. Ikan tersebut berangkat dari Pelabuhan Merak. Kapolda juga menjelaskan bahwa, ikan tersebut berangkat dari pelabuhan merak kita cek di pelabuhan bakauheni. Setelah di uji lab ternyata ikan beku mengandung bahan berbahaya formalin. Menurut beliau, ikan mengandung formalin tersebut siap diedarkan di Provinsi Lampung dan harus bekerjasama dengan Balai POM mencegah dan menindaknya, karena kalau sampai dimakan akan berbahaya. Selain mengamankan 5 ton ikan diduga mengandung formalin, polisi juga mengamankan sopir berikut mobil box pengangkutnya .

Penanggulangan penyelundupan ikan berformalin di wilayah Lampung juga harus diperketat oleh pemerintah. Briptu Indra Bangsawan menuturkan bahwa harus ada Koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Karantina Ikan dan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan ikan beformalin di Lampung, dilaksanakan dengan Penyidik Kepolisian menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh PPNS, memberi bantuan teknis, taktis, upaya paksa dan konsultasi penyidikan kepada PPNS untuk penyempurnaan dan mempercepat penyelesaian berkas perkara, menerima berkas perkara dari PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum, tukar menukar informasi tentang dugaan adanya tindak pidana yang disidik oleh PPNS, rapat secara berkala serta melaksanakan penyidikan bersama.

Kasus penyeludupan ikan berformalin dapat dijerat pasal 135 juncto pasal 71 ayat (2) UU RI 18/2012 tentang pangan yang berisikan:

Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Undang-Undang ini diperuntukan bagi pelaku penyelundupan.

Pasal 62 ayat (1) juncto pasal 8 ayat (1) huruf a UU RI 8/1999 tentang perlindungan konsumen, ancaman hukuman lima tahun penjara denda Rp2 miliar.

Pasal 8 ayat (1):

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 62 ayat (1): Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

2) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penanggulangan Penyelundupan Ikan Berformalin di Wilayah Lampung.

Penyelundupan ikan berformalin adalah suatu perbuatan kriminal yang sangat merugikan konsumen. Hal ini dikarenakan, konsumen mendapatkan ikan yang ternyata beracun oleh penjual. Dampak dan bahaya yang ditimbulkan oleh formalin pun tidak bisa dianggap remeh. Studi membuktikan bahwa, kandungan zat formalin pada makanan yang dikonsumsi dalam jangka panjang dapat mengakibatkan penyakit kanker. Kandungan makanan yang mengandung formalin juga sangat berbahaya apabila dikonsumsi oleh anak-anak yang memiliki sistem daya tahan tubuh yang masih rendah.

Terdapat beberapa kasus di Wilayah Lampung ditemukannya ikan formalin oleh aparat penegak hukum. Lima ton berbagai jenis ikan impor asal Cina yang positif mengandung formalin disita oleh tim Satgas Pangan Polda Lampung.

“Tim Satgas Pangan dengan leading sector-nya Ditreskrimsus Polda Lampung pada Sabtu 13 Mei 2017 sekitar pukul 01.30 WIB menggagalkan usaha pengiriman lima ton ikan berbagai jenis yang sudah dibekukan. Dikemas rapi dalam kotak dan positif mengandung zat formalin, ” kata Kapolda Irjend Sudjarno dalam ekspos di Lobby Utama Mapolda Lampung, Senin 15 Mei 2017⁶.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya- upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi tiga bagian yaitu, jalur Pre-Emtif, jalur Preventif dan jalur Represif:

1. Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut

⁶ <http://poskotanews.com/2017/05/16/lima-ton-ikan-berformalin-asal-cina-disita-polda-lampung/> diakses pada tanggal 18 Mei 2018.

terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan ditempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi dan tidak terjadi kejahatan.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana dan fasilitas
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan⁷.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2007. hlm 5

a. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Mereka harus berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat.

Secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik dan secara kualitas sumber daya manusia, masih belum optimalnya taktik dan teknik penyidikan guna mengungkap penyelundupan ikan berformalin di Wilayah Lampung. Dalam kasus penyelundupan ikan berformalin, aparat penegak hukum baru akan melakukan sidak bila ada kasus penyelundupan yang terungkap. Sidak harus dilakukan secara terus-menerus agar penjual dan pemasuk ikan berformalin tidak bisa melancarkan aksinya. Disarankan, sidak dilaksanakan setidaknya 6 bulan sekali.

b. Faktor Hukum

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
2. Belum adanya peraturan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Erna Dewi selaku Akademi Hukum Pidana Universitas Lampung, undang-undang yang mengatur tentang penyelundupan dan penggunaan formalin terhadap makanan sudah dijalankan dengan baik⁸.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Dalam proses penegakan hukum, sarana dan prasarana hukum mutlak diperlukan untuk memperlancar dan terciptakan kepastian hukum. Sarana dan prasarana hukum yang memadai dimaksudkan untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan globalisasi. Mudah-mudahan mengakses dan mencari informasi menyebabkan kemudahan tersendiri bagi oknum penyelundupan ikan berformalin melancarkan aksinya.

⁸ Wawancara dengan Erna Dewi, Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, 23 Mei 2018

Menurut Bripka Andika Darmawan, mudahnya mendapatkan barang formalin yang bebas dibeli dari situs online adalah satau faktor dimana semakin menjamurnya penjualan ikan berformalin. Ditambah dengan mudah masuknya informasi tentang negara-negara yang membutuhkan banyak pasokan ikan juga memudahkan negara yang menyediakan penyelundupan ikan berformalin untuk mengimpor ikan-ikan tersebut ke negara lain contohnya, Indonesia⁹.

d. Faktor Masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dapat menjadi hambatan bagi proses penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya rasa enggan dalam masyarakat untuk ikut berperan dalam mencegah terjadinya penyelundupan ikan berformalin. Hal itu terjadi masih terjadi karena, masyarakat masih belum mengetahui perbedaan signifikan antara ikan berformalin dan ikan tidak berformalin. Masyarakat yang tidak mengetahui ciri-ciri ikan berformalin akan terus membeli ikan tersebut.

Hal tersebut akan menguntungkan pelaku penyelundupan ikan berformalin karena penjualan yang terus meningkat karena pembelian oleh masyarakat.¹⁰

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah spiritual atau non materiel sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Erna Dewi selaku Akademi Hukum Pidana Universitas Lampung, bahwa yang menjadi faktor yang mempengaruhi penanggulangan penyelundupan ikan berformalin adalah yang pertama faktor substansi, dimana menyangkut mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum, harus dilihat apakah undang-undang itu sudah memenuhi ataupun

⁹ Wawancara dengan Bripda Andika Darmawan Polda Lampung, 16 Mei 2018.

¹⁰ Wawancara dengan Bripda Andika Darmawan Polda Lampung, 16 Mei 2018.

terdapat kelemahan-kelemahan dalam penegakannya, misalnya seperti undang-undang yang multi tafsir atau yang sulit penegakannya¹¹.

C. Penutup

1) Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanggulangan penyelundupan ikan berformalin di wilayah Lampung sudah ditegakkan dengan baik dengan upaya Pre-emptif dimana akan diadakannya sosialisasi oleh BPOM dan Pihak Kepolisian kepada masyarakat tentang ciri-ciri, bahaya dan dampak ikan berformalin, upaya Preventif dimana aparat penegak hukum memperketat pengawasan barang impor terutama terhadap bahan pangan dari luar negeri, agar tidak terjadi penyelundupan ikan berformalin, dan upaya Represif dimana aparat penegak hukum akan memberikan sanksi tegas kepada pelaku penyelundupan untuk memberikan efek jera. Dalam upaya Represif mencakup pasal pokok yang mengatur tentang penyelundupan dan pangan didalam undang-undang khusus. Aparat penegak hukum juga harus meningkatkan tim penyidik, sumber daya masyarakat penegak hukum itu sendiri dan pembuktian untuk perkara kasus penyelundupan ikan berformalin.
2. Faktor-Faktor yang menghambat penanggulangan penyelundupan ikan berformalin adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik dan secara kualitas sumber daya manusia, masih belum optimalnya taktik dan teknik penyidikan guna mengungkap penyelundupan ikan berformalin.
 - b. Faktor sarana, yaitu masih terbatasnya sarana dan prasarana penyidikan di Balai Karantina Ikan Provinsi Lampung
 - c. Faktor masyarakat, yaitu masih adanya ketakutan atau keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penyidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan ikan berformalin

¹¹ Wawancara dengan Erna Dewi, Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, 23 Mei 2018.

- d. Faktor budaya, yaitu masih adanya nilai-nilai toleransi yang dianut masyarakat untuk menempuh jalur di luar hukum positif untuk menyelesaikan suatu tindak pidana.
- 2) Saran.
- a. Aparat penegak hukum diharapkan memaksimalkan tim penyidik dalam melaksanakan penyidikan dengan baik, hendaknya jujur dan bertanggung jawab serta bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam sistem peradilan pidana. Aparat Penegak Hukum juga diharapkan memaksimalnya upaya Pre-emptif, Preventif dan Represif agar penanggulangan penyelundupan ikan berformalin di Wilayah Lampung berjalan dengan baik.
 - b. Penyidik Kepolisian dan BPOM agar meningkatkan kemampuan di bidang teknik dan taktik penyidikan sehingga upaya penanggulangan penyelundupan ikan berformalin dapat optimalkan, dan untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana penyelundupan ikan berformalin.

Referensi

- Ali M., Suparmono, Hudaida S., (2013), *Evaluasi Kandungan Formalin Pada Ikan Asin Di Lampung*, Jurnal Ilmu Perikanan dan Sumberdaya Perairan.
- Astuti, S, (2010), *Pengetahuan Bahan Ikan, Susu dan Telur*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Gustiano, (2010), *Kajian Teknis dan Sosio-Ekonomis Pengelolaan Berkelanjutan Sumber Daya Genetik Ikan*, Bandung, Puslitbang Peternakan.
- Huseini, (2011), *Masalah dan Kebijakan Peningkatan Produk Perikanan untuk Pemenuhan Gizi Masyarakat*, Jakarta.
- Kistyarini, (2013), *Polisi Ungkap Temukan Formalin dalam Makanan*, Jakarta, Kompas 4 September 2013.
- Soerjono Soekanto, (2007), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

PERAN MAHKAMAH INTERNASIONAL
HUKUM LAUT
(*INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR LAW OF
THE SEA/ITLOS*)
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA
HUKUM LAUT INTERNASIONAL
(SENGKETA REKLAMASI PANTAI ANTARA
MALAYSIA DAN SINGAPURA)

Desy Churul Aini, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia
Ilham Akbar, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia
Stefany Mindoria, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Abstrak

Mahkamah Internasional untuk Hukum Laut (*The International Tribunal for The Law of The Sea/ITLOS*) pada tanggal 25 September 2003 mulai memproses pengajuan gugatan Malaysia terhadap Singapura yang menyangkut aktivitas Singapura dalam reklamasi pantai di sekitar Selat Johor yang memisahkan ke dua negara tersebut. Malaysia menyatakan bahwa kegiatan reklamasi pantai yang dilakukan oleh Singapura telah merugikan hak-hak Malaysia di dan di sekitar Selat Johor. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Sengketa ini menghasilkan putusan bahwa Singapura tidak boleh melaksanakan kegiatan reklamasi dengan cara yang mungkin menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki atas hak-hak Malaysia, atau yang akan menimbulkan kerusakan serius atas lingkungan laut, khususnya dengan memperhatikan laporan-laporan dari kelompok ahli yang independen.

Kata-kata kunci: hukum laut, sengketa, *International Tribunal for The Law of The Sea* (ITLOS)

A. Pendahuluan

1) Latar Belakang

Perkembangan yang terjadi dalam kehidupan dunia internasional selalu berhadapan dengan konflik yang mewarnai kehidupan, menciptakan suatu polemik yang mengiringi dalam setiap aspek kehidupan manusia. Bervariasinya permasalahan yang terjadi, menimbulkan banyak konflik yang tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu singkat bahkan seringkali memakan waktu yang cukup lama. Alhasil, bagi para pihak yang berselisih tidak jarang berujung pada munculnya sengketa.

Hubungan-hubungan internasional yang diadakan antar negara, negara dengan individu, atau negara dengan organisasi internasional tidak selamanya terjalin dengan baik. Seringkali hubungan itu menimbulkan sengketa diantara mereka. Sengketa dapat bermula dari berbagai sumber potensi sengketa. Sumber potensi sengketa antar negara dapat disebabkan oleh alasan politik, strategi militer, ekonomi maupun ideologi atau perpaduan antara kepentingan-kepentingan tersebut (Huala Adolf, 2004:1).

Dalam studi hukum internasional publik, dikenal dua macam sengketa internasional, yaitu sengketa hukum (*legal or judicial disputes*) dan sengketa politik (*political or nonjudicial disputes*) (Huala Adolf, 2004:3). Sengketa politik adalah sengketa di mana suatu negara mendasarkan tuntutanannya atas pertimbangan non yuridis (non litigasi) sehingga penyelesaian sengketa terhadap jenis sengketa seperti ini didasarkan atas pertimbangan politik atau kepentingan nasionalnya. Atas dasar pertimbangan tersebut maka penyelesaiannya adalah secara politik melalui jalur diplomasi (non litigasi). Sedangkan sengketa hukum adalah sengketa di mana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutanannya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau prinsip-prinsip umum yang diakui oleh hukum internasional (Boer Mauna, 2000:195).

Di antara kedua sengketa tersebut terdapat perbedaan yang mencolok dalam cara penyelesaiannya. Sengketa hukum, yaitu cara penyelesaiannya melalui peradilan atau mahkamah dengan berlandaskan hukum internasional. Sedangkan sengketa politik, yaitu cara penyelesaiannya melalui saluran diplomatik atau pendekatan politik atau penyelesaian sengketa di luar peradilan atau mahkamah.

Salah satu lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa internasional adalah Mahkamah Internasional Hukum Laut (*The International Tribunal for The Law of The Sea/ITLOS*). ITLOS adalah badan peradilan independen yang dibentuk oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS*) untuk memutuskan sengketa yang timbul dari interpretasi dan penerapan konvensi yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika, pada 10 Desember 1982. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 1994 (itlos.org). Badan ini dibentuk untuk mengadili sengketa yang timbul dari penafsiran dan penerapan UNCLOS 1982 dengan jenis kewenangannya meliputi 2 aspek, yaitu: *Substantive/Contentious Case* dan *Advisory Opinion*.

Kebutuhan serta ketergantungan negara-negara akan laut serta adanya kemajuan teknologi membuat laut dapat diolah dan dikembangkan oleh negara-negara di dunia untuk memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut memberi peluang besar akan terjadinya perbedaan pendapat dan kepentingan maupun penafsiran terhadap aturan dalam pengelolaan maupun pemanfaatan laut.

Ada berbagai macam masalah dalam perairan di dunia, misalnya selama tahun 2017 terdapat 1.908 kasus pembajakan pada pelaut (*Oceansbeyondpiracy, 2017*). Sejak tahun 1997 sampai saat ini tercatat ada 25 kasus mengenai sengketa wilayah maritim yang telah ditangani oleh ITLOS (itlos.org). Salah satunya adalah mengenai penyelesaian sengketa reklamasi yang terjadi antara Singapura dengan Malaysia yang diajukan ke forum Tribunal Internasional untuk Hukum Laut atau ITLOS pada 25 September 2003. ITLOS mulai memproses pengajuan gugatan Malaysia terhadap Singapura yang menyangkut aktivitas Singapura dalam reklamasi pantai di sekitar Selat Johor yang memisahkan kedua negara tersebut. Singapura melakukan kegiatan reklamasi pantainya dan mengakibatkan adanya perubahan struktur ekosistem yang ada di lingkungan laut. Malaysia menyatakan bahwa kegiatan reklamasi pantai yang dilakukan oleh Singapura telah merugikan hak-hak Malaysia di dan di sekitar Selat Johor. Reklamasi tersebut telah memberikan dampak yang merugikan Malaysia, di antaranya adalah berkurangnya pendapatan nelayan Malaysia, berubah bentuknya keanekaragaman hayati ekosistem laut, dan terganggunya alur transportasi atau navigasi di Selat Johor. Dasar hukum Malaysia mengugat Singapura (Pulau Tuas

dan Pulau Tekong) ke ITLOS sesuai dengan mandat pasal 288 UNCLOS. Alasan ITLOS menerima gugatan Malaysia dan mengabulkan permohonan Malaysia, dengan pertimbangan bahwa pasal 283 UNCLOS berlaku pada saat munculnya perselisihan dan dalam sengketa ini tidak ada kontroversi di antara para pihak. Kenyataan bahwa para pihak tidak menyelesaikan sengketa atau menyetujui cara-cara penyelesaian sengketa. ITLOS menyatakan bahwa baik dalam piagam PBB maupun hukum internasional lainnya tidak ada aturan umum yang mengatur bahwa pengurusan negosiasi diplomatik merupakan prakondisi bagi suatu masalah untuk diajukan ke ITLOS.

Melalui data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan mengenai hukum laut internasional tidaklah sedikit. Tetapi sejauh ini jumlah sengketa maritim yang dapat diselesaikan melalui ITLOS hanya 25 kasus. Sehingga peran ITLOS patut dipertanyakan dalam mengatasi konflik di antara pihak-pihak terkait.

2) Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang hendak dipaparkan dalam tulisan ini adalah bagaimana peran Mahkamah Internasional Hukum Laut (*International Tribunal for The Law of The Sea/ITLOS*) dalam penyelesaian sengketa reklamasi pantai antara Malaysia dan Singapura.

B. Pembahasan

1) Mahkamah Internasional Hukum Laut (*The International Tribunal for The Law of The Sea/ITLOS*)

a. Gambaran Umum

Mahkamah Internasional untuk Hukum Laut (*The International Tribunal for The Law of The Sea/ITLOS*) adalah badan peradilan independen yang dibentuk oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut/UNCLOS untuk memutuskan sengketa yang timbul dari interpretasi dan penerapan konvensi yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika, pada 10 Desember 1982. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 1994 (itlos.org). Konvensi menetapkan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur semua ruang laut, penggunaan, dan sumber dayanya. Konvensi ini berisi, antara lain, ketentuan yang berkaitan dengan laut teritorial, zona berdekatan, landas kontinen, zona ekonomi eksklusif, dan laut lepas, juga menyediakan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut untuk

penelitian ilmiah kelautan dan untuk pengembangan dan transfer teknologi kelautan. Salah satu bagian terpenting dari konvensi menyangkut eksplorasi dan eksploitasi sumber daya dasar laut dan lautan dan lapisan tanah di bawahnya, di luar batas yurisdiksi nasional (area). Konvensi ini menyatakan area dan sumber dayanya untuk menjadi "warisan umum umat manusia". Otoritas dasar laut internasional yang dibentuk oleh konvensi untuk mengatur sumber daya area (itlos.org).

b. Struktur ITLOS

ITLOS terdiri dari 21 anggota independen yang dipilih dari antara orang-orang yang menikmati reputasi tertinggi untuk keadilan dan integritas dan diakui kompetensinya di bidang hukum laut (Pasal 2 Statuta Mahkamah Hukum Laut Internasional). Terdiri dari presiden dan wakil presiden serta 19 hakim majelis yang terbagi dalam 5 (lima) ruang hakim (*Chambers*) yaitu: (1) Ruang prosedur ringkasan; (2) Ruang untuk sengketa perikanan; (3) Ruang untuk sengketa lingkungan laut; (4) Ruang untuk sengketa dilimitasi maritim; dan (5) Ruang sengketa khusus dibawah pasal 5, paragraf 2 statuta (itlos.org, Chamber) Tribunal telah membentuk enam komite untuk menangani hal-hal yang tidak terkait langsung dengan kasus. Setiap komite dibentuk setiap tahun. Komite-komite tersebut adalah sebagai berikut (itlos.org, Committees) : (1) Komite tentang aturan dan praktik peradilan; (2) Komite anggaran dan keuangan; (3) Komite staf dan administrasi; (4) Komite perpustakaan, arsip, dan publikasi; dan (5) Komite bangunan dan sistem elektronik.

c. Tujuan dibentuknya ITLOS

Mahkamah Internasional Hukum Laut (ITLOS) bertujuan untuk memutus perkara sengketa yang berhubungan dengan interpretasi dan pelaksanaan dari Konvensi Hukum Laut (UNCLOS 1982), dapat dikatakan bahwa pendirian dari Mahkamah Internasional Hukum Laut ini mencerminkan bahwa sengketa hukum laut ditempatkan pada sistem tersendiri mengingat karakter khusus yang dimiliki hukum laut. Hukum yang digunakan dalam Mahkamah Internasional hukum laut dalam menyelesaikan sengketa adalah Konvensi Hukum Laut (UNCLOS 1982) dan peraturan hukum internasional lainnya, yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 38 statuta Mahkamah Internasional.

d. Fungsi ITLOS

Badan ini dibentuk untuk mengadili sengketa yang timbul dari penafsiran dan penerapan UNCLOS 1982 dengan jenis kewenangannya meliputi 2 aspek, yaitu: *Substantive/Contentious Case dan Advisory Opinion*. Sementara untuk kasus yang ditangani ITLOS harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari negara-negara yang bersengketa yang dapat dinyatakan melalui mekanisme yurisdiksi wajib (*compulsory jurisdiction*) atau melalui perjanjian khusus (*special agreement*). Mengenai *compulsory jurisdiction*, negara-negara pihak dalam sengketa harus memilih forum ITLOS untuk penyelesaian sengketa. Karena pada dasarnya UNCLOS 1982 memperbolehkan negara-negara pihak untuk dapat memilih forum adjudikasi penyelesaian sengketa, tidak hanya ITLOS (itlos.org).

e. Yurisdiksi ITLOS

Yurisdiksi Mahkamah terdiri dari semua sengketa dan semua aplikasi yang diajukan sesuai dengan Konvensi UNCLOS 1982, juga mencakup semua hal yang secara khusus diatur dalam perjanjian lain yang memberikan yurisdiksi pada Mahkamah (Statuta, pasal 21). Mahkamah memiliki yurisdiksi untuk menangani perselisihan (yurisdiksi) dan pertanyaan hukum (yurisdiksi penasehat) yang diajukan kepadanya. (itlos.org.)

Yurisdiksi Kontroversial, Mahkamah memiliki yurisdiksi atas semua sengketa mengenai interpretasi atau penerapan Konvensi, tunduk pada ketentuan pasal 297 dan deklarasi yang dibuat sesuai dengan pasal 298 dari Konvensi. Pasal 297 dan deklarasi yang dibuat berdasarkan pasal 298 Konvensi tidak menghalangi pihak-pihak untuk menyetujui mengajukan sengketa kepada perselisihan yang dinyatakan dikecualikan dari yurisdiksi pengadilan berdasarkan ketentuan-ketentuan ini (UNCLOS, pasal 299). Mahkamah juga memiliki yurisdiksi atas semua perselisihan dan semua aplikasi yang diajukan kepadanya sesuai dengan ketentuan perjanjian lain yang memberikan yurisdiksi di Mahkamah. Sejumlah perjanjian multilateral yang menganugerahkan yurisdiksi di Mahkamah telah disimpulkan hingga saat ini. (itlos.org)

Yurisdiksi Penasehat, *The Seabed Disputes Chamber* berkompeten untuk memberikan pendapat penasihat tentang pertanyaan hukum yang timbul dalam lingkup kegiatan Majelis atau Dewan Otoritas Dasar Laut Internasional (UNCLOS, pasal 191). Tribunal juga dapat memberikan pendapat penasihat tentang pertanyaan hukum

jika ini disediakan oleh "perjanjian internasional yang terkait dengan tujuan konvensi" (*Rules of the Tribunal*, artikel 138).

2) Peran Mahkamah Internasional Hukum Laut (*International Tribunal for Law of The Sea/ITLOS*) dalam Penyelesaian Sengketa Antara Malaysia dan Singapura tentang Sengketa Reklamasi Pantai

Pada 25 September 2003 Mahkamah Internasional Hukum Laut (*International Tribunal for Law of The Sea/ITLOS*) mulai memproses pengajuan gugatan Malaysia terhadap Singapura yang menyangkut aktivitas Singapura dalam reklamasi pantai di sekitar Selat Johor yang memisahkan kedua negara tersebut. Singapura melakukan kegiatan reklamasi pantainya dan mengakibatkan adanya perubahan struktur ekosistem yang ada di lingkungan laut. Malaysia menyatakan bahwa kegiatan reklamasi pantai yang dilakukan oleh Singapura telah merugikan hak-hak Malaysia di dan di sekitar Selat Johor. Reklamasi tersebut telah memberikan dampak yang merugikan Malaysia, di antaranya adalah berkurangnya pendapatan nelayan Malaysia, berubah bentuknya keanekaragaman hayati ekosistem laut, dan terganggunya alur transportasi atau navigasi di Selat Johor. Dasar hukum Malaysia mengugat Singapura (Pulau Tuas dan Pulau Tekong) ke ITLOS sesuai dengan mandat pasal 288 UNCLOS.

Malaysia ingin mengamankan hak-hak Malaysia yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan laut dan pantai serta hak atas akses pelayaran menuju pantainya, terutama melalui jalur masuk timur Selat Johor, mengingat hak ini dijamin oleh UNCLOS. Sebelumnya usaha-usaha diplomasi telah dilakukan namun kedua negara tetap pada pendiriannya (Muhamad Slamet Hidayat, 2003). Alasan ITLOS menerima gugatan Malaysia dan mengabulkan permohonan Malaysia, dengan pertimbangan bahwa pasal 283 UNCLOS tentang kewajiban untuk tukar menukar pendapat yang berbunyi: "(1) Apabila timbul suatu sengketa antara negara-negara peserta perihal interpretasi atau penerapan konvensi ini, maka para pihak dalam sengketa tersebut harus secepatnya melakukan tukar menukar pendapat mengenai penyelesaian dengan perundingan atau cara damai lainnya. (2) Para pihak juga harus secepatnya melakukan tukar menukar pendapat dalam hal suatu prosedur untuk penyelesaian, sengketa telah dihentikan tanpa suatu penyelesaian atau dalam hal suatu penyelesaian telah tercapai dan keadaan menghendaki dilakukan konsultasi mengenai cara pelaksanaan

penyelesaian tersebut (UNCLOS, pasal 288). Konvensi ini berlaku pada saat munculnya perselisihan dan dalam sengketa ini tidak ada kontroversi diantara para pihak. Kenyataan bahwa para pihak tidak menyelesaikan sengketanya atau menyetujui cara-cara penyelesaian sengketanya. ITLOS menyatakan bahwa baik dalam piagam PBB maupun hukum internasional lainnya tidak ada aturan umum yang mengatur bahwa pengurusan negosiasi diplomatik merupakan prakondisi bagi suatu masalah untuk diajukan ke ITLOS.

Dalam putusannya tanggal 8 Oktober 2008, pertama-tama ITLOS membahas persoalan apakah berdasarkan Annex VII secara *prima facie* arbitral tribunal memiliki yurisdiksi atas sengketa ini. ITLOS menilai, bahwa menyangkut kewajiban untuk melakukan pertukaran pandangan yang diatur oleh pasal 283 Konvensi, Malaysia tidak lagi mempunyai kewajiban untuk meneruskan pertukaran pandangan dengan Singapura jika dalam penilaiannya hal ini tidak akan menghasilkan sesuatu yang positif. Beralih ke posisi Singapura yang menyatakan bahwa kedua pihak telah setuju untuk mengadakan pertemuan tanggal 13 dan 14 Agustus 2003, sehingga dengan demikian sebenarnya kedua pihak sudah memulai suatu proses perundingan, ITLOS dalam hal ini mencatat bahwa pertemuan tersebut terjadi setelah dimulainya proses perkara, dan bahwa Malaysia sudah menyatakan secara tertulis bahwa pertemuan-perternuan tersebut tidak akan rnengurangi haknya untuk meneruskan proses arbitrase berdasarkan Annex VII dari Konvensi atau meminta ITLOS untuk menetapkan tindakan sementara. Dengan demikian, ITLOS menyimpulkan, bahwa berdasarkan Annex VII arbitral tribunal secara *prima facie* memiliki yurisdiksi atas perkara ini. ITLOS juga menyatakan bahwa perkara ini dapat disidangkan.

ITLOS kemudian membahas posisi Singapura yang menyatakan bahwa berdasarkan Annex VII arbitral tribunal harus dibentuk paling lambat tanggal 9 Oktober 2003, tidak diperlukan adanya penetapan tindakan sementara mengingat singkatnya waktu yang tersisa sebelumnya tanggal tersebut. ITLOS menilai, bahwa berdasarkan pasal 290 ayat 5 Konvensi, ITLOS mempunyai kompetensi untuk menetapkan tindakan sementara sebelum pembentukan arbitral tribunal berdasarkan Annex VII, dan tak ada petunjuk dalam pasal 290 untuk dapat menyimpulkan bahwa ITLOS hanya boleh menetapkan tindakan sementara terbatas pada periode waktu tersebut saja.

Sehubungan dengan aktivitas reklamasi di sektor Pulau Tuas, ITLOS berpendapat, bahwa Malaysia belum dapat menunjukkan adanya suatu situasi yang mendesak, atau adanya risiko yang jelas akan timbul bahwa hak-haknya atas bagian dari laut teritorialnya akan menderita kerugian karena kerusakan yang tidak dapat diperbaiki lagi, sementara menunggu adanya pertimbangan atas pokok perkara ini oleh suatu arbitral tribunal. Dengan demikian ITLOS berpendapat bahwa tidaklah tepat untuk menetapkan suatu tindakan sementara menyangkut aktivitas reklamasi Singapura di sektor Pulau Tuas.

ITLOS mencatat, bahwa dalam tahapan persidangan lisan, menanggapi tuntutan tindakan sementara yang diajukan Malaysia, Singapura mengulangi tawarannya untuk berbagi informasi dengan Malaysia menyangkut proyek reklamasinya dan akan memberikan kesempatan sepenuhnya kepada Malaysia untuk mengomentari aktivitas reklamasi dan dampak potensial yang mungkin timbul. Singapura juga menyatakan siap dan ingin berunding menyangkut masalah-masalah ini. ITLOS mencatat semua jaminan yang diberikan Singapura tersebut dalam dokumen perkara ini.

Dalam hubungan dengan pekerjaan pengecoran di Area D di Pulau Tekong yang merupakan keprihatinan utama pihak Malaysia, ITLOS mencatat adanya komitmen yang diberikan Singapura dalam masa persidangan dengar pendapat, bahwa Singapura tidak akan melakukan suatu tindakan yang tidak dapat diperbaiki untuk membangun pondasi batu disekitar Area D sebelum selesainya suatu studi tentang masalah ini yang disponsori dan dibiayai oleh kedua pihak dan dilakukan oleh para ahli yang independen.

ITLOS menilai, bahwa dalam keadaan khusus menyangkut kasus ini, pekerjaan reklamasi boleh jadi telah menimbulkan akibat negatif terhadap lingkungan laut di dan di sekitar Selat Johor. Atas dasar penilaian ini, ITLOS berpendapat bahwa asas ketelitian dan kehati-hatian (*precautionary principle*) menuntut agar Malaysia dan Singapura membentuk suatu mekanisme yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan penilaian bersama atas akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pekerjaan reklamasi.

Atas dasar semua pertimbangan di atas, para hakim dalam tribunal ITLOS ini bersepakat untuk menetapkan tindakan sementara sambil menunggu adanya keputusan suatu arbitral tribunal yang dibentuk berdasarkan Annex VII Konvensi, sebagai berikut:

Malaysia dan Singapura harus bekerja sama dan, untuk tujuan ini, berkonsultasi dengan maksud:

- a) segera membentuk suatu kelompok ahli yang independent dengan tugas:
 - i. melaksanakan suatu studi berdasarkan arahan (*terms of reference*) yang disepakati oleh Malaysia dan Singapura, dalam waktu tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal keputusan ini, untuk menentukan apakah dampak dari reklamasi yang dilakukan oleh Singapura, dan mengusulkan seperlunya tindakan-tindakan yang harus ditempuh untuk mengatasi akibat-akibat negatif dari reklamasi tersebut;
 - ii. segera menyiapkan suatu laporan sementara yang menyangkut pekerjaan pengecoran di Area D di Pulau Tekong;
- b) secara regular melakukan pertukaran informasi dan penilaian atas risiko dan akibat yang timbul dari kegiatan reklamasi Singapura;
- c) melaksanakan komitmen yang dicatat dalam putusan ini dan menghindari tindakan apa pun yang tidak sejalan dengan implementasi secara efektif komitmen tersebut dan, terlepas dari posisi para pihak yang akan dikemukakan pada arbitral tribunal berdasarkan Annex VII, para pihak harus saling berkonsultasi untuk mencapai kesepakatan segera menyangkut tindakan sementara di Area D di Pulau Tekong, termasuk tindakan penghentian atau penyesuaian yang mungkin diperlukan untuk menjamin bahwa pekerjaan pengecoran tersebut tidak mengurangi kemampuan Singapura untuk melaksanakan semua komitmen yang telah diberikannya.

Singapura tidak boleh melaksanakan kegiatan reklamasi dengan cara yang mungkin menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki atas hak-hak Malaysia, atau yang akan menimbulkan kerusakan serius atas lingkungan laut, khususnya dengan memperhatikan laporan-laporan dari kelompok ahli yang independen (itlos.org).

3) Dinamika Penyelesaian Sengketa Hukum Laut Internasional Melalui Mahkamah Internasional Hukum Laut (ITLOS) dan Mahkamah Internasional (ICJ)

UNCLOS bab 15 memberikan sistem yang sangat inovatif dalam menyelesaikan sengketa. Dalam menyelesaikan sengketa, UNCLOS bagian 1 menganjurkan para negara untuk melakukan negosiasi dan

mediasi perdamaian. Jika jalan ini tidak memecahkan perselisihan di antara kedua belah pihak, UNCLOS bagian 2 menetapkan prosedur penyelesaian sengketa. Konvensi ini memberikan 4 pilihan prosedur dalam menyelesaikan sengketa yaitu (Pasal 287, UNCLOS):

- a) Mahkamah Internasional Hukum Laut yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VI;
- b) Mahkamah Internasional;
- c) Suatu Mahkamah Arbitrasi Khusus yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VIII;
- d) Suatu Mahkamah Arbitrasi Khusus yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VIII untuk satu jenis sengketa atau lebih yang tertera di dalamnya.

Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum dalam penyelesaian sengketa hukum laut acap kali sering diperdebatkan. ITLOS adalah salah satu sarana dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dari konvensi, namun ada juga cara lainnya yaitu melalui Mahkamah Internasional (ICJ). Manakah yang lebih baik, melalui prosedur Mahkamah Internasional Hukum Laut ataukah melalui Mahkamah Internasional. Penyelesaian sengketa hukum khususnya masalah laut bahwa dalam menyelesaikan suatu sengketa hukum negara harus melihat dari berbagai aspek khususnya dalam aspek kepentingan-kepentingan politik untuk negaranya. Beberapa negara berpendapat dalam menyelesaikan masalah sengketa laut internasional lebih memilih Mahkamah Internasional (ICJ) daripada Mahkamah Internasional Hukum Laut (ITLOS).

Majelis Umum PBB telah mengakui ITLOS telah berkontribusi pada penyelesaian damai sengketa sesuai dengan Bab XV dari konvensi dan telah menggaris bawahi peran dan kewenangan penting ITLOS mengenai penafsiran atau penerapan konvensi. Akan tetapi, Putusan Pengadilan ITLOS hanya bersifat final dan mengikat terhadap para pihak yang bersengketa dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak (Pasal 33, Statuta Mahkamah Internasional Hukum Laut). Putusan harus dibaca pada sidang umum Tribunal dan akan menjadi mengikat para pihak pada hari pembacaan (Pasal 124, *Rules of the Tribunal*). Para pihak dapat mengajukan banding lagi jika pihak yang mengajukan merasa tidak puas bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi (Pasal 127, *Rules of the Tribunal*). Dengan demikian, putusan ITLOS tersebut membuat para pihak merasa tidak puas karena tidak

memiliki ketegasan hukum sehingga diragukan kepastian hukumnya. Berbeda dengan Mahkamah Internasional, Keputusan Mahkamah Internasional bersifat final dan tidak ada banding kecuali untuk hal-hal yang bersifat penafsiran dari keputusan itu sendiri (Pasal 60, Statuta Mahkamah Internasional). Putusan Mahkamah Internasional memiliki kepastian hukum sehingga pihak-pihak yang bersengketa harus menerima dan melaksanakan keputusan Mahkamah Internasional. Jika tidak menerima atau melaksanakan maka sanksi yang cukup berat seperti embargo dan pembekuan aset-aset negara dapat diperlakukan karena dianggap telah melakukan tindakan yang mengancam perdamaian dunia (Pasal 41, Statuta Mahkamah Internasional).

C. Kesimpulan

Mahkamah Internasional untuk Hukum Laut (*The International Tribunal for The Law of The Sea/ITLOS*) adalah badan peradilan independen yang dibentuk oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut/UNCLOS untuk memutuskan sengketa yang timbul dari interpretasi dan penerapan konvensi.

ITLOS pada tanggal 25 September 2003 mulai memproses pengajuan gugatan Malaysia terhadap Singapura yang menyangkut aktivitas Singapura dalam reklamasi pantai di sekitar Selat Johor yang memisahkan ke dua negara tersebut. Malaysia menyatakan bahwa kegiatan reklamasi pantai yang dilakukan oleh Singapura telah merugikan hak-hak Malaysia di dan di sekitar Selat Johor. Sengketa ini menghasilkan putusan bahwa Singapura tidak boleh melaksanakan kegiatan reklamasi dengan cara yang mungkin menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki atas hak-hak Malaysia, atau yang akan menimbulkan kerusakan serius atas lingkungan laut, khususnya dengan memperhatikan laporan-laporan dari kelompok ahli yang independen.

Referensi

Buku

- Huala Adlof. (2004). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Bandung: Sinar Grafika.
- Muhamad Slamet Hidayat. (2003). *Makalah Kedaulatan Fersus Reklamasi*.
- Boer Mauna. (2000), *Hukum Internasional, Peran Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.

Instrumen Hukum

Statuta Mahkamah Internasional Hukum Laut
Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982
Rules of the Tribunal, International Tribunal for the Law of the Sea

Situs Internet

itlos.org
oceansbeyondpiracy.org/reports/sop/se-asia

OPTIMALISASI KINERJA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PERIKANAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PENGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN ILEGAL

Dona Raisa Monica, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Abstrak

Negara Indonesia menganut asas desentralisasi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan kewenangan Pemerintahan, sehingga pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di laut teritorial untuk selanjutnya diberikan sebagian kepada daerah. Namun konsep desentralisasi, dengan pemberian otonomi daerah untuk mengelola sumberdaya alam termasuk yang berada di lautan secara bebas dan mandiri, belum mendorong daerah-daerah di Indonesia untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada di wilayah laut. Ironisnya justru otonomi daerah menimbulkan pengkaplingan dan pada akhirnya menimbulkan konflik. Salah satu metode penangkapan ikan yang marak terjadi dan meresahkan pemerintah dan juga beberapa nelayan di Indonesia ialah penggunaan alat tangkap *Trawls* dan *Seine Nets*. Oleh karenanya diperlukan penegakan hukum, salah satunya dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan. PPNS Perikanan merupakan salah satu trisula dalam memperkarakan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yaitu pada pasal 73A. Penegakan hukum terhadap penggunaan alat tangkap ikan ilegal oleh PPNS, mengedepankan fungsi pengawasan, pembinaan, pencegahan, penyidikan serta tindakan hukum lain sesuai dengan aturan yang berlaku. Walaupun dalam pelaksanaannya tentu ada hambatan seperti

tumpang tindihnya kewenangan antar penyidik, namun diharapkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya PPNS dapat bersinergi melalui koordinasi dengan penyidik Polri, Penyidik Perwira TNI AL serta pengawas perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, sehingga kinerja dalam hal penegakan hukum terhadap penggunaan alat tangkap ikan ilegal dapat berjalan secara optimal.
Kata Kunci: PPNS, Penegakan Hukum, Alat Tangkap Ilegal

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Pasal 25 A menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan. Negara Indonesia terbentuk dari konfigurasi pulau-pulau yang berjumlah sekitar 17.508, dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas laut sekitar 5,8 juta km, memiliki ekosistem laut yang sangat strategis dan dapat dikelola untuk menjadi andalan pembangunan ekonomi yang berbasis sumberdaya alam kemaritiman¹. Dengan garis pantai sepanjang itu, berarti Indonesia memiliki wilayah teritorial yang sangat luas. Keluasan wilayah teritorial laut ini merupakan potensi yang sangat besar, yang di dalamnya mengandung sumberdaya alam di lautan yang dapat dimanfaatkan untuk menopang salah satu tujuan negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum.²

Kita mengetahui bahwa konsep Negara Indonesia yang menganut asas desentralisasi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan kewenangan Pemerintahan sehingga pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di laut teritorial untuk selanjutnya diberikan sebagian kepada daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 yang selanjutnya disebut Undang-undang Pemerintah Daerah.

¹ Askin, Mohammad (2008). *Aspek Yuridis Pengelolaan Sumberdaya Kemaritiman dan Lingkungan Hidup, Tulisan pada Buku Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan*. Surabaya. Airlangga University Press. hlm. 320.

² Jumadi (2018) *Pembinaan Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Ramah Lingkungan di Perairan Kabupaten Selayar*. Jurisprudentie, Volume 5 No 1

Pemberlakuan Undang-undang Pemerintah Daerah berdampak terhadap kewenangan otonomi daerah dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam Pasal 27 Undang-undang No 23 Tahun 2014, Pengelolaan sumberdaya di laut sepenuhnya menjadi kewenangan daerah Provinsi, yaitu:

- (1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumberdaya alam di laut yang ada di wilayahnya.
- (2) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumberdaya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi
 - b. pengaturan administratif
 - c. pengaturan tata ruang
 - d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
 - e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
- (3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumberdaya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (4) Apabila wilayah laut antar dua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumberdaya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi tersebut.

Namun konsep desentralisasi, dengan pemberian otonomi kepada daerah untuk mengelola sumberdaya alam termasuk yang berada di lautan secara bebas dan mandiri, belum mendorong daerah-daerah di Indonesia untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada di wilayah territorial laut. Ironisnya justru otonomi daerah itu malah menimbulkan pengkaplingan dan pada akhirnya menimbulkan konflik. Salah satu sumber konflik di wilayah pesisir dan laut adalah peningkatan intensitas eksploitasi sumberdaya laut. Hal ini berkaitan erat dengan penambahan unit eksploitasi, penambahan penduduk (demografi), lapangan kerja, perubahan tingkat komersialisasi (permintaan pasar), kondisi ekologis sumberdaya, dan perubahan teknologi. Kondisi ini mengakibatkan bahwa untuk mencapai hasil tangkapan yang maksimal agar mencukupi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya, nelayan cenderung menggunakan beberapa jenis dan metode penangkapan yang bersifat ilegal, tidak ramah lingkungan dan dapat

membahayakan kelestarian sumberdaya serta keseimbangan ekosistem laut³.

Salah satu metode penangkapan ikan yang saat ini marak terjadi dan meresahkan pemerintah dan juga beberapa nelayan di Indonesia ialah penggunaan alat tangkap puket Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) serta penggunaan alat tangkap bergerak lainnya yang cenderung mengeruk ke dasar laut sehingga berakibat perusakan *benthos*, terumbu karang (*coral reefs*), dan organisme lainnya.

Begitu besarnya perhatian Pemerintah Indonesia dalam hal tindak pidana perikanan khususnya terkait penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal, maka dibuatlah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Puket Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang dikelilingi oleh wilayah pesisir laut dan juga pulau-pulau kecil. **Kewenangan** pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dari 0-4 mil yang awalnya dikelola Kabupaten/Kota kini menjadi kewenangan Provinsi hingga menjadi 0-12 mil. Konsekuensinya adalah segala bentuk fungsi pengawasan diambil alih oleh pemerintah provinsi.

Adanya beberapa kasus penggunaan alat tangkap ikan ilegal tentunya membutuhkan penegakan hukum. Salah satu pihak yang memiliki peran dalam hal penegakan hukum adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan. PPNS perikanan merupakan pejabat pegawai negeri sipil perikanan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik. Dalam penerapannya pemerintah daerah melalui PPNS Dinas Kelautan dan Perikanan berwenang ikut serta dalam memelihara keamanan di wilayah Perairan/laut dari penggunaan alat tangkap ikan yang dapat merusak ekosistem laut.

³ *Ibid.* hlm.27.

B. Pembahasan

1) Pengaturan Hukum Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ilegal

Potensi sumberdaya alam Indonesia tidak hanya terdapat di daratan, tetapi juga di lautan. Sebagai bagian integral dan bagian dari yurisdiksi negara Indonesia, terhadap wilayah laut teritorial itu Pemerintah Indonesia memiliki kedaulatan untuk memanfaatkan dan memaksimalkan sumberdaya alam di lautan, termasuk melakukan konservasi. Berkenaan dengan wilayah laut teritorial, di dalam Pasal 2 ayat (1) United Nations Convention on the Law of Sea (UNCLOS) disebutkan; *“The sovereignty of a coastal state extends, beyond its land territory and internal waters and, in the case of an archipelagic state, its archipelagic waters, to an adjacent belt of sea, described as the territorial sea”*, yang menunjukkan secara jelas bahwa kedaulatan negara pantai itu meliputi laut teritorial dan ruang udara di atasnya serta dasar laut dan tanah di bawahnya.⁴

Dalam konteks hukum dibidang kelautan dan perikanan , memanfaatkan sumberdaya ikan adalah hak-hak setiap warga Negara, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar 1945, yaitu di dalam Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan berdasarkan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Bumi, air dan kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karenanya rakyat berhak untuk menggunakan dan memanfaatkan sumberdaya yang ada, namun harus sesuai dengan prosedur dan tata cara serta aturan hukum yang berlaku.

Maraknya penggunaan alat tangkap ilegal seperti Pukat Hela (*Trawls*),Pukat Tarik (*Seine Net*) dalam proses penangkapan ikan,tentu merupakan hal yang sangat memprihatinkan,dikarenakan akan berdampak terhadap kerusakan ekosistem dan kelestarian biota laut.

Pukat Hela adalah jaring yang berbentuk kantong yang ditarik oleh satu atau dua kapal pukat, bisa melalui samping atau belakang. Sebuah alat yang efektif tapi sayangnya tidak selektif, karena alat ini merusak semua yang dilewatinya. Pukat Hela menjadi masalah karena dampaknya pada lingkungan, karena pukat hela menggunakan alat tangkap berat yang diletakkan di dasar laut, hal itu menyebabkan

⁴ *Ibid.*,

kehancuran ekosistem laut yaitu kerusakan terumbu karang yang merupakan habitat ikan dan juga merusak rumput laut.⁵

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memastikan penggunaan alat penangkapan ikan (API) jenis *trawl* atau pukat atau cantrang tak lagi diperbolehkan. Aturan tersebut diatur dalam Permen KP No.2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan API Pukat Hela (*Trawl*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, meskipun pemerintah daerah ingin memberikan izin kepada nelayan di atas 30GT, kapal tersebut hanya bisa beroperasi di bawah 12 mil, wilayah yang menjadi otoritas provinsi.⁶

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 menyatakan bahwa” Setiap Orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seins nets*) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”.

Sedangkan terkait ancaman pidana bagi pelaku pengguna alat tangkap ikan ilegal diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan yaitu dalam Pasal 85 yang menyatakan :

“setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Dalam Regulasi tingkat daerah,Pemerintah Provinsi Lampung telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan,yaitu dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e menyatakan: “Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan alat atau bahan yang dapat membahayakan kelestarian lingkungan, sumberdaya perikanan dan

⁵ Gibran,Muhammd (2017)*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Illegal*.Universitas Lampung.Jurnal Poenale.Volume 5 No.2.

⁶ *Ibid.*,

sumbedaya kelautan”. Selanjutnya dalam pasal 40 huruf (d) menyatakan bahwa dalam pemanfaatan kelautan dan perikanan di wilayah perairan laut Provinsi Lampung, setiap orang dan/atau badan hukum secara langsung atau tidak langsung dilarang menggunakan peralatan, cara dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang.

Diterbitkan dan diberlakukannya beberapa aturan atau dasar hukum dibidang kelautan dan perikanan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan bentuk konkret perhatian serta keseriusan Negara dalam upaya formulasi penegakan hukum pidana terhadap penggunaan alat tangkap ikan illegal, oleh karenanya sebagai tindak lanjut pemberlakuan berbagai peraturan yang telah dibuat, aparat penegak hukum dibidang kelautan dan perikanan yang salah satunya adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan untuk menerapkan aturan perundang-undangan tersebut sebagai upaya penegakan hukum di Indonesia.

2) Optimalisasi Kinerja PPNS Perikanan dalam Penegakan Hukum Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Ilegal

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) terus menyosialisasikan penangkapan ikan ramah lingkungan untuk usaha penangkapan ikan yang lestari dan berkelanjutan. Setelah sebelumnya dilakukan di berbagai lokasi di Jawa, Papua, dan Maluku, kali ini dilakukan di Provinsi Lampung. Dengan jargon “Ikan Lestari, Nelayan Berseri” acara dipusatkan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Lempasing (20/12). Menjawab salah seorang nelayan Lampung hadir, Agus, terkait penangkapan ikan yang dilarang dan penangkapan ikan ramah lingkungan, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja menjelaskan bahwa sebagian wilayah penangkapan di perairan Indonesia cenderung mengawatirkan karena aktivitas penangkapan berlebih dan praktek-praktek penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan termasuk penggunaan alat tangkap yang dilarang seperti cantrang.⁷

Penegakan hukum di laut mempunyai pengertian adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjamin keselamatan dan keamanan di laut yurisdiksi nasional Indonesia, baik keselamatan dan keamanan manusia, lingkungan alam, maupun keselamatan dan

⁷ KKP News (2018) *KKP Sosialisasikan Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan di Provinsi Lampung*. News.kkp.go.id.

keamanan pelayaran⁸. Salah satu bentuk penegakan hukum ialah tindakan penyidikan. Kegiatan penyidikan tindak pidana perikanan diatur didalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, menjelaskan bahwa penyidikan tindak pidana perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Polri.

Secara terminologi PPNS Perikanan menurut PP Nomor 58 Tahun 2010 Pasal 1 angka 6, adalah Pegawai Negeri tertentu sebagaimana disebutkan dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun di daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dalam hal ini wewenang dalam penanganan tindak pidana perikanan.⁹

PPNS Perikanan merupakan salah satu trisula dalam memperlakukan tindak pidana perikanan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yaitu pada pasal 73A, penyidik memiliki 12 kewenangan, yaitu : 1). menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan; 2). memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya; 3). membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya; 4). menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan; 5). menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan; 6). Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan; 7). memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan; 8). mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan; 9). membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan; 10). melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana; 11). melakukan penghentian penyidikan; dan 12). mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal telah terjadi tindak pidana penggunaan alat tangkap ikan illegal, PPNS perikanan berwenang melakukan tindakan sebagaimana di atur di dalam Pasal 73A Undang-Undang

⁸ Gibran, Muhammd. *Op.Cit.* hlm.4.

⁹ Maronie,S.(2017).*Peranan PPNS Perikanan dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan.* Jakarta.KKP.go.id.

Perikanan. Namun secara khusus penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS Perikanan secara preventif adalah melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan perundang-undangan dibidang kelautan dan perikanan, mengadakan patroli keamanan laut secara berkala, membentuk kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yaitu sebagai bagian dari sistem pencegahan pelanggaran dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan serta perpanjangan tangan dari mitra PPNS serta melakukan koordinasi dengan Penyidik Polri, Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut serta pengawas perikanan pada dinas kelautan dan perikanan Provinsi Lampung.¹⁰

PPNS Perikanan menjadi pilar penegakan hukum tindak pidana perikanan dalam mengusung misi Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) yaitu kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan dengan melihat rekapitulasi data banyaknya kasus yang ditangani oleh PPNS Perikanan. Untuk koordinasi antar penyidik telah dieliminir dengan penandatanganan PKB antara KKP dengan TNI AL dan Polri, serta dibentuknya dua wadah koordinasi yaitu faktor penanganan TPP dan satgas 115.¹¹

Optimalisasi kinerja PPNS Perikanan dalam penegakan hukum penggunaan alat tangkap ikan ilegal, dilakukan melalui beberapa upaya diantaranya yaitu penambahan jumlah tenaga PPNS. PPNS yang ada juga diharapkan dapat diberikan pelatihan untuk peningkatan kualitas PPNS Perikanan, misalnya pelatihan Teknik pengungkapan kasus *Destructive Fishing (Scientific Investigation Crime)* atau pelatihan diklat Intelijen Dasar hal ini dengan melihat adanya tahapan pemeriksaan pendahuluan sebelum penyidikan.¹² Dengan upaya pengoptimalan kinerja PPNS Perikanan diharapkan mampu meminimalkan terjadinya penggunaan alat tangkap illegal ataupun tindak pidana perikanan lainnya.

C. Penutup

Optimalisasi kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan dalam penegakan hukum penggunaan alat penangkapan ikan illegal dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam menjamin keselamatan dan keamanan di laut yurisdiksi nasional Indonesia, baik

¹⁰ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

¹¹ Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. (7/10/18). *Peranan PPNS Perikanan dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan*. KKP.go.id.

¹² *Ibid.*,

keselamatan dan keamanan manusia, lingkungan alam, maupun keselamatan dan keamanan pelayaran. Penyidik Pegawai Negeri Sipil perikanan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya diatur didalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yaitu pada pasal 73A. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, PPNS mengedepankan fungsi pengawasan, pembinaan, pencegahan, penyidikan serta tindakan hukum lain sesuai dengan aturan yang berlaku. Walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan seperti tumpang tindihnya kewenangan antar lembaga penyidik dibidang kelautan perikanan, namun diharapkan PPNS dapat bersinergi dengan upaya koordinasi dengan penyidik Polri, Penyidik Perwira TNI AL serta pengawas perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

Referensi

- Askin, Mohammad, (2008), *Aspek Yuridis Pengelolaan Sumberdaya Kemaritiman dan Lingkungan Hidup*, Tulisan pada Buku *Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan*. Surabaya. Airlangga University Press.
- Gibran, Muhammad, (2017), *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Illegal*. Universitas Lampung. *Jurnal Poenale*. Volume 5 No.2.
- Jumadi, (2018), *Pembinaan Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Ramah Lingkungan di Perairan Kabupaten Selayar*. *Jurisprudentie*, Volume 5 No 1.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Sumber Lain

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.(7/10/18).Peranan PPNS Perikanan dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan.KKP.go.id.

KKP News(2018)KKP Sosialisasikan Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan di Provinsi Lampung. News.kkp.go.id.

Maronie,S.(2017).Peranan PPNS Perikanan dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan. Jakarta.KKP.go.id.

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM PEMBUATAN KOLAM TAMBAK UDANG TANPA IZIN LINGKUNGAN DI KAWASAN PESISIR (STUDI KASUS PT IAF DI KABUPATEN PESISIR BARAT)

Eddy Rifai, *Faculty of Law University of Lampung, Indonesia*

Husna Purnama, *Faculty of Economy University of Saburai, Indonesia*

Abstrak

Penelitian mengkaji tentang pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pembuatan kolam tambak udang tanpa izin lingkungan di kawasan pesisir. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pembuatan kolam tambak udang tanpa izin lingkungan yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan, dengan konstruksi (1) mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan (2) menerima tindakan (menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana) pelaku fisik tersebut. Perspektif pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan dengan menerapkan teori tanggung jawab mutlak; tanggung jawab pengganti, agregat, identifikasi dan pelaku fungsional. Saat ini telah ada pedoman dengan keluarnya PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Kata kunci: Pertanggungjawaban korporasi, tindak pidana izin lingkungan, kolam tambak.

A. Pendahuluan

Provinsi Lampung memiliki luas perairan mencapai 24.820 km², hampir menyamai luas daratan. Garis pantai yang panjang mencapai 1.105 km², Lampung memiliki potensi perikanan yang luar biasa. Potensi perikanan tangkap di Bumi Ruwai Jurai ini mencapai 380 ribu ton per tahun.

Potensi perikanan laut (perikanan tangkap) ini tersebar di Pantai Timur (Laut Jawa), Selat Sunda (Teluk Lampung dan Teluk Semangka) dan Pantai Barat. Di Pantai Timur, potensi perikanan mencapai 11.800 ton per tahun dan didominasi jenis ikan demesal. Sementara di Selat Sunda, potensinya mencapai 97.752 ton per tahun dengan dominasi ikan karang, sedangkan di pantai barat, potensinya mencapai 182.864 ton per tahun.

Lahan yang potensial untuk budidaya air payau, baik untuk pembesaran ikan/udang maupun pembenihan luasnya mencapai 61.200 ha. Potensi tersebut menyebar di pantai timur Lampung yang membentang dari utara sampai selatan seluas 52.500 ha, teluk Lampung seluas 700 ha, teluk Semangka 2.000 ha dan pantai barat seluas 5.000 ha. Komoditas yang potensial untuk dikembangkan secara budidaya yaitu udang, ikan bandeng, ikan kakap dan ikan kerapu.

Provinsi Lampung tercatat sebagai daerah penghasil udang terbesar di Indonesia. Dari produksi udang nasional yang mencapai 348.100 ton, sebanyak 45% dihasilkan dari wilayah Lampung. Komoditas udang ini masuk dalam lima produk unggulan ekspor nonmigas Indonesia. Bahkan perusahaan tambak udang terbesar di Indonesia yaitu CP Prima ada di Lampung (Tribun, 7/10/18).

Dibandingkan dengan komoditas akuakultur lainnya, budidaya udang merupakan yang paling menggiurkan. Betapa tidak? Hanya dalam masa pemeliharaan sekitar 3 bulan, uang miliaran sudah bisa diraih dengan catatan budidaya berhasil.

Karena itu, meski dihadang berbagai penyakit, berbelitnya proses berzinaan dan kawasan layak yang mulai sulit, namun “si pemburu dolar” tetap berkejaran mencari lokasi tambak baru, termasuk di Provinsi Lampung dan Bengkulu. Untuk seputaran Teluk Lampung, lahan yang bagus, menurut Ketua Shrimp Club Lampung, Ali Kukuh, hanya terdapat di daerah Piabung, Kabupaten Pesawaran, tapi sudah tidak mungkin digarap jadi tambak karena di lokasi tersebut sudah menjadi markas TNI AL.

Pada kawasan lainnya sudah susah mencari lahan yang bagus karena perairannya sudah tercemar limbah industri, rumah tangga, dan ada pula pelabuhan. Lalu di daerah Tanggamus, diakuinya memang masih ada. Namun dalam waktu dekat di daerah ini juga akan dibangun kawasan industri maritim yang jelas akan berdampak buruk bagi kelanjutan budidaya udang.

Sementara di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, Ali menambahkan, banyak areal bagus. Namun yang menjadi persoalan jalan masuk ke lokasi melewati Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Sementara areal lainnya Pesisir Barat di dalam RUTR-nya masuk kawasan wisata, sehingga banyak menimbulkan masalah perizinan (Trobos AQUA,14/4/18).

Kendala-kendala budidaya udang terkait dengan perizinan ini juga dialami baik pada investor lokal, nasional maupun asing. Apalagi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pembuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana izin lingkungan. Dalam hukum lingkungan, pertanggungjawaban pidananya dapat dikenakan baik pada orang perorang maupun kepada korporasi.

Hal itu terjadi pada PT IAF (investor asing) bekerjasama dengan PT DSS (persero Indonesia), sejak tahun 2017 mengerjakan pembuatan kontruksi pembangunan satu blok kolam tambak udang seluas 50 ha yang berlokasi di Desa Bandar Dalam Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat. YCJ Direktur utama PT. IAF memberi kuasa kepada AJ untuk mengurus izin lingkungan, karena YCJ tidak mengetahui proses perizinan lingkungan di Indonesia, tetapi ternyata AJ baru mendapat izin prinsip dan pertimbangan teknis pertanahan, sehingga pembuatan kolam tambak udang tersebut belum memiliki izin lingkungan.

Masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pembuatan kolam tambak udang tanpa izin lingkungan? (2) Perspektif pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif. Data primer diperoleh dari lapangan berupa wawancara dengan narasumber, sedangkan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum dan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data yang diperoleh untuk keperluan analisis,

pertama-tama akan dilakukan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, kemudian dianalisis berdasarkan teknik analisis kualitatif, sesuai logika deduktif dan induktif.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pembuatan Kolam Tambak Udang Tanpa Izin Lingkungan

a. Kasus Posisi

Sejak tanggal 3 Agustus 2017, telah terjadi kesepakatan kerja antara PT. IAF (investor asing) yang diwakili oleh Direktur an. YCJ dengan PT. DSS (Persero Nasional) yang diwakili oleh direktur a.n. MAH, adapun PT DSS sebagaimana tertuang dalam surat kontrak kerja nomor 01-1AF_kontrak-VIII-2017 untuk mengerjakan pembuatan kontruksi pembangunan satu blok tambak udang lebih kurang 50 ha yang berlokasi di Desa Bandar Dalam Kec. Bengkunat Belimbing Kab. Pesisir Barat.

Adapun ruang lingkup utama pengerjaan kolam tambak udang tersebut terdiri atas :

- Pekerjaan pembangunan tambak
 - Pengukuran dan pemetaan
 - Mobilisasi dan demobilisasi alat dan barang
 - Pembuatan jembatan kayu
 - *Land clearing*
 - Pengukuran dan *plotting*
 - *Cut and fill*
 - Pembuatan saluran *inlet*
 - Pemasangan pintu air kuras
 - Pembuatan kolam panen
 - Plesteran kolam panen
 - Pemasangan pipa
 - Pemasangan terpal HDPE
 - Pemasangan pipa *inlet*

Sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017, PT. DSS telah sampai pada tahap pengerjaan *land clearing* dan cetak kolam tambak udang sebanyak 15 kolam tambak udang. Adapun izin yang dimiliki oleh PT IAF, dalam melakukan kegiatan pembuatan kolam tambak udang tersebut, PT IAF hanya memiliki Izin Prinsip dan Pertimbangan teknis pertanahan yang telah di urus oleh AJ melalui surat kuasa yang diberikan oleh YJC

kepada AJ, berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT IAF pada tanggal 6 April 2017.

Berdasarkan keterangan YCJ selaku Direktur PT. IAF, YCJ menunjuk AJ selaku Manager Umum PT IAF dikarenakan YCJ tidak mengetahui bagaimana proses perizinan dalam hal melakukan kegiatan usaha pembuatan kolam tambak udang tersebut. YCJ selaku Direktur PT IAF juga memerintahkan AJ selaku Manager Umum untuk mengawasi pengerjaan pembuatan kolam tambak udang yang dikerjakan oleh PT. DSS. Dalam hal pengerjaan pembuatan kolam tambak udang tersebut, PT. DSS melaporkan kegiatannya kepada AJ, yang selanjutnya dilaporkan kembali kepada YCJ selaku Direktur Utama PT IAF.

b. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Menurut nara sumber penyidik Polda Lampung, penanganan perkara oleh Polda Lampung berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B-1151/X/LPG/SPKT tanggal 09 Oktober 2017, semula mengarahkan tersangka pada perorangan yaitu YCJ dan AJ. Tetapi berdasarkan kajian penelitian, perkara merupakan pertanggungjawaban pidana korporasi tindak pidana lingkungan.

Ketentuan Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan: Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Unsur-unsur pasal dari tindak pidana di atas adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang diatur dalam Pasal 1 angka 32 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan: Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
2. Unsur izin lingkungan diatur dalam Pasal 1 angka 35 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan: Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

3. Unsur Pasal 36 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan: Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

Pertanggungjawaban pidana diatur dalam Pasal 116 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menentukan:

1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
2. Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 118 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan: Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Penjelasan Pasal 118 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:

Yang dimaksud dengan pelaku fungsional dalam Pasal ini adalah badan usaha dan badan hukum. Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut.

Yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam Pasal ini termasuk menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal di atas yang bertanggungjawab adalah badan usaha PT. IAF yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan, dengan konstruksi (1) mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan (2) menerima tindakan (menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana) pelaku fisik tersebut.

2) Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur pertanggungjawaban orang perorang dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi dalam prakteknya, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana jarang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Padahal dengan mempertanggungjawabkan korporasi akan didapat manfaat:

1. Dapat menimbulkan efek jera terhadap korporasi untuk tidak terlibat dalam tindak pidana;
2. Penegakan hukum pidana akan lebih berkeadilan karena menjangkau pelaku-pelaku lainnya yang turut bertanggungjawab dalam korporasi seperti komisaris, direktur, pegawai, pihak terafiliasi dan *holding company*.
3. Penjatuhan pidana tambahan yang lebih luas, di samping pembayaran uang pengganti, juga perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud; penutupan seluruh atau sebagian perusahaan; dan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan pemerintah (Eddy Rifai, 2002:62).

Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno (2010:10) membenaran pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat didasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu yang diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial;
2. Atas dasar kekeluargaan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

3. Untuk memberantas *anomie of success* (sukses tanpa aturan);
4. Untuk perlindungan konsumen;
5. Untuk kemajuan teknologi.

Sebelum adanya PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, terdapat beberapa jurisprudensi Mahkamah Agung yang memidana badan usaha/korporasi adalah Putusan MA No. 862 K/Pid.Sus/2010 (Kim Young Woo/PT. Dongwoo Environmental Indonesia) dan putusan No. 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls. (PT. National Sago Prima). Dalam pertimbangan putusan-putusan MA itu menggunakan beberapa ketentuan dalam undang-undang dan teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi.

Beberapa teori utama yang kaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, yang pada awalnya berkembang di negara-negara *common law*, yang kemudian telah menjadi teori yang banyak diikuti oleh negara-negara lainnya dan bisa dikatakan telah menjadi universal.

(A) Teori Pertanggungjawaban Mutlak

Di negara *common law*, penerapan teori pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* atau *liability without fault* ini adalah ada dalam undang-undang (*statutory offences* atau *regulatory offences*), yang pada umumnya merupakan tindak pidana terhadap kesejahteraan umum, keamanan/kesehatan makanan, termasuk *consumer protection*, di samping tindak pidana yang menyangkut ketertiban umum, fitnah atau pencemaran nama baik, dan *contempt of court* serta pelanggaran lalu lintas. *Strict liability* dimaksudkan untuk menanggulangi tindak pidana kesejahteraan masyarakat (*public welfare offences*), bersifat tindak pidana ringan, yang diancam dengan pidana denda (Mardjono Reksodiputro, 1994:111).

Strict liability atau *absolute liability* atau *liability without fault* atau pertanggungjawaban mutlak atau pertanggungjawaban tanpa kesalahan ini diartikan oleh *Black's Law Dictionary* sebagai: "*liability that does not depend on actual negligence or intent to harm, but that is based on the breach of an absolute duty to make something safe. Strick liability most often applies either to ultra hazardous activities or in products liability case.*"

(B) Teori Pertanggungjawaban Pengganti

Teori Pertanggungjawaban Pengganti atau *vicarious liability* ini pada dasarnya adalah untuk menjawab pertanyaan, apakah terhadap seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Dengan kata lain, apakah perbuatan dan kesalahan seseorang itu bisa dimintakan pertanggungjawabannya kepada orang lain. Pertanyaan ini muncul karena pada dasarnya pertanggungjawaban pidana itu merupakan hal pribadi.

Vicarious liability diartikan oleh *Black's Law Dictionary* sebagai: "*liability that a supervisory party (such as an employer) bears for the actionable conduct of a subordinate or associate (such as an employee) based on the relationship between the two parties.*"

(C) Teori Identifikasi

Terhadap korporasi, yang merupakan penamaman atas berbagai bentuk badan hukum, maka dalam kaitannya dengan pengenaan pertanggungjawaban pidana, akan menimbulkan permasalahan hukum bila bertemu dengan bagian dari hukum yang berlaku terhadap orang alamiah, yang membutuhkan penilaian terhadap keadaan mental seseorang itu.

Dalam menghadapi hal yang demikian, pengadilan di Inggris telah mengambil jalan menerapkan teori organ, yang menyamakan badan hukum itu selayaknya manusia dengan orang-organnya, yang salah satu orangnya adalah pusat pikiran atau otak. Dengan menggunakan teori organ, pengadilan bisa secara bijaksana menetapkan dan memperlakukan *the state of mind of the senior officers of the company as being the state of mind of the company* (Ben Pettet, 2005:28). Karenanya ada yang berpendapat bahwa teori identifikasi ini, atau yang disebut juga *directing mind theory* tersebut *seems to represent a middle-ground between strict liability and no liability*.

Penerapan teori organ pada korporasi dalam kaitannya dengan hal ini menunjukkan bahwa badan hukum itu adalah sesuatu yang riil, yang mampu melakukan perbuatan melawan hukum, yang dilakukan dengan kesalahannya, yang merugikan pihak lain dalam pengertian pidana, dan terhadap korporasi yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Teori ini dinamakan *identification theory* atau teori identifikasi, dimana menurut teori ini korporasi bisa melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang-orang yang

sangat berhubungan erat dengan korporasi atau yang disebut juga sebagai *controlling officer*. dan dipandang sebagai korporasi itu sendiri, sepanjang tindakan yang dilakukan itu berkaitan dengan korporasi (Mahrus Ali, 2008:51).

(D) Teori Pelaku Fungsional

Teori yang digunakan untuk mendukung teori identifikasi adalah teori pelaku fungsional, yang pada prinsipnya mengatakan bahwa dalam lingkungan sosial ekonomi, pembuat (korporasi) tidak harus melakukan perbuatannya itu secara fisik, tetapi bisa saja perbuatannya itu dilakukan oleh pegawainya, asal saja perbuatan itu masih dalam ruang lingkup kewenangan korporasi.

Mengingat perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia, maka pelimpahan pertanggungjawaban dari perbuatan manusia ini menjadi perbuatan korporasi dapat dilakukan, apabila perbuatan tersebut dalam lalu lintas bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan, dan ini yang disebut dengan pelaku fungsional. Perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan korporasi, bilamana dilakukan oleh orang yang ada di dalam korporasi yang bersangkutan, dimana orang itu melakukannya dalam rangka fungsi dan tugasnya, dan yang masih dalam lingkup kewenangan korporasinya, dan tindakan orang tersebut secara umum dipandang sebagai tindakan korporasinya.

Lebih lanjut, karena suatu korporasi itu tidak bisa melakukan perbuatannya sendiri, dalam pengertian lahiriah, maka perbuatan itu seolah dialihkan kepada pegawai korporasi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang secara tegas tercantum dalam anggaran dasar dan aturan internal korporasi tersebut. Jika pegawai itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, sesungguhnya perbuatan itu merupakan tindak pidana yang hakikatnya dilakukan oleh korporasi (Mahrus Ali, 2005:38).

(E) Teori Agregat

Untuk melengkapi berbagai teori yang ada sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, maka ada pula teori lainnya yang relatif masih muda, yang biasa disebut dengan *Aggregation Theory*.

Teori ini pertama kali mulai berkembang di Amerika Serikat pada sekitar pertengahan tahun 1980-an. Perkembangan teori ini dilatarbelakangi telah banyaknya terjadi perubahan dan berkembangnya struktur internal suatu korporasi. Suatu korporasi yang besar tidak lagi

mendesain dirinya dengan struktur piramida organisasi dan kewenangan yang jelas, tetapi sebaliknya, korporasi mempunyai beberapa pusat kewenangan, yang saling bekerja sama dan melengkapi satu sama lain dalam mengambil suatu kebijakan dan keputusan serta pengawasan.

Kompleksitas sebagaimana yang digambarkan di atas menimbulkan suatu tantangan tersendiri dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi melalui pendekatan teori identifikasi. Kadang kala dijumpai kewenangan dan pengaruh yang tersebar pada beberapa karyawan dalam korporasi yang bersangkutan, sehingga hampir-hampir tidak mungkin bisa dijumpai seorang manusia, yang kehendak atau tindakannya bisa dianggap sebagai kehendak atau tindakan korporasinya. Teori Agregat ini, atau yang dinamakan juga *collective knowledge doctrine*, berkembang untuk menjawab tantangan tersebut. Pada dasarnya teori ini berpangkal pada suatu analogi terhadap *tort law*, dengan skema yang serupa seperti yang ada pada teori identifikasi, meskipun jika di dalam teori ini cukup sulit untuk disebut sebagai penerus teori identifikasi, dan lebih tepat disebut sebagai penerus doktrin *vicarious liability*.

Dengan teori agregat ini, korporasi dianggap sebagai kumpulan dari gabungan pengetahuan berbagai karyawan atau *officers*, di mana “pengumpulan” tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk menemukan dan menentukan adanya kesalahan guna pembebanan pertanggungjawaban korporasi.

PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi ini diterbitkan dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan/atau pengurusnya. Dalam PERMA ini mengatur mengenai hukuman bagi korporasi berupa penjatuhan pidana denda hingga sampai dengan penutupan perusahaan. Selain itu juga, substansi penting lainnya yang diatur dalam PERMA ini adalah mengenai rumusan hukum dan kriteria mengenai korporasi yang melakukan tindak pidana.

Dalam Pasal 2 PERMA No. 13 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Maksud dan Tujuan Pembentukan Tatacara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi adalah untuk:

- 1) Menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus;

- 2) Mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara pidana dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus; dan
- 3) Mendorong efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan/atau Pengurus.

Pasal 3 PERMA No. 13 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar lingkungan Korporasi.

Dalam sistem pembuktian, PERMA ini tetap merujuk kepada sistem pembuktian yang ada dalam KUHAP dan bentuk hukum acara khusus yang diatur dalam undang-undang lainnya. Dalam PERMA ini juga memberikan pedoman kepada hakim dalam memutus, dimana hakim berdasarkan bukti-bukti yang ada dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus korporasi. Hal ini menerangkan bahwa hakim dapat menjatuhkan kepada salah satu saja, baik itu pengurus saja atau hanya korporasi saja, namun hakim juga dapat menjatuhkan hukuman kepada keduanya secara langsung, yaitu kepada pengurus dan korporasinya.

Selain itu, PERMA ini juga menjadi pedoman bagi hakim dalam membuat pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan. Hakim dalam melakukan pemeriksaan dan pembuktian dapat mempertimbangkan terkait peran dan tindakan korporasi dalam sebuah tindak pidana. Hakim dapat memeriksa apakah korporasi memperoleh keuntungan dan manfaat dari sebuah tindak pidana, selain itu apakah memang secara fakta korporasi memiliki andil dan melakukan perbuatan hingga terjadinya sebuah tindak pidana, dan apakah secara hukum korporasi sudah benar seem langkah-langkahnya dan sesuai dengan aspek kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat menghindari terjadinya tindak pidana. Terkait dengan perumusan dalam surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dilakukan sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) PERMA No. 13 Tahun 2016 dan tetap mengacu kepada KUHAP, dengan penyesuaian isi surat dakwaan sebagai berikut:

- 1) nama Korporasi, tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta

- 2) pendirian/peraturan/dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan Korporasi, jenis Korporasi, bentuk kegiatan/usaha dan identitas pengurus yang mewakili; dan
- 3) uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Ketentuan Pasal 15 PERMA No. 13 Tahun 2016 menjelaskan bahwa:

- 1) Dalam hal Korporasi diajukan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sama dengan Pengurus, maka Pengurus yang mewakili Korporasi adalah Pengurus yang menjadi tersangka atau terdakwa;
- 2) Pengurus lainnya yang tidak menjadi tersangka atau terdakwa dapat mewakili korporasi dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Apabila dilihat dalam keseluruhan substansi PERMA No. 13 Tahun 2016 memang mustahil apabila korporasi dikenai hukuman badan atau penjara, hal ini karena sifat dan bentuk korporasi yang memang mustahil untuk diberikan hukuman badan atau penjara, oleh karena itu penganan hukuman sanksi berupa denda dan penutupan usaha menjadi pilihan yang tepat.

Dalam PERMA No. 13 Tahun 2016 diatur apabila korporasi tidak dapat membayar denda yang sudah ditentukan maka untuk menutupi kekurangan tersebut harta/aset kekayaan korporasi dapat dilelang untuk menutupi kekurangan tersebut.

Hadirnya PERMA No. 13 Tahun 2016 juga untuk mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Minimnya korporasi yang dijerat hukum dan dibawa ke persidangan dalam kasus pencurian ikan, kasus pembalakan liar, pembakaran hutan, korupsi dan pencucian uang diharapkan dapat dicegah dan diselesaikan dengan hadirnya PERMA No. 13 Tahun 2016 ini. Penyatuan konsep dalam tata cara persidangan, hukum acara dan pertanggungjawaban pidana korporasi diperlukan agar tindak pidana korporasi dapat dijerat dan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam PERMA No. 13 Tahun 2016 juga mengatur mengenai retitusi atau ganti kerugian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 yang isinya menjelaskan bahwa "Kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dapat dimintakan

ganti rugi melalui mekanisme restitusi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata.”

Selain itu yang menarik adalah terkait dengan hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22 PERMA No. 13 Tahun 2016 yang isinya sebagai berikut: Kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana terhadap Korporasi hapus karena daluwarsa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga berdasarkan ketentuan kewenangan menuntut diatas tetap berlaku sampai dengan kasus telah memasuki masa daluwarsa suatu kasus.

D. Penutup

1) Simpulan

1. Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pembuatan kolam tambak udang tanpa izin lingkungan yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan, dengan konstruksi (1) mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan (2) menerima tindakan (menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana) pelaku fisik tersebut.
2. Perspektif pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan dengan menerapkan teori tanggung jawab mutlak; tanggung jawab pengganti, agregat, identifikasi dan pelaku fungsional. Saat ini telah ada pedoman dengan keluarnya PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

2) Saran

1. Hendaknya para penegak hukum tidak ragu menerapkan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan, karena pengaturannya telah terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi serta teori-teori pertanggungjawaban korporasi.

2. Perlu adanya pembaruan KUHAP yang mengatur tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, sehingga dasar hukum pertanggungjawaban korporasi diatur dalam undang-undang.

Referensi

- Ben Pettet, (2005), *Company Law*, 2nd. Ed., Pearson Longman, Harlow Essex, England.
- Eddy Rifai, (2002), *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. PPS Magister Hukum Unila, Bandar Lampung.
- Mahrus Ali, (2008), *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumu Intaran, Yogyakarta.
- Mardjono Reksodiputro, (1994), *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, (2010). *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Tribun, 7 Oktober 2018
- Trobos AQUA, 14 April 2018.

REKONTRUKSI PENGATURAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN REKLAMASI PANTAI PADA WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA

Eka Deviani, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Abstrak

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil yang telah disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil, yang mengamanatkan pada pasal 34 bahwa Reklamasi di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan untuk meningkatkan manfaat dan nilai tambah dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi. Penelitian ini adalah penelitian dogmatif atau dokrinal, oleh karenanya fokus kajiannya adalah dari Peraturan Perundang-Undangan, maka, data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer yang mengikat serta hasil pemikiran para ahli yang terkait dengan pembaharuan hukum kelautan. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum sebagai alat untuk “memaksa” kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja. Tetapi, sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan birokrasi. Rekontruksi Hukum, merupakan satu langkah untuk menyempurnakan aturan hukum yang ada dengan merespon perubahan masyarakat merupakan kegiatan merubah wilayah perairan pantai.

Pada hakekatnya peraturan tentang reklamasi yang hendak diwujudkan merupakan instrumen hukum yang akan digunakan untuk menjawab berbagai tantangan dan permasalahan dengan berlandaskan ketiadaan aturan yang jelas mengatur reklamasi sebagai payung hukum dan praktek di wilayah lain.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai yang terpanjang nomor dua setelah Kanada yaitu 81.000km². Luas wilayah teritorial Indonesia yang sebesar 7,1km² didominasi oleh wilayah laut yang kurang lebih 5,4 juta km², dengan potensi fisik sebesar ini, Indonesia dikruniai pula dengan sumber daya perikanan dan kelautan yang besar.¹

Wilayah pesisir beserta sumber daya alamnya memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, lebih-lebih saat bangsa Indonesia dilanda krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dalam delapan tahun terakhir (2000-2007) perhatian pemerintah terhadap pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terlihat sangat besar. Namun demikian sampai saat ini besarnya perhatian tersebut belum memberikan dampak yang optimal terhadap pembangunan ekonomi dan kelestarian didaerah kepulauan. Sebagian besar wilayah kabupaten/kota di Indonesia terletak di kawasan pesisir pantai. Daerah yang memiliki wilayah pesisir di Indonesia sampai tahun 2001 tercatat ada 283 Kabupaten/Kota. Berdasarkan wilayah kecamatan, dari 4.028 Kecamatan dari segi topografi terletak di wilayah pesisir, dan dari jumlah 62.472 desa yang ada, sekitar 5.479 desa merupakan desa-desa pesisir.²

Terlepas dari belum optimalnya dampak yang dirasakan oleh masyarakat kepulauan, langkah pemerintah dalam mempertimbangkan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan modal besar bagi masa depan ekonomi nasional berbasis kepulauan. Bentuk perhatian pemerintah tersebut adalah :

Pertama, terbentuknya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang telah mengamanatkan dalam delapan misi pembangunan

1 Data World Institute, 2002)

2 Departemen Kelautan dan perikanan (DKP). 2001. Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat.

Indonesia kedepan untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara kepulauan.

Kedua, terbentuknya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil yang telah disempurnakan dalam Undang-Undangf Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan pulau-pulau kecil, yang mengamanatkan pada pasal 34 bahwa Reklamasi di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan untuk meningkatkan manfaat dan nilai tambah dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi. Undang-Undang ini merupakan landasan penyesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan Perundang-Undangan yang lain. Undang-Undang ini mempunyai hubungan saling melengkapi dengan Undang-Undang lain seperti : Undang-Undang yang mengatur perikanan, Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, mengtur Kehutanan, mengatur Pertambangan umum, minyak, dan gas bumi, mengatur penataan ruang, mengatur pengeloalaan lingkungan hidup, mengatur pelayanan, mengatur konversi sumber daya alam dan ekosistem, mengatur peraturan dasar pokok agrasia, mengatur perairan, kepariwisataan, perindustrian dan perdagangan, sumber daya air, sistem perencanaan pembangunan nasional, dan mengatur arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Undang-Undang ini diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan oleh berbagai sektor terkait. Dengan demikian, dapat dihindarkan terjadinya tumpang tindih wewenang dan benturan kepentingan.

Pemekaran wilayah kota menjadi alasan utama reklamasi sehingga alternatif reklamasi pantai dilakukan karena berbagai alasan : Sebagai peningkatan jumlah penduduk akibat pertambahan penduduk alami maupun migrasi, kesejahteraan penduduk yang miskin mendorong mereka yang semula tinggal di tengah kota memilih kedaerah pinggiran atau tempat baru untuk memulai usaha demi meningkatkan kesejahteraanya, dan akibat penyebaran keramaian kota, semula semua kegiatan terpusat di kota sehingga dibutuhkan ruang baru untki menampung semua kegiatan yang tidak bisa difasilitasi dalam kota.³

3 Wisnu Suharto, Reklamasi Pantai Dalam Perspektif Tata Air, Semarang, Unika Soegijapranata, 1996. Hal.VI.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan disempurnakan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 thn 2014 Tentang pemerintahan daerah menegaskan kewenangan Daerah dalam mengelola wilayah lautnya. Hal ini disebutkan dalam pasal 18. Otonomi Daerah sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Undang-Undang di atas merupakan landasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan pembangunan wilayah laut mulai dari aspek pencemaran, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian. Otonomi Daerah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan wilayah pantai, maka perlu adanya komitmen Pemerintah Daerah bersama masyarakat untuk mengelola kelautan yang berada dalam wilayah kewenangannya secara berkelanjutan.^{4 4 .Ibid.}

Reklamasi dapat memberikan dampak positif ataupun dampak negatif bagi masyarakat dan ekosistem pesisir maupun laut. Dampak tersebut dapat bersifat jangka pendek dan jangka panjang tergantung dari jenis dampak dan kondisi ekosistem serta masyarakat di lokasi reklamasi.⁵ Oleh karena itu, perlu kiranya Pemerintah membuat aturan hukum yang berkenan dengan Reklamasi Pantai sebagai acuan semua pihak dalam melakukan proses Reklamasi Pantai pada wilayah pesisir di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian dogmatif atau dokrinal, oleh karenanya fokus kajiannya adalah dari Peraturan Perundang-Undangan, maka, data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer yang mengikat serta hasil pemikiran para ahli yang terkait dengan pembaharuan hukum kelautan. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan maka digunakan metode pengumpulan data yang bersifat Study kepustakaan. Analisis terhadap data yang dilakukan secara kualitatif.

4 Ibid.

5 Direktorat Jendral Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan Dan Perikanan Indonesia, Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir, 2005. Hlm.1

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1) Rekontruksi Hukum

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum sebagai alat untuk “memaksa” kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja. Tetapi, sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, perundang-undangan suatu negara melukiskan kepada kita tentang adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara kepada warga negara masyarakat umumnya.⁶

Rekontruksi Hukum menurut Scholten, merupakan satu langkah untuk menyempurnakan aturan hukum yang ada dengan merespon perubahan masyarakat merupakan kegiatan merubah wilayah perairan pantai. Selain itu juga merupakan salah satu cara untuk mengembangkan bahan hukum atau hukum positif melalui penalaran logis, sehingga dapat dicapai hasil yang dikehendaki. Artinya, rekontruksi merupakan menata kembali dan mengsinkronkan beberapa aturan hukum yang ada. Kepastian hukum, maka perlu Rekontruksi tentang pengaturan reklamasi diseluruh wilayah pesisir di Indonesia yang dibuat dan diatur oleh daerah-daerah itu sendiri yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku secara Nasional, yang pada akhirnya diharapkan akan melahirkan peraturan mengenai Reklamasi secara Komperhensif.

Upaya penyusunan Peraturan tentang Reklamasi untuk mengintegrasikan berbagai perencanaan sektoral, mengatasi tumpang tindih pengelolaan, konflik pemanfaatan dan kewenangan serta memberikan kepastian hukum, maka perlu direkontruksi tentang pengaturan reklamasi di wilayah pesisir daerah Indonesia.

2) Reklamasi

Reklamasi adalah suatu pekerjaan/usaha memanfaatkan kawasan atau lahan yang relatif tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan. Pada dasarnya reklamasi merupakan kegiatan merubah wilayah pantai menjadi daratan.⁷ Sesuai dengan definisinya, tujuan utama reklamasi adalah menjadikan kawasan berair yang rusak atau tidak berguna menjadi lebih

6 Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Perspektif Sosial, Penerbit Alumni, Bandung, 1981, Hal.153.

7 Op.Cit. Wisnu Suharto, hal.9.

baik dan bermanfaat. Kawasan baru tersebut, biasanya dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman, perindustrian, bisnis, dan pertokoan, pertanian, serta objek wisata. Reklamasi diamalkan oleh Negara atau kota-kota besar yang laju pertumbuhan ekonomi pesat dan kebutuhan lahannya meningkat demikian pesat tetapi mengalami kendala dengan sermakin menyempitnya lahan daratan atau keterbatasan lahan.

Reklamasi pantai merupakan suatu peralihan fungsi dari wilayah pantai menjadi sebuah wilayah daratan. Pengadaan Reklamasi pantai pada umumnya dilakukan untuk menjadikan kawasan yang tidak bermanfaat menjadi kawasan yang mempunyai manfaat. Kawasan hasil reklamasi biasanya dimanfaatkan untuk kawasan pertanian, dsb seperti yang telah diuraikan diatas, juga reklamasi ini dapat dimanfaatkan untuk keperluan konservasi wiyah patai. Kegiatan ini dilakukan apabila suatu wilayah sudah tererosi atau terabrasi cukup parah sehingga p[erlu dikembalikan seperti kondisi semula, karena lahan tersebut mempunyai arti penting bagi wilayah dan Negara. Pertumbuhan penduduk dengan segala aktifitasnya tidak bisa dilepaskan dengan masalah kebutuhan lahan.

Di tingkat daerah, kegiatan reklamasi pantai dapat memberikan suatu ruang bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PADnya dari tanah yang muncul sebagai hasil reklamasi pantai. Asumsi yang digunakan disini adalah semakin banyak kawasan komersial yang dibangun maka dengan sendirinya juga menambah PAD.

Reklamasi memberikan keuntungan dan dapat membantu kota dalam rangka penyediaan lahan untuk berbagai keperluan (pemekaran kota), penataan daerah pantai, pengembangan wisat bahari, dan lain-lain. Hal ini umumnya dilatar belakangi oleh semakin tingginya tingkat populasi manusia, khususnya dikawasan peisir, yang menyebabkan lahan untukj pembangunan semakin sempit. Pembangunan kawasan komersial jelas akan mendatangkan banyak dampak positif, khususnya dalam keuntungan di bidang ekonomi bagi wilayah tersebut.⁸

a. Pedoman Umum Pelaksanaan Reklamasi.

Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir diatur dengan keputusan Direktur Jendral Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Nomor. SK.64D/P3K/IX/2004 Tentang Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir. Pedoman ini diharapkan mampu mengakomodir semua

⁸ Hasni. Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH. Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.352.

kepentingan dan menciptakan keterpaduan di pantai yakni meliputi :⁹

1. Keterpaduan antara sektor; sektor laut (perikanan, perlindungan biota laut, pariwisata pantai, pembangunan pelabuhan) dan sektor darat/pertanian.
2. Keterpaduan antara sisi darat dan air dari zona pantai.
3. Keterpaduan antara tingkatan dalam pemerintahan (Nasional, Sub-Nasional, lokal).
4. Keterpaduan antara berbagai disiplin ilmu (Ilmu alam, sosial, dan teknik).

Tahapan pelaksanaan reklamasi terdiri atas lima bagian, yaitu : Perencanaan masterplan, studi kelayakan, perencanaan detail, konstruksi, serta monitoring dan evaluasi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mengamanatkan pada pasal 34 bahwa reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan untuk meningkatkan manfaat dan nilai tambah dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi. Lahirnya Undang-Undang ini, secara mendasar menunjukkan rezim pengelolaan yang sama terhadap sumber daya pesisir dan laut Indonesia, yakni untuk mendorong privatisasi perairan dan pulau-pulau kecil Indonesia, melalui hak pengusahaan perairan pesisir.¹⁰

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, telah lupa memperhatikan urgensi perlindungan wilayah pesisir secara ekologis, setelah fakta menunjukan negeri kepulauan ini memiliki kawasan yang rentan terhadap bencana ekologis mencapai 84%, dan lebih dari 60% masyarakat kita hidup dan tinggal di wilayah pesisir pulau-pulau kecil. Disisi lain Undang-Undang ini akan mematikan sumber kehidupan nelayan, karena makin langkanya jumlah ikan dan kerang akibat rusaknya ekosistem pantai dan pesisir, yang sulit dicegah dengan Undang-Undang ini. Lebih parahnya tidak adanya jaminan dalam pemenuhan hak-hak masyarakat nelayan dan petambak tradisional, termasuk didalamnya masyarakat adat, untuk terus mengembangkan perilaku budaya baharinya, bahkan

9 Jacob Rais dkk, 2004. Menata Ruang Laut Terpadu. (Jakarta : Pradnya Paramita), hlm.103.

10 Artikel Pemantik Diskusi, Prediksi HAM 2009-2010 tahun dimana konflik Pesisir akan membunyah. Erwin Dwi K, LBH. Semarang, 2009, hlm.3.

jaminan untuk mendapatkan manfaat atas sumber daya pesisir dan laut.¹¹

b. Prospek Dan Payung Hukum Reklamasi

Pada hakekatnya peraturan tentang reklamasi yang hendak diwujudkan merupakan instrumen hukum yang akan digunakan untuk menjawab berbagai tantangan dan permasalahan dengan berlandaskan ketiaadaan aturan yang jelas mengatur reklamasi sebagai payung hukum dan praktek di wilayah lain.

Reklamasi merupakan proyek besar yang membawa manfaat dan dampak yang tidak kecil, dari berbagai praktek reklamasi yang ada dan berbagai landasan hukum yang dijadikan acuan dalam realitanya dampak yang ditimbulkan dari reklamasi tidak bisa dianggap ringan. Oleh karena nya Pemerintah pusat mestinya segera menerbitkan Peraturan Presiden tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Reklamasi sebagai payung hukum yang bisa dijadikan pedoman bagi daerah daalam melaksanakan reklamasi .

Saat ini Direktur Jenderal Pesisir dan pulau-pulau kecil Nomor : SK.64D/P3K/IX/2004 Tentang Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir telah mengeluarkan Pedoman Reklamasi akan tetapi secara tata urutan perundang-undangan SK Ditjen tersebut tidak bisa dijadikan payung hukum dan tidak mengikat daerah dalam praktek nya Undang-undang Nomor 23 thn 2014 Tentang pemerintahan daerah memang telah memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengelola wilayah laut yang menjadi kewenangan nya akan tetapi reklamasi merupakan hal yang berbeda karena merupakan kegiatan yang dampak nya luas. Belum lagi kalau praktek reklamasi dilaksanakan di wilayah terluar Indonesia yang berbatasan dengan negara lain, ini tentu akan mengancam ada nya perubahan batas wilayah negara.

C. Penutup

Sebagai wilayah yang strategis dengan berbagai aktifitas perekonomian yang menjanjikan, pemerintah di Daerah-Daerah pesisir di Indonesia membangun berbagai fasilitas yang cukup bagus mulai dari penyediaan kawasan industri, perkantoran, transportasi, pariwisata, bahkan hingga pemukiman mewah, yang ada di pantai hasil reklamasi. Dalam melaksanakan reklamasi pemerintah Daerah merujuk pada

11 Ibit. Hlm.6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan peraturan daerah setempat mengenai kegiatan reklamasi yang telah ditetapkan didaerahnya masing-masing serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pelaksanaan Reklamasi wajib memiliki analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidaup (AMDAL), tanah reklamasi adalah tanah yang dikuasai oleh Negara, dan pemakarsa reklamasi diberikan prioritas pertama untuk langsung mengajukan hak atas tanah reklamasi. Pemerintah kedepan harus melakukan pengaturan reklamasi sebagai payung hukum dan kepastian hukum dengan mengacu pada hukum di tingkat Nasional dan Propinsi sehingga daerah dengan nilai kekhasanya mampu menterjemahkan secara arif. Reklamasi memerlukan aturan berupa Peraturan Daerah yang dalam pembuatanya harus melibatkan Pemerintah daerah setempat sebagai lembaga eksekutif dan DPRD sebagai lembaga Legislatif, maka diharapkan dapat menghasilkan Peraturan Daerah yang aspiratif, akuntabel, dan memenuhi harapan masyarakatnya. Peraturan Daerah tentang reklamasi tersebut harus mempertimbangkan tata ruang secara menyeluruh, penataan wilayah pesisir, mitigasi bencana, dan sinergi dengan rencana pembangunan yang berkelanjutan.

Referensi

- Data World Institute, (2002), New York: DWIPress.
- Departemen Kelautan dan perikanan (DKP), (2001), *Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat*, Jakarta, DKP.
- Direktorat Jendral Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan Dan Perikanan Indonesia, (2005), *Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir*, Jakarta, DKP.
- Erwin Dwi K, (2009), Artikel Pemantik Diskusi: *Prediksi HAM 2009-2010 tahun dimana konflik Pesisir akan membuncah*, LBH, Semarang.
- Hasni, (2010), *Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Jacob Rais dkk, (2004). *Menata Ruang Laut Terpadu*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Satjipto Rahardjo, (1981), *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Bandung, Penerbit Alumi.

Wisnu Suharto, (1996), *Reklamasi Pantai Dalam Perspektif Tata Air*, Semarang, Unika Soegijapranata.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil,

Undang-undang Nomor 23 thn 2014 tentang Pemerintahan Daerah

HAK DAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR OLEH MASYARAKAT

Eka Mandayanti, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Abstrak

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.499 pulau mulai dari sabang sampai marauke. Dengan luas total wilayah 7,81 juta km² yang meliputi 3,25 juta km² wilayah lautan, 2,01 juta km² wilayah daratan dan 2,55 juta km² wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Indonesia merupakan suatu negara yang luas perairannya lebih besar dari pada luas daratannya, maka Indonesia disebut sebagai Negara Maritim. Selain itu dengan potensi sumberdaya wilayah pesisir dan lautan yang dimiliki mulai dari sektor perikanan, hutan magrove, terumbu karang, minyak bumi dan gas alam dan sumber daya alam lainnya merupakan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi lain. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan peraturan yang menjadi acuan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.

Penelitian tulisan ini adalah bagaimana UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur siapa masyarakat yang mendapat hak pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia serta apa hak masyarakat yang didapat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

Kata kunci : pengelolaan,wilayah pesisir,masyarakat

A. Pendahuluan

1) Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan dan laut terbesar di dunia, pembangunan dalam wilayah kelautan merupakan pilihan yang sangat tepat dalam mencapai sumber pertumbuhan ekonomi. Sebagai negara yang memiliki potensi dalam sumberdaya wilayah pesisir dan laut yang besar, dengan memanfaatkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia mendapatkan hak kedaulatan atas kekayaan alam dan lainnya pada luas 2,7 km² dan hak partisipasi di dalam pemanfaatan di laut lepas di luar 200 mil ZEE. Selain itu pengelolaan dan pemanfaatan di dalam dasar laut perairan internasional di laut landas kontinen.

Kekayaan potensi sumberdaya wilayah pesisir dan lautan yang dimiliki mulai dari sektor ikan, udang, hutan mangrove, terumbu karang, minyak bumi dan gas alam dan sumber daya alam lainnya, menjadi daya tarik bagi negara-negara tetangga untuk mencari ikan dan hasil laut lainnya sampai ke Indonesia. Selain itu pemanfaatan sumberdaya laut saat ini masih sangat kurang optimal. Pembangunan yang dilakukan masih kurang seimbang karena selama ini masih terfokus di wilayah daratan, belum sepenuhnya menjangkau wilayah pesisir. Pembangunan di wilayah darat tidak serta merta begitu saja tanpa permasalahan yang merusak lingkungan dan mengancam kesinambungan pembangunan, seperti pencemaran lingkungan, penangkapan ikan berlebih (*overfishing*), penangkapan ikan dengan bahan peledak, penambangan terumbu karang untuk bahan bangunan, reklamasi, konflik pemanfaatan ruang, pembuangan sampah ke laut dan lain sebagainya.

Pada masa orde baru yang cenderung sentralistis dan dalam pembangunan kelautan tidak memperoleh prioritas pengembangan. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah saat ini diharapkan akan lebih mendorong pertumbuhan yang lebih merata dalam sektor pembangunan, termasuk dalam bidang kelautan. Dalam UU Nomer 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam pelaksanaannya tidak lepas dari peran serta pemerintah daerah.¹

¹ Undang-Undang Nomer 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu pengordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, antarsektor, antar ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

UU Nomer 1 tahun 2014 Dalam UU Nomer 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ;

Pasal 1 ayat (2), disebutkan bahwa :

“Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut”.

Ayat 2 :

Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.

Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna. Sementara di dalam UNCLOS 1982 pengertian/ batas wilayah pesisir tidak diatur, tapi membagi laut ke dalam zona-zona diantaranya ;²

1. Wilayah laut yang berada di bawah yurisdiksi suatu Negara adalah :
 - a. Perairan pedalaman (*Internal Waters*)
 - b. Perairan kepulauan (*Archipelagic Waters*)
 - c. Laut wilayah (*Territorial Sea*)
 - d. Zona tambahan (*Contiguous Zone*)
 - e. Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*)
 - f. Landas kontinen (*Continental Shelf*)
2. Wilayah laut yang berada di luar yurisdiksi suatu Negara adalah ;
 - a. Laut lepas (*High Seas*)
 - b. Dasar laut dalam /kawasan (*Area/Deep Sea Bed*)

² Churchill V.Lowe, *The Law of the Sea*, Juris Publishing,third edition,1999,h.30

Setiap negara memiliki karakteristik terhadap pengertian dan batasan wilayah pesisir yang berbeda, dilihat dari keadaan geografinya. Namun pada umumnya karakteristik umum untuk suatu wilayah pesisir dan laut adalah sebagai berikut :

1. Laut merupakan sumber dari “common property resources” (sumberdaya milik bersama), sehingga memiliki fungsi publik/kepentingan umum
2. Laut merupakan “open access” memungkinkan untuk siapapun untuk memanfaatkan ruang laut berbagai kepentingan
3. Laut bersifat “fluida”, dimana sumberdaya (biota laut) dan dinamika hydroceanography tidak dapat disekat/dikapling
4. Pesisir merupakan kawasan yang strategis karena memiliki topografi yang relatif muda dikembangkan dan memiliki akses yang sangat baik (dengan memanfaatkan laut sebagai “pasaran”pergerakan)

Pesisir merupakan kawasan yang kaya akan sumberdaya alam, baik yang terdapat di ruang daratan maupun ruang lautan, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan acuan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia, juga mengatur siapa masyarakat yang mendapat hak pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia serta apa hak masyarakat yang didapat.

2) Rumusan Masalah:

- a) Bagaimanakah pengaturan hukum siapa masyarakat yang mendapat hak pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil?
- b) Bagaimanakah hak masyarakat yang didapat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil?

3) Tujuan dan Manfaat

a) Tujuan

Tujuan Penulisan makalah ini secara singkat adalah sebagai berikut :

- i. Menginventarisir ketentuan hukum yang tersedia untuk memotret masyarakat yang mendapat hak pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- ii. Menjelaskan hak masyarakat yang didapat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

b) Kegunaan

- i. Bahwa pengaturan tentang masyarakat yang mendapat hak pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mendapat penajaman pembaca dalam dimensi hukum.
- ii. Karena keberadaan masyarakat dalam pengelolaan di wilayah pesisir harus ditata agar tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan dan mendapatkan perlindungan hukum.
- iii. Makalah ini dapat memberikan pengertian bagaimana hak apa saja yang didapat oleh masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- iv. Memberikan pengetahuan informasi dan makalah ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi ilmu hukum khususnya hak pengelolaan pesisir oleh masyarakat.

B. Pembahasan

1) Pengertian Wilayah Pesisir dan Laut

Dalam UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ;

Pasal 1 ayat (2), disebutkan bahwa :

“Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut”.

Ayat 2 :

Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.

Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna. Sementara di dalam UNCLOS 1982 pengertian/ batas wilayah pesisir tidak diatur, tapi membagi laut ke dalam zona-zona diantaranya ;³

1. Wilayah laut yang berada di bawah yurisdiksi suatu Negara adalah :
 - a. Perairan pedalaman (*Internal Waters*)
 - b. Perairan kepulauan (*Archipelagic Waters*)

³ Churchill V.Lowe, *The Law of the Sea*, Juris Publishing, third edition, 1999, h.30

- c. Laut wilayah (*Territorial Sea*)
 - d. Zona tambahan (*Contiguous Zone*)
 - e. Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*)
 - f. Landas kontinen (*Continental Shelf*)
2. Wilayah laut yang berada di luar yurisdiksi suatu Negara adalah ;
- a. Laut lepas (*High Seas*)
 - b. Dasar laut dalam /kawasan (*Area/Deep Sea Bed*)

Setiap negara memiliki karakteristik terhadap pengertian dan batasan wilayah pesisir yang berbeda, dilihat dari keadaan geografinya. Namun pada umumnya karakteristik umum untuk suatu wilayah pesisir dan laut adalah sebagai berikut :

- a. Laut merupakan sumber dari “common property resources” (sumberdaya milik bersama), sehingga memiliki fungsi publik/kepentingan umum
- b. Laut merupakan “open access” memungkinkan untuk siapapun untuk memanfaatkan ruang laut berbagai kepentingan
- c. Laut bersifat “fluida”, dimana sumberdaya (biota laut) dan dinamika hydroceanography tidak dapat disekat/dikapling
- d. Pesisir merupakan kawasan yang strategis karena memiliki topografi yang relatif muda dikembangkan dan memiliki akses yang sangat baik (dengan memanfaatkan laut sebagai “pasar”pergerakan)
- e. Pesisir merupakan kawasan yang kaya akan sumberdaya alam, baik yang terdapat di ruang daratan maupun ruang lautan, yang dibutuhkan untuk memnuhi kebutuhan manusia

2) Masyarakat Yang Mendapat Hak Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dimaksud dengan masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat hukum adat, masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.⁴ Yang dimaksud masyarakat yang mana saja yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah masyarakat hukum adat, masyarakat lokal dan masyarakat tradisional.

⁴ UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pasal 1 ayat 32

Pasal 1 ayat (33) ;

“masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki peran tata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (34) ;

“masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan pulau-pulau Kecil tertentu.

Ayat (35) ;

“masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut tradisional”

3) Hak Masyarakat Yang Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Hak kepada masyarakat di dalam UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diantaranya dalam pasal 14 ayat (1) ;

“Usulan penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha.

Ayat (2) :

“Mekanisme penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilakukan dengan melibatkan Masyarakat”

Sementara izin lokasi pengelolaan di atur dalam pasal 16 ayat (1) ;

“Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi”.

Pemberian ijin lokasi sebagaimana dimaksud wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing dan izin lokasi dalam luasan dan waktu tertentu yang berada pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan dan pantai umum.⁵

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional. Izin sebagaimana dimaksud diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional, yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.⁶ Namun kewajiban memiliki izin dikecualikan bagi masyarakat hukum adat.

Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus mendapat izin Menteri. Penanaman modal asing harus mengutamakan kepentingan nasional dan izin diberikan setelah mendapat rekomendasi dari bupati/wali kota.

Izin sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁷

- a. badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas;
- b. menjamin akses publik;
- c. tidak berpenduduk;
- d. belum ada pemanfaatan oleh Masyarakat Lokal;
- e. bekerja sama dengan peserta Indonesia;
- f. melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia;
- g. melakukan alih teknologi; dan
- h. memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan.

⁵ Pasal 17

⁶ Pasal 20 ayat (1) dan (2)

⁷ Pasal 26 A ayat (4)

Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk⁸:

- a. memperoleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan;
- b. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K;
- c. mengusulkan wilayah Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K;
- d. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- h. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
- i. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
- j. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
- k. memperoleh ganti rugi; dan
- l. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan keten

⁸ Pasal 60

Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berkewajiban:⁹

- a. memberikan informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- d. memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan/atau
- e. melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakati di tingkat desa.

Hak dan kewajiban masyarakat di dalam pengelolaan wilayah pesisir sudah dijamin dalam Undang-Undang Nomer 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam hal ini berbagai upaya masyarakat dalam memperjuangkan kelestarian dan keberlanjutan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kemakmuran mereka tidak bisa dikriminalisasi karena sudah sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat lagi dalam Undang-Undang Nomer 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

C. Penutup

1) Kesimpulan

- a) Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.499 pulau mulai dari sabang sampai marauke. Indonesia merupakan suatu negara yang luas perairannya lebih besar dari pada luas daratannya, maka Indonesia disebut sebagai Negara Maritim
- b) Setiap negara memiliki karakteristik terhadap pengertian dan batasan wilayah pesisir yang berbeda.
- c) Dilihat dari keadaan geografinya dan dengan potensi sumberdaya wilayah pesisir dan lautan yang dimiliki mulai dari sektor perikanan, hutan magrove, terumbu karang, minyak bumi

⁹ Pasal 60 ayat (2)

dan gas alam dan sumber daya alam lainnya merupakan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi lain. Hal ini kemudian menjadi daya tarik bagi negara-negara tetangga untuk mencari ikan dan hasil laut lainnya sampai ke Indonesia.

- d) Selain itu pemanfaatan sumberdaya laut saat ini masih sangat kurang optimal. Pembangunan yang dilakukan masih kurang seimbang karena selama ini masih terfokus di wilayah daratan, belum sepenuhnya menjangkau wilayah pesisir
- e) Melihat luasnya wilayah pesisir di tentunya banyak masyarakat yang kemudian menghuni wilayah pesisir dan sumber penghidupan mereka sebagian besar terpenuhi dari hasil laut. Hak dan kewajiban masyarakat di dalam pengelolaan wilayah pesisir sudah dijamin dalam Undang-Undang Nomer 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Referensi

Churchill V. Lowe, (1999), *The Law of the Sea*, UK, Juris Publishing.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

OPTIMALISASI PENGAWASAN BERBASIS MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *ILEGAL FISHING* DIWILAYAH PROVINSI LAMPUNG

Emila Susanti, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Abstrak

Keterlibatan masyarakat sebagai pengawas tindak pidana *illegal fishing* merupakan amanat dari UU No. 31 tahun 2004 Jo. UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 36 Ayat (6) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 58 Tahun 2001. Hal ini juga diatur dalam PERDA Provinsi Lampung No. 12 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Penanggulangan *illegal fishing* berbasis masyarakat diharapkan mampu menjawab persoalan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia sesuai dengan karakteristik sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan *illegal fishing* sangat penting dilakukan karena masyarakat lebih mengetahui kondisi lapangan, dapat melakukan pengawasan terus menerus. Tujuan umum pengawasan berbasis masyarakat adalah memberdayakan masyarakat agar dapat berperan serta secara aktif dan terlibat langsung dalam penanggulangan kerusakan sumber daya laut dan perikanan. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah dalam optimalisasi pengawasan berbasis masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan *illegal fishing* adalah dengan melengkapi sarana dan prasarana kelompok masyarakat pengawas, pembentukan dan pembinaan sistem pengawasan berbasis masyarakat secara

berkesinambungan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan; Sosialisasi dan bimbingan tehknis oleh DKP dan instansi terkait secara berkala; pemberian stimulant kepada kelompok masyarakat pengawas serta peningkatan frekuensi kerjasama dan koordinasi antara Pokwasmas antara DKP, TNI AL, dan Polair.

Kata Kunci : Pengawasan Berbasis Masyarakat, *Illegal Fishing*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 2/3 dari keseluruhan wilayahnya merupakan wilayah laut, dengan jumlah pulau sekitar 17.504 pulau dan panjang garis pantai 81.000 Km¹¹⁷. Dengan luasnya wilayah perairan yang dimiliki oleh Indonesia sudah tentu negara memiliki kekayaan yang cukup besar atas apa yang terkandung di wilayah lautnya¹¹⁸. Namun sebagai negara yang banyak memiliki pantai, Indonesia tentu tidak terlepas dari masalah *illegal fishing*, kegiatan penangkapan ikan yang tidak sesuai aturan, dan aktifitas yang tidak dilaporkan (*illegal, unreported and unregulated fishing*) yang berdampak sangat merugikan negara dan nelayan tradisional.

Salah satu wilayah Indonesia yang didominasi oleh permasalahan *illegal fishing* adalah Provinsi Lampung. Menurut keterangan Direktorat Polisi Air Polda Lampung (POLAIRUD) sepanjang tahun 2017 terdapat 25 kasus tindak pidana perikanan dengan jumlah perkiraan kerugian sekitar 1,3 miliar¹¹⁹. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan *illegal fishing* di provinsi Lampung belum dilakukan secara maksimal. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan terhadap sektor kelautan dan perikanan, karena itu pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan, mengingat jumlah SDM Pengawas sumber daya kelautan dan perikanan (PKSDP) jumlahnya sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah wilayah perairan Indonesia.

¹¹⁷ Khairi, Mawardi (2016), *Politik Hukum Pemerintahan Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing) Di Indonesia*. Fiat Justisia Journal Of Law Volume 10 (4) 221-256.

¹¹⁸ BPHN (2012), latar belakang dalam *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Nelayan Tradisional dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan*, kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI hlm 1

¹¹⁹ <https://www.jawapos.com/jpg-today/05/12/2017/kasus-ilegal-fishing-mendominasi-di-Lampung> di akses pada Tanggal 8 Oktober 2018.

Keterlibatan masyarakat sebagai pengawas dalam tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) merupakan amanat dari Undang-Undang No. 31 tahun 2004 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 67 mengharuskan untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan SKDP. Hal ini juga di atur dalam Pasal 36 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil yang menyatakan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 58 Tahun 2001 pada BAB II Ayat (1) menyatakan bahwa kelompok masyarakat pengawas (POKWASMAS) merupakan pengawas di lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan serta masyarakat maritim lainnya. Berkenaan dengan hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Lampung telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 12 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Pasal 39 menyatakan untuk menjamin terselenggaranya pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan Pemerintah Provinsi Lampung membentuk tim pengendalian dan pengawas dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Penanggulangan ilegal fishing berbasis masyarakat diharapkan mampu menjawab persoalan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia sesuai dengan karakteristik sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan *illegal fishing* sangat penting dilakukan karena masyarakat lebih mengetahui kondisi lapangan, dapat melakukan pengawasan terus menerus. Tujuan umum pengawasan berbasis masyarakat adalah memberdayakan masyarakat agar dapat berperan serta secara aktif dan terlibat langsung dalam penanggulangan kerusakan sumber daya laut dan perikanan¹²⁰.

Upaya melibatkan peran serta masyarakat dalam mengawasi sumber daya perikanan telah dilakukan oleh Ditjen Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) dengan mengembangkan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWAMAS) melalui pembentukan

¹²⁰ Yuliana Ernack, Winata Adi (2012). *Pengaruh Karakteristik dan Persepsi Terhadap Tingkat Partisipasi Anggota Dalam Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Sumberdaya Kelautan dan Perikanan* . Jurnal Bumi Lestari, Volume 12 Agustus (251-259)

Kelompok Pengawas Masyarakat (POKWASMAS) namun dalam implementasinya kelompok masyarakat pengawas di beberapa wilayah termasuk di Provinsi Lampung belum berjalan efektif.

Pembentukan kelompok masyarakat pengawas merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana di atur dalam UU No. 27 Tahun 2004 Junto UU No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah kabupaten/kota dicabut kewenangannya dalam urusan kelautan dan perikanan sehingga tanggung jawab pengawasan terhadap perikanan dan kelautan berpindah kepada tanggung jawab provinsi. Pada provinsi Lampung menurut data yang diperoleh pada Tahun 2013 terdapat 91 jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas yang terdapat di seluruh wilayah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Lampung¹²¹.

B. Pembahasan

1) Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Illegal Fishing

Illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal menurut *International Plan Of Action Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU Fishing)* adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yuridikasinya tanpa izin dari negara yang memiliki yuridiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu (*Activities conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a state, without permission of that state, or in contravention of its laws and regulation*).¹²² Kegiatan *Illegal fishing* yang umum terjadi di perairan Indonesia adalah.¹²³

- a. Penangkapan ikan tanpa izin;
- b. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;
- c. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang;
- d. Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan Izin.

Permasalahan yang berkaitan dengan IUU fishing antara lain

¹²¹ <https://data.go.id/> Portal Data Indonesia /jumlah pokmaswas. Di akses pada Tanggal 8 Oktober 2018

¹²² <http://mukhtar-api.blogspot.com/2014/05/illegal-fishing-di-indonesia.html>, diakses pada tanggal 12 Februari 2014.

¹²³ <http://ppnpemangkat.blogspot.com/2010/01/apakah-ilegal-fishing.html>, diakses pada tanggal 2 Mei 2014.

disebabkan karena adanya kendala-kendala dalam penanganannya antara lain ¹²⁴:

1. Lemahnya pengawasan karena masih terbatasnya sarana prasarana dan fasilitas pengawasan, SDM pengawasan yang belum memadai terutama dari sisi kuantitas, belum lengkapnya peraturan di bidang perikanan, masih lemahnya koordinasi aparat penegak hukum baik pusat maupun daerah dan belum berkembangnya lembaga pengawasan, serta penerapan MCS yang belum sempurna.
2. Belum tertibnya perizinan yang tergambar dari adanya pemaalsuan izin dan penggandaan izin.
3. Lemahnya Law Enforcement karena wibawa hukum menurun.
4. Ketidakadilan bagi masyarakat.
5. Maraknya pelanggaran dan aktivitas illegal.

Illegal fishing merupakan tindak kejahatan yang sudah nyata dan memerlukan tindakan tegas dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya. Hal ini dikarenakan dampak dari tindak pidana *illegal fishing* sudah menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap semua sektor kehidupan masyarakat Indonesia yang meliputi¹²⁵ :

1. Merusak kelestarian ikan di perairan Indonesia.
2. Merugikan perekonomian Negara.
3. Kerusakan lingkungan.
4. Melanggar kedaulatan Indonesia.

Mengingat dampak dari *Illegal fishing* yang sangat sistemik maka diperlukan kebijakan yang maksimal dari negara untuk pencegahan dan penanggulangannya. Kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan penegakan (*law enforcement policy*) hukum yang memiliki tujuan akhir perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penanggulangan kejahatan menurut G. Peter Hoefnagels secara garis besar dikelompokkan menjadi penanggulangan kejahatan secara penal (tindakan refresif setelah terjadi kejahatan) dan penanggulangan kejahatan secara non penal (tindakan pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Mengingat penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan maka

¹²⁴ Neka Arifin (2010) *Analisis Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing di Kabupaten Halmahera Utara*. Tesis, Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.

¹²⁵ Damanik Riza, dkk. (2008) *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah fakta Krisis di Laut Indonesia)*. Jakarta: WALHI, hlm 33

sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal secara makro dan dan global upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya kebijakan penegakan hukum¹²⁶.

Indonesia telah mempunyai beberapa peraturan perundang-undangan sebagai dasar kebijakan yang menjadi landasan pencegahan dan penanggulangan *illegal fishing* diantaranya adalah Undang-Undang Laut Teritorial dan Lingkungan maritim tahun 1939, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention on The Law Of The Sea (UNCLOS), Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang RI No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran, Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang No 32 Tahun 2014 tentang kelautan, PERMEN Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan pukat hela dan pukat tarik di wilayah perairan Indonesia¹²⁷.

2) Optimalisasi Pengawasan Berbasis Masyarakat Pada Tindak Pidana Ilegal Fishing

Kelompok Masyarakat Pengawas (POKWASMAS) merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan serta masyarakat maritim lainnya Pokmaswas dibentuk atas inisiatif masyarakat yang difasilitasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) daerah setempat. Dalam upaya pemberdayaan Pokmaswas pemerintah daerah sesuai dengan kemampuannya memberikan bantuan sarana dan prasarana serta pembinaan, bimbingan dan pelatihan bagi peningkatan kemampuan POKMASWAS. Pada pelaksanaannya sistem pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berbasis masyarakat di bina oleh satuan Pembina SISWAMAS pada Dinas Kelautan dan Perikanan daerah setempat, yang bertugas untuk menetapkan kebijakan operasional pengawas dan pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan,

¹²⁶ Barda Nawawi Arief. (2008) *Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Media Group (39-40).

¹²⁷ Jaelani Abdul Qodir dan Basuki Udiyo. (2014) *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) fishing : Upaya Mencegah dan Memberantas Ilegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia*. Jurnal Supremasi Hukum, Volume 3 No. 1

melaksanakan koordinasi dan menyelaraskan program dan kegiatan antar instansi terkait, serta mengambil tindakan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran atas informasi dari POKMASWAS¹²⁸.

Landasan hukum dasar kewenangan dari Pokkwasmas meliputi :

- a. Pemantauan (di atur dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisisir dan pulau-pulau kecil);
- b. Pengawasan (di atur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Pasl 38, Pasal 60 Ayat 2 (c) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisisir dan Pulau-Pulau Kecil);
- c. Pelaporan (di atur dalam Pasal 38 dan Pasal 60 Ayat 1 (h) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Bab III Ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2001 tentang Tata cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan pemanfaatan Sumber Daya perikanan dan Kelautan).


Berdasarkan kewenangan dari Pokmaswas tersebut, maka tugas Pokmaswas dapat diuraikan sebagai berikut ¹²⁹:

1. Pemantau kegiatan perikanan;
2. Melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan;
3. Mengidentifikasi tindak pidana kejahatan dan pelanggaran perikanan;
4. Mencatat adanya dugaan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran perikanan;
5. Menjaga, melindungi dan memelihara kelestarian sumber daya perikanan;
6. Melaporkan dugaan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran perikanan kepa
7. da pengawas perikanan (DKP) atau aparat penegak hukum setempat;
8. Menginventarisasi data potensi sumberdaya perikanan dan kelautan.

¹²⁸ Rusmilyansari. (2011). Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Resolusi Konflik di Kalimantan Selatan . Jurnal Marine Fisheries Volume 2 No. 2 (201-211)

¹²⁹ Renyaaan Topan.

Adapun mengenai prosedur pemantauan dan pengawasan terhadap tindak pidana perikanan oleh Pokwasmas dapat di sampaikan dalam skema sebagai berikut¹³⁰ :



Merujuk pada konsep yang ditawarkan oleh Rahman, Pokwasmas berkenaan langsung dengan keamanan terhadap lingkungan laut dan tata kelola laut¹³¹. Sedangkan prosedur pengawasan oleh kelompok Pengawas Masyarakat terhadap *Ilegal Fishing* dapat dilihat adalah sebagai berikut¹³² :

1. Pengawasan persiapan meliputi ;mencari informasi, mempersiapkan sarana prasarana; mempersiapkan alat bantu, berkoordinasi dengan PSDKP dinas kelautan dan perikanan.
2. Melakukan pengawasan terhadap kejahatan dan pelanggaran baik yang dilakukan oleh nelayan asing maupun nelayan

¹³⁰ Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaporan, Pemantauan, Pengawasan serta POKMASWAS terhadap Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran Perikanan, Draft Maret 2015

¹³¹ Maulana Nasution Anta dkk (2018) *Sinergi Antara Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dan Pembinaan Desa Pesisir (Bindesir) dalam Rangka Mencegah Ancaman Keamanan Maritim*. Jurnal Keamanan Maritim Volume 4 No 1 (26)

¹³² OP. Cit hlm 7

Indonesia, mencatat berbagai informasi terhadap pelanggaran dan kejahatan;

3. Menerima pengaduan dari nelayan-nelayan kecil.
4. Pada saat pengawasan dilakukan terdapat orang yang sedang tertangkap tangan melakukan *illegal fishing* Kelompok Pengawas masyarakat dapat menangkap pelaku untuk segera di serahkan ke kantor polisi terdekat.
5. Pengawasan dilakukan tanpa mengganggu ketertiban umum.

Jika dilihat pada penjelasan PSDKP mengenai tugas utama Pokmaswas adalah melakukan pengawasan, pemantauan, penjagaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kewenangannya sebagai masyarakat yang lebih mengetahui kondisi lingkungan disekitarnya. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 14 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan bahwa Pokmaswas adalah salah satu lembaga pelaku utama perikanan yang legal secara hukum¹³³. Dengan demikian Pokmaswas erat kaitannya dengan upaya pencegahan dan penanggulangan *illegal fishing* karena mereka sebagai barisan terdepan yang selalu berada di laut.

Pencegahan tindak pidana *illegal fishing* berbasis masyarakat merupakan amanat dari ketentuan hukum. Sumber daya perikanan merupakan sumber makanan dan mata pencaharian masyarakat nelayan. Sumberdaya perikanan merupakan milik bersama (*common property*) sehingga harus diawasi bersama oleh semua elemen masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan *illegal fishing* menjadi sangat penting karena masyarakat mengetahui kondisi lapangan dan dapat melakukan pengawasan secara terus menerus serta dapat melakukan tindakan langsung dilapangan yaitu dengan menginformasikan melalui radio komunikasi kepada petugas lapangan serta melakukan penangkapan dalam keadaan tertangkap tangan. Menurut Dutton, perhatian besar terhadap keterlibatan masyarakat merupakan faktor utama dalam kesuksesan pembangunan kelautan. Dengan melibatkan masyarakat mereka dapat memahami manfaat laut sehingga timbul kepatuhan

¹³³ Ibid hlm 18

untuk menghormati setiap larangan dalam kebijakan kelautan dan perikanan¹³⁴.

Kelompok masyarakat pengawas merupakan aspek pendukung dalam upaya pemberantasan *illegal fishing*, melalui pengawasn berbasis masyarakat kinerja tim operasional bisa dimaksimalkan¹³⁵. Mengingat peran strategis dari masyarakat sebagai pengawas dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *illegal fishing* maka perlu dilakukan upaya untuk memaksimalkan peran serta masyarakat sebagai pengawas *illegal fishing* yaitu melalui:

1. Mengupayakan kelengkapan sarana dan prasarana kepada kelompok masyarakat pengawas agar dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab seperti alat komunikasi, kapal patrol dan perlengkapan lainnya;
2. Pembentukan dan pembinaan sistem pengawasan berbasis masyarakat secara berkesinambungan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan;
3. Sosialisasi dan bimbingan tehknis tentang kegiatan pengawasan dan pencegahan oleh DKP dan instansi terkait secara berkala.
4. Pemerintah perlu melakukan stimulant kepada kelompok masyarakat pengawas misalnya melalui metode *reward* dan *punishment*.
5. Meningkatkan frekuensi kerjasama dan mempermudah koordinasi antara Pokwasmas antara DKP, TNI AL, dan Polair agar masyarakat tidak merasa bekerja sendiri.
6. Pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan di dalam Pokwasmas dengan memberikan biaya oprasional pencegahan dan segala kelengkapan yang dibutuhkan.

Optimalisasi pengawasan berbasis masyarakat dalam upaya penanggulangan *illegal fishing* merupakan kebijakan strategis yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Hal ini bisa dilakukan melalui pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas yang sudah ada dan pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas pada setiap daerah perairan yang meliputi setiap wilayah desa, kecamatan, kabupaten dan kota.

¹³⁴ Edorita Widia (2017). *Optimalisasi Peran serta Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Bengkalis*. Riau Law Journal Vol. 1, 2017.

¹³⁵ Op. Cit

C. Penutup

Pencegahan tindak pidana *illegal fishing* berbasis masyarakat merupakan amanat dari ketentuan hukum. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan *illegal fishing* menjadi sangat penting karena masyarakat mengetahui kondisi lapangan dan dapat melakukan pengawasan secara terus menerus. Pembentukan dan pembinaan terhadap Kelompok Masyarakat Pengawas adalah tanggung jawab pemerintah daerah sebagai wujud pelaksanaan prinsip otonomi. Meskipun sudah banyak terbentuk POKMASWAS di wilayah Provinsi Lampung namun peran dan fungsi dari Kelompok Masyarakat Pengawas belum berjalan efektif dan maksimal.

Mengingat peran strategis dari Kelompok Masyarakat Pengawas dalam Pencegahan dan Penanggulangan *Ilegal Fishing* maka pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Provinsi Lampung harus melakukan pembinaan dan pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas agar dapat mengoptimalkan sistem pengawasan berbasis masyarakat melalui upaya melengkapi sarana dan prasarana kepada kelompok masyarakat pengawas agar dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab; pembentukan dan pembinaan sistem pengawasan berbasis masyarakat secara berkesinambungan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan; Sosialisasi dan bimbingan tehknis tentang kegiatan pengawasan dan pencegahan oleh DKP dan instansi terkait secara berkala; pemberian stimulant kepada kelompok masyarakat pengawas misalnya melalui metode *reward* dan *punishment* dan peningkatan frekuensi kerjasama dan koordinasi antara Pokwasmas antara DKP, TNI AL, dan Polair agar masyarakat tidak merasa bekerja sendiri serta perhatian pemerintah pada kesejahteraan anggota anggota Kelompok Masyarakat Pengawas.

Referensi

- Barda Nawawi Arief, (2008), *Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Media Group (39-40).
- BPHN, (2012), latar belakang dalam *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Nelayan Tradisional dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan*, kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Damanik Riza, dkk, (2008), *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah fakta Krisis di Laut Indonesia)*, Jakarta, WALHI.

- Jaelani Abdul Qodir dan Basuki Udiyo, (2014), *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Ilegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia*. Jurnal Supremasi Hukum, Volume 3 No. 1.
- Khairi, Mawardi (2016), *Politik Hukum Pemerintahan Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing) Di Indonesia*. Fiat Justisia Journal Of Law Volume 10 No 4.
- Maulana Nasution Anta dkk, (2018), *Sinergi Antara Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dan Pembinaan Desa Pesisir (Bindesir) dalam Rangka Mencegah Ancaman Keamanan Maritim*, Jurnal Keamanan Maritim Volume 4 No 1.
- Neka Arifin, (2010), *Analisis Kebijakan Penanggulangan Ilegal Fishing di Kabupaten Halmahera Utara*. Tesis, Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaporan, Pemantauan, Pengawasan serta POKMASWAS terhadap Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran Perikanan, Draft Maret 2015.
- Rusmilyansari, (2011), *Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Resolusi Konflik di Kalimantan Selatan* . Jurnal Marine Fisheries Volume 2 No. 2 (201-211).
- Yuliana Ernack, Winata Adi, (2012), *Pengaruh Karakteristik dan Persepsi Terhadap Tingkat Partisipasi Anggota Dalam Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Sumberdaya Kelautan dan Perikanan* . Jurnal Bumi Lestari, Volume 12 Agustus (251-259).
- <https://www.jawapos.com/jpg-today/05/12/2017/> kasus-ilegal fishing-mendominasi-di-Lampung di akses pada Tanggal 8 Oktober 2018.
- <https://data.go.id/> Portal Data Indonesia /jumlah pokmaswas. Di akses pada Tanggal 8 Oktober 2018
- <http://mukhtar-api.blogspot.com/2014/05/illegal-fishing-di-indonesia.html>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2018

KEWENANGAN PENGELOLAAN WILAYAH LAUT PESISIR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Hendi Gusta Rianda, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Ahmad Saleh, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Abstrak

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menyebabkan beberapa permasalahan sehubungan dengan bagaimana pembagian kewenangan fungsi dalam hukum antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Salah satu yang menjadi perhatian dari undang-undang ini adalah mengambil alih kewenangan pemerintah kabupaten dalam mengelola urusan kelautan dan perikanan yang kemudian wewenang itu diberikan kepada pemerintah pusat dan provinsi. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam hal kewenangan pemerintah daerah di bidang kelautan dan perikanan serta implikasinya terhadap beberapa peraturan dan perundang undangan tentang kelautan dan perikanan lainnya yang relevan dan masih berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi yuridis normatif dengan sumber data yang dianalisis berasal dari buku-buku teks, makalah atau jurnal-jurnal, serta bahan-bahan tulisan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Kesimpulan dari penulisan ini adalah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak pada hilangnya kewenangan pada pemerintahan kabupaten/kota untuk urusan kelautan dan perikanan serta timbulnya disharmonisasi peraturan perundang-undangan seperti Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sehingga mengakibatkan hal yang kontradiktif dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintah Daerah, Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir

A. Pendahuluan

Otonomi daerah¹³⁶ dalam sistem negara kesatuan ditekankan pada adanya kebebasan dan kemandirian daerah untuk mengurus dan menjalankan sebagian urusan yang menjadi wewenangnya. Konsep otonomi daerah dalam sistem negara kesatuan, didasarkan pada adanya hubungan wewenang antar satuan pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. Dalam negara modern, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan, urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya.¹³⁷ Hubungan wewenang tersebut bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan serta untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari dianutnya sistem negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan negara bersusun tunggal (*eenheidstaats*), sehingga pada hakikatnya hanya satu pemerintahan yang berdaulat yaitu pemerintah pusat. Kedaulatan pemerintahan tersebut tetap dilaksanakan dengan asas desentralisasi, yakni daerah diberikan hak, wewenang, serta kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang ada di daerah.

¹³⁶Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwet-geving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat Perda-perda), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W. van der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri). Lihat Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 83

¹³⁷Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2005), hlm. 37

Otonomi daerah dalam negara kesatuan, memiliki wewenang yang diatur dalam Pasal 18A UUD NRI 1945 merupakan landasan hukum bagi pembentukan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah. Kewenangan yang dimiliki oleh daerah dalam penentuannya yaitu, berlaku teori residu.¹³⁸ Kewenangan daerah merupakan sisa dari semua kewenangan yang dikurangi 6 kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat.¹³⁹ Pemberlakuan teori tersebut berarti kewenangan yang dimiliki daerah tidak terhingga, sehingga setiap daerah dapat menyelenggarakan kewenangan sebanyak-banyaknya tergantung kebutuhan dan kemampuan daerah.

Berkaitan dengan pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah selaku penanggungjawab urusan pemerintahan umum, pemerintah daerah mempunyai kewenangan melakukan tindakan-tindakan untuk keamanan daerah berdasarkan asas dekonsentrasi yang merupakan bagian dari asas otonomi daerah. Tiga asas yang diterapkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah yaitu asas tugas pembantuan, asas dekonsentrasi dan asas desentralisasi. Pasal 27 ayat (2) UU Pemda memberikan kewenangan untuk mengelola SDA di laut meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi, pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan, ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (7), Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemda. UU Pemda juga mengatur Indonesia sebagai daerah yang bercirikan kepulauan dalam Pasal 28 dan Pasal 29.

UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 45 Tahun 2009, UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 1 Tahun 2014, dan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, di mana undang-undang tersebut masih memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola SDA kelautan dan perikanan di wilayahnya. Berangkat dari permasalahan di

¹³⁸I Dewa Gede Atmadja, *Aspek Hukum Dan Birokrasi Penyelenggaraan Pemerintahan* (Surabaya: Setara, 2012) hlm. 103

¹³⁹Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

atas, penelitian ini diarahkan untuk menjawab beberapa tujuan, seperti menganalisis implikasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah terhadap kewenangan Pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota pada bidang kelautan dan perikanan serta keterkaitannya terhadap beberapa peraturan dan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan lainnya yang relevan dan masih berlaku.

B. Pembahasan

Konsideran Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak terhadap otonomi daerah dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengelolaan sumber daya di laut sepenuhnya menjadi kewenangan daerah Provinsi.

- (1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.
- (2) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi
 - b. pengaturan administratif
 - c. pengaturan tata ruang
 - d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
 - e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
- (3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (4) Apabila wilayah laut antardaerah Provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam dilaut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan

prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi tersebut.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

Hal ini tentu saja menggeser kewenangan serupa yang ditentukan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (UU 32/2004) yang membagi antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota.

- (1) Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut.
- (2) Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut
 - b. pengaturan administratif
 - c. pengaturan tata ruang
 - d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah
 - e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan
 - f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.
- (4) Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.
- (5) Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

- (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, secara langsung Pasal 27 ayat (1) UU 23/2014 mencabut kewenangan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumber daya laut. Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pangkal ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan (vide Pasal 27 ayat (3) UU 23/2014). Pasal ini memperkuat pemberian kewenangan kepada Pemerintah Provinsi, dimana sebelumnya ada kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sejauh 4 (empat) mil laut sebagaimana ditetapkan pada Pasal 18 ayat (4) UU 32/2004, yang menyebutkan bahwa kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.

Maka berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU 23/2014, maka mulai dari garis pantai hingga 12 mil laut menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Sementara itu, Pemerintah Provinsi yang berciri kepulauan mendapatkan limpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28 ayat (2) UU 23/2014, bahwa selain melaksanakan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut, bagi Daerah Provinsi yang berciri kepulauan, Pemerintah Pusat menugaskan pelaksanaan kewenangannya di bidang kelautan. Penugasan baru dapat dilaksanakan apabila Pemerintah Daerah Provinsi yang berciri kepulauan tersebut telah memenuhi norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas dilaksanakan pula prinsip otonomi dalam SDA berada pada Provinsi secara nyata bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk dan menangani urusan pemerintahan di Provinsi dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi berbasis Provinsi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk

memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Khusus berkaitan dengan kewenangan pengelolaan wilayah laut, UU Nomor 23 Tahun 2014 berbasis Provinsi:

- 1) Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut.
- 2) Kabupaten/Kota mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kabupaten/Kota tidak lagi mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut meliputi:
 - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
 - b. pengaturan administrasi;
 - c. pengaturan tata ruang;
 - d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang melimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;
 - e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan
 - f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan Negara.
- 4) Kabupaten/Kota tidak mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dan Provinsi mempunyai kewenangan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk Provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan Provinsi untuk Kabupaten Kota.

Dengan demikian Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemanfaatan semua potensi yang ada demi mengisi pembangunan nasional pada umumnya dan khususnya pembangunan daerah kearah kesejahteraan rakyat terhadap berbagai potensi sumber daya kelautan yang dimilikinya.

Tabel Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan

No.	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1.	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan strategis nasional. b. Penerbitan izin pemanfaatan ruang laut nasional. c. Penerbitan izin pemanfaatan jenis dan <i>genetic (plasma nuftah)</i> ikan antarnegara. d. Penetapan jenis ikanyang dilindungi dan diatur perdagangannya secara internasional. e. Penetapan kawasan konservasi. f. <i>Database</i> pesisir dan pulau-pulau kecil. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi. b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi. c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. 	

Terdapat anggapan bahwa pemberian kewenangan hanya kepada Pemerintah Daerah Provinsi tidak sesuai dengan maksud diberikannya otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Terlebih substansi penting dari otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dari Pusat ke Daerah secara politik dan ekonomi agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara adil dan merata di Daerah.¹⁴⁰ pembagian kewenangan yang tidak seimbang dapat menurunkan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) dan

¹⁴⁰Laporan Akhir, *Pengkajian Hukum Tentang Pembagian Kewenangan Pusat Dan Daerah Dalam Pengelolaan Laut* Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Tahun 2015, hlm. 3

juga ketika terjadi masalah di daerah terkait berbagai kebijakan yang ditangani oleh Pusat, penanganannya semua harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat.¹⁴¹

Sejumlah Undang-Undang yang berkaitan dengan bidang kelautan dan perikanan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Substansi sebagaimana dari undang-undang tersebut di atas masih memuat semangat desentralisasi urusan pengelolaan Sumber Daya Alam Kelautan dan Perikanan sebagai bagian dari kebijakan memberi otonomi kepada daerah untuk mengatur dan mengurus berdasarkan prakarsa daerah itu sendiri. Pemberrlakuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pernah dilimpahkan kepada Kabupaten/Kota, tentu saja membawa pengaruh terhadap Undang-Undang sektoral tersebut dengan cara memintanya menyesuaikan diri.

Di sisi lain, bila dibandingkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kedua undang-Undang tersebut perbedaan yang signifikan, Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini memiliki semangat memberikan kewenangan kepada daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk mengurus pesisir dan pulau-pulau kecil secara komprehensif. Kewenangan yang dilimpahkan mulai dari perencanaan, pemanfaatan (termasuk pemberian izin), konservasi dan perlindungan, monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan sampai pemberdayaan masyarakat. Untuk perencanaan, daerah diberikan kewenangan untuk menyusun Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi.

¹⁴¹ *Ibid*

Sementara itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tidak memberikan kewenangan perencanaan baik kepada provinsi maupun kabupaten/kota. Kewenangan yang diberikan meliputi pengelolaan, pemberian izin dan pemberdayaan. Ini menunjukkan bahwa kewenangan yang diberikan relatif tidak sekomprehensif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Satu catatan penting dari aspek sinkronisasi antar peraturan perundangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tidak menetapkan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai salah urusan. Padahal dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, secara hukum pesisir dan pulau-pulau kecil sudah menjadi urusan yang menjadi obyek pengaturan.

Sedangkan jika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dibandingkan dengan Undang-Undang Perikanan khususnya jika ukurannya adalah bentuk penyerahan dan skala cakupan wewenang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah lebih maju dibanding UU Perikanan. Penyerahan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah lewat desentralisasi sementara Undang-Undang Perikanan lewat tugas pembantuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah masih memberikan kewenangan menerbitkan izin kepada daerah terutama provinsi sementara Undang-Undang Perikanan memberikannya hanya bila menyangkut pengelolaan danau, sungai dan rawa. Kewenangan yang diserahkan kepada daerah dalam Undang-Undang Perikanan berfokus pada perlindungan dan konservasi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa urusan perikanan dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan penyerahan urusan (desentralisasi) dan tugas pembantuan. Dalam UU No. 49 Tahun 2009 yang merubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, penyerahan urusan tersebut dihapuskan dan menyisakan tugas pembantuan.

C. Penutup

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak pada hilangnya kewenangan pada pemerintahan kabupaten/kota untuk urusan kelautan dan perikanan serta timbulnya disharmonisasi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sehingga mengakibatkan hal yang kontradiktif dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Referensi

- Atmadja, I Dewa Gede, (2012), *Aspek Hukum Dan Birokrasi Penyelenggaraan Pemerintahan*, Surabaya: Setara.
- Huda, Ni'matul, (2009), *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media.
- Laporan Akhir, *Pengkajian Hukum Tentang Pembagian Kewenangan Pusat Dan Daerah Dalam Pengelolaan Laut* Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Tahun 2015.
- Manan, Bagir, (2005), *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *junto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil *junto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 56 TAHUN 2016 OLEH BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN WILAYAH KERJA BAKAUHENI LAMPUNG

Indah Satria, Faculty of Law University of Bandar Lampung, Indonesia

Abstrak

Sektor perikanan di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung mempunyai peranan yang cukup penting, terutama dikaitkan dengan upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi perikanan. Namun demikian, praktik penangkapan dan penyelundupan benih lobster di Bakauheni Lampung masih terjadi, sehingga Pemerintah membatasi ukuran penangkapan lobster *Panulirus* spp. dengan mengeluarkan Peraturan Menteri. Permasalahan yang akan dibahas dalam permasalahan ini yaitu bagaimanakah implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia di wilayah Bakauheni Lampung. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dan empiris, menggunakan data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data dengan analisis yuridis kualitatif. Hasil Penelitian yaitu Implementasinya saat ini sudah dilakukan namun dalam penerapannya di lapangan masih belum maksimal dikarenakan beberapa masalah baik dari segi teknis maupun non teknis yang dihadapi sehingga menjadikan kendala dalam penerapannya yaitu,

ruang lingkup kerja terbatas, masih minimnya tenaga pegawai, sarana dan prasarana belum memadai, sehingga diperlukan upaya-upaya dalam menanggulangi penyelundupan bibit lobster di wilayah Bakauheni Lampung.

Kata kunci: Implementasi, Peraturan Menteri, Perikanan, Lampung

A. Pendahuluan

Sebagai Negara kepulauan, Indonesia memiliki luas laut yang lebih luas dari luas daratan Indonesia. Dua Pertiga wilayah Indonesia diliputi oleh Perairan laut yang terdiri dari laut Pesisir, laut lepas, teluk, dan selat. Pemerintah tepatnya pada tanggal 13 Desember 1957 dalam Deklarasi Juanda mengumumkan lebar laut wilayah Indonesia menjadi 12 mil laut dan lebar laut tersebut diukur dari garis dasar yang menghubungkan titik luar dari pulau-pulau Indonesia yang terluar dikenal dengan “*point to point theory*”.¹⁴²

Potensi perairan yang besar tersebut belum dimanfaatkan secara optimal baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Dewasa ini pemerintah Indonesia berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi perairan yang berada di Indonesia, meliputi sumberdaya perikanan dan kelautan. Potensi perikanan dan kelautan tersebut diharapkan mampu menyediakan pangan yang cukup dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia khususnya masyarakat yang berada di sekitar daerah perairan serta memberikan tambahan devisa bagi negara.

Sektor perikanan di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung mempunyai peranan yang cukup penting, terutama dikaitkan dengan upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi perikanan yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan. Dari sektor ini dimungkinkan akan menghasilkan protein hewani dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dan gizi, meningkatkan ekspor, menyediakan bahan baku industri, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta mendukung pembangunan wilayah Provinsi Lampung dan tentunya dengan tetap memperhatikan kelestarian dan fungsi lingkungan hidup.

¹⁴² Tribawono, Djoko (2011). *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. hlm. 48

Tahun 2016 Pemerintah melalui Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (*Panulirus spp.*) dengan *harmonized Sistem Code* 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. Tidak dalam kondisi bertelur,
- b. Ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat di atas 200 (dua ratus) gram per ekor.

Bahwa berdasarkan aturan tersebut maka dalam hal melakukan tindakan ekspor bibit lobster sudah dilarang, terkait hal itu maka tugas dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Wilayah Kerja Bakauheni Lampung saat ini gencar melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyelundupan bibit lobster. Pembentukan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Wilayah Kerja Bakauheni Lampung merupakan simplifikasi dari implementasi peraturan perundangan, tugas pokok dan fungsi, visi dan misi, birokrasi dan orientasi pelayanan dari institusi tersebut. Dilatarbelakangi masih terdapatnya permasalahan dalam kegiatan ekspor hasil perikanan yang menyangkut aspek persyaratan negara tujuan ekspor dalam hal mutu, lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap jenis perikanan yang dilarang untuk diekspor maupun berbagai kegiatan lain yang berkaitan dengan produk perikanan dan kelautan. Diperlukan langkah dan strategi untuk melakukan tindakan pencegahan maupun penanggulangan sesuai amanat Undang-Undang dan peraturan lainnya kemudian menjadikan satuan organisasi sebagai bentuk yang dianggap ideal guna mengemban misi dan tugas yang semakin berkembang.

Berkaitan dengan hal itu maka penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana fungsi dan peran Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Wilayah Kerja Bakauheni Lampung dalam mengimplementasikan Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia,

hal ini terkait dengan banyaknya para pelaku yang melakukan penyelundupan bibit-bibit lobster ke luar negeri akhir-akhir ini.

B. Pembahasan

Terkait dengan pelaksanaan ekspor di bidang perikanan dalam hal ini mengenai ekspor Lobster Pemerintah melalui Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai pelaksana program Nawacita yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo telah membentuk suatu peraturan dalam menanggulangi maraknya penjualan bibit-bibit lobster ke luar negeri hal ini didasarkan dari mulai langkanya lobster sehingga perlu adanya peraturan untuk membatasi penjualan bibit lobster tersebut. Bahwa dengan menjual bibit lobster tersebut ke luar negeri maka potensi pendapatan negara dan juga nelayan otomatis akan berkurang hal ini dikarenakan nilai jual bibit lobster yang dijual dengan harga murah ketimbang menjual lobster yang siap konsumsi.

Selanjutnya bahwa melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan dalam melindungi peredaran bibit lobster maka dibentuklah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan ini maka secara otomatis dalam pelaksanaan kegiatan ekspor lobster yang tidak memenuhi syarat akan dilakukan tindakan tegas berupa penyitaan lobster tersebut dan para pelakunya akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan wawancara dengan Catur Sugeng Udiyanto selaku Penanggung jawab Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Wilayah Kerja Bakauheni Lampung bahwa dalam hal melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang larangan penangkapan maupun penjualan bibit lobster tersebut maka Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Wilayah Kerja Bakauheni Lampung melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER. 25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan

Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu.

Terkait dengan dilakukannya penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia, maka sesuai dengan Pasal 7 bahwa:

1. Setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budidaya.
2. Setiap orang yang menangkap Lobster (*Panulirus spp.*), wajib:
 - a. melepaskan Lobster (*Panulirus spp.*), yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, jika masih dalam keadaan hidup;
 - b. melakukan pencatatan Lobster (*Panulirus spp.*), yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang tertangkap dalam keadaan mati dan melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan.
3. Setiap orang yang mengeluarkan Lobster (*Panulirus spp.*), dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya menurut Made Andiyana selaku Petugas Pengawasan Pengendalian dan Informasi pada Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Wilayah Kerja Bakauheni bahwa prosedur pelaksanaan razia perikanan terkait tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016, dalam hal ini petugas Karantina Perikanan dan Kelautan wilayah kerja Bakauheni Lampung melaksanakannya dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan razia terbagi atas 2 (dua) yaitu dalam skala kecil dan besar, kalau untuk skala kecil dilakukan intern petugas karantina itu sendiri tetapi apabila akan pelaksanaan razia besar-besaran maka melibatkan berbagai pihak diantaranya adalah petugas PT.ASDP, kepolisian/KSKP dan Petugas Polisi Militer/POM.
- b. Pemeriksaan meliputi penjadwalan diakhir tahun berjalan yang pelaksanaannya 1 bulan sekali dari pihak karantina akan mengajukan surat permohonan untuk mengadakan razia kepada PT.ASDP selaku yang mempunyai kawasan pelabuhan

penyeberangan, setelah PT.ASDP mengizinkan kemudian Pihak karantina berkoordinasi dengan Pihak KSKP (Kepolisian Sektor Kepelabuhan Penyeberangan).

- c. Lama kegiatan razia tersebut berkisar 4 Jam jam 19.00 s/d 23.00 malam hari atau jam 13.00 s/d 17.00 sore hari.

Menurut Made Andiyana bahwa dalam melaksanakan beberapa kegiatan razia yang dilakukan oleh intern petugas karantina itu sendiri maupun melibatkan berbagai pihak yaitu petugas PT.ASDP, kepolisian/KSKP dan Petugas Polisi Militer/POM, di dapat hasil razia yang cukup banyak. Di tahun 2017 sebanyak 2 (dua) kasus yang telah diungkap yaitu :

- a. Pada tanggal 25-05-2017 dengan jumlah 60.000 ekor senilai kurang lebih Rp. 9.Miliar.
- b. Pada bulan September 2017 dengan jumlah 56.624 ekor kurang lebih senilai Rp.11.Miliar.

Hasil razia yang dilakukan oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Wilayah Kerja Bakauheni dengan beberapa instansi Penegak Hukum didapati bahwa pengiriman bibit lobster laut tersebut tidak dilengkapi dokumen apapun. Kuat dugaan, bibit lobster tersebut akan diselundupkan ke luar negeri. Selanjutnya terkait penanganan terhadap para pelaku yang melakukan perbuatan tersebut pihaknya menyerahkan kepada pihak Kepolisian Pelabuhan yakni dilakukan pemeriksaan berupa penyidikan/ BAP oleh Kepolisian Pelabuhan selanjutnya di serahkan ke Karantina Perikanan dan Kelautan Kanwil Lampung. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan penyidikan/ BAP oleh peyidik karantina /PPNS. Dari hasil Hasil BAP tersebut disampaikan kepada Kejaksaan untuk dilakukan penegakan hukum sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Catur Sugeng Udiyanto menambahkan bahwa pelaksanaan razia yang dilakukan oleh petugas saat ini tidak akan berhasil tanpa adanya keterlibatan masyarakat dalam melaporkan kegiatan pengiriman bibit lobster tersebut. Informasi yang diberikan oleh masyarakat sangat membantu para petugas dalam menangkap para pelaku pengiriman bibit lobster tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016, maka Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Wilayah Kerja Bakauheni Lampung melakukan beberapa langkah yaitu di antaranya :

1. Melakukan Koordinasi dengan Beberapa Instansi Terkait

Pihak Karantina Perikanan melakukan koordinasi yang bersinergi dengan beberapa instansi diantaranya yaitu dengan Pihak Kepolisian yakni KSKP (Kepolisian Sektor Kepelabuhan Penyeberangan), Pihak Polisi Militer (POM), PT. ASDP dan juga dari organisasi kemasyarakatan dalam upaya pelaksanaan penindakan/ razia. Hal ini bertujuan agar larangan penangkapan dan pengeluaran bibit lobster yang di amanatkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 berjalan dengan maksimal.

2. Melakukan pengawasan di wilayah Pelabuhan Penyeberangan

Apabila ketika melakukan pengawasan terdapat hal-hal yang mencurigakan maka Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Wilayah Kerja Bakauheni Lampung akan langsung melakukan pengecekan dan berkordinasi dengan Kepolisian Sektor Kepelabuhan Penyebrangan selanjutnya dilakukan pembongkaran terhadap barang tersebut.

3. Melakukan razia rutin

Pelaksanaan razia dilakukan dalam skala kecil maupun besar, kalau untuk skala kecil dilakukan intern petugas karantina itu sendiri tetapi apabila akan pelaksanaan razia besar-besaran maka melibatkan berbagai pihak diantaranya adalah petugas PT.ASDP, kepolisian/KSKP dan Petugas Polisi Militer/POM. Pemeriksaan meliputi penjadwalan diakhir tahun berjalan yang pelaksanaannya 1 bulan sekali dari pihak karantina akan mengajukan surat permohonan untuk mengadakan razia kepada PT.ASDP selaku yang mempunyai kawasan pelabuhan penyeberangan, setelah PT.ASDP mengizinkan kemudian Pihak karantina berkoordinasi dengan Pihak KSKP (Kepolisian Sektor Kepelabuhan Penyeberangan).

4. Melakukan Pembinaan dan Pemahaman tentang Larangan Penangkapan atau Pengeluaran Bibit Lobster kepada para Stakeholders.

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Wilayah Kerja Bakauheni tidak hanya melakukan penindakan berupa razia akan tetapi juga melakukan beberapa langkah yaitu diantaranya dengan melakukan pembinaan dan pemahaman kepada masyarakat maupun bagi para *stakeholders* yang terlibat untuk memahami dan melaksanakan Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan tentang larangan Penangkapan atau Pengeluaran Bibit

Lobster. Hal ini dilakukan bertujuan agar dapat meminimalisir tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh para *stakeholders* dan dapat mencegahnya sehingga kelangsungan hidup lobster di Perairan Indonesia dapat terjaga dengan baik.

5. Melakukan Pendataan

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Wilayah Kerja Bakauheni juga melakukan pendataan terhadap beberapa *stakeholders* yang berkecimpung dalam usaha budidaya maupun penggunaannya. Hal ini bertujuan agar dapat diketahui segala hilir mudik tentang aktifitas penjualan, pengiriman maupun penangkapan terhadap lobster tersebut, bahwa dengan begitu maka tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Karantina Perikanan dan Kelautan diharapkan dapat berjalan dengan baik.

Menurut Teori Sistem Hukum bahwa Lawrence Friedman melihat keberhasilan ataupun tidak suatu produk hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman mencakup 3 (tiga) komponen yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.¹⁴³ Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa menurut teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman dapat diketahui bahwa apabila produk hukum tidak berjalan dengan maksimal, hal ini karena dipengaruhi oleh sistem hukum itu sendiri diantaranya substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, berdasarkan teori tersebut maka implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 saat ini sudah dilakukan oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Wilayah Kerja Bakauheni Lampung, namun dalam penerapannya di lapangan masih belum maksimal dikarenakan beberapa masalah baik dari segi teknis maupun non teknis yang dihadapi sehingga menjadikan kendala dalam penerapannya. Secara keseluruhan pelaksanaan sebuah peraturan tidak selalu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang dicapai. Secara garis besar implementasi peraturan ini memang mampu mengurangi adanya penyelundupan bibit lobster. Namun dalam proses implementasinya tidak terlepas dari beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dan kendala dalam implementasi.

¹⁴³ Friedman, Lawrence M. (2011) . *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung. Nusa Media. hlm. 8

Berdasarkan uraian pemaparan para narasumber dapat diketahui bahwa faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia di wilayah Bakauheni Lampung yaitu sebagai berikut:

1. Ruang lingkup kerja yang terbatas
2. Jumlah pegawai yang terbatas
3. Sarana dan prasarana yang menunjang kinerja pegawai yang belum memadai
4. Terbatasnya jumlah anggaran operasional
5. Pemahaman masyarakat akan peraturan larangan penangkapan atau pengeluaran lobster masih kurang
6. Jenis modus operandi yang berbeda-beda.
7. masih belum optimalnya peran serta masyarakat dalam memberikan informasi kepada para petugas
8. Sanksi hukum yang masih dirasa ringan sehingga membuat para pelaku tidak jera dan kembali melakukan kegiatan tersebut
9. Masih adanya kebocoran informasi akan dilakukan razia kepada para pelaku sehingga ketika dilakukan razia tidak berjalan dengan optimal.

Menurut Made Andiyana bahwa pelarangan tentang penangkapan dan pengeluaran bibit lobster telah jelas diatur di dalam Peraturan Menteri, namun bukan hal ini yang dijadikan kendala akan tetapi kebijakan terhadap ruang lingkup kerja dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Wilayah Kerja Bakauheni yang menjadi kendala dalam melakukan tindakan hukum terkait larangan penangkapan dan pengeluaran bibit lobster. Sesuai Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER. 25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan ruang lingkup pemeriksaan sangat terbatas yaitu hanya di wilayah pelabuhan dan bandara saja dan apabila pembongkaran barang diluar area tersebut maka Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Wilayah Kerja Bakauheni tidak berhak untuk memeriksa.

Upaya untuk meminimalisir hambatan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan merupakan tahap yang terpenting dalam proses kebijakan publik. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usah-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Analisis kebijakan dilakukan dengan menilai peraturan perundangan yang ada berdasarkan latar belakang, mandat, implementasi, dan kendala atau kelemahan yang dihadapi di lapangan dalam penerapan peraturan perundangan karena peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai.¹⁴⁴ Menurut Catur Sugeng Udiyanto bahwa upaya Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Wilayah Kerja Bakauheni dalam menanggulangi penyelundupan bibit lobster di wilayah Bakauheni dilakukan dengan beberapa langkah yaitu diantaranya:

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara beberapa instansi dalam melakukan penanggulangan penyelundupan bibit lobster di wilayah Bakauheni.
2. Meningkatkan sosialisasi ke masyarakat terhadap peraturan tentang larangan penangkapan dan pengeluaran bibit lobster lewat pertemuan “Forum Focus Group” diskusi di forum tersebut bertatap muka dengan *stakeholders* maupun pengguna jasa.
3. Mengupayakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang saat ini belum memadai dengan mengajukan permohonan ke Pemerintah.
4. Memperketat pemeriksaan pada angkutan pribadi maupun barang yang melalui Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, selanjutnya

¹⁴⁴ Purwaka T. (2002). *Bunga Rampai Analisis Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Kelautan Perikanan*. Jakarta. FH Unika Atma Jaya. hlm. 3

apabila terbukti ada pelanggaran maka sesegera mungkin proses hukum berjalan.

5. Mengoptimalkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan operasional dalam rangka melakukan pemeriksaan atau razia baik skala kecil maupun skala besar.

Pemerintah dalam melakukan berbagai kegiatan administrasi menggunakan instrumen yuridis seperti peraturan, keputusan, peraturan kebijaksanaan, dan sebagainya. Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam negara sekarang ini khususnya yang menganut tipe *welfare state* (bentuk pemerintahan dimana Negara bertanggungjawab untuk menjamin setiap warga negaranya), pemberian kewenangan yang luas bagi pemerintah merupakan konsekuensi logis, termasuk memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menciptakan berbagai instrumen yuridis sebagai sarana untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah merupakan lembaga terpenting dalam melaksanakan kontrol sosial. Kontrol sosial diperlukan untuk melestarikan peradaban karena fungsi utamanya adalah mengendalikan aspek lingkungan masyarakat.

Berkenaan dengan kontrol sosial tersebut bahwa menurut Roscoe Pound bahwa kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku anti sosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Hukum sebagai mekanisme kontrol sosial, merupakan fungsi utama dari negara dan bekerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu. Akan tetapi, bahwa hukum saja tidak cukup, ia membutuhkan dukungan dari institusi keluarga, pendidikan, moral, agama dan juga para penegak hukum.¹⁴⁵ Oleh karena itu, larangan Penangkapan atau Pengeluaran Bibit Lobster yang termaktub dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 butuh adanya beberapa pihak-pihak yang saling bersinergi untuk mengimplementasikan peraturan tersebut agar berjalan dengan baik.

¹⁴⁵ Rahardjo, Satjipto (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hlm. 206

C. Penutup

Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia saat ini sudah dilakukan oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Wilayah Kerja Bakauheni Lampung. Namun dalam penerapannya di lapangan masih belum maksimal dikarenakan beberapa masalah baik dari segi teknis maupun non teknis yang dihadapi sehingga menjadikan kendala dalam penerapannya, yaitu ruang lingkup kerja dari badan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan wilayah kerja Bakauheni yang terbatas, masih minimnya tenaga pegawai, sarana dan prasarana yang menunjang kinerja pegawai yang belum memadai, terbatasnya jumlah anggaran operasional, masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan adanya peraturan tentang larangan penangkapan atau pengeluaran bibit lobster, jenis modus operandi yang dilakukan para pelaku yang berbeda-beda sehingga menyulitkan petugas, masih belum optimalnya peran serta masyarakat dalam memberikan informasi kepada para petugas, sanksi hukum yang masih dirasa ringan, masih adanya kebocoran informasi akan dilakukan razia kepada para pelaku sehingga ketika dilakukan razia tidak berjalan dengan maksimal. Upaya Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Wilayah Kerja Bakauheni dalam menanggulangi penyelundupan bibit lobster di wilayah Bakauheni yaitu: Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara beberapa instansi dalam melakukan penanggulangan penyelundupan bibit lobster di wilayah Bakauheni, meningkatkan sosialisasi ke masyarakat terhadap peraturan tentang larangan penangkapan dan pengeluaran bibit lobster lewat pertemuan “Forum Focus Group” diskusi di forum tersebut bertatap muka dengan *stakeholders* maupun pengguna jasa, Mengupayakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang saat ini belum memadai dengan mengajukan permohonan ke Pemerintah, memperketat pemeriksaan pada angkutan pribadi maupun barang yang melalui Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, selanjutnya apabila terbukti ada pelanggaran maka sesegera mungkin proses hukum berjalan, mengoptimalkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan operasional dalam rangka melakukan pemeriksaan atau razia baik skala kecil maupun skala besar.

Referensi

- Friedman, Lawrence M. (2011) . *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung Nusa Media.
- Purwaka T. (2002). *Bunga Rampai Analisis Pengembangan Kapasitas Kelembagaan kelautan Perikanan*. Jakarta. FH Unika Atma Jaya.
- Rahardjo, Satjipto (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Tribawono, Djoko (2011). *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER. 25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

MONITORING TERUMBU KARANG DI PULAU PAHAWANG PROVINSI LAMPUNG

Ismi Rakhmawati, Faculty of Education and Teacher Training University
of Lampung, Indonesia

Berti Yolida, Faculty of Education and Teacher Training University of
Lampung, Indonesia

Abstrak

Monitoring Terumbu Karang di Pulau Pahawang Provinsi Lampung. Pulau-pulau kecil di kawasan Pahawang sangat strategis sebagai salah satu destinasi wisata Lampung dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pengelolaan kawasan ini secara lebih baik dapat dilakukan dengan monitoring terumbu karang untuk pelestarian dan mencapai pemanfaatan kawasan wisata yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan persentase tutupan dan kondisi terumbu karang di kawasan Pahawang, Teluk Lampung, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah spesies pada terumbu karang yang ditemukan sekitar 11 spesies di Pulau Pahawang Kecil dengan nilai indeks keragaman jenis (H') 1,87 dengan kategori sedang. Panjang tutupan terumbu karang yaitu 80,3% dengan kategori sangat baik, namun warna dari sebagian besar karang sudah mengalami pemutihan yang menunjukkan kondisi karang yang tidak sehat.

Kata kunci: Pahawang, terumbu karang, wisata

A. Pendahuluan

Indonesia memiliki 85.707 km² terumbu karang yang tersebar di seluruh kepulauan yaitu 14% dari terumbu karang dunia (Vatria, 2010). Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem utama pesisir dan laut dengan beragam biota dan keindahan yang mempesona dengan

nilai ekonomis tinggi. Selain itu, terumbu karang juga berperan sebagai pelindung pantai dari ombak dan arus kuat, terumbu karang juga menjadi habitat bagi berbagai spesies hewan laut, penyedia nutrisi, tempat pemijahan dan asuhan berbagai jenis biota, dan *environmental services* terutama wisata dan rekreasi (Yusuf, 2013; Kleine, 2011). Istilah terumbu karang tersebut (*coral reef*) mengacu pada ekosistem laut yang didominasi oleh binatang karang dengan simbiosis algae *Zooxantella* pada jaringan tubuhnya. Ekosistem terumbu karang membutuhkan air laut, suhu air yang optimal (hangat), dan terdapat cukup sinar matahari (Iacchei et al, 2016). Berbeda halnya dengan terumbu karang, karang merupakan hewan hidup filum Invertebrata seperti halnya ubur-ubur yang dikenal sebagai Cnidaria. Karang yang terkecil disebut polip yang ukurannya bervariasi dari 1mm hingga 15cm lebih. Sebagian besar karang hidup berkoloni yang terdiri atas ribuan polip (Kleine, 2011).


Salah satu lokasi yang menyediakan keindahan terumbu karang Indonesia adalah Pulau Pahawang sebagai salah satu destinasi *snorkling* di Provinsi Lampung yang terletak di Dusun Ketapang Desa Batumenyan. Pulau Pahawang telah menjadi tujuan ekowisata keindahan biota laut yang cukup populer di Indonesia sejak tahun 2010, wisatawan yang datang pun banyak berasal dari luar kota, bahkan beberapa wisatawan dari luar negeri. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemandu wisata Pahawang, banyaknya aktivitas manusia di sekitar Pulau Pahawang dapat menyebabkan kerusakan terumbu karang yang disebabkan oleh wisatawan yang tidak menjaga kebersihan laut, nelayan yang menggunakan bom ikan bersifat destruktif, perahu yang menabrak terumbu karang, dan kegiatan lainnya.

Kerusakan terumbu karang dapat mengakibatkan penurunan produksi sumber daya perikanan, mempercepat abrasi pantai, dan berkurangnya keanekaragaman biota laut yang akan mempengaruhi kualitas kawasan wisata. Oleh karena itu, monitoring terumbu karang perlu dilakukan untuk mengetahui panjang tutupan terumbu karang, keanekaragaman spesies, dan warna karang (pengamatan *bleaching*) sehingga dapat direncanakan rehabilitasi terumbu karang pada lokasi yang tepat dan dilakukan pemulihan terumbu karang yang rusak secara efektif.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode *Line Intercept Transect* (LIT) yaitu metode untuk mendata kondisi karang hidup dan biota pendukung lainnya di suatu lokasi terumbu karang serta untuk mengetahui kondisi terumbu karang di daerah berdasarkan persen tutupan karang hidup dengan cara yang mudah dan dalam waktu yang cepat. Secara teknis metode LIT adalah cara menghitung persen tutupan (% cover) terumbu karang secara acak, dengan menggunakan tali bersekala (*roll meter*) (Manuputty & Djuwariah, 2009).

Pengamatan biota laut dilakukan pada bulan November 2017 di kawasan Teluk Lampung tepatnya berada di Kecamatan Punduh Pedada, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung (Gambar 1). Pengamatan ini dilakukan selama satu hari dengan tujuan untuk mengamati panjang tutupan terumbu karang, kondisi terumbu karang dan mengidentifikasi hewan invetebrata pada ekosistem terumbu karang. Pengamatan dilakukan dengan membagi 1 plot menjadi 6 transek di Pulau Pahawang Besar.



Gambar 1. Lokasi pengamatan, Pulau Pahawang Besar.

Adapun prosedur pengamatan pada metode *Line Intercept Transect* untuk pengamatan biota laut yaitu menyiapkan literatur panduan identifikasi untuk membantu mengidentifikasi spesies dan alat pengamatan; menentukan plot pengamatan dengan panjang 10 m di bagi menjadi dua transek masing-masing panjang 5m dan lebar 1m, jarak antar kapal atau plot 20 m, kemudian dilakukan pengukuran suhu menggunakan termometer dan pengukuran pH menggunakan kertas indikator. Setelah itu, dilakukan pengukuran tutupan terumbu karang dan perhitungan jumlah koloni dan spesies biota laut pada ekosistem terumbu karang.

Hasil data pengukuran pada masing-masing transek garis, selanjutnya dihitung nilai penutupannya berdasarkan rumus. Baik buruknya nilai kondisi karang dapat dilihat dari nilai persentase tutupan karang sebagai berikut kondisi baik sekali =71-100%, kondisi baik=51-70%, kondisi rusak = 26-50%, dan kondisi kritis = 0-25% (Suharsono, 2001).

$$ni = \frac{li}{L} \times 100\%$$

Li = persentase penutupan karang ke-i,

ni = panjang total koloni karang ke-i,

L = panjang total transek garis.

Untuk mengetahui indeks keanekaragaman spesies di Pulau Pahawang Besar dapat di hitung menggunakan rumus:

$$H' = - \sum pi \ln pi$$

$$pi = \frac{ni}{N}$$

ni = Jumlah Individu spesies

N = Jumlah total individu

C. Hasil dan Pembahasan

Pengukuran pH dan Suhu. Berdasarkan pengukuran pH dan suhu yang telah dilakukan pada transek 1B didapatkan hasil berupa pH 7 maka, kondisi air laut tersebut dikatakan baik, karena seperti yang telah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup (2004) bahwa kisaran ambang batas pH (derajat keasaman) yang baik bagi kehidupan biota laut berkisar antara 6-9, dan diketahui bahwa suhu air laut tersebut 36⁰C hal ini juga termasuk kedalam keadaan baik, karena menurut Menteri Lingkungan Hidup (2004) suhu paling optimal bagi pertumbuhan karang berkisar antara 23⁰-32⁰C (Kambey, 2014).

Kondisi Terumbu Karang. Persentase tutupan karang berdasarkan perhitungan adalah 80.3%, maka penutupan terumbu karang di Pulau Pahawang termasuk ke dalam kategori yang sangat baik, hal ini dikarenakan setiap tahun dilakukan usaha pelestarian terumbu karang dengan cara tlanspantasi. Penyebab rusaknya terumbu karang adalah adanya kontak fisik wisatawan dengan terumbu karang baik disengaja maupun tidak disengaja. Kontak fisik tersebut diantaranya menendang karang, memegang karang/biota lainnya, menginjak karang, mengambil karang/biota lainnya, peralatan wisata

selam yang menyentuh karang, serta penambatan jangkar kapal di karang (Kasim, 2011).

Tabel 1. Panjang Tutupan Karang

No.	Transek	Panjang Koloni (m)
1	1	5
2	2	5
3	3	2.5
4	4	3
5	5	3.6
6	6	5

Keanekaragaman spesies. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan di pahawang besar terdapat beberapa hewan invetebrata yaitu *Acrophora* berjumlah 56, anemon laut 10, bintang laut batu 2, bintang ular laut 6, *Favites* 28, *Fungia* 51, *Goniastrea* 18, *Leucolonia* 6, lili laut 2, bintang laut biru 10, dan porifera 2.

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan nilai $H'=1,87$ maka, indeks keanekaragaman hayati di Pahawang Besar adalah sedang dan ada beberapa spesies yang dominan. Spesies yang mendominasi termasuk ke dalam kelas dari Anthozoa.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi tutupan karang di Pulau Pahawang Besar masih dalam kategori sangat baik namun menunjukkan kondisi yang kurang sehat. Keanekaragaman spesies di Pulau Pahawang Besar memiliki kategori sedang dengan indeks 1,87.

Referensi

- Meteri Lingkungan Hidup. (2004). *Baku Mutu Lingkungan Hidup*. Jakarta.
- Iacchei, M. (2016). *Biogeography, Marine*, 1, 166-178. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-800049-6.00120-7>
- Kambey, A. D. (2014). Jurnal Ilmiah Platax KONDISI TERUMBU KARANG PULAU BUNAKEN PROVINSI SULAWESI UTARA Conditions of Coral Reef in Bunaken Island North Sulawesi Province . Jurnal Ilmiah Platax ISSN : 2302-3589, 2(1), 19-24.

- Kasim, F. (2011). Pelestarian Terumbu Karang untuk Pembangunan Kelautan Daerah Berkelanjutan, (November), 1-7.
- Kleine, D. (2011). *Terumbu Karang Dan Perubahan Iklim*. Coral Watch. Quesland
- Manuputty, A., & Djuwariah. (n.d.). POINT INTERCEPT TRANSECT (PIT) untuk MASYARAKAT Studi baseline dan monitoring Kesehatan Karang di Lokasi Daerah Perlindungan Laut (DPL).
- Suharsono. (2001). Regional Distribution Patterns Of Acropora And Their Use In The Conservation Of Coral Reefs In Indonesia. *Jurnal Pesisir Dan Lautan*, 4.
- Vatria, B. (2010). Berbagai Kegiatan Manusia yang Dapat Menyebabkan Terjadinya Degradasi Ekosistem Pantai serta Dampak yang Ditimbulkannya. *Jurnal Belian*, 9(1), 47-54.
- Yusuf, M. (2013). Kondisi Terumbu Karang Dan Potensi Ikan Di Perairan Taman Nasional Karimunjawa, Kabupaten Jepara. *Bulletin Oseanografi Marina*, 2(April), 54-60.

PEMBERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN FINAL BAGI USAHA KECIL, MIKRO, DAN MENENGAH SEKTOR BUDIDAYA PERIKANAN

Marlia Eka Putri A.T., Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Abstrak

UMKM merupakan jenis usaha yang mampu bertahan dalam menghadapi perubahan ekonomi, oleh sebab itu sudah selayaknya keberadaan UMKM diapresiasi dan difasilitasi pemerintah, termasuk dalam pemberian kemudahan diantaranya adalah melalui kemudahan dalam perpajakan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pemberlakuan PPh Final bagi UMKM budidaya perikanan, mengingat ketentuan dalam PP No.23 Tahun 2018 bahwa dasar penghitungan PPh adalah penghasilan bruto atau penghasilan kotor dari hasil usaha. Metode penelitian menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan didapatkan jawaban bahwa pemberlakuan PPh Final bagi UMKM sektor budidaya perikanan tidak sesuai dengan prinsip pemungutan pajak maupun teori gaya pikul, karena dipungut dengan mendasarkan pada perhitungan terhadap penghasilan bruto atau omset Wajib Pajak, dan bukannya laba bersih hasil usaha sebagaimana ditentukan dalam UU PPh.

Kata kunci : PPh Final, UMKM, Budidaya Perikanan.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia, memiliki 17.499 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km² yang terdiri dari 2,01 juta km² daratan, 3,25 juta km² lautan, dan 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), menjadikan Indonesia sebagai negara dengan luas

perairan lebih besar dari pada luas daratan, sehingga Indonesia disebut juga sebagai Negara Maritim. Luas wilayah lautan Indonesia ini berisikan kekayaan laut seperti ikan, udang, kepiting, rumput laut, dan berbagai jenis hewan laut lainnya yang sangat potensial dan termasuk ke dalam jenis barang komoditi primer.¹

Perairan Indonesia yang sangat luas membuat Indonesia memiliki potensi perikanan yang besar, meliputi perikanan tangkap dan budidaya perikanan. Sektor budidaya perikanan di Indonesia sangat potensial menjadi motor penggerak perekonomian dan penyerap tenaga kerja apabila dikelola dengan baik. Potensi perairan yang bisa dikembangkan diantaranya adalah di perairan air tawar (sungai, danau, kolam), perairan payau (tambak) dan perairan laut (pantai dan laut lepas).

Sejak diterbitkannya PP No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang terakhir diubah dengan PP No.23 Tahun 2013, Pemerintah kemudian melakukan ekstensifikasi Pajak Penghasilan (PPh) dengan memungut PPh dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). PP ini mengatur bahwa untuk Pengusaha UMKM dengan peredaran bruto atau omset kurang dari Rp 4,8 miliar dikenakan PPh Final dengan tarif 1% yang diubah menjadi 0,5% sejak keluarnya PP No.23 Tahun 2018.

Dari sektor perikanan, Pengusaha UMKM yang bergerak dalam usaha budidaya perikanan juga menjadi diwajibkan untuk membayar PPh Final ini.² Hal ini menimbulkan permasalahan mengenai pemberlakuan PPh Final bagi UMKM budidaya perikanan, mengingat dasar penghitungan PPh adalah penghasilan bruto atau penghasilan kotor dari hasil usaha.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sebagai pelengkap,

¹ <https://kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa>, diakses 2 Oktober 2018.

² <https://news.ddtc.co.id/kanwil-djp-yogyakarta-dibidik-pph-final-1-pembudidaya-ikan-protos-8092>, diakses 2 Oktober 2018

digunakan juga pendekatan sosio-legal yaitu mengkaji hukum sebagai fenomena sosial yang terkait dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban tentang pemberlakuan pajak penghasilan final bagi usaha kecil dan menengah sektor budidaya perikanan.

Sumber data diperoleh dari sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 7) Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagaimana telah diubah dengan PP No.23 Tahun 2018.

C. Pembahasan

a) Budidaya Perikanan sebagai Salah Satu Jenis Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah

UMKM menurut UU No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM adalah jenis usaha berdasarkan kriteria omset dan aset, yang terdiri dari:

- 1) Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria aset di bawah Rp 50 juta, dan kriteria omset: di bawah Rp 300 juta.
- 2) Usaha Kecil, merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria aset antara Rp 50 juta s/d Rp 500 juta, dan kriteria omset antara Rp 300 juta s/d Rp 2,5 miliar.

- 3) Usaha Menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang kriteria asetnya antara Rp 500 juta s/d Rp 10 miliar, dan kriteria omset Rp 2,5 miliar s/d Rp 50 miliar.

Melalui pemberdayaan UMKM pemerintah sebenarnya memiliki tujuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 UU UMKM, yakni:

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Dalam budidaya perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mendorong UMKM untuk mengembangkan budidaya perikanan secara berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing produk nasional. UMKM selama ini telah terbukti sebagai jenis usaha yang tahan terhadap perubahan ekonomi global dan mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional, khususnya UMKM yang bergerak di bidang budidaya perikanan.

b) Pemberlakuan Pajak Penghasilan Final Bagi Usaha Budidaya Perikanan

Pajak memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu sumber pendapatan negara, dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan pajak berfungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana secara optimal ke dalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Dana yang berasal dari pajak dipergunakan bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan.³

Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat adalah Pajak Penghasilan. Di dalam UU PPh, tarif yang dikenakan adalah tarif progresif atau berlapis sesuai kemampuan dan jumlah penghasilan Wajib Pajak. Selain tarif progresif, dikenal pula tarif yang digunakan untuk menghitung PPh Final.

³ Ali Chidir, *Hukum Pajak Elementer*, 2007, PT Eresco, Bandung, hlm.17.

PPh untuk sektor perikanan diatur di dalam Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 UU PPh. Akan tetapi, biasanya Pasal tersebut diberlakukan untuk Wajib Pajak yang sudah memiliki pembukuan yang baik, atau yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, sementara untuk UMKM biasanya belum memiliki pembukuan yang baik, dan memiliki nilai omset di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak.

PPh Final sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (2) UU No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) adalah PPh yang langsung dibayar utuh saat penghasilan diterima, yang terdiri dari:

- a) Bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, serta bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b) Hadiah undian.
- c) Keuntungan dari saham dan sekuritas, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa saham dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- d) Laba dari transaksi pengalihan harta berupa tanah, bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate dan persewaan tanah serta bangunan.
- e) Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur oleh peraturan pemerintah seperti penghasilan yang diperoleh UKM.

Pembayaran PPh final dilakukan secara utuh pada saat penghasilan diperoleh. Hal ini ditujukan untuk menyederhanakan mekanisme perpajakan dan mengatasi permasalahan administrasi Wajib Pajak terutama mereka yang masih berkembang dan belum mampu menyelenggarakan pembukuan dengan baik.

Ambang batas penghasilan yang dikenakan PPh Final sebagaimana diatur dalam PP No.23 Tahun 2018 adalah penghasilan bruto atau omset Rp 4,8 miliar. Bercermin pada ketentuan tersebut, terbitnya PP No.46 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PP No.23 Tahun 2018 sendiri memiliki permasalahan dalam penerapannya. PP No.46 tersebut menyatakan bahwa dikenakan PPh yang bersifat final bagi penghasilan dari usaha (tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Besarnya tarif yang digunakan

adalah 1% (satu persen), dan terakhir diubah menjadi 0,5% melalui PP No.23 Tahun 2018.

Tarif 0,5% pada dasarnya memang kecil apabila dibandingkan dengan tarif terendah dalam Pasal 17 UU PPh yaitu 5%. Akan tetapi, dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto atau omset, berbeda dengan Pasal 17 UU PPh yang dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan bersih atau Penghasilan Kena Pajak (PKP)⁴ setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)⁵.

Hal ini sesuai dengan Teori Gaya Pikul pajak sebagaimana pendapat W.J. de Langen, bahwa gaya pikul pajak adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang mutlak untuk kebutuhannya yang primer. Hal serupa dikemukakan oleh J.H.R. Sinnighe Damste, bahwa gaya pikul ini adalah akibat dari bermacam-macam komponen terutama pendapatan, kekayaan, dan susunan keluarga wajib pajak itu dengan mengingat faktor-faktor yang memengaruhi keadaannya.⁶

Bagi Wajib Pajak yang belum dapat menyelenggarakan pembukuan dengan tertib seperti UMKM, penerapan PPh Final dengan tarif 0,5% memberikan kemudahan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan karena, perhitungan pajak menjadi sederhana yaitu tinggal mengalikan tarif 0,5% dengan penghasilan bruto atau omset. Akan tetapi, Wajib Pajak tetap harus membayar PPh walaupun sedang dalam keadaan merugi.

Keadaan yang demikian adalah tanpa memperhatikan gaya pikul ini juga bertentangan dengan Prinsip Pemungutan Pajak dari Adam Smith, yaitu:

- a. Asas *equality*, yaitu tidak bolehnya ada diskriminasi di antara wajib pajak. Pengenaan pajak terhadap subyek hendaknya dilakukan seimbang sesuai dengan kemampuannya.

⁴ Menurut Pasal 6 UU PPh, PKP merupakan jumlah penghasilan yang dikenai pajak. Besaran PKP merupakan dasar penerapan tarif PPh. PKP diperoleh dengan mengurangi penghasilan bersih (neto) dengan zakat/sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dan PTKP pada tahun pajak yang bersangkutan.

⁵ PTKP menurut Pasal 7 UU PPh pada dasarnya merupakan pengurang penghasilan neto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menentukan besarnya PKP, yaitu dengan menghitung tanggungan sepenuhnya yang terdiri dari anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh [Wajib Pajak](#).

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, 2011, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33-34.

- b. Asas *certainty*, yaitu pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus pasti untuk menjamin adanya kepastian hukum, baik mengenai subyek obyek, besarnya pajak, dan syarat pembayarannya.
- c. Asas *convenience*, dimana pajak hendaknya dipungut pada saat paling tepat/baik bagi para wajib pajak.
- d. Asas *efficiency*, biaya pemungutan pajak hendaknya seminimal mungkin, artinya biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari pemasukan pajaknya.⁷

Hal ini juga akan bertentangan dengan pemenuhan hak-hak hukum wajib pajak, antara lain:

- a. Pengaturan pajak harus diatur melalui mekanisme hukum.
- b. Ketentuan pajak harus dipublikasikan.
- c. Ketentuan pajak tidak berlaku surut.
- d. Aspek kepastian hukum.
- e. Ketentuan pajak harus mudah dimengerti.
- f. Ketentuan-ketentuan pajak tidak boleh saling bertentangan.
- g. Ketentuan pajak harus dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- h. Hak untuk membayar pajak sesuai jumlah yang benar.
- i. Hak untuk tidak dikenakan pajak lebih dari satu kali.
- j. Ketentuan pajak harus memenuhi aspek non diskriminasi.
- k. Ketentuan pajak harus menjunjung aspek proporsionalitas.⁸

D. Penutup

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka pemberlakuan PPh Final bagi UMKM sektor budidaya perikanan tidak sesuai dengan prinsip pemungutan pajak maupun teori gaya pikul, karena dipungut dengan mendasarkan pada perhitungan terhadap penghasilan bruto atau omset Wajib Pajak, dan bukannya laba bersih hasil usaha sebagaimana ditentukan dalam UU PPh.

Referensi

- Ali Chidir, (2007), *Hukum Pajak Elementer*, Bandung, PT Eresco.
 Adrian Sutedi, (2011), *Hukum Pajak*, Jakarta, Sinar Grafika.
 Widi Widodo dan Dedy Djefris, (2008), *Tax Payer's Rights*, Bandung, Alfabeta.

⁷ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 29.

⁸ Widi Widodo dan Dedy Djefris, *Tax Payer's Rights*, 2008, Alfabeta, Bandung, hlm. 68-

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagaimana telah diubah dengan PP No.23 Tahun 2018.

<https://kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa>

<https://news.ddtc.co.id/kanwil-djp-yogyakarta-dibidik-pph-final-1-pembudidaya-ikan-protas-8092>

PENEGAKAN HUKUM *IUU-FISHING* YANG DILAKUKAN OLEH KAPAL ASING DI LAUT NATUNA PADA ERA OTONOMI DAERAH

Mas Nana Jumena, Faculty of Law University of Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Belardo Prasetrya Mega Jaya, Faculty of Law University of Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Abstrak

Permasalahan mengenai praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU-Fishing)* di Indonesia masih belum mampu diatasi secara maksimal. Salah satu daerah yang masih menjadi titik rawan terjadinya praktik *IUU-Fishing* adalah di laut Natuna. Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982*) harus mampu memberantas praktik *IUU-Fishing* tersebut. Di era otonomi daerah, penegakan hukum *IUU-Fishing* tidak lagi menjadi suatu kewajiban dan kewenangan dari pusat, melainkan juga menjadi kewajiban dan kewenangan daerah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan: (1) Untuk Menggambarkan dan menjelaskan bagaimana ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 mengenai penegakan hukum *IUU-Fishing*; (2) Untuk Menguji dan menganalisis mengenai bagaimana prosedur penegakan hukum *IUU-Fishing* di laut Natuna pada era otonomi daerah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 2 UNCLOS 1982, negara pantai mempunyai kedaulatan atas wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial, maka berdasarkan ketentuan tersebut negara pantai mempunyai kedaulatan untuk menetapkan dan menerapkan peraturan nasionalnya di wilayah-wilayah tersebut, sedangkan penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dilakukan berdasarkan Pasal 73 UNCLOS 1982, yaitu akan dikenakan sanksi administrasi dan harus

membayar uang jaminan yang layak (*reasonable bound*) untuk kemudian awak kapal beserta kapalnya akan dideportasi ke negara asalnya. Di era otonomi daerah, kewenangan dalam penegakan hukum IUU-Fishing di Laut Natuna juga ada pada daerah. Prosedur penegakan hukum IUU-Fishing tersebut dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan hukum nasional dan hukum internasional.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Kapal Perikanan Asing, Illegal Fishing, Laut Natuna, Era Otonomi Daerah

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu negara terluas di dunia dengan total 5.193.250 km² (mencakup lautan dan daratan).¹ Luas lautan Indonesia lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya, yaitu satu pertiga luas Indonesia adalah daratan dan dua pertiga luas Indonesia adalah lautan.² Perairan laut Indonesia memiliki panjang pantai sampai 95.181 km², dengan luas perairan 5,8 juta km² yang terdiri atas laut teritorial³ seluas 0,3 juta km, perairan kepulauan⁴ dengan luas 2,8 juta km², dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif⁵ (ZEE) dengan luas 2,7 juta km².⁶ Luasnya lautan Indonesia sebenarnya membawa keuntungan yang besar dan manfaat yang baik bagi bangsa Indonesia, karena terdapat banyak sumber kekayaan alam di dalamnya.

Sumber kekayaan alam yang terkandung di lautan sangat berlimpah yang meliputi daerah perairan dan daerah dasar laut serta tanah di bawahnya. Kekayaan alam yang berada di daerah dasar laut dan

¹ Supriadi & Alimudin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Palu: Sinar Grafika, 2011, hlm. 2.

² Marhaeni Siombo, *Pengaruh Metode Penyuluhan dan Motivasi Nelayan Terhadap Pengetahuan Tentang Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (Eksperimen Pada Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Angke*, Jakarta Utara 2008), Sinopsis Desertasi Program Pascasarjana, UNJ, Jakarta, Tahun 2009, hlm. 2.

³ Laut teritorial merupakan perairan nasional berupa jalur laut, dimana jalur tersebut tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal dan dibatasi oleh garis batas luar (*outer limit*) laut teritorial (Pasal 2 Konvensi Hukum Laut 1982).

⁴ Perairan Kepulauan adalah perairan yang ditarik oleh garis pangkal kepulauan yang ditarik dari titik-titik terluar pulau-pulau utama dan suatu daerah dimana perbandingan daerah perairan dan daerah daratan adalah satu berbanding satu dan sembilan berbanding satu (Pasal 47 Konvensi Hukum Laut 1982 1982).

⁵ ZEE adalah laut yang berada di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tidak melebihi 200 mil dari garis pangkal dan 188 mil dari garis batas luar laut teritorial. (Pasal 57 Konvensi Hukum Laut 1982).

⁶ Supriadi & Alimudin, *Loc.Cit.*

tanah di bawahnya meliputi kekayaan non hayati. Kekayaan non hayati adalah kekayaan alam yang sifatnya tidak dapat diperbaharui, apabila dieksploitasi secara terus-menerus kekayaan tersebut akan habis, sedangkan kekayaan alam yang berada di daerah perairan meliputi kekayaan hayati adalah kekayaan alam yang sifatnya dapat diperbaharui, artinya apabila dieksploitasi secara terus-menerus tidak akan habis dengan syarat dilakukan dengan cara yang benar, yang tidak merusak lingkungan laut. Kekayaan hayati tersebut meliputi juga berbagai macam jenis ikan, dari ikan yang berukuran kecil sampai ikan yang berukuran besar. Ikan merupakan komoditas pangan yang sangat diminati oleh semua orang, bahkan di seluruh dunia. Indonesia merupakan negara yang paling banyak atau produktif dalam memproduksi perikanan di ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*).⁷

Produksi perikanan tangkap di tahun 2016 adalah sebesar 6,54 juta ton atau senilai Rp 121 triliun dan sepanjang tahun 2017, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengestimasikan total produksi perikanan tangkap mencapai 7,67 juta ton, atau setara Rp 158 triliun. Di tahun 2018, KKP menargetkan produksi perikanan tangkap dapat kembali meningkat menjadi 9,45 juta ton dengan nilai Rp 209 triliun.⁸

Sumber kekayaan laut yang dimiliki Indonesia tersebut merupakan suatu peluang dan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan perekonomian Indonesia, mensejahterakan bangsa Indonesia, tulang punggung pembangunan nasional. namun di sisi lain potensi atau keadaan tersebut justru menyebabkan wilayah Indonesia sering terjadi IUU-Fishing (penangkapan ikan secara *illegal*).⁹ Letak posisi silang Indonesia yang terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Pasifik dan Hindia) menjadi penyebab wilayah Indonesia menjadi rawan

⁷ Berita Online, OkeZone.com, Rafida Ulfa, 22 September 2018, dapat diakses secara online di <https://economy.okezone.com/read/2018/09/21/320/1953911/produksi-perikanan-indonesia-nomor-1-di-asean>.

⁸ Berita Online, Republika, Halimatus Sa'diyah, *Produksi Perikanan Tangkap Capai 76 Juta Ton*, 11 Januari 2018, dapat diakses secara online di <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/18/01/11/p2dzbc368-2017-produksi-perikanan-tangkap-capai-76-juta-ton>.

⁹ Berita online, Detik.com, *Illegal Fishing Kejahatan Transnasional yang Dilupakan*, dapat diakses di <http://news.detik.com/read/2009/10/09/080806/1218292/471/illegal-fishing-kejahatan-transnasional-yang-dilupakan>.

terjadi praktik IUU-Fishing. Kondisi geografis Indonesia di perlintasan dunia menyebabkan ZEE Indonesia menjadi tempat lalu lintas internasional. Dengan adanya kepentingan internasional untuk dapat secara leluasa melintasi wilayah Indonesia, maka besarnya potensi sumber daya ikan yang ada di ZEE Indonesia juga sangat menarik minat bagi negara tetangga maupun negara-negara penangkap ikan jarak jauh untuk turut mengeksploitasi kekayaan alam tersebut. Salah satu daerah yang menjadi titik rawan dan menjadi incaran praktik IUU-Fishing tersebut terletak di laut Natuna.¹⁰

Sering terjadinya praktik *illegal fishing* sangat merugikan Indonesia, baik di bidang ekonomi, ekologi, dan sosial. Permasalahan mengenai praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU-Fishing)* di Indonesia masih belum mampu diatasi secara maksimal. Presiden Indonesia, Joko Widodo menyatakan bahwa IUU-Fishing telah mengakibatkan kerugian ekonomi Indonesia sebesar 20 miliar dolar Amerika per tahun dan mengancam 65 persen terumbu karang.¹¹ Jumlah kerugian tersebut merupakan jumlah yang tidak sedikit. Pemerintah Indonesia harus melakukan penegakan hukum yang tegas dalam menangani praktik IUU-Fishing yang dilakukan oleh kapal perikanan asing. Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982*), oleh karena itu penegakan hukum tersebut harus sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982. Selain itu penegakan hukum tersebut juga harus dibantu oleh pihak-pihak yang berwenang dalam menangani kasus IUU-Fishing yang dilakukan oleh kapal perikanan asing. Di era otonomi daerah, kewenangan dalam penegakan hukum IUU-Fishing di Laut Natuna juga ada pada daerah. Berdasarkan paparan dalam latarbelakang masalah di atas, maka Penulis tertarik untuk membahas dan meneliti tentang bagaimana ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 mengenai penegakan hukum IUU-Fishing ? serta bagaimana praktik penegakan hukum IUU-Fishing yang dilakukan oleh kapal asing di Laut Natuna Pada Era Otonomi Daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*) yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu pada

¹⁰ *Focus Group Discussion*. Ir. Ida Kusuma W, Sekretaris Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Jakarta, tanggal 21 Juli 2011.

¹¹ Berita Online, *Jokowi: Indonesia Rugi Rp 260 Triliun Akibat Pencurian Ikan*, dapat diakses secara online di <https://katadata.co.id/berita/2016/10/10/jokowi-indonesia-rugi-rp-260-triliun-akibat-pencurian-ikan>.

norma hukum yang terdapat dalam peraturan internasional dan peraturan perundang-undangan.¹²

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1) Pengaturan Konvensi Hukum Laut 1982 Mengenai Penegakan Hukum IUU-Fishing

Konvensi Hukum Laut 1982 merupakan hasil kerja keras masyarakat internasional dalam menyusun perangkat hukum yang mengatur segala bentuk penggunaan laut dan pemanfaatan kekayaan yang terkandung di dalamnya.¹³ Konvensi ini dianggap sebagai karya hukum masyarakat internasional yang terbesar di abad ke 20, karena konvensi ini diikuti lebih dari 160 negara, 5000 anggota delegasi dengan bermacam-macam latar belakang disiplin keilmuan seperti diplomat, ahli hukum, pertambangan, perikanan, perkapalan, aktivis lingkungan hidup dan berbagai profesi lain.¹⁴ Konvensi Hukum Laut 1982 diadakan di Chili pada tahun 1973 tetapi baru terlaksana tahun 1972 di Ibu Kota Venezuela, Caracas.¹⁵ Konvensi Hukum Laut 1982 merupakan kerangka pengaturan yang komprehensif dalam mengatur hampir semua kegiatan di laut dan telah berhasil disepakati oleh negara-negara.¹⁶ Akan tetapi Konvensi Hukum Laut 1982 tidak mengatur secara khusus terkait IUU-Fishing. Wacana tentang IUU-Fishing muncul bersama-sama dalam kerangka *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing Practices* pada saat diselenggarakannya forum CCAMLR (*Commision for Conservation of Atlantic Marine Living Resources*¹⁷) pada tanggal 27 Oktober-7 November 1997.

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 9, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 23.

¹³ Etty R Agoes, *United Nations Convention on The Law of The Sea 1982: Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*, Bandung: Abardin, 1991, hlm. 1.

¹⁴ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Era Dinamika Global*, Bandung Alumni, 2000, hlm. 273.

¹⁵ M. Dimiyati Hartono, *Hukum Laut Internasional*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977, hlm. 53.

¹⁶ T. May Rudy, *Hukum Internasional 2*, Bandung: Refika Aditama, 2002, hlm.7. Lihat juga Heryandi, *Hukum Laut Internasional*, Fakultas Hukum: Universitas Lampung, 2013, hlm. 12.

¹⁷ *The Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, juga The Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR)* merupakan bagian dari Sistem Traktat Antartika (*Antartic Treaty System*). Konvensi terbuka untuk ditandatangani 1 Agustus 1980 dan mulai berlaku tanggal 7 April 1982. Tujuannya adalah untuk melestarikan lingkungan dan keutuhan laut di dan dekat Antartika.

Dari forum ini kemudian masalah IUU-Fishing ini dijadikan isu utama di tingkat global oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO) dengan alasan kuat, bahwa saat ini cadangan ikan dunia menunjukan tren menurun dan salah satu faktornya penyebabnya adalah praktik *illegal fishing*.¹⁸ Walaupun tidak mengatur khusus terkait IUU-Fishing, tetapi Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur secara umum penegakan hukum di laut yang berkaitan dengan pemanfaatan negara-negara di seluruh wilayah laut, termasuk pemanfaatan dalam hal penangkapan ikan. Konvensi Hukum Laut 1982 secara garis besar membedakan atau membagi wilayah laut dan menggambarkan keseimbangan hak dan kewajiban negara-negara dalam pemanfaatan sumber daya laut. Konvensi Hukum Laut 1982 membagi wilayah laut menjadi tiga bagian, yaitu: (1) Berdasarkan Pasal 2 UNCLOS 1982, Wilayah yang menjadi kedaulatan negara atau wilayah laut dimana negara mempunyai kewenangan penuh dan dapat menegakkan hukum nasionalnya, meliputi laut teritorial (*territorial sea*), perairan pedalaman (*internal waters*), dan perairan kepulauan (*archipelagic sea*) untuk negara kepulauan (*Archipelagic State*).¹⁹ (2) Wilayah laut yang menjadi yurisdiksi negara, yaitu wilayah laut yang hanya menjadi kewenangan dalam hal tertentu, yang meliputi zona tambahan (*contiguous zone*) zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*), dan landas kontinen (*continental shelf*); (3) Wilayah laut yang tidak menjadi yurisdiksi negara yaitu meliputi dari laut bebas (*high seas*) dan kawasan (*The Area*).

Kedaulatan²⁰ atas wilayah laut adalah kewenangan yang dimiliki suatu negara di laut guna melaksanakan kewenangannya di wilayah kedaulatannya tersebut, dimana yang berlaku adalah hukum nasional.²¹ Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi terhadap suatu pemerintahan negara, kekuasaan tertinggi untuk menetapkan hukum

¹⁸ Rokhmin Dahuri, *Selamatkan Indonesia dari Illegal Fishing*, Majalah Samudra, Mei 2012, dapat diakses di <http://rokhmindahuri.info/2012/10/04/selamatkan-indonesia-dari-IUU-Fishing/>.

¹⁹ Pasal 2 Konvensi Hukum Laut 1982.

²⁰ Istilah kedaulatan dalam bahasa inggris adalah "*Sovereignty*", dalam bahasa arab "*daulah*", dan dalam bahasa latin disebut dengan "*supremus*" yang berarti kekuasaan tertinggi (Yulia Neta & M. Iwan Satriawan, *Ilmu Negara*, Bandar Lampung: PKKPU FH Universitas Lampung, 2013, hlm. 37).

²¹ Popi Tuhulele, *Upaya Hukum Indonesia Mengajukan Landas Kontinen Ekstensi (Antara Peluang dan Tantangan)*, *Jurnal Perspektif*, Volume 16 Nomor 3, 2011, ISSN : 1410-3648, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, 2011, hlm. 184. Dapat diakses secara online di <http://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201207081310382587/15.pdf>.

dalam negara (hukum tata negara/hukum nasional).²² Oleh karena itu, Berdasarkan Pasal 2 Konvensi Hukum Laut 1982, pengaturan mengenai pemanfaatan perikanan dan penegakan hukum bagi IUU-Fishing akan ditentukan dan diatur oleh hukum nasional negara pantai. Di wilayah laut yang menjadi hak berdaulat negara atau di ZEE, berdasarkan Pasal 62 Konvensi Hukum Laut 1982, semua Negara, baik Negara berpantai atau tak berpantai, menikmati dan memanfaatkan sumber kekayaan alam, negara pantai wajib memberikan hak akses kepada negara lain untuk mengeksploitasi kekayaan hayati di wilayah ZEE, namun kapal asing yang melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif Indonesia harus mematuhi segala tindakan konservasi, ketentuan dan persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan negara pantai.²³

Berdasarkan Pasal 73 Konvensi Hukum Laut 1982, Apabila dalam melaksanakan hak berdaulatnya, kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai di ZEE, untuk menegakkan hukumnya negara pantai dapat menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya. Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.²⁴

Apabila kapal asing yang hendak diperiksa, namun kapal asing tersebut menolak untuk diperiksa bahkan melarikan diri, Indonesia (penyidik perikanan) dapat melakukan pengejaran seketika (*Right of hot pursuit*) terhadap kapal asing tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 111 Konvensi Hukum Laut 1982. Pengejaran seketika suatu kapal asing dapat dilakukan apabila pihak yang berwenang dari Negara pantai mempunyai alasan cukup untuk mengira bahwa kapal tersebut telah

²² Zulkifli, & Jimmy, *Dictionary of Law*, Surabaya: Grahamedia Press, 2012, hlm. 236.

²³ Pasal 62 ayat (4) Konvensi Hukum Laut 1982.

²⁴ Pasal 73 Konvensi Hukum Laut 1982.

melanggar peraturan perundang-undangan Negara itu. Pengejaran demikian harus dimulai pada saat kapal asing atau salah satu dari sekocinya ada dalam perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial atau zona tambahan negara pengejar, dan hanya boleh diteruskan di luar laut teritorial atau zona tambahan apabila pengejaran itu tidak terputus. Hak pengejaran seketika berhenti segera setelah kapal yang dikejar memasuki laut teritorial Negeranya sendiri atau Negara ketiga.

2) Penegakan Hukum IUU-Fishing yang Dilakukan Oleh Kapal Asing di Laut Natuna Pada Era Otonomi Daerah

Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya sesuai dengan yang diamanatkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu menetapkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI).²⁵ WPP-RI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan ZEEI.²⁶ Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:²⁷ a) Perairan Indonesia; b) ZEE Indonesia; dan c) Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, bahwa Konvensi Hukum Laut 1982 telah membagi wilayah laut menjadi tiga, yaitu wilayah yang menjadi kedaulatan negara, wilayah laut yang menjadi yurisdiksi negara, dan wilayah laut yang tidak menjadi yurisdiksi negara. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Perairan Indonesia merupakan wilayah kedaulatan Indonesia yang terdiri dari laut teritorial, perairan pedalaman, dan perairan kepulauan.²⁸ ZEE adalah wilayah yang menjadi hak berdaulat dalam pemanfaatan sumber

²⁵ Point b Consideration menimbang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.01/Men/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

²⁶ Pasal 1 Angka (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.01/Men/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

²⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

²⁸ Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

daya perikanan. Keduanya merupakan rezim yang berbeda, sehingga prosedur penegakan hukum terhadap IUU-Fishing yang dilakukan oleh kapal asing di laut Natuna akan memiliki perbedaan.

Jika IUU-Fishing yang dilakukan oleh kapal asing di laut Natuna terjadi di wilayah laut teritorial, perairan pedalaman atau perairan kepulauan, maka sesuai dengan kedaulatan yang diberikan oleh Pasal 2 UNCLOS 1982, Indonesia dapat memberlakukan semua peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya terhadap kapal tersebut.²⁹ Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan untuk mengatur segala kegiatan perikanan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Indonesia membakar dan/atau menenggelamkan setiap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* dan awak kapalnya dapat ditahan serta dikenakan sanksi pidana. Pada Agustus 2018, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali menenggelamkan kapal yang terbukti melakukan IUU-Fishing di laut Natuna utara. Sebanyak 87 kapal telah divonis bersalah atas tindakan IUU-Fishing di laut Natuna utara yang berlokasi di perairan Indonesia.³⁰

Hal tersebut dilakukan karena usaha perikanan di wilayah perairan Indonesia hanya boleh dilakukan oleh warga negara Indonesia (WNI) atau badan hukum Indonesia,³¹ sedangkan di laut Natuna yang berlokasi di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia, Indonesia memberikan kesempatan kepada negara lain/kapal asing untuk melakukan usaha perikanan sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban negara Indonesia berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional.³² Hal tersebut sesuai dengan ketentuan

²⁹ Usmawadi Amir, "Penegakan Hukum IUU Fishing Menurut *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982 (Studi Kasus: Volga Case)", *Jurnal Opinio Juris*, Vol. 12, Januari—April 2013, hlm. 74. dapat diakses secara online di: <http://pustakahpi.kemlu.go.id/app/Penegakan%20Hukum%20IUU%20Fishing%20menurut%20unitedNationsConvention%20On%20The%20Law%20Of%20The%20Sea%201982%20.pdf>.

³⁰ Berita Online, Warta Kepri, Agustus 2018, *Nelayan Natuna Senang Jika 87 Kapal Illegal Fishing Ditenggelamkan 20-Agustus 2018 Nanti*, dapat diakses secara online di <https://www.wartakepri.com.id/2018/08/18/nelayan-natuna-senang-jika-87-kapal-illegal-fishing-ditenggelamkan-20-agustus-2018-nanti/>

³¹ Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

³² Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Konvensi Hukum Laut 1982, namun kapal asing yang melakukan usaha perikanan di laut Natuna yang berlokasi di zona ekonomi eksklusif harus mematuhi segala tindakan konservasi, ketentuan dan persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia.³³

Berdasarkan Pasal 26, 27, dan 28 Undang-Undang Perikanan setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran di ZEEI wajib mempunyai kelengkapan surat-surat yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Apabila kapal asing tidak memiliki kelengkapan surat, Indonesia dapat menegakan hukumnya dengan menangkap, menahan dan memproses nahkoda serta awak kapalnya ke pengadilan. Selain itu Indonesia akan memberikan sanksi administratif serta harus membayar uang jaminan yang layak (*reasonable bound*) dan akan segera melepaskan dan mengembalikan kapal beserta awak kapalnya ke negara asalnya. Akan tetapi hukuman terhadap kapal asing tersebut tidak boleh dalam bentuk hukuman badan yaitu penjara.³⁴

Hal tersebut dilakukan sesuai dengan Pasal 73 UNCLOS 1982. Pada bulan Juni 2018 misalnya, pihak Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) memulangkan sebanyak 350 orang nelayan Vietnam berstatus tahanan non yustisi. Mereka merupakan para ABK kapal Vietnam yang tertangkap baik oleh TNI atau kapal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di laut Natuna yang berlokasi di ZEE.³⁵ Apabila kapal asing yang hendak diperiksa, namun kapal asing tersebut menolak untuk diperiksa bahkan melarikan diri, Indonesia (penyidik perikanan) dapat melakukan pengejaran seketika (*right of hot pursuit*) terhadap kapal asing tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Apabila kapal asing tidak menghiraukan peringatan yang diberikan, penyidik perikanan dapat menembak kapal tersebut guna melumpuhkan/memberhentikannya untuk kemudian ditangkap. Kapal asing tersebut akan di evakuasi dan diserahkan ke instansi terkait yang

³³ Pasal 62 ayat (4) Konvensi Hukum Laut 1982.

³⁴ Usmawadi Amir, *Loc.Cit*.

³⁵ Berita Online, Batam News, 09 Juni 2017, *Illegal Fishing Kembali Menggila di Laut Natuna* dapat diakses secara online di <http://batamnews.co.id/berita-23578-illegal-fishing-kembali-menggila-di-laut-natuna.html>.

berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut.³⁶ Pengejaran dapat dilakukan sampai ZEE Indonesia dan berhenti setelah kapal yang dikejar memasuki laut teritorial negaranya sendiri atau ZEE negara ketiga.³⁷ Contohnya seperti pada kasus dua kapal Vietnam melarikan diri, kemudian dikejar dan ditangkap oleh Polisi Perairan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sekitar laut Natuna.³⁸ Hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 111 Konvensi Hukum Laut 1982.

Membahas penangkapan ikan secara ilegal tidak terlepas dari struktur penegak hukum di laut, yaitu instansi dan aparat penegak hukum di laut dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum tersebut. Selain itu penegakan hukum tersebut juga harus dibantu oleh pihak-pihak di daerah dalam menangani kasus IUU-Fishing yang dilakukan oleh kapal perikanan asing. Penyidik dan penyelidik perikanan adalah Pejabat Polisi Negara RI, TNI AL dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Perikanan. PPNS dapat berasal dari pegawai negeri sipil pada Kementerian, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.³⁹

Dalam menangani kasus IUU-Fishing di Laut Natuna, PPNS juga berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dan/atau Kabupaten Natuna.

Perkembangannya sekarang dengan prinsip otonomi daerah dimana daerah memiliki kewenangan yang cukup luas untuk mengelola daerahnya meliputi laut, khususnya daerah-daerah kepulauan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Provinsi mempunyai kewenangan yang cukup besar.⁴⁰ Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya yang meliputi: a. eksplorasi, eksploitasi,

³⁶ Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

³⁷ Pasal 111 Ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982.

³⁸ Berita online, Situs Berita dan Informasi Lingkungan, *Peneggelaman Kapal Asing, Bukti Indonesia Serious Perangi Illegal Fishing*, Oktober 2015, dapat diakses secara online di <http://www.mongabay.co.id/2015/10/20/peneggelaman-kapal-asing-bukti-indonesia-serius-perangi-illegal-fishing/>.

³⁹ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/Permen-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.

⁴⁰ Endri, "Penanggulangan Kejahatan Illegal Fishing di Kepulauan Riau", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 No. 2 Februari 2015-Juli 2015. dapat diakses secara online di <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/IJH/article/viewFile/3593/3494>.

konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; b. pengaturan administratif; c. pengaturan tata ruang; d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.⁴¹ Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut tersebut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.⁴²

Dalam pelaksanaannya Dinas PPNS Kelautan dan Perikanan Daerah/Provinsi melakukan pengawasan dengan cara pengawasan langsung yaitu melakukan upaya perbaikan dalam pengawasan diantaranya meningkatkan pengawasan rutin di perairan, melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan perikanan di lapangan yang berbentuk inpeksi langsung dan *on the spot observation*, meningkatkan koordinasi dengan instansi yang terkait lainnya⁴³ karena dalam melakukan pengawasan, peyidikan dan penyelidikan terkait masalah IUU-Fishing, Dinas PPNS Kelautan dan Perikanan Daerah/Provinsi tidak bekerja sendirian, melainkan dibantu dengan TNI AL dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Selain itu, dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum di wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan, dibentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla).⁴⁴

Badan Keamanan Laut adalah lembaga Pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.⁴⁵ Kewenangan tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu

⁴¹ Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴² Pasal 27 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴³ Muhammad Sofwan, "Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap *Illegal Fishing* (Studi Kasus Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun 2012)" *Jom FISIP*, Volume 1 No. 2 – Oktober 2014, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, hlm. 10. Dapat diakses secara online di [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=186370&val=6444&title=PENGAWASAN%20PEMERINTAH%20DAERAH%20TERHADAP%20ILLEGAL%20FISHING%20\(%20Studi%20Kasus%20Kabupaten%20Rokan%20Hilir%20Provinsi%20Riau%20Tahun%202012%20\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=186370&val=6444&title=PENGAWASAN%20PEMERINTAH%20DAERAH%20TERHADAP%20ILLEGAL%20FISHING%20(%20Studi%20Kasus%20Kabupaten%20Rokan%20Hilir%20Provinsi%20Riau%20Tahun%202012%20))

⁴⁴ Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

⁴⁵ Badan Keamanan Laut RI, *Fungsi Bakamla*, dapat diakses di http://bakamla.go.id/home/tugas_fungsi. Lihat juga Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.

kesatuan komando dan kendali.⁴⁶ Selanjutnya pada tahun 2015, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau yang akrab dipanggil Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Pepres) tentang Satgas Pemberantasan *Illegal Fishing*. Pepres No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal. Pasal 2 Perpres ini menyatakan bahwa Satgas bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut yurisdiksi Indonesia secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi, meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PT. Pertamina dan institusi terkait lainnya;

Kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan instansi lainnya berguna untuk menggalang kemantapan dalam pengawasan kelautan, dan penegakan hukum di laut. Dalam satu Instansi khususnya di daerah tentunya tidak memiliki semua komponen, data/informasi ataupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan kerjasama yang sinergis antar Instansi yang terkait dalam upaya penegakan hukum terhadap *illegal fishing* tersebut.⁴⁷ Agar penegakan hukum berjalan dengan baik, dan lebih efektif, terkoordinasi antar para instansi/aparat Kementrian Kelautan dan Perikanan dengan instansi lainnya dapat melakukan koordinasi satu sama lain dengan membentuk forum koordinasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Perikanan.⁴⁸ Forum tersebut dibentuk melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.18/Men/2011 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan. Peraturan tersebut merupakan peraturan pelaksana Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Perikanan. Forum ini bertugas untuk

⁴⁶Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.

⁴⁷Susanto Masita, *Law Enforcement of Illegal Fishing In Arafura Sea*, hlm. 9. Dapat diakses di <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/3d820644ecf4698c467865141a42bcdc.pdf>.

⁴⁸Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *KKP Terbitkan Kepmen Penanggulangan IUU Fishing*, dapat diakses secara online di: <http://kkp.go.id/index.php/ars>. Lihat juga Pasal 73 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

mengkoordinir semua kegiatan penyidikan di bidang perikanan, menyinkronkan dan mengkoordinasikan kegiatan penanganan tindak pidana di bidang perikanan yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi terkait agar efektif, efisien, dan memenuhi rasa keadilan.⁴⁹

C. Penutup

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Konvensi Hukum Laut 1982 secara garis besar membedakan atau membagi wilayah laut menjadi tiga bagian, yaitu wilayah yang menjadi kedaulatan negara, wilayah laut yang menjadi yurisdiksi negara, dan wilayah laut yang tidak menjadi yurisdiksi negara. Berdasarkan Pasal 2 Konvensi Hukum Laut 1982, negara pantai mempunyai kedaulatan atas wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial, maka berdasarkan ketentuan tersebut negara pantai mempunyai kedaulatan untuk menetapkan dan menerapkan peraturan nasionalnya dalam pengelolaan dan penegakan hukum *IUU-Fishing* di wilayah-wilayah tersebut, sedangkan penegakan hukum di ZEE, berdasarkan Pasal 73 Konvensi Hukum Laut 1982, apabila dalam melaksanakan hak berdaulatnya, kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai, untuk menegakkan hukumnya negara pantai dapat menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
2. Penegakan Hukum terhadap *IUU-Fishing* yang dilakukan oleh kapal asing di laut Natuna dibedakan menjadi dua, yakni penegakan hukum *IUU-Fishing* di wilayah kedaulatan dan di ZEE. Jika *IUU-Fishing* yang dilakukan oleh kapal asing di laut Natuna terjadi di wilayah kedaulatan, melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Indonesia berwenang membakar dan/atau menenggelamkan setiap kapal asing dan awak kapalnya dapat

⁴⁹Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.11/Men/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.13/Men/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.

ditahan serta dikenakan sanksi pidana, sedangkan penegakan hukum IUU-Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif, Indonesia akan menangkap dan memberikan sanksi administratif serta harus membayar uang jaminan yang layak (*reasonable bound*) dan akan segera melepaskan dan mengembalikan kapal beserta awak kapalnya ke negara asalnya. Perkembangannya sekarang dengan prinsip otonomi daerah dimana daerah memiliki kewenangan yang cukup luas untuk mengelola daerahnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. Akan tetapi dalam hal penyidikan, Dinas PPNS Kelautan dan Perikanan Daerah/Provinsi tidak dapat bekerja sendiri, karena Dinas PPNS Kelautan dan Perikanan Daerah/Provinsi tidak memiliki semua komponen, data/informasi ataupun sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka penegakan hukum. Dinas PPNS Kelautan dan Perikanan Daerah/Provinsi akan dibantu dengan Instansi lainnya seperti Satgas Pemberantasan *Illegal Fishing*, dan Instansi yang terintegritas yakni Bakamla, yang terdiri dari Pejabat Polisi Negara RI, TNI AL dengan koordinasi dan kerjasama yang sinergis antar Instansi tersebut melalui forum koordinasi.

Referensi

Buku:

- Boer Mauna, (2000), *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Era Dinamika Global*, Bandung Alumni.
- Etty R Agoes, (1991), *United Nations Convention on The Law of The Sea 1982: Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*, Bandung: Abardin.
- Supriadi & Alimudin, (2011), *Hukum Perikanan di Indonesia*, Palu: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (2006), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 9, Jakarta: Rajawali Press.
- T. May Rudy, (2002), *Hukum Internasional 2*, Bandung: Refika Aditama.
- Heryandi, (2013), *Hukum Laut Internasional*, Fakultas Hukum: Universitas Lampung.
- Yulia Neta & M. Iwan Satriawan, (2013), *Ilmu Negara*, Bandar Lampung: PKKPU FH Universitas Lampung.

Zulkifli & Jimmy, (2012), *Dictionary of Law*, Surabaya: Grahamedia Press.

Jurnal, Artikel, Tulisan Ilmiah, Berita, Web, Dan Lain-Lain:

- Badan Keamanan Laut RI, *Fungsi Bakamla*, dapat diakses di http://bakamla.go.id/home/tugas_fungsi.
- Berita Online, Batam News, 09 Juni 2017, *Illegal Fishing Kembali Menggila di Laut Natuna* dapat diakses secara online di <http://batamnews.co.id/berita-23578-illegal-fishing-kembali-menggila-di-laut-natuna.html>.
- Berita online, Detik.com, *Illegal Fishing Kejahatan Transnasional yang Dilupakan*, dapat diakses di <http://news.detik.com/read/2009/10/09/080806/1218292/471/illegal-fishing-kejahatan-transnasional-yang-dilupakan>.
- Berita Online, *Jokowi: Indonesia Rugi Rp 260 Triliun Akibat Pencurian Ikan*, dapat diakses secara online di <https://katadata.co.id/berita/2016/10/10/jokowi-indonesiarugi-rp-260-triliun-akibat-pencurian-ikan>.
- Berita Online, OkeZone.com, Rafida Ulfa, 22 September 2018, dapat diakses secara online di <https://economy.okezone.com/read/2018/09/21/320/1953911/produksiperikanan-indonesia-nomor-1-di-asean>.
- Berita Online, Republika, Halimatus Sa'diyah, *Produksi Perikanan Tangkap Capai 76 Juta Ton*, 11 Januari 2018, dapat diakses secara online di <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/18/01/11/p2dzbc368-2017-produksi-perikanantangkap-capai-76-juta-ton>.
- Berita online, Situs Berita dan Informasi Lingkungan, *Penenggelaman Kapal Asing, Bukti Indonesia Serius Perangi Illegal Fishing*, Oktober 2015, dapat diakses secara online di <http://www.mongabay.co.id/2015/10/20/penenggelaman-kapal-asing-bukti-indonesia-serius-perangi-illegal-fishing/>.
- Berita Online, Warta Kepri, Agustus 2018, *Nelayan Natuna Senang Jika 87 Kapal Illegal Fishing Ditenggelamnya 20-Agustus 2018 Nanti*, dapat diakses secara online di <https://www.wartakepri.co.id/2018/08/18/nelayan-natuna-senang-jika-87-kapal-illegal-fishing-ditenggelamnya-20-agustus-2018-nanti/>Endri, —Penanggulangan Kejahatan Illegal

- Fishing di Kepulauan Riau, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 No. 2 Februari 2015-Juli 2015. dapat diakses secara online di <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/viewFile/3593/3494>.
- FAO (Food and Agriculture Organization), *Technical Guidelines For Responsible Fisheries, Journal, Implementation of The Intentional Plan of Action To Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, 2012.
- FAO of the United Nations, *Intentional Plan of Action To Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, Rome 2011.
- Focus Group Discussion. Ir. Ida Kusuma W, Sekretaris Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Jakarta, tanggal 21 Juli 2011.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, KKP Terbitkan Kepmen Penanggulangan IUU Fishing, dapat diakses secara online di: <http://kkp.go.id/index.php/ars.kemlu.go.id/app/Penegakan%20Hukum%20IUU%20Fishing%20menurut%20unitedNationsConvention%20On%20The%20Law%20Of%20The%20Sea%201982%20.pdf>.
- Marhaeni Siombo, *Pengaruh Metode Penyuluhan dan Motivasi Nelayan Terhadap Pengetahuan Tentang Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (Eksperimen Pada Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Angke, Jakarta Utara 2008)*, Sinopsis Desertasi Program Pascasarjana, UNJ, Jakarta, Tahun 2009.
- Muhammad Sofwan, —Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap *Illegal Fishing* (Studi Kasus Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun 2012) | *Jom FISIP*, Volume 1 No. 2 – Oktober 2014, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, dapat diakses secara online di [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=186370&val=6444&title=PENGAWASAN%20PEMERINTAH%20DAERAH%20TERHADAP%20ILLEGAL%20FISHING%20\(%20Studi%20Kasus%20Kabupaten%20Rokan%20Hilir%20Provinsi%20Riau%20Tahun%202012%20\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=186370&val=6444&title=PENGAWASAN%20PEMERINTAH%20DAERAH%20TERHADAP%20ILLEGAL%20FISHING%20(%20Studi%20Kasus%20Kabupaten%20Rokan%20Hilir%20Provinsi%20Riau%20Tahun%202012%20)).
- Popi Tuhulele, *Upaya Hukum Indonesia Mengajukan Landas Kontinen Ekstensi (Antara Peluang dan Tantangan)*, *Jurnal Perspektif*,

- Volume 16 Nomor 3, 2011, ISSN : 1410-3648, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, 2011.
- Rokhmin Dahuri, *Selamatkan Indonesia dari Illegal Fishing*, Majalah Samudra, Mei 2012, dapat diakses di <http://rokhmindahuri.info/2012/10/04/selamatkan-indonesia-dari-IUU-Fishing/>.
- Susanto Masita, *Law Enforcement of Illegal Fishing In Arafura Sea*, dapat diakses di <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/3d820644ecf4698c467865141a42bcdc.pdf>.
- Usmawadi Amir, —Penegakan Hukum IUU Fishing Menurut *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982* (Studi Kasus: *Volga Case*)”, *Jurnal Opinio Juris*, Vol. 12, Januari–April 2013, dapat diakses secara online di: <http://pustakahpi>.

Konvensi Dan Peraturan Perundang-Undangan:

- Konvensi Hukum Laut 1982.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/Permen-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.01/Men/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.11/Men/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.13/Men/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.

PASANG SURUT PENGATURAN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Muhtadi, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Budiyono, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

A. Pendahuluan

Desentralisasi merupakan corak pilihan pembentuk negara dalam mewujudkan negara kesatuan Indonesia sejak kemerdekaan 1945, bahkan praktek desentralisasi telah ditemukan masa colonial awal 1900 dengan adanya decentralisatie wet 1903 (*Wethoudende Decentralisatie van het bestuur in Nederlandsch Indie*, Stb.1903/329). Hanya saja, semangat 1903, adalah mengurangi perlawanan daerah yang semakin tidak puas dengan pemusatan kekuasaan yang diatur dalam *Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indie* (Stb 18552/2). Akan tetapi, keterlibatan pribumi dalam pemerintahan baru mendapat tempat dengan *Wet op de Bestuurshervoriming* (Stb.1922/216), kemudian disahkan *Provincie-ordonnantie* (Stb.1924/78), *Regentschap-ordonnantie* (Stb.1924/79) dan *Stadsgemeente-ordonnantie* (Stb. 1926/365). Masa pendudukan tentara Jepang, peraturan desentralisasi warisan Belanda diubah dengan sentralisasi militer, tetapi dengan *Osamuseirei* No. 3 Walikota yang semula hanya mengatur rumah tangga diwajibkan menjalankan urusan pemerintahan umum, yang pelaksanaannya tidak lebih dari tiga tahun.

Cikal bakal desentralisasi model Indonesia merdeka diletakkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang membentuk Panitia Kecil dengan salah satu tugas mengatur Pemerintahan Daerah. Keputusan PPKI 19 Agustus 1945 untuk sementara menetapkan pembagian wilayah Negara RI menjadi delapan daerah administratif provinsi yang dipimpin Gubernur, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Setiap

provinsi terbagi dalam beberapa Karesidenan (dipimpin Residen). Gubernur dan Residen dibantu Komite Nasional Daerah, yang berubah menjadi Badan Perwakilan Daerah saat pengesahan UU No. 1/1945.

Secara berkelanjutan diberlakukan dan terjadi pergantian undang-undang pemerintahan daerah, yaitu UU No. 22/1948, UU No. 1/1957, UU No. 18/1965, UU No. 5/1974, UU No. 22/1999, UU No. 32/2004 dan terakhir UU No. 23/2014.

Secara umum relasi hubungan pusat dan daerah dalam bidang kelautan dan perikanan sampai awal reformasi sepenuhnya bercorakkan sentralisasi. Baru dengan berlakunya UU No. 22/1999 terjadi perubahan besar pengaturan tersebut. Daerah-daerah cenderung mempunyai kuasa penuh atas wilayah kelautan dan perikanan, namun demikian, kebebasan otonomi daerah yang lahir dari reformasi 1997-1998 tersebut cenderung melahirkan raja-raja kecil di daerah yang lepas kendali dari pemerintah pusat, pola tersebut terus berjalan meskipun lahir UU No. 32/2004, tetapi pola pembagian kewenangan yang kemudian diatur dalam PP No. 38/2007 jelas mendukung arah desentralisasi yang kuat (*strong decentralization*) dalam bidang kelautan dan perikanan. Perbedaan pengelolaan kewenangan kelautan dan perikanan mengalami perubahan mendasar dengan pengesahan UU No. 23/2014 yang membatasi kewenangan kabupaten/kota dalam pengelolaan kelautan dan perikanan dengan menariknya ke daerah provinsi. Atas dasar demikian, bagian tulisan ini akan menyajikan perbedaan pengaturan kewenangan pengelolaan kelautan dan perikanan dengan menyanggah pengaturan dalam UU No. 22/1999, UU No. 32/2004 dan UU No. 23/2014.

B. Negara kesatuan dan desentralisasi

Soehino (2000:224) bentuk negara ditinjau dari segi susunannya yang akan menghasilkan 2 (dua) kemungkinan bentuk negara, yaitu: Negara yang bersusunan tunggal, dan negara bersusunan jamak. Negara Kesatuan (*unitary state*) bersifat tunggal, hanya ada satu pemerintah yaitu pemerintah pusat. kekuasaan dan kewenangannya tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, termasuk menetapkan kebijaksanaan pemerintah dan melaksanakan pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah-daerah. Bentuk kesatuan dipilih *founding fathers* sebagai jawaban politik *divide et impera* Belanda. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim (1983:249) Negara Kesatuan maksudnya adalah

negaranya hanya terdiri atas satu negara saja dan tidak dikenal adanya negara di dalam negara seperti halnya pada negara federal.

Kewenangan pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan dengan pemerintah daerah, tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan publik peran pemerintah daerah lebih terasa daripada peran pemerintah pusat. Soehino (1980:224) pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi pada semua bidang pemerintahan, yang pada tingkat terakhir dan tertinggi akan memutuskan sesuatu dalam negara, dengan satu pemerintah pusat yang berdaulat dan sejumlah daerah yang dibentuk atas dasar otonomi. Namun demikian, daerah-daerah otonom berwenang pada daerah atau wilayahnya saja sedangkan kemampuan melaksanakan hubungan dengan negara luar kewenangan atau kedaulatannya dimiliki oleh pemerintah pusat.

Pada segi ketatanegaraan, pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek struktural negara, tergantung pada bentuk negara kesatuan atau negara serikat dengan kemungkinan sistem desentralisasi atau negara kesatuan dengan sistem sentralisasi (Solly Lubbis, 1978:14). Desentralisasi pada negara kesatuan berwujud dalam bentuk satuan-satuan pemerintahan lebih rendah (teritorial atau fungsional) yang berhak mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan sebagai urusan rumahtangganya. Menurut Bagir Manan (1993:2), dari segi hukum tatanegara khususnya teori bentuk negara, otonomi adalah subsistem dari negara kesatuan (*unitary state, eenheidstaat*). Otonomi adalah fenomena negara kesatuan. Segala pengertian (*begrip*) dan isi (*materie*) otonomi adalah pengertian dan isi negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan landas batas dari pengertian dan isi otonomi.

Dengan demikian di dalam negara kesatuan, pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi negara. Agar tidak sewenang-wenang, aktivitas pemerintah pusat diawasi dan dibatasi oleh undang-undang. Konsekuensi logis dari posisinya sebagai penyelenggara kedaulatan negara, maka unit-unit pemerintahan yang di bentuk dan berada di bawah pemerintah pusat harus tunduk kepada pemerintah pusat. Tanpa disertai ketundukan dan kepatuhan secara organisasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan terjadi tumpang tindih dan tabrakan dalam pelaksanaan kewenangan (Bagir Manan: 1993:2). Negara (Solly Lubis, 1978:20) menurut pengertian pembukaan dalam Pembukaan UUD 1945 menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. inilah suatu dasar negara yang tidak boleh

dilupakan, dan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom, hal itu bukanlah karena ditetapkan dalam konstitusinya, melainkan karena masalah itu merupakan hakekat negara kesatuan (Sri Soemantri, 1981:52), dan demi menjaga kesatuan dan integritas negara merupakan salah satu alasan pemerintah pusat untuk senantiasa mendominasi pelaksanaan urusan pemerintahan dengan mengesampingkan peran dan hak pemerintah daerah untuk ikut terlibat langsung dan mandiri dalam rangka mengelola serta memperjuangkan kepentingan daerahnya (Ni'matul Huda, 2014:3), akan tetapi menurut Ni'matul Huda (Ni'matul Huda, 2014:8) dominasi pemerintah pusat atas urusan-urusan pemerintahan telah mengakibatkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam negara kesatuan menjadi tidak harmonis, bahkan berada pada titik yang mengkhawatirkan sehingga menimbulkan gagasan untuk mengubah negara kesatuan menjadi negara federal.

C. Tarik ulur pengaturan urusan kelautan dan perikanan pasca reformasi 1998

Salah satu derasnya tuntutan reformasi 1998 adalah disebabkan rumusan UUD Tahun 1945 terkait semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia (HAM), dan otonomi daerah (MPR, 2005:47).

Produk legislasi yang mendukung pencapaian reformasi adalah dengan adanya TAP MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara, dengan melaksanakan reformasi di bidang ekonomi yang terkait dengan pemerintahan daerah adalah untuk mendukung upaya penanggulangan krisis, dengan salah satu kebijakannya untuk menyelenggarakan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, segera dilakukan melalui pembentukan dan perubahan undang-undang. UU No. 22/1999 merupakan hasil kebijakan ini, dan hal tersebut diakui dengan menjadikan ketetapan MPR tersebut sebagai salah satu dasar pertimbangan pembentukannya.

Pasal 10 UU Nomor 22/1999 yang menjadi model pengaturan pengelolaan kelautan dan perikanan mengatur hal sebagai berikut :

- (1) Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan Daerah di wilayah laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :
 - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut;
 - b. pengaturan kepentingan administratif;
 - c. pengaturan tata ruang;
 - d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; dan
 - e. bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.
- (3) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di wilayah laut, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sejauh sepertiganya dari batas laut Daerah Propinsi.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pelaksanaan dari norma tersebut kemudian disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (PP Kewenangan). PP tersebut mengatur pembagian kewenangan dalam bidang kelautan antara pemerintah pusat dengan daerah provinsi dan kabupaten/kota. bidang perikanan masih merupakan satu kesatuan dalam bidang perikanan, sehingga tidak teridentifikasi dalam judul tersendiri. Tabel berikut menginformasikan pembagian kewenangan antara susunan pemerintahan, yang diturunkan dari Pasal 2 ayat (3) angka 2 dan Pasal 3 ayat (5) angka 2 PP kewenangan.

Tabel 1
Pembagian kewenangan bidang kelautan
antara pemerintah dan daerah otonom

No	Pemerintah	Daerah Otonom Provinsi
1	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam perairan di wilayah laut diluar perairan 12 (dua belas) mil, termasuk perairan nusantara dan dasar lautnya serta Zone Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen. b. Penetapan kebijakan dan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan benda berharga dari Kapal tenggelam di luar perairan laut 12 (dua belas) mil. c. Penetapan kebijakan dan pengaturan batas-batas maritim yang meliputi batas-batas daerah otonom dilaut dan batas-batas ketentuan hukum laut internasional. d. Penetapan standar pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil. e. Penegakan hukum di wilayah laut diluar perairan 12 (dua belas) mil dan di dalam perairan 12 (dua belas) mil yang menyangkut hal spesifik serta berhubungan dengan internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut Propinsi. b. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut kewenangan Propinsi. c. Konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut kewenangan Propinsi. d. Pelayanan izin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut kewenangan Propinsi. e. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan Propinsi.

Dalam perkembangannya, pelaksanaan UU 22/1999 bukan saja menimbulkan kekuasaan raja di daerah, tetapi juga terjadi klaim antar nelayan dalam perebutan hasil tangkapan laut yang mendorong timbulnya konflik horisontal. Atas keaaan demikianlah, UU 22/1999 diganti dengan UU 32/2004. Hal demikian diakui dalam pertimbangan UU 32/2004 bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan

kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berbeda dengan UU 22/1999 yang menggunakan terminology kewenangan (pembagian), maka UU 32/2004 menggunakan nomenklatur urusan (pembagian urusan) antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Urusan kelautan dalam UU 32/2004 tidak disebutkan sebagai salah satu urusan wajib dalam Pasal 14 ayat (1), melainkan secara khusus diatur dalam Pasal 18, yaitu sebagai berikut :

- (1) Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut.
- (2) Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
 - b. pengaturan administratif;
 - c. pengaturan tata ruang;
 - d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;
 - e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan
 - f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.
- (4) Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.
- (5) Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud.

- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.
- (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pengaturan lebih lanjut terhadap ketentuan Pasal 14 (1) dan Pasal 18 UU 32/2004 terjabarkan dengan PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Namun demikian, dalam Lampiran UU No. 32/2004 terkait dengan urusan di bidang kelautan dan perikanan dipetakan antara ketiga susunan pemerintahan sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 2
 Urusan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi wewenang pemerintah

SUB BIDANG	PEMERINTAH
1. Kelautan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut nasional, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan landas kontinen serta sumberdaya alam yang ada di bawahnya meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan. 2. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut. 3. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam yang ada di dalamnya. 4. Penetapan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut nasional, ZEEI dan landas kontinen. 5. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan terpadu sumberdaya laut antar daerah. 6. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan terpadu pengelolaan dan

SUB BIDANG	PEMERINTAH
	<p>pemanfaatan wilayah laut dan sumberdaya alam yang ada di dalamnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberdayaan masyarakat pesisir. 8. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyerasian riset kelautan meliputi riset, survei dan eksplorasi sumberdaya hayati dan non hayati, teknologi dan pengembangan jasa kelautan. 9. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya alam kelautan termasuk benda berharga dari kapal tenggelam. 10. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan dan konservasi sumberdaya alam hayati dan perairan laut. 11. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan kapasitas kelembagaan dan Sumberdaya Manusia (SDM) bidang kelautan dan perikanan. 12. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut. 13. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria batas-batas wilayah maritim yang meliputi batas-batas wilayah laut pengelolaan daerah dan batas-batas wilayah laut antar negara. 14. Pengesahan pemberlakuan perjanjian internasional di bidang kelautan. 15. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemetaan potensi wilayah dan sumberdaya kelautan nasional. 16. Pengharmonisasian peraturan pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut. 17. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan wilayah laut di luar 12 (dua belas) mil. 18. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya. 19. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur,

SUB BIDANG	PEMERINTAH
	<p>dan kriteria rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya.</p> <p>20. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.</p> <p>21. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria jenis ikan yang dilindungi.</p> <p>22. Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut.</p> <p>23. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman.</p> <p>24. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi.</p> <p>25. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya.</p> <p>26. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan zonasi dan tata ruang perairan di wilayah laut nasional.</p> <p>27. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah laut nasional.</p> <p>28. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian tata ruang laut nasional.</p> <p>29. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan di perairan laut nasional dan ZEEI.</p> <p>30. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria rehabilitasi sumberdaya pesisir, pulau-pulau kecil dan laut.</p>
2. Umum	<p>1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, kriteria dan pelaksanaan perkarantinaan ikan domestik dan internasional.</p>

SUB BIDANG	PEMERINTAH
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan skala nasional. 3. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan. 4. Perencanaan pembangunan perikanan skala nasional. 5. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan dan fasilitasi teknis. 6. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pola kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan. 7. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan. 8. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pelaksanaan kerjasama internasional di bidang perikanan skala nasional. 9. Pengembangan sistem, pengumpulan, analisis, penyajian dan penyebaran data informasi statistik perikanan. 10. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan. 11. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 12. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan. 13. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.
<p>3. Perikanan Tangkap</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut di luar 12 mil. 2. Estimasi stok ikan nasional dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB).

SUB BIDANG	PEMERINTAH
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Fasilitasi kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan perikanan antar provinsi. 4. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan. 5. Pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan nasional termasuk ZEEI dan landas kontinen. 6. Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 30 GT dan di bawah 30 GT yang menggunakan tenaga kerja asing. 7. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan pemerintah. 8. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria usaha perikanan tangkap. 9. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberdayaan nelayan kecil. 10. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap. 11. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap. 12.a. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan. <li style="padding-left: 20px;">b. — 13. Pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain. 14. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria operasional dan penempatan Syahbandar di pelabuhan perikanan. 15. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan kapal perikanan. 16. Pelaksanaan pendaftaran kapal perikanan di atas 30 GT. 17. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembuatan alat penangkapan ikan.

SUB BIDANG	PEMERINTAH
	<ol style="list-style-type: none"> 18. Pemberian persetujuan pengadaan, pembangunan dan pemasukan kapal perikanan dari luar negeri (impor). 19. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria produktivitas kapal penangkap ikan. 20. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan. 21. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemeriksaan fisik kapal perikanan serta pelaksanaan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran di atas 30 GT. 22. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan. 23. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut nasional. 24. Rekayasa dan teknologi penangkapan ikan.
<p>4. Perikanan Budidaya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembudidayaan ikan. 2. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut. 3. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria mutu benih/induk ikan. 4. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria balai benih ikan air tawar, air payau dan laut. 5. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan. 6. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan. 7. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan. 8. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur,

SUB BIDANG	PEMERINTAH
	<p>dan kriteria pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan. 10. Penetapan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan. 11. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan. 12. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam. 13. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan usaha perikanan serta penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan menggunakan tenaga kerja asing. 14. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan. 15. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembudidayaan ikan dan perlindungannya. 16. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya. 17. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria wabah dan wilayah wabah penyakit ikan. 18. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria sistem informasi benih ikan. 19. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria teknologi pembudidayaan ikan. 20. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan. 21. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur,

SUB BIDANG	PEMERINTAH
	<p>dan kriteria kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>22. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria keramba jaring apung.</p>
<p>5. Pengawasan dan Pengendalian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan. 2. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan. 3. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan. 4. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya. 5. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) di unit pengolahan hasil perikanan. 6. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan mutu ekspor hasil perikanan. 7. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil. 8. penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut
<p>6. Pengolahan dan Pemasaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya. 2. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan dan pengelolaan pusat pemasaran ikan. 3.a. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria akreditasi pengawasan mutu dan pengolahan hasil perikanan.

SUB BIDANG	PEMERINTAH
	<p>b. Pembinaan pengujian mutu secara laboratoris terhadap produk hasil perikanan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP. 5. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan dan pengelolaan laboratorium pengujian dan pengolahan mutu hasil perikanan. 6. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup. 7. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan. 8. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
<p>7. Penyuluhan dan Pendidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan di bidang kelautan dan perikanan. 2. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyuluhan kelautan dan perikanan. 3. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan.

Tabel 3
 Urusan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi urusan
 pemerintah provinsi

SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Kelautan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan provinsi 2. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan provinsi 3. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan provinsi. 4. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan provinsi dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan provinsi. 5. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut antar kabupaten/kota dalam wilayah kewenangan provinsi 6. Pelaksanaan kebijakan perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut kewenangan provinsi. 7. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir antar kabupaten/kota dalam wilayah kewenangan provinsi. 8. Pelaksanaan dan koordinasi penyerasian riset kelautan di wilayah kewenangan laut provinsi dalam rangka pengembangan jasa kelautan. 9. Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan kabupaten/kota. 10. Penetapan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut

SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	<p>kewenangan provinsi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan. 12. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan provinsi. 13. Pelaksanaan koordinasi dalam hal pengaturan batas-batas wilayah maritim yang berbatasan dengan wilayah antar negara di perairan laut dalam kewenangan provinsi. 14. – 15. Pelaksanaan dan koordinasi pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan provinsi. 16. Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan provinsi. 17. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan provinsi. 18. Pelaksanaan dan koordinasi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya. 19. Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya antar kabupaten/kota di wilayah laut provinsi. 20. Pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia. 21. Pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilindungi. 22. Pelaksanaan dan koordinasi mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan provinsi. 23. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan provinsi.

SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	<ol style="list-style-type: none"> 24. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan provinsi. 25. Pelaksanaan koordinasi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah provinsi. 26. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan provinsi. 27. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan provinsi. 28. Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan provinsi. 29. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan provinsi. 30. Rehabilitasi sumberdaya pesisir, pulau-pulau kecil dan laut di wilayah kewenangan provinsi.
3. Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. – 2. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan provinsi. 3. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala provinsi. 4. Perencanaan pembangunan perikanan skala provinsi. 5. Bimbingan teknis pelaksanaan standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan. 6. Bimbingan teknis kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan antar kabupaten/kota. 7. Penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah provinsi. 8. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala

SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	<p>provinsi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan statistik serta informasi bidang perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi. 10. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan. 11. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 12. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan kewenangan provinsi. 13. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.
<p>4. Perikanan Tangkap</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi. 2. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan provinsi. 3. Fasilitasi kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan perikanan antar kabupaten/kota. 4. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan provinsi. 5. Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan provinsi. 6. Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing. 7. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan provinsi. 8. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan provinsi. 9. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil. 10. Pelaksanaan kebijakan peningkatan

SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	<p>kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan provinsi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan provinsi. 12.a. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan provinsi. b. — 13. Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain. 14. — 15. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan. 16. Pendaftaran kapal perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT. 17. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan. 18. — 19. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan. 20. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan. 21. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT. 22. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan provinsi. 23. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpun di perairan laut kewenangan provinsi. 24. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.
5. Perikanan	1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan.

SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut. 3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan. 4. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut. 5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan. 6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan. 7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan. 8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan. 9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan. 10. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan. 11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan. 12. Pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam. 13. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah provinsi. 14. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan. 15. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya. 16. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya. 17. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah

SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	<p>dan wilayah wabah penyakit ikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 18. Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi benih ikan lintas kabupaten/kota. 19. Koordinasi dan pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan. 20. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan. 21. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan. 22. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum lintas kabupaten/kota dan wilayah laut kewenangan provinsi.
<p>6. Pengawasan dan Pengendalian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan. 2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan. 3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan. 4. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya. 5. Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan hasil perikanan. 6. Pengawasan mutu ekspor hasil perikanan. 7. Koordinasi pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan provinsi. 8. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan provinsi.
<p>7. Pengolahan dan Pemasaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya. 2. Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan pusat pemasaran ikan. 3.a. Pelaksanaan kebijakan penerbitan sertifikat kesehatan dan/atau sertifikat mutu terhadap produk perikanan dalam rangka jaminan mutu dan jaminan pangan.

SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	<ul style="list-style-type: none"> b. Pelaksanaan pengujian mutu secara laboratoris terhadap produk hasil perikanan. 4. Pelaksanaan kebijakan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP. 5. Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan laboratorium pengujian dan pengolahan mutu hasil perikanan. 6. Bimbingan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup. 7. Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan. 8. Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di provinsi.
8. Penyuluhan dan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di provinsi. 2. Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan penyuluhan kelautan dan perikanan di provinsi. 3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di provinsi.

Tabel 4
 Urusan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota

SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Kelautan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota. 2. Pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota. 3. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota. 4. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan kabupaten/kota. 5. Koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah kewenangan kabupaten/kota. 6. Pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut. 7. Pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan kabupaten/kota. 8. Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah kewenangan kabupaten/kota. 9. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan provinsi. 10. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota. 11. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan. 12. Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut

SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>dalam kewenangan kabupaten/kota.</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu. 14. – 15. Pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan kabupaten/kota. 16. Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan kabupaten/kota. 17. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan kabupaten/kota. 18. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya. 19. Pelaksanaan koordinasi antar kabupaten/kota dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya. 20. Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia. 21. Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi. 22. Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota. 23. Pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota. 24. Pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota. 25. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah kabupaten/kota. 26. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan kabupaten/kota.

SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<ol style="list-style-type: none"> 27. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan kabupaten/kota. 28. Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan kabupaten/kota. 29. Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan kabupaten/kota. 30. Rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang).
2. Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. – 2. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan kabupaten/kota. 3. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala kabupaten/kota. 4. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala kabupaten/kota. 5. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan. 6. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah kabupaten/kota. 7. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah kabupaten/kota. 8. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala kabupaten/kota. 9. Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah kabupaten/kota. 10. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan di wilayah kewenangan kabupaten/kota. 12. Pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<ol style="list-style-type: none"> 12. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan kabupaten/kota. 13. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.
<ol style="list-style-type: none"> 3. Perikanan Tangkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota. 2. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan kabupaten/kota. 3. – 4. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan kabupaten/kota. 5. Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan kabupaten/kota. 6. Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing. 7. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan kabupaten/kota. 8. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan kabupaten/kota. 9. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil. 10. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan kabupaten/kota. 11. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan kabupaten/kota. 12.a. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan kabupaten/kota. <ol style="list-style-type: none"> b. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). 13. Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain.

SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<ol style="list-style-type: none"> 14. – 15. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan. 16. Pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT. 17. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan. 18. – 19. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan. 20. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan. 21. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT. 22. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. 23. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan kabupaten/kota. 24. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.
4. Perikanan Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan. 2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut. 3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan. 4. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut. 5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan. 6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan. 7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan. 8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.

SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<ol style="list-style-type: none"> 9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan. 10. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan. 11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan. 12. Pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam. 13. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah kabupaten/kota. 14. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan. 15. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya 16. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya. 17. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan. 18. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah kabupaten/kota. 19. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi. 20. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan. 21. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan. 22. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.
<ol style="list-style-type: none"> 5. Pengawasan dan Pengendalian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan. 2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan

SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan. 4. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya. 5. Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan. 6. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan. 7. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan kabupaten/kota. 8. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.
6. Pengolahan dan Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya. 2. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan. 3.a. – b. – 4. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP. 6. – 7. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup. 8. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan. 9. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di kabupaten/kota.
7. Penyuluhan dan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di kabupaten/kota. 2. Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan di kabupaten/kota. 3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi

SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	diklat bidang kelautan dan perikanan di kabupaten/kota.

Ekses dari pelaksanaan otonomi daerah yang cenderung meninggalkan pemerintah pusat sejak digulirkannya UU No. 22/1999 juga masih terasa dengan berlakunya UU 32/2004 sehingga kemudian bersamaan dengan gagasan pemisahan UU pemerintahan daerah dalam tiga undang-undangan berbeda, UU Desa dan UU Pemilihan Kepala Daerah, maka UU 32/2004 kemudian diganti dengan UU 23/2014 dan terakhir diubah dengan UU No. 9/2015.

Pasal 1 angka 19 UU No. 23/2014 menegaskan kehadiran Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya. Sehingga dalam Pasal 14, urusan kelautan sepenuhnya ditarik menjadi kewenangan yang dibagi habis antara pusat dan provinsi, bahwa penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, *kelautan*, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi, tanpa melibatkan kabupaten/kota, dengan penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Pengaturan secara khusus daerah provinsi bercirikan kelautan sebagaimana diatur dalam V UU No. 23/2014 mencakup Kewenangan Daerah Provinsi di Laut untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;

- a. pengaturan administratif;
- b. pengaturan tata ruang;
- c. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
- d. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Dengan ketentuan apabila wilayah laut antardua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi, dan tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

Pembagian urusan yang menjadi wewenang pemerintah pusat dan provinsi dalam bidang kelautan dan perikanan sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 5
Pembagian kewenangan bidang kelautan dan perikanan
antara pemerintah pusat dengan provinsi dan kabupaten/kota

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan strategis nasional. b. Penerbitan izin pemanfaatan ruang laut nasional. c. Penerbitan izin pemanfaatan jenis dan genetik (plasma nutfah) ikan antarnegara. d. Penetapan jenis ikan yang dilindungi dan diatur perdagangannya secara internasional. e. Penetapan kawasan konservasi. a. f. Database pesisir dan pulau-pulau kecil. 	<ul style="list-style-type: none"> a. pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi. b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi. b. c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. 	
2	Perikanan	c. a. Pengelolaan	a. Pengelolaan	a. Pemberdayaan

	<p>tangkap</p>	<p>penangkapan ikan di wilayah laut di atas 12 mil.</p> <p>b. Estimasi stok ikan nasional dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB). c. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk: a. kapal perikanan berukuran di atas 30 Gross Tonase (GT) dan b. di bawah 30 Gross Tonase (GT) yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.</p> <p>c. Penetapan lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan nasional dan internasional.</p> <p>d. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 GT.</p> <p>d. f. Pendaftaran kapal perikanan di atas 30 GT</p>	<p>penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil.</p> <p>b. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.</p> <p>c. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi.</p> <p>d. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.</p> <p>e. Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT</p>	<p>nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).</p>
--	----------------	--	--	---

			sampai dengan 30 GT.	
3	Perikanan Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikasi dan izin edar obat/dan pakan ikan. b. Penerbitan izin pemasukan ikan dari luar negeri dan pengeluaran ikan hidup dari wilayah Republik Indonesia. c. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan lintas Daerah provinsi dan/atau yang menggunakan tenaga kerja asing. 	Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.
4	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas 12 mil, strategis nasional dan ruang laut tertentu.	Pengawasan sumber daya laut kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	
5	Pengolahan dan Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Standardisasi dan sertifikasi pengolahan hasil perikanan. b. Penerbitan izin pemasukan hasil perikanan konsumsi dan nonkonsumsi ke dalam wilayah Republik Indonesia. a. c. Penerbitan izin usaha pemasaran 	Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	

		dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah provinsi dan lintas negara.		
6	Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan		
7	Pengembangan SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional. b. Akreditasi dan sertifikasi penyuluh perikanan. b. Peningkatan kapasitas SDM masyarakat kelautan dan perikanan 		

Menggunakan pemaknaan bahwa negara kesatuan itu berada titik pilihan antara sentralisasi dan desentralisasi sebagaimana diungkapkan para ahli sebelumnya, maka terlihat pola pembagian kewenangan ataupun urusan yang menjadi kewenangan antar satuan pemerintahan mengalami pasang surut pengaturan sejak era reformasi, UU 22/1999 hanya memberikan batasan garis besar dalam pengurusan urusan bidang kelautan, sedangkan UU 32/2004 mengalami perubahan menjadi lebih luas dan rigid sebagaimana diatur kemudian dalam PP 38/2007 dengan memberikan kewenangan sedemikian luas pada provinsi dan kabupaten/kota. hal yang berbeda dengan UU No. 23/2014, nyata urusan kelautan sepenuhnya menjadi urusan yang dikelola pemerintah provinsi, kabupaten/kota hanya mendapatkan abagi hasil saja, dan jikapun melakukan urusan dibidang kelautan dan perikanan sangat terbatas pada perikanan budidaya, yaitu sekedar mencakup urusan dalam hal dan hanya mencakup:

1. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

2. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan; dan
3. pengelolaan pembudidayaan ikan

D. Simpulan

Terjadi penarikan urusan kelautan dan perikanan dari kewenangan kabupaten/kota menjadi provinsi. Kabupaten/kota hanya memperoleh bagi hasil atas pengelolaan dan eksploitasi/eksploitasi kekayaan lautan yang dilakukan provinsi, dan hanya pada urusan sector perikanan budidaya kabupaten/kota diberikan kewenangan mengurusinya.

Referensi

- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Abu daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Agus Dwiyanto, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Pusat Studi Kependudukan & Kebijakan UGM, Yogyakarta, 2003.
- Amal, Ichlasul, *Regional and Central Government in Indonesian Politics: West Sumatra and South Sulawesi 1949-1979*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1992
- Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-undang Pelaksanaannya)*, Balai Penerbit UNSIKA, Karawang, 1993.
- Bonar Simorangkir *et.al*, *Otonomi Atau Federalisme Dampaknya Terhadap Perekonomian*, cet 1, Pustaka Sinar Harapan dan Harian Suara Pembaharuan, Jakarta, 2000.
- Fred Isjwara, *Pengantar Politik*, Cetakan Kelima, Bina Cipta, Bandung , 1974.
- J. Wajong, *Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah* , Jambatan, Jakarta, 1975
- Josef Riwi Kaho, *Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2005
- M.Solly Lubis, *Pergeseran Garis Politik Dan Perundang-Undangan Mengenai Pemerintahan Daerah*, Alumni, Bandung, 1978.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat*, Sekretariat Jenderal MPR-RI, Jakarta, 2005.

- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum tata Negara FH UI dan CV Sinar Bakti, Jakarta, 1983.
- Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI*, Nusamedia, Bandung, 2014
- Nordholt, dkk, *Politik Lokal di Indonesia*, Yayasan Obor, Jakarta, 2007
- Reformasi Menuju Pemulihan Ekonomi dan Otonomi Daerah. Refleksi Pemikiran Partai Golkar. Oleh Anwar Adnan Saleh, dkk (editor). Lembaga Studi Pembangunan Indonesia, Jakarta. 2001
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000
- Sri Soemantri M, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta, 1981.
- TAP MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara,
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

OPTIMALISASI EKONOMI KELAUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH

Nurmayani, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Abstrak

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari lautan yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam kelautan ini akan menciptakan suatu ekonomi kelautan guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Salah satu wilayah yang memiliki potensi yang besar dalam bidang kelautan adalah wilayah pesisir. Wilayah pesisir merupakan salah satu wilayah yang sangat bergantung dalam bidang kelautan karena kekayaan alam laut yang dimiliki, sehingga mayoritas masyarakatnya memiliki pekerjaan yang bergerak dibidang kelautan. Akan tetapi masyarakat pesisir hidup masih dibawah garis kemiskinan dengan indikator pendapatan US\$ 1 per hari. Dengan kondisi tersebut, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pada bagian lapiran mengenai pembagian urusan wilayah kelautan dan perikanan, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberdayakan masyarakat pesisir dalam hal kelautan melalui otonomi daerah. Agar terciptanya optimalisasi kesejahteraan bagi masyarakat pesisir dalam kerangka otonomi daerah. Untuk optimalisasi kesejahteraan masyarakat pesisir tersebut dibuatlah suatu kebijakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk rencana startegis, zonasi, pengelolaan dan aksi wilayah pesisir yang kemudian di impelentasikan dalam peraturan kebijakan sesuai dengan kebutuhannya daerahnya masing-masing. Selain membuat kebijakan pemerintah juga perlu melakukan upaya -upaya yang nyata dalam rangka optimalisasi kesejahteraan masyarakat persisir tersebut sehingga tujuan dari diciptakannya kebijakan tersebut terwujud, yaitu dengan melakukan

program “ Bantuan Langsung Kepada Masyarakat” Sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 22/Permen-Kp/2015 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Di Bidang Kelautan Dan Perikanan. Bantuan Langsung Masyarakat yang dialokasikan pada Satuan kerja pusat, termasuk barang untuk masyarakat/pemerintah daerah yang penyerahannya dilakukan melalui Satuan kerja Dinas.

A. Pendahuluan

Essensi otonomi daerah adalah mensejahterakan masyarakat daerah sebagaimana diamana diamanatkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Wilayah Indonesia yang luas dengan sumber daya alam kaya didukung dengan sumber daya manusia tentunya dapat mewujudkan tujuan negara yaitu masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Bangsa Indonesia memandang laut sebagai sarana untuk mewujudkan satu kesatuan wilayah negara dalam arti politik hukum, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Laut merupakan potensi ekonomi yang besar dalam menunjang pembangunan nasional, dalam hal pelaksanaan pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan mengenai urusan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam Lampiran UU Pemerintahan Daerah tentang pemerintaha daerah, pembagian tersebut dibagi menjadi dua yaitu:

1. Urusan pemerintah Pusat dalam Pembagian Urusan mengenai kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari:
 - a. Pengelolaan ruang laut atas 12 mil dan strategis nasional.
 - b. Penerbitan pemanfaatan ruang laut nasional.
 - c. Penerbitan pemanfaatan jenis dan genetik (plasma nutfah) ikan antarnegara.
 - d. Penetapan jenis ikan yang dilindungi dan diatur perdagangannya secara internasional.
 - e. Penetapan kawasan konservasi.
 - f. Database pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Urusan pemerintahan Daerah Provinsi dalam Pembagian Urusan mengenai kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari:
 - a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi.

- b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi.
- c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil

UU Pemerintahan Daerah memberikan wewenang kepada daerah yang memiliki wilayah laut untuk mengelola sumber daya laut, dan daerah juga mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan dan/atau di bawah laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan sumber daya laut ini dinamakan ekonomi kelautan.

Ekonomi kelautan adalah seluruh aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan aktivitas ekonomi yang terdapat di wilayah darat yang menggunakan bahan baku berasal dari ekosistem pesisir atau lautan. Atas dasar definisi ini, ada 11 sektor ekonomi kelautan yang bisa dikembangkan yaitu: 1) perikanan tangkap, 2) perikanan budaya, 3) industri pengolahan hasil perikanan, 4) industri bioteknologi kelautan, 5) ESDM, 6) Pariwisata Bahari, 7) perhubungan laut, 8) industri dan jasa maritim, 9) kehutanan pesisir, 10) sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, dan 11) SDA Kelautan non konvensional. Potensi total nilai ekonomi kesebelas sektor ini sekitar 1,35 trilyun dolar AS/tahun atau 15 PDB Indonesia saat ini atau 7 kali APBN 2017. Sedangkan, potensi lapangan kerja yang bisa diciptakan sekitar 45 juta orang.¹

Berdasarkan data yang dikemukakan di atas, memberikan suatu gambaran bahwa kelautan Indonesia merupakan potensi dan aset bangsa Indonesia yang harus dikelola secara maksimal. Dengan adanya pengaturan mengenai kelautan dalam sistem pemerintahan daerah, yang diterapkan dalam sistem otonomi daerah merupakan suatu upaya pemerintah untuk meningkatkan potensi kelautan Indonesia.

Salah satu amanat yang harus diperhatikan dalam lampiran UU Pemerintahan Daerah tersebut, yaitu dalam hal menjalankan otonomi daerah dibidang kelautan adalah pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir dikenal memiliki karakteristik yang cukup unik dan memiliki keragaman potensi sumberdaya alam baik hayati maupun nonhayati yang sangat tinggi. Potensi sumberdaya yang ada dapat dimanfaatkan oleh penduduk yang tinggal di wilayah tersebut untuk

¹ Rokhmin Dahuri, *Orasi Ilmiah Unila: Menyiapkan Sumber Daya Manusia Unggul Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*, (2017, Universitas Lampung), hlm. 11

mencapai kesejahteraannya baik dari sektor perikanan maupun diluar sektor perikanan. Tapi ironisnya, sebanyak 34,14% dari 16,42 juta jiwa masyarakat pesisir hidup dibawah garis kemiskinan dengan indikator pendapatan US\$ 1 per hari.²

Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas penulis tertarik membuat artikel mengenai optimalisasi ekonomi kelautan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir dalam kerangka otonomi daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakan kebijakan pemerintah daerah guna optimalisasi ekonomi kelautan untuk mensejahterakan masyarakat pesisir kerangka otonomi daerah?
2. Bagaimanakah upaya pemerintah daerah untuk optimalisasi ekonomi kelautan untuk mensejahterakan masyarakat pesisir kerangka otonomi daerah?

C. Pembahasan

1) Kebijakan Pemerintah Daerah guna Optimalisasi Ekonomi Kelautan Untuk Mensejahterakan Masyarakat Pesisir.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah, memberikan banyak perhatian terhadap otonomi daerah. Otonomi daerah berarti menyangkut kewenangan untuk

² Liony Wijayanti dan ihsannudin, *Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Jurnal Agriekonomika Volume 2 Nomor 2 Oktober 2013, hlm.

menyelenggarakan pemerintahan daerah yang telah diberikan sebagai wewenang rumah tangga daerah, atau kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun mengurus rumah tangganya³. Otonomi dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.⁴

Otonomi daerah dalam bidang kelautan khususnya bagi daerah pesisir bertujuan untuk memperdayakan masyarakat wilayah pesisir agar terciptanya kesejahteraan. Pengertian pesisir menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Wilayah pesisir memiliki potensi kelautan yang sangat besar guna meningkatkan taraf hidup bagi masyarakatnya, oleh karena itu pemerintah pusat mengharapkan pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.16/Men/2008 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah harus membuat:

- 1) Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K) adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
- 2) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
- 3) Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K), RPWP-3-K adalah rencana yang memuat susunan

³ Lintje Anna Marpaung, *Otonomi Daerah, Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. (2012, Semarang: Pustaka Magister), hlm 6

⁴ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah Dalam Persepektif Otonomi Daerah*, (2009: Bandar Lampung, Universitas Lampung) , hlm. 14

kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.

- 4) Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPW-3-K) adalah tindak lanjut rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan.

Dalam rangka meningkatkan peran tersebut, pengelolaan kelautan perlu melibatkan dan memberdayakan masyarakat hingga lapisan terbawah, melalui kebijakan umum, salah satu contoh kebijakan umum yang dibuat tentang pengelolaan kelautan yaitu sebagaimana dibuatnya kebijakan umum pemerintah daerah provinsi Lampung yaitu⁵:

- a. Kegiatan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan harus berorientasi pada kepentingan nasional, antara lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan penerimaan negara dan memenuhi kebutuhan gizi dan masyarakat.
- b. Dasar pengembangan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yaitu efisiensi dan optimal; keadilan; tidak melampaui daya dukung; memperkuat persatuan bangsa
- c. Pendekatan pembangunan wilayah terpadu
- d. Berorientasi pada pemberdayaan kelembagaan masyarakat.
- e. Semaksimal mungkin menekan beban anggaran negara.

⁵ Abdulu Muthalib Tahar, dkk, *Kajian Terhadap Kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, dan Kabupaten/Kota Dalam Mengatur Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau*, (2009: Penelitian Hibah Strategis Nasional), hlm 55

2) Upaya Pemerintah Daerah Untuk Optimalisasi Ekonomi Kelautan Untuk Mensejahterakan Masyarakat Pesisir Kerangka Otonomi Daerah

Sebuah kebijakan yang diterapkan suatu daerah agar berjalan dengan baik, harus di ikuti dengan adanya upaya pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dari dibentuknya kebijakan tersebut. Begitu pula dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah mewujudkan optimalisasi ekonomi kelautan untuk mensejahterakan masyarakat pesisir kerangka otonomi daerah, diperlukan upaya-upaya pemerintah daerah untuk mencapai tujuannya tersebut yaitu salah satunya dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 22/Permen-Kp/2015 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Di Bidang Kelautan Dan Perikanan.

Bantuan Langsung Kepada Masyarakat adalah bantuan berupa barang/jasa yang diberikan kepada Kelompok Masyarakat atau Lembaga Kemasyarakatan secara selektif, tidak terus menerus yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan. Kemudian dalam peraturan menteri tersebut dinyatakan bahwa bantuan langsung kepada masyarakat digunakan untuk kegiatan, yaitu:

- 1) Penangkapan ikan skala mikro/kecil;
- 2) Pembudidayaan ikan skala mikro/kecil;
- 3) Pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan skala mikro/kecil;
- 4) Jasa dan industri kelautan skala mikro/kecil;
- 5) Pendidikan, pelatihan, dan/atau penyuluhan kelautan dan perikanan non pemerintah;
- 6) Pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan oleh masyarakat;
- 7) Pengembangan usaha garam skala kecil;
- 8) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi hasil penelitian dan pengembangan bidang kelautan dan perikanan; atau
- 9) Penyediaan sarana dan prasarana di pesisir dan pulau-pulau kecil/pulau-pulau kecil terluar;
- 10) pengelolaan irigasi tambak partisipatif;
- 11) pengembangan pakan ikan mandiri;

- 12) penguatan sosial ekonomi kelompok masyarakat konservasi;
- 13) pengembangan dan peningkatan ketangguhan kawasan pesisir; dan
- 14) rehabilitasi pesisir dan vegetasi pantai.

Bantuan Langsung Masyarakat yang dialokasikan pada Satuan kerja pusat, termasuk barang untuk masyarakat/pemerintah daerah yang penyerahannya dilakukan melalui Satuan kerja Dinas.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka mengenai optimalisasi ekonomi kelautan untuk mensejahterakan masyarakat pesisir kerangka otonomi daerah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. kebijakan pemerintah daerah guna terciptanya optimalisasi ekonomi kelautan untuk mensejahterakan masyarakat pesisir kerangka otonomi daerah yaitu dengan membuat Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWK-3-K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K), Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPW-3-K). yang kemudiaan dituangkan dalam peraturan kebijakan daerah masing-masing
2. upaya pemerintah daerah guna terwujudnya optimalisasi ekonomi kelautan untuk mensejahterakan masyarakat pesisir kerangka otonomi daerah, yaitu dengan mengajukan “Bantuan Langsung Kepada Masyarakat” Sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 22/Permen-Kp/2015 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Di Bidang Kelautan Dan Perikanan

Referensi

Buku

Abdul Muthalib Tahar, dkk, (2009), *Kajian Terhadap Kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, dan Kabupaten/Kota Dalam Mengatur Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau: Penelitian Hibah Strategis Nasional*. Bandarlampung: Universitas Lampung.

- Lintje Anna Marpaung, (2012), *Otonomi Daerah, Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Semarang, Pustaka Magister.
- Liony Wijayanti dan Ihsannudin, (2013), *Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Jurnal Agriekonomika Volume 2 Nomor 2.
- Nurmayani, (2009), *Hukum Administrasi Daerah Dalam Persepektif Otonomi Daerah*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Rokhmin Dahuri, (2017), *Orasi Ilmiah Unila: Menyiapkan Sumber Daya Manusia Unggul Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*, Bandarlampung, Univesitas Lampung.

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.16/Men/2008 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 22/Permen-Kp/2015 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Di Bidang Kelautan Dan Perikanan

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP MASYARAKAT PESISIR

Rahma Nuharja, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Abstrak

Sumber daya kelautan dan perikanan merupakan sektor yang tertinggal di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari rendahnya pemanfaatan sumber daya dan teknologi yang ada. Tingkat kemiskinan dan rendahnya pendidikan nelayan masih jelas terlihat dibandingkan dengan kelompok sosial lainnya. Meskipun sektor kelautan memiliki kesempatan kerja yang lebih tinggi tetapi tingkat produktifitas ekonominya masih terbilang rendah. Di samping itu saat ini peraturan perundang-undangan yang mengatur langsung atau memiliki keterkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan cukup banyak. Dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa Pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya alam baik diwilayah daratan dan maupun perairan yang tunduk pada yuridiksi nasional negara Republik Indonesia dipergunakan untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal tersebut merupakan dasar bagi pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya alam khususnya kelautan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa akibat yang timbul dari banyaknya aturan yang tumpang tindih membuat proses pembangunan kelautan menjadi lambat. Lambatnya pembanguan juga berdampak luas terhadap aspek lain seperti rendahnya pendidikan masyarakat pesisir, lambatnya informasi dan teknologi, pertumbuhan perekonomian rendah serta buruknya sanitasi dan pengolahan limbah yang menimbulkan dampak pencemaran lingkungan buruknya kualitas air

dan pola hidup tidak sehat. Perlu adanya harmonisasi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah untuk meminimalisir tumpang tindih peraturan yang ada jika seluruh peraturan yang berlaku yang mengatur tentang pengelolaan sumberdaya kelautan ini baik peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dilandasi oleh asas-asas yang sama yang dipegang teguh oleh semua pihak.

Kata kunci: Kebijakan Peraturan Perundang-undangan, Kelautan dan Perikanan, Pembangunan Berkelanjutan.

A. Pendahuluan

Sumber daya alam memiliki nilai dan arti ekonomi yang sangat signifikan, bahkan suatu potensi sumberdaya alam di setiap wilayah sering menjadi tulang punggung dalam proses mewujudkan eksistensi kelangsungan serta keberlanjutan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Mengingat keberadaan dan potensi sumber daya alam di Indonesia dinilai cukup besar, maka pembangunan perekonomian nasional yang merupakan aktivitas utama dalam pembangunan nasional cenderung menjadikan sumberdaya alam sebagai modal utama pembangunan. Proses pembangunan nasional selama ini banyak dilakukan secara konvensional, dimana aktivitas pembangunan banyak bertumpu pada pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang kurang memperhatikan aspek kelangsungan ekosistem maupun daya dukung lingkungan dari sumber daya alam yang bersangkutan. Akibat dari hal tersebut, tidak heran bila dalam aktivitas pembangunan sering menghasilkan kerusakan sistem sosial, disamping itu juga tidak jarang terjadi turunnya daya tampung wilayah yang menjadikan laju pembangunan daerah menjadi terhambat. Hal ini terjadi sehubungan dengan hancurnya atau susutnya sumberdaya yang dibutuhkan, oleh karena itu maka pembangunan secara konvensional juga harus dihentikan dan diubah dengan proses pembangunan yang berprinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dalam hal ini berbagai kebijakan nasional yang sering dinyatakan sebagai modernisasi dan atau transformasi dalam tata kehidupan saat ini, seperti otonomi daerah hendaknya dapat dikonseptualkan secara strategis dalam pembangunan berkelanjutan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara maritim/bahari dan kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri lebih dari 17.500 pulau. Secara fisik, lautnya menjadi faktor dominan dan berpotensi ekonomi yang sangat besar. Diperkirakan 3/4 wilayah Indonesia (5,8 juta kilometer persegi) berupa lautan dan seperempatnya (1,9 juta kilometer persegi) daratan. Dengan diberlakukannya Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 (*United Nations Convention on The Law of The Sea* Tahun 1982 - UNCLOS 1982) yang diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985, wilayah lautan Indonesia bertambah luas menjadi kurang lebih 8,5 juta kilometer persegi. Disamping itu, UNCLOS telah membuka babak baru terhadap penentuan batas wilayah serta kewenangan yurisdiksial di laut, dimana dalam hubungan tersebut Negara Republik Indonesia sebagai "Negara Kepulauan" (*Archipelagic State*) secara hukum mempunyai batas wilayah dan kewenangan yurisdiksi terhadap perairan pedalaman (*Internal Waters*), perairan kepulauan (*Archipelagic waters*), laut teritorial (*Territorial Sea*), Zone Ekonomi Eksklusif, laut bebas (*High Sea*) maupun landas kontinen dan dasar laut internasional yang lebih jelas.

Indonesia memiliki wilayah laut dan pesisir yang sangat besar namun pemanfaatan sumber daya kelautan Indonesia hingga saat ini oleh banyak kalangan dianggap belum optimal. Meskipun sesungguhnya pengelolaan atau pemanfaatan sumberdaya kelautan Indonesia telah lama dilakukan oleh sejumlah departemen dan lembaga/instansi pemerintah non-departemen. Banyaknya departemen, instansi dan lembaga pemerintah yang berkepentingan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan ternyata tidak serta merta membuat sektor ini berkembang menjadi sektor andalan ekonomi nasional. Karena terlalu banyak kepentingan maka arah kebijakan pembangunan sektor kelautan menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, saat ini sangat diperlukan ketegasan dan komitmen pemerintah untuk lebih menggerakkan percepatan pembangunan kelautan dan perikanan.¹

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, untuk saat ini diperlukan kajian terhadap peraturan-peraturan yang telah ada, yaitu mengenai sejauhmana substansi dari masing-masing peraturan tersebut berkesesuaian satu sama lain dan menyusun suatu sistem, yakni sistem pengaturan (regulasi/kebijakan) pengelolaan sumber daya

¹ Dikdik Mohammad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014. hlm. 429-433.

kelautan yang terpadu. Dasar pertimbangannya adalah bahwa tanpa adanya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan yang menjadi landasan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang dikeluarkan oleh institusi-institusi sektoral, maka kondisi pengelolaan akan terus berjalan sebagaimana yang terjadi pada saat ini, bahkan bukan mustahil akan lebih memperburuk kondisi sumber daya kelautan Indonesia di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya kelautan. Hasil dari kajian tersebut akan dituangkan dalam bentuk paper yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Terhadap Masyarakat Pesisir”**.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Berdasarkan permasalahan dan pendekatan masalah yang akan digunakan maka penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen berupa data tertulis.

C. Pembahasan

Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari 17.500 berbagai kepulauan-kepulauan yang tersebar. Sumber daya alam merupakan potensi terbesar yang mempunyai nilai dan potensi ekonomi yang besar bagi perkembangan Negara. Salah satu sumber daya alam yang besar di Indonesia adalah sumber daya kelautan. Pengelolaan sumber daya kelautan yang maksimal akan dapat menjadi sarana dalam pembangunan berkelanjutan, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Dalam konsep pembangunan berkelanjutan yang digagas oleh *World Commission Environmental and Development (WCED)* adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dari konsep tersebut mengandung dua substansi pokok, yaitu:

1. Konsep kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok untuk mensejahterkan kaum miskin dan generasi mendatang.

2. Gagasan tentang keterbatasan yang bersumber pada keadaan teknologi dan organisasi sosial yang dikenakan terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan.

Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan tersebut, Indonesia harus memiliki kebijakan yang jelas yang dituangkan dalam program pembangunan nasional dan daerah sehingga pembangunan berkelanjutan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasional dan daerah. Negara harus mempertimbangkan bahwa kebutuhan masyarakat adalah yang harus diutamakan disamping sekedar kebutuhan produksi sehingga masyarakat dapat terbebas dari kemiskinan dan lebih sejahtera. Negara melalui pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan kelautan dan perikanan. Hal ini dikarenakan masyarakat pesisir memiliki karakteristik khusus dan dinamika yang khas yaitu:

1. Sudut sosiologis-historis dan kultur yang mempengaruhinya. Masyarakat pesisir menunjukkan pola sikap dan hidup *kosmopolitanisme/internasionalisme, dinamis enterpreneurship, outward looking*, dibandingkan dengan masyarakat pedalaman. Namun etos kelautan yang sudah berakar secara sosiokultural ini dimarjinalkan dalam proses pembangunan yang sangat hegemonistik daratan.
2. Secara geografis-ekonomi, pesisir dan laut memiliki karakter yang berbeda dengan daratan dari segi sumberdaya, sehingga tingkat resiko dalam berusaha tinggi (*high risk*), namun penerimaannya juga tinggi (*high return*). Hanya teknologi yang relatif tinggi dan modal besar mampu mengoptimalkan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam serta pengembangan industri.
3. Terdapat doktrin yang berlaku secara universal di laut, bahwa laut adalah akses terbuka (*open acces*) atau sebagian milik bersama (*common property*), sehingga tingkat persaingan dalam berusaha dan berkompetisi memperebutkan akses sumber daya di laut sangat ketat dan keras. Hanya pelaku yang memiliki keterampilan, modal besar, tingkat teknologi maju dan kelembagaan usaha yang mapanlah yang mampu memobilisasi secara optimal tingkat produksinya serta memenangkan kompetisi.

4. Sumberdaya pesisir dan kelautan sangat bergantung pada kondisi alam seperti cuaca dan lingkungan. Kondisi cuaca akan berpengaruh pada periodisasi dalam berusaha. Pencemaran yang terjadi dalam lingkungan kelautan akan berdampak buruk pada kualitas komoditi yang dihasilkan.²

Melihat karakteristik dan dinamika masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir kesalahan dalam menerapkan kebijakan pembangunan dipesisir dan lautan akan berdampak pada ketertinggalan pembangunan baik dari sektor ekonomi, perhubungan, pendidikan dan teknologi. Landasan pokok tentang pengelolaan sumber daya kelautan, sebagai bagian dari sumber daya alam nasional secara keseluruhan termuat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, ada dua prinsip pokok yang ditegaskan, yakni:

1. Sumber daya alam, dalam arti bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia berada di bawah penguasaan negara.
2. Pengelolaan sumber daya alam dilakukan untuk mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia pada masa sekarang dan untuk generasi yang akan datang.

Pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya alam baik diwilayah daratan dan maupun perairan yang tunduk pada yuridiksi nasional negara Republik Indonesia dipergunakan untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun pengelolaan sumberdaya alam yang ada di Indonesia masih terfokus pada wilayah daratan (*land oriented*) sehingga pemanfaatan sumber daya kelautan di Indonesia dirasa belum optimal. Terdapat banyak departemen, instansi dan lembaga pemerintah yang berkepentingan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan tidak begitu berdampak terhadap perkembangan sektor kelautan. Karena visi sektoral pengelolaan sumberdaya kelautan dari berbagai departemen, instansi dan lembaga pemerintah akhirnya mendorong mereka untuk berlomba-lomba dalam membuat peraturan perundang-undangan sendiri untuk mengelola sumber daya alam atau jasa kelautan sesuai kepentingan

² Ibid. hlm. 85-87.

masing-masing. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya: Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-undang No 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, Undang-undang No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Revisi UU No.9 Tahun 1985 Tentang Perikanan), Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir & Pulau-Pulau Kecil. Dari beberapa aturan tentang kelautan tersebut terdapat kelemahan yang menghambat proses dari pada pembangunan kelautan itu sendiri, adapun kelemahan yang menjadi dasar dari pengelolaan sumber daya kelautan adalah kurangnya aspek koordinasi. Kurangnya aspek koordinasi ini mengakibatkan tumpang tindih aturan-aturan yang ada serta benturan-benturan kepentingan yang terjadi saat pelaksanaan peraturan. Banyaknya aturan yang tumpang tindih membuat proses pembangunan kelautan menjadi lambat. Lambatnya pembanguan juga berdampak luas terhadap aspek lain seperti rendahnya pendidikan masyarakat pesisir, lambatnya informasi dan teknologi, pertumbuhan perekonomian rendah serta buruknya sanitasi dan pengolahan limbah yang menimbulkan dampak pencemaran lingkungan buruknya kualitas air dan pola hidup tidak sehat.

Hal mendasar yang menjadi perubahan cukup besar dalam pengelolaan sumberdaya kelautan di mulai sejak berlakunya otonomi daerah dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 yang saat ini telah diganti dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini daerah diberikan kewenangan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya kelautan diwilayahnya. Berdasarkan kewenangan tersebut, maka pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki peran utama dalam pengelolaan sumberdaya kelautan nasional.³ Dalam Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir & Pulau-Pulau Kecil pada Pasal 5 menjelaskan bahwa

³ Bambang Iriana djajaatmaja, *Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumber daya Kelautan Dalam Kerangka Desentralisasi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2007. hlm. 51-56.

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan negara kesatuan republik Indonesia.⁴ Pengelolaan terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terintegrasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antar sektor, antara Pemerintah dengan dunia usaha dan Masyarakat, antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut dan antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen sebagaimana termuat dalam Pasal 6 Undang-undang No. 27 Tahun 2007.⁵ Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa terkait pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tidak semata pemerintah memberikan kewenangan penuh terhadap daerah. Namun eksekusi pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan lebih banyak dilakukan oleh pemerintah daerah karena pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui potensi kelautan dan perikanan diwilayahnya. Namun dukungan pemerintah pusat juga berperan cukup besar dalam percepatan pembangunan kelautan dan perikanan. Dengan demikian kemajuan daerah akan dapat diwujudkan secara cepat dan maksimal.

D. Penutup

Penulis berkesimpulan bahwa dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan baik pusat dan daerah masih memiliki potensi ketidakharmonisan. Potensi ketidakharmonisan dalam pengaturan sesungguhnya dapat diminimalisir atau dapat dikurangi jika seluruh peraturan yang berlaku yang mengatur tentang pengelolaan sumberdaya kelautan ini baik peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dilandasi oleh asas-asas yang sama yang dipegang teguh oleh semua. Selain itu perlu dilakukannya sinkronisasi peraturan-peraturan yang ada untuk menghilangkan aturan-aturan yang tumpang tindih.

⁴ Dalam Pasal 5 UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir & Pulau-Pulau Kecil.

⁵ Dalam Pasal 6 UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir & Pulau-Pulau Kecil.

Sudah saatnya pemerintah baik pusat dan daerah berbenah dan lebih memperhatikan pembangunan fisik maupun pembangunan lain dari segi pendidikan, infrastruktur kelautan, lingkungan hidup, pola hidup sehat, komunikasi dan teknologi dibidang kelautan dan perikanan.

Referensi

- Djajaatmaja Iriana Bambang, 2007, *Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumber daya Kelautan Dalam Kerangka Desentralisasi*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.
- Sodik Mohammad Dikdik, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir & Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- Undang-undang No 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan
- Undang-undang No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
- Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia
- Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Undang-undang No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

PERUBAHAN BATAS WILAYAH LAUT INDONESIA-MALAYSIA PASCA PUTUSAN MAKAMAH INTERNASIONAL ATAS SENGKETA SIPADAN DAN LIGITAN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP STATUS BLOK AMBALAT DITINJAU DARI UNCLOS 1982

Ria Wierma Putri, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Laila Nurlatifah, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Abstrak

Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan sudah dimulai pada tahun 1969, tanggal 31 Mei 1997 pemerintah Indonesia dan Malaysia mengadakan kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan atas Pulau Sipadan dan Ligitan melalui jalur hukum. Jalur hukum yang disepakati antara kedua belah pihak adalah melalui Mahkamah Internasional (International Court of Justice). Tahun 2002 Mahkamah Internasional menetapkan putusan akhirnya yang menetapkan Malaysia sebagai pemilik sah pulau Sipadan dan Ligitan. Kemenangan Malaysia atas sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan tidak langsung mengakhiri sengketa batas laut antara Indonesia dengan Malaysia. Pada awal 2005 terjadi kembali sengketa Ambalat. Malaysia mengklaim Ambalat sebagai miliknya berdasarkan peta 1979 yang dibuat sepihak oleh Malaysia dan juga berdasarkan rezim landas kontinen berdasarkan UNCLOS 1982, hal ini merupakan buntut dari putusan Mahkamah Internasional atas status Pulau Sipadan dan Ligitan. Setelah dianalisis secara kualitatif yaitu menggunakan data yang relevan dengan permasalahan maka permasalahan tersebut dijawab berdasarkan ketentuan dalam UNCLOS 1982, putusan Mahkamah Internasional atas sengketa Sipadan dan

Ligitan dan didukung oleh beberapa produk peraturan perundang-undangan nasional antara lain UU No.4 Prp. Tahun 1960, UU No .6 Tahun 1996, PP No. 37 Tahun 2008 . Setelah dianalisa maka sampai pada kesimpulan akhir Pulau Sipadan dan Ligitan tidak akan mengubah status blok Ambalat serta perairan disekitarnya karena dalam putusan Mahkamah Internasional atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan tanggal 17 Desember 2002, hanya merupakan putusan terhadap kedaulatan dari pulau Sipadan dan Ligitan dan juga dinyatakan bahwa masalah delimitasi (garis batas) landas kontinen adalah harus dipandang dengan sudut yang berbeda, yaitu dengan Konvensi Hukum Laut 1982.

A. Pendahuluan

1) Latar Belakang

Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan ini dimulai pada tahun 1969. Pada waktu itu Indonesia dan Malaysia sedang berusaha membuat perjanjian perbatasan landas kontinen. Dalam perundingan perbatasan landas kontinen tersebut ditemukan adanya dua pulau, Sipadan dan Ligitan, yang belum jelas kepemilikannya, sehingga mempersulit pembuatan dan persetujuan perbatasan landasan kontinen antara Indonesia dengan Malaysia. Dari masalah perbatasan landas kontinen antara Indonesia dengan Malaysia sengketa ini di kemudian hari berkembang menjadi sengketa kepemilikan atas pulau Sipadan dan Ligitan. (pudak nayati , 2003)

Sipadan dan Ligitan adalah dua pulau di perbatasan laut sisi Kalimantan dengan Sabah. Sipadan dan Ligitan mempunyai arti penting baik bagi Indonesia maupun Malaysia. Berdasarkan Peta, Malaysia tahun 1979 telah menyatakan kedua pulau tersebut sebagai miliknya dan dijadikan pengukuran zona ekonomi eksklusifnya. Bagi Indonesia kedua pulau ini merupakan pulau-pulau terluar yang dijadikan titik pengukuran garis pangkal berdasarkan Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2008.

Pada tanggal 31 Mei 1997 pemerintah Indonesia dan Malaysia mengadakan kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan atas Pulau Sipadan dan Ligitan melalui jalur hukum. Jalur hukum yang disepakati antara kedua belah pihak adalah melalui Mahkamah Internasional (International Court of Justice) yang berkedudukan di Den Haag Belanda. Di Mahkamah International ini para pihak

mengajukan argumentasi dan alat-alat bukti untuk memperkuat klaimnya masing-masing atas kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligatan.

Kedua belah pihak berusaha meyakinkan para hakim Mahkamah Internasional agar memenangkan tuntutan mereka masing-masing. Setelah melalui tahap yang panjang, tahun 2002 Mahkamah Internasional menetapkan putusan akhirnya yang menetapkan Malaysia sebagai pemilik sah pulau Sipadan dan Ligatan.

Putusan Mahkamah Internasional tersebut menyatakan:

“Given the circumstance of case, and in particular in view of the evidence furnished by the Parties, the Court concludes that Malaysia has title to Ligitan and Sipadan on the basis of the effectivities reverred to above.” (Merits, 2002)

Berdasarkan putusan Mahkamah Internasional tersebut diketahui bahwa Malaysia ditetapkan sebagai pemilik sah atas pulau Sipadan dan Ligatan, karena Mahkamah Internasioanal menilai Malaysia telah melakukan *effectivitas occupation* atau okupasi atau pendudukan efektif atas kedua pulau tersebut. Menurut prinsip-prinsip hukum internasional okupasi merupakan salah satu cara perolehan kedaulatan atas suatu wilayah. Okupasi adalah penanaman kedaulatan suatu negara di wilayah yang tidak dikuasai oleh suatu negara. Adanya okupasi menurut hukum internasioanal ditentukan oleh prinsip *effectiveness* . Menurut putusan Mahkamah Permanen Internasional, efektif berarti memenuhi dua syarat yaitu adanya kemauan untuk melakukan kedaulatan negara di wilayah tersebut dan adanya pelaksanaan kedaulatan yang memadai di wilayah tersebut. (Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, 2003).

Mahkamah Internasional menganggap Malaysia telah memenuhi syarat okupasi tersebut maka Mahkamah Internasional mengambil putusan yang menyatakan Malaysia sebagai pemilik sah dari Pulau Sipadan dan Malaysia . Putusan Mahkamah Internasional tersebut memberikan konsekuensi hukum baik bagi Indonesia maupun Malaysia. Dengan putusan Mahkamah Internasional tersebut maka Malaysia dinyatakan secara sah sebagai pemilik dari Pulau Sipadan dan Ligatan atau dengan kata lain Malaysia memiliki legalitas terhadap kedua pulau tersebut, sedangkan bagi Indonesia tidak berhak lagi atas kedua pulau tersebut. Putusan Mahkamah Internsional tersebut tidak hanya mengakibatkan Malaysia menjadi pemilik kedua pulau tersebut dan Indonesia kehilangan kedua pulau tersebut, lebih dari pada itu beralihnya kepemilikan atas kedua pulau tersebut akan menimbulkan

masalah baru yaitu akan menimbulkan perubahan batas wilayah perairan Indonesia dengan Malaysia.

Berdasarkan kemenangannya atas sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan Malaysia mulai mengklaim pulau-pulau disekitar Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai miliknya. Adanya putusan Mahkamah Internasional yang menyatakan Malaysia sebagi pemilik sah dari pulau Sipadan dan Ligitan serta Peta yang dibuat secara sepihak oleh Malaysia tahun 1979 (peta ini banyak diprotes oleh negara-negara tetanganya) Malaysia mulai mengklaim blok Ambalat yang berada di perairan Sulawesi sebagai miliknya (kompas, 2003). Belakangan juga Malaysia menjadikan Karang Unarang di sebelah timur Kalimantan sebagai wilayahnya . (Tempo, 2005).

2) Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat diajukan permasalahan bagaimanakah perubahan batas laut antara Indonesia dengan Malaysia pasca putusan Mahkamah Internasional atas sengketa pulau Sipadan dan Ligitan dan bagaimana pengaruhnya terhadap blok Ambalat yang sekarang ini juga di persengketakan ditinjau dari UNCLOS 1982.

B. Pembahasan

1) Letak Pulau Sipadan Ligitan dan Fungsinya Bagi Penetapan Batas Wilayah Laut Indonesia-Malaysia

Sipadan dan Ligitan adalah dua pulau di perbatasan laut sisi Kalimantan dengan Sabah. Sedikit yang mengenal kedua pulau ini kendati Malaysia menampilkan Sipadan dan Ligitan dalam iklan pariwisatanya di televisi. Di situ terlihat pulau dengan hamparan pasir putih indah serta penyu yang menari-nari di lautan. Pulau Sipadan dan pulau Ligitan keduanya berlokasi di Laut Sulawesi, pantai timur laut Pulau Borneo. Pulau Sipadan terletak 15 mil laut dari Tanjung Tutop dan 42 mil laut pantai karang timur Pulau Sibatik. Luas Pulau Sipadan adalah 10,4 Ha. Ligitan adalah pulau yang sangat kecil terletak di ujung selatan dari Pulau Denawan dan Pulau Si Amil. Pulau ini terletak 21 mil laut dari Tanjung Tutop, di Semporna Paninsula, wilayah terdekat dari Borneo. Luas Pulau Ligitan adalah 7,9 Ha.

Pulau Sipadan dan Ligitan mempunyai pengaruh yang penting baik bagi Indonesia maupun Malaysia. Bagi Indonesia Pulau Sipadan dan

Pulau Ligitan merupakan titik terluar yang dijadikan titik-titik pengukuran garis pangkal berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2008. Bagi Malaysia Pulau Sipadan dan Ligitan berdasarkan Peta Tahun 1979 yang dibuat sepihak oleh Malaysia telah dinyatakan sebagai miliknya dan digunakan sebagai penetapan zona ekonomi eksklusifnya. (Popi tuhele, 2011)

2) Putusan Mahkamah Internasional Atas Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan

Kronologi terjadinya sengketa pulau sipadan dan ligitan hingga proses penyelesaian di mahkamah internasional yaitu dimulai pada tahun 1969, sengketa pulau sipadan dan ligitan muncul permatama kali pada waktu dilangsungkanya perundingan mengenai batas landas kontinen antara Indoneesia dan Malaysia di Kuala Lumpur pada tanggal 9-12 September 1969. Selanjutnya tahun 1979 Malaysia melakukan tindakan sepihak dengan menerbitkan peta yang memasukkan kedua pulau tersebut dalam wilayah nasionalnya, dan beberapa tahun kemudian melakukan pembangunan dan pengelolaan fasilitas-fasilitas wisata di kedua pulau itu, sementara RI senantiasa konsisten dengan "status quo" sebagaimana disepakati dalam perundingan antara kedua negara pada tahun 1969. Indonesia mulai melancarkan protes kepada Malaysia atas tindakan-tindakan sepihak tersebut.

Tahun 1989 Sengketa tersebut kemudian dibicarakan dalam pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Soeharto dan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad di Yogyakarta, tahun 1989. Tahun 1997, Kedua pihak sepakat untuk mengajukan penyelesaian sengketa tersebut ke Mahkamah Internasional dengan menandatangani dokumen Tahun 1998, Pada tanggal 2 November 1998, kesepakatan khusus yang telah ditandatangani itu kemudian secara resmi disampaikan kepada Mahkamah Internasional, melalui suatu "joint letter" atau notifikasi bersama. Tahun 2000, Proses argumentasi tertulis ("*written pleadings*") dari kedua belah pihak dianggap rampung pada akhir Maret 2000 di Mahkamah Internasional. Argumentasi tertulis itu terdiri atas penyampaian "memorial", "counter memorial", dan "reply" ke Mahkamah Internasional. Tahun 2002 Proses penyelesaian sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan di Mahkamah Internasional memasuki tahap akhir, yaitu proses argumentasi lisan ("*oral hearing*"), yang berlangsung dari tanggal 3-12 Juni 2002.

Pada Tahun 2002 setelah melalui proses yang panjang Mahkamah Internasional kemudian menetapkan putusannya terhadap sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan . Dalam putusannya yang bersifat final, tanpa banding dan mengikat memutuskan bahwa kedaulatan terhadap Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan adalah milik Malaysia. Putusan tersebut diambil berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, Melihat latar belakang sejarah yang kompleks dari sengketa. Klaim Indonesia didasarkan pada argumentasi primer pada hak konvensional yakni Konvensi 1891 antara Inggris dan Belanda . Indonesia mempertahankan bahwa Konvensi menetapkan 4°10' sejajar Lintang Utara sebagai garis pembagi antara kepemilikan Inggris dan Belanda . Karena pulau yang disengketakan terletak pada sebelah selatan dari garis paralel itu, maka menurut Konvensi hak atas Pulau Sipadan dan Ligitan ada pada Belanda dan sekarang ada pada Indonesia (Information Departement , 2002)

Kedua, Mendapat penolakan dari Indonesia Mahkamah beralih pertimbangan hak-hak lain dimana Indonesia dan Malaysia mengklaim menemukan kedaulatan mereka atas pulau Sipadan dan Ligitan. Mahkamah menjelaskan apakah Indonesia dan Malaysia mendapatkan hak pulau tersebut dengan suksesi. Mahkamah memulai meneliti bahwa ketika kedua belah pihak mempertahankan bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan bukanlah *terra nullius* selama periode dipersoalkan dalam kasus sekarang ini, mereka mengajukan dasar alasan atau pertimbangan yang sama sekali bertentangan. Masing-masing mempunyai hak bagi kedua pulau tersebut. (Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003)

3) Pengaruh Putusan Mahkamah Internasional Atas Sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan Terhadap Perubahan Batas Wilayah Laut Indonesia-Malaysia Ditinjau Dari United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982).

Putusan Mahkamah Internasional atas sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia membawa pengaruh yang besar terhadap perubahan luas wilayah laut kedua negara tersebut . Penetapan batas-batas laut bagi setiap negara merupakan hal yang sangat penting. Batas-batas laut ini membagi laut kedalam beberapa zona/wilayah laut dan kewenangan negara atas zona-zona laut berbeda-beda tergantung status zona laut tersebut. Penetapan batas-batas laut suatu negara akan selalu berkaitan dengan kepentingan

negara lain. Batas laut akan menentukan mana yang merupakan laut bebas dan mana yang merupakan laut wilayah(teritorial).

Batas laut adalah suatu batas antara negara pantai dengan kepentingan-kepentingan lainnya didunia. (Lee Yong Leng, 1978) Untuk menetapkan batas-batas laut suatu negara maka dilakukan pengukuran terhadap lebar laut suatu negara. Dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) penentuan pembagian atau pengukuran lebar laut teritorial suatu negara menggunakan garis pangkal. Garis pangkal adalah garis yang digunakan sebagai pangkal pengukuran lebar laut teritorial.

Pada tahun 1979 Beralihnya status Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan memang membawa perubahan pada dasar penarikan garis pangkal mengingat kedua pulau tersebut termasuk titik-titik pulau terluar yang sebelumnya digunakan titik dasar pengukuran garis pangkal. Hal ini juga akan berpengaruh pada perubahan laut teritorial, landas kontinen, ZEE (zona ekonomi eksklusif) dari negara Indonesia, tetapi tidak serta merta putusan Mahkamah Internasional tersebut merubah status blok Ambalat menjadi milik Malaysia. (Boer Muana , 2001)

Malaysia mengklaim Ambalat sebagai miliknya berdasarkan peta 1979 yang dibuat sepihak oleh Malaysia dan juga berdasarkan rezim landas kontinen berdasarkan UNCLOS 1982. Jika Klaim Malaysia atas Ambalat di dasarkan pada peta 1979 yang di buat secara sepihak oleh Malaysia maka hal itu secara hukum tidak memungkinkan karena peta tersebut sudah diprotes oleh berbagai negara antara lain oleh Indonesia, Filipina, Singapura sehingga praktis peta tersebut tidak mempunyai kekuatan berlaku secara internasional. Hal ini juga terlihat dalam sengketa atas pulau Sipadan dan Ligitan di mana Mahkamah internasional mengambil putusan bukan berdasarkan peta 1979 tetapi karena adanya penguasaan efektif atas kedua pulau tersebut. Jadi berdasarkan uraian tersebut maka klaim Malaysia atas Ambalat bedasarkan peta 1979 adalah hal yang tidak masuk akal. Adanya UNCLOS 1982 seharusnya Malaysia mengadakan revisi terhadap peta tersebut mengingat Malaysia juga menjadi pihak dalam UNCLOS 1982 sehingga sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982. Landas kontinen suatu negara pantai adalah dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah dibawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggirannya luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari

garis pangkal darimana lebar laut teritorial di ukur dan hal tertentu dapat sampai 350 mil laut, tergantung pada tepian kontinennya (*continental margin*), hal ini diatur dalam pasal 76 UNCLOS 1982.

Malaysia adalah negara pantai artinya untuk menentukan lebar laut teritorial digunakan garis pangkal yang ditarik dari pantai pada waktu air surut. Malaysia sebagai negara dengan status negara pantai tidak bisa menggunakan Pulau Sipadan dan Ligitan untuk mengukur laut teritorialnya dan sekaligus digunakan untuk menetapkan landas kontinennya. Dalam hal ini Malaysia harus mengukur *base line* dari daratan pantai Sabah. Dalam putusan mahkamah internasional atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan tanggal 17 Desember 2002, dinyatakan bahwa masalah *delimitasi* (garis batas) landas kontinen adalah harus dipandang dengan sudut yang berbeda, yaitu dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Artinya penentuan kedaulatan atas kedua pulau ini Pulau Sipadan dan Ligitan tidak mempunyai *direct barring* terhadap landas kontinen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan Sengketa Sipadan dan Ligitan tidak bisa dijadikan dasar klaim oleh Malaysia untuk menyatakan kedaulatannya atas Ambalat.

C. Penutup

Putusan Mahkamah Internasional tanggal 17 Desember 2002 atas sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang menyatakan Malaysia sebagai pemerintah yang berdaulat atas kedua pulau tersebut berdasarkan penguasaan efektif Malaysia atas kedua pulau tersebut, membawa konsekuensi tersendiri terhadap luas wilayah laut Indonesia terutama disekitar perairan Sulawesi. Luas Laut Indonesia menjadi berkurang.

Kemenangan Malaysia atas sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan tidak langsung mengakhiri sengketa batas laut antara Indonesia dengan Malaysia. Pada awal 2005 terjadi kembali sengketa Ambalat. Malaysia mengklaim Ambalat sebagai miliknya berdasarkan peta 1979 yang dibuat sepihak oleh Malaysia dan juga berdasarkan rezim landas kontinen berdasarkan UNCLOS 1982, hal ini merupakan buntut dari putusan Mahkamah Internasional atas status Pulau Sipadan dan Ligitan.

Putusan Mahkamah Internasional Pulau Sipadan dan Ligitan tidak akan mengubah status blok Ambalat serta perairan disekitarnya karena dalam putusan mahkamah internasional atas Pulau Sipadan dan

Pulau Ligitan tanggal 17 Desember 2002, hanya merupakan putusan terhadap kedaulatan dari pulau Sipadan dan Ligitan dan juga dinyatakan bahwa masalah delimitasi (garis batas) landas kontinen adalah harus dipandang dengan sudut yang berbeda, yaitu dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Artinya penentuan kedaulatan atas kedua pulau ini Pulau Sipadan dan Ligitan tidak mempunyai *direct barring* terhadap landas kontinen. Klaim Malaysia atas Ambalat berdasarkan landas kontinen tidak ada hubungannya dengan putusan Mahkamah Internasional tetapi hal tersebut akan ditinjau dari UNCLOS 1982. Kesimpulannya putusan Mahkamah Internasional terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan tidak akan berpengaruh terhadap status Ambalat.

Referensi

- Boer Muana, (2001), *Hukum Internasional : Pengertian, Peranaan, Fungsi dalam Dinamika Global*, Bandung, Alumi.
- Lee Yong Leng, (1978), *Southeast Asia and Law of the Sea*, Singapore, Singapore University Press.
- Mochtar Kusumaatmadja, (1975), *Hukum Laut Internasional*, Bandung, Bina Cipta.
- Pudak Nayati, (2003), *Cara Perolehan Wilayah Menurut Hukum Internasional dan Dampaknya Menurut Hukum Laut Internasional (Studi Putusan Sipadan – Ligitan)*, Sebuah makalah dalam diskusi Panel oleh Pusdiklat Laboratorium FH UII dan Departemen Hukum Internasional FH UII, tanggal 4 Januari 2003.
- Merits, (2002), *Sovereignty over Pulau Sipadan and Ligitan Case (Indonesia/Malaysia)*, International Court of Justice.
- UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), 1982.
- Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2008 tentang Daftar Koordinat Titik-titik Geografi Pangkal Kepulauan Indonesia
- Kompas, Selasa 08 Maret 2005.
- Tempo , Edisi 14-20 Maret 2005.

PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERKEADILAN: SEBAGAI LANDASAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA PERIKANAN

Ricco Andreas, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Abstrak

Penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya berkewajiban memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam mewujudkan semangat tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam melakukan regulasi untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan usaha perikanan. Perlindungan dan Pemberdayaan ini pada hakikatnya adalah sandaran bagi para pelaku ekonomi kecil dari berbagai golongan masyarakat untuk menggerakkan perekonomian. Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan pada dasarnya adalah bahwa perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan utama terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat serta meningkatkan kemampuan dan daya saing antar pelaku ekonomi baik dengan skala modal besar maupun skala modal kecil. Untuk mendukung tujuan tersebut maka partisipasi masyarakat adalah hal yang mutak diperlukan. Jelas Produk hukum disusun untuk memberikan perlindungan bagi para pelaku usaha perikanan yang berkegiatan usaha tanpa adanya wilayah tetap perairan laut, yang memanfaatkan potensi ikan perairan darat di Kabupaten/kota. Pertanyaan dari penelitian ini yaitu Bagaimana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Dalam Usaha Perikanan di Kabupaten/kota Melalui Produk Hukum Daerah? Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan desk study, observasi dan wawancara dengan narasumber-narasumber kunci. Penelitian ini

menjelaskan bahwa : 1. Perlindungan dan pemberdayaan nelayan perlu untuk memberika keadilan bagi usaha perikanan skala kecil dan skala besar, 2. Produk hukum daerah untuk mencapai kesejahteraan bagi nelayan atau usaha perikanan di kabupaten/kota. Bahawa produk hukum diperlukan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi nelayan dan usaha perikanan di kabupaten/kota.

Kata kunci: Nelayan, Perlindungan, Produk Hukum.

A. Pendahuluan

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur terkait peran negara dalam menguasai kekayaan yang ada dalam alam bumi dan air untuk digunakan dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya pengaturan atas perikanan yang merupakan salah satu sumber daya wilayah perairan. Pemerintah Daerah sebagai aparatur yang mengurus daerah otonom NKRI, memiliki peran untuk melayani publik pada lingkup perikanan serta menciptakan kondisi pemanfaatan perikanan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di wilayah kedaulatannya.

Sumber daya perikanan dalam hal pemanfaatannya, diarahkan pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan sebesar-besarnya namun tetap dengan tetap senantiasa menjaga kelestariannya istilah **Talcott Parsons** menyebutnya dengan “**Social System**”, yaitu suatu keadaan dimana terdapat hubungan antar manusia dalam suatu lingkungan, manusia dengan lingkungannya, dan sumbangsih manusia bagi lingkungannya.¹ Hal ini diartikan bahwa pemanfaatan sumberdaya perikanan harus dilakukan secara rasional dan senantiasa seimbang dengan daya dukungnya sehingga dapat memberikan manfaat secara terus menerus dan lestari.

Pengembangan usaha perikanan baik perorangan maupun badan hukum, perlu didorong dengan diberikannya kemudahan-kemudahan, diantaranya berupa berlakunya ijin usaha perikanan selama perusahaan masih beroperasi. Kemudahan tersebut bukan berarti diberikannya keleluasaan bagi pengusaha khususnya pengusaha penangkapan ikan untuk memanfaatkan sumber daya perikanan tanpa

¹ Talcott, Parsons, (2005) *The Social System—2nd ed.*, First Published in England 1951 by Routledge & Kegan Paul Ltd. New Edition First Published 1991 by Routledge, London: Taylor & Francis E-Library, hlm. V.

kendali. Pengendalian tetap dilakukan dengan penetapan jangka waktu yang tertentu bagi beroperasinya kapal perikanan terkait dengan ketersediaan sumber daya perikanan.

Kabupaten/kota yang memiliki peran tersendiri dalam hal mengurus daerah otonomnya. Mengenai otonomi dan tugas pembantuan ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (Pasal 18 ayat (5) UUD 1945). Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan perlu diupayakan perwujudannya oleh Pemerintah Daerah dengan produk hukum Peraturan Daerah.

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan saat ini merupakan salah satu bidang yang menjadi pusat perhatian dimana hal ini disebabkan adanya dukungan potensi dan keanekaragaman sumberdaya yang terkandung oleh bentang alam yang berbentuk gugusan kepulauan.² Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta km² yang memiliki keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar.³

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa potensi lestari sumber daya ikan (*maximum sustainable yield*) di perairan laut Indonesia sebesar 6,5 juta pertahun, dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 5,2 juta ton pertahun, dan untuk besarnya potensi perikanan tangkap di perairan umum yang memiliki total luas sekitar 54 juta Ha, yang meliputi danau, waduk, sungai, rawa, dan genangan air lainnya diperkirakan mencapai 0,9 juta ton pertahun. Melihat potensi perikanan Indonesia yang sangat melimpah, pengelolaan dan pelestarian perikanan laut bagi bangsa Indonesia menjadi sangat penting dan perlu diperhatikan lebih serius sehingga potensi tersebut

² Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

³ Pemerintah Kabupaten Selayar Dinas Kelautan dan Perikanan, (2006), *Laporan Akhir Workshop Kabupaten Pengembangan Perdes*, ECO Natural Society, hlm. 9.

dapat dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian yang dapat diandalkan rakyat Indonesia utamanya bagi para nelayan.⁴

Prinsip pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan telah diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang menyatakan dengan tegas bahwa pengelolaan perikanan ditujukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.⁵

Penyelenggaraan otonomi daerah yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menghendaki penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kreatif dalam mendayagunakan secara fungsional semua kekayaan daerahnya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good-governance*).

Meskipun pada dasarnya wilayah tidak memiliki laut/daerah pantai, Kabupaten/kota dirasa penting untuk dilindungi perlindungan dan pemberdayaan usaha perikananannya, mengingat berbagai macam potensi usaha perikanan daratnya yang terus meningkat dan diperbaharui kondisi produksinya untuk menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan kebutuhan yang ada. Kabupaten/Kota memiliki potensi yang cukup besar bagi pengembangan sektor perikanan, khususnya budidaya perikanan dan pengolahan hasil perikanan.

Permasalahan ini yang penulis anggap perlu untuk mererefleksikan bagaimana Bagaimana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Dalam Usaha Perikanan di Kabupaten/kota Melalui Produk Hukum Daerah.

B. Metode Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan desk study, observasi dan wawancara dengan narasumber-narasumber kunci.

⁴ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

⁵ Melda Kamil Ariadno, (2007), *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*, Media, Jakarta, hlm. 127.

C. Pembahasan

1) Perlindungan Usaha Perikanan

Kelautan dan perikanan pun merupakan contoh komponen yang menjadi perhitungan potensi unggulan daerah dengan nilai tertentu.⁶ Ketentuan lebih spesifik terkait Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan. Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan melalui sistem otonomi diharapkan akan mampu memberikan jaminan kepastian dan keadilan terhadap segala pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha perikanan tersebut, dipermudah pula dengan peran Pemerintah Daerah yang menyediakan akses fasilitator pengembangan kegiatannya. Pemerintah daerah Kabupaten/kota diharapkan mampu memainkan peran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dilakukan agar penerapan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berjalan secara baik dan maksimal maka perlu pengaturan mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan⁷.

Selain itu, urgensi perlu diaturnya Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan sehubungan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yaitu, Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman. Sehingga, terhadap kebutuhan Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan mengacu pada upaya menunjang pembangunan perikanan khususnya di bidang usaha perikanan dalam rangka perluasan kesempatan kerja, peningkatan taraf hidup bagi pembudidaya ikan dan nelayan; pengendalian dan pengawasan demi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

⁶ Penjelasan Pasal 36 ayat (6) butir b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 j.o. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679

⁷ Ahmad Chotib, Djauhari, (September 2007) *Perlindungan Sumber Daya Perikanan Untuk Menjamin Terwujudnya Pembangunan Perikanan Berkelanjutan (Studi terhadap pelaksanaan perlindungan, Lobster, Kepiting dan Rajungan Berdasarkan Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/MEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan) Di Kabupaten Jepara*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.12. No 3

Perwujudan amanat peraturan perundang-undangan dan pengaturan lebih lanjut pada tingkat daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota mempunyai tanggung jawab keharusan membuat Produk hukum tentang **Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan**, yang dibutuhkan sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan dari cita-cita bernegara yang diimplementasikan pada konsepsi pelaksanaan otonomi daerah yang telah diatur pada regulasi-regulasi pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri.

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa konsep partisipasi masyarakat berkaitan dengan konsep keterbukaan. Dalam artian, tanpa keterbukaan pemerintahan tidak mungkin masyarakat dapat melakukan peranserta dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan.⁸ Selanjutnya dalam konsep demokrasi. Sistem tersebut memberikan penjelasan bahwa konstruksi pemerintahan Indonesia berbasis desentralisasi yang mencakup distribusi kewenangan dari pusat ke daerah. Distribusi yang dimaksud adalah, kewenangan pemerintah pusat didelegasikan ke daerah untuk percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan program nasional (dekonsentrasi). Dekonsentrasi adalah pemberian kewenangan dari organ pemerintah pusat di daerah, sedangkan delegasi kewenangan adalah delegasi kewenangan dari pemerintah pusat ke organ lokal. Sebaliknya, devolusi kewenangan berarti perpindahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah yang disertai dengan realokasi sumber penerimaan dan pembiayaan.⁹

2) Produk hukum daerah

Peraturan Daerah ini seyogyanya mengatur harmonisasi pelaksanaan kegiatan perikanan yang bisa menjadi potensi keunggulan daerah. Namun perlu diklasifikasikan lebih rinci terkait hubungan para subjek yang diatur dan pemerintah daerah selaku pembuat kebijakan agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran komponen struktur ketentuan yang diatur. Selain subjek, ketentuan lain yang perlu diperhatikan terkait dampak dari pelaksanaan aturan, tidak hanya berdampak terhadap para subjek tetapi juga dampak terhadap

⁸ Philipus M. Hadjon, (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya

⁹ Rudy (a), (2007), *Investment Laws and Policies in Indonesia Decentralization*, Thesis Kobe University

lingkungan sekitar sehubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam, sehingga tujuan dari suatu peraturan bisa dirasakan manfaatnya secara menyeluruh.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 1 angka 1 mengatur bahwa Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Sedangkan pada ketentuan angka 8 menentukan Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.

Suatu ketentuan perangkat Peraturan Daerah dibuat dengan suatu pemikiran untuk memberikan pijakan hukum yang sama mengenai obyek yang diaturnya. Demikian pula dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan perikanan juga sebagai dasar hukum untuk menyelenggarakan pemanfaatan sumber daya perikanan secara terpadu dan pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik. Dalam kenyataannya urusan dan tanggung jawab penyelenggaraan peraturan daerah ini perlu mempunyai dasar hukum yang kuat untuk disahkan dan diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Pengembangan usaha perikanan¹⁰ baik perorangan maupun badan hukum, perlu didorong dengan diberikannya kemudahan-kemudahan, diantaranya berupa berlakunya ijin usaha perikanan selama perusahaan masih beroperasi. Kemudahan tersebut bukan berarti diberikannya keleluasaan bagi pengusaha khususnya pengusaha penangkapan ikan untuk memanfaatkan sumber daya perikanan tanpa kendali.

¹⁰ Sulaiman, *Tantangan Pengelolaan Perikanan Di Indonesia* (Desember 2010), (*The Challenge Of Fisheries Management In Indonesia*), Jurnal Kanun No. 52, Penjelasan Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, alokasi sumber daya ikan, dan konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah di sepakati.

D. Kesimpulan

Penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya berkewajiban memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam mewujudkan semangat tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam melakukan regulasi untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan usaha perikanan. Perlindungan dan Pemberdayaan ini pada hakikatnya adalah sandaran bagi para pelaku ekonomi kecil dari berbagai golongan masyarakat untuk menggerakkan perekonomian.

Terhadap dampak secara sosiologis Peraturan Daerah yang dibuat dengan cara modifikasi lebih menitikberatkan kepada perubahan dalam kehidupan masyarakat (*social modification*), karena tidak lagi mengumpulkan nilai-nilai atau norma-norma yang sudah lama mengendap dalam masyarakat.

Pembentukan Produk hukum Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan pada dasarnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/Permen-Kp/2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.

Dalam mendukung perwujudan negara hukum diperlukan struktur produk hukum yang berbasis menertibkan harus menjangkau antara lain ketentuan hukum tertinggi nasional dan peraturan dibawahnya sebagai pedoman daerah. Produk hukum merupakan suatu instrumen ampuh yang tersedia untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan demikian tujuan utama perlindungan dan pemberdayaan usaha perikanan adalah untuk menciptakan perubahan dalam kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik terutama dalam segi perekonomian dan keberlangsungan kegiatan usaha oleh karena itu peraturan daerah yang disusun harus secara sistematis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangan-undangnya dalam mencapai keadilan.

Referensi

Buku:

- Talcott, Parsons, (2005), *The Social System—2nd ed., First Published in England 1951 by Routledge & Kegan Paul Ltd. New Edition First Published 1991 by Routledge, London: Taylor & Francis E-Library.*
- Pemerintah Kabupaten Selayar Dinas Kelautan dan Perikanan, (2006), *Laporan Akhir Workshop Kabupaten Pengembangan Perdes*, ECO Natural Society
- Melda Kamil Ariadno, (2007), *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*, Media, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.

Jurnal dan Artikel Ilmiah:

- Ahmad Chotib, Djauhari, (September 2017), *Perlindungan Sumber Daya Perikanan Untuk Menjamin terwujudnya pembangunan perikanan berkelanjutan (studi terhadap pelaksanaan perlindungan, Lobster, Kepiting dan Rajungan Berdasarkan Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/MEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan) Di Kabupaten Jepara*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.12. No. 3
- Rudy (a), (2007), *Investment Laws and Policies in Indonesia Decentralization*, Thesis Kobe University.
- Sulaiman, (Desember 2010), *Tantangan Pengelolaan Perikanan Di Indonesia (The Challenge Of Fisheries Management In Indonesia)*, Jurnal Kanun No. 52.

Undang-Undang:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
- Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber
daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia.

KETENTUAN-KETENTUAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982 TENTANG HAK LINTAS KAPAL ASING MELALUI ALUR ALUR LAUT PADA PERAIRAN INDONESIA

Risti Dwi Ramasari, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Nunung Radliyah, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Abstrak

Masyarakat internasional telah berhasil merumuskan suatu perangkat hukum laut untuk mengatur segala bentuk penggunaan laut serta pemanfaatan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Hasil yang dirumuskan tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional yang dikenal dengan Konvensi Hukum Laut 1982 atau *United Nation Convention Law Of The Sea 1982*. Namun Konvensi ini tidak memuat satu ketentuan apapun tentang hak lintas bagi kapal perang asing di laut teritorial negara lain. Keadaan serupa ini dapat dan telah menimbulkan berbagai macam penafsiran. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tentang hak lintas damai oleh kapal-kapal asing diperairan Indonesia dalam praktek dapat dikatakan cukup dipatuhi, khususnya tentang kewajiban-kewajiban bagi kapal perang untuk memberitahukan terlebih dahulu. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena adanya pertimbangan politis untuk tetap memelihara hubungan baik dengan menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang tidak bersahabat. Sebab lainnya adalah ketentuan tentang pemberitahuan terlebih dahulu bagi kapal-kapal perang asing ini cukup sesuai, tanpa adanya persyaratan yang kaku. Konvensi Hukum Laut 1982 maupun Undang-Undang No 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, membagi wilayah laut menjadi jalur-jalur (zona-zona) maupun kawasan yang berbeda-beda. Perbedaan itu menentukan pengaturannya, baik mengenai status hukum dari jalur

atau kawasan laut tersebut, maupun kegiatan yang dilakukan di wilayah itu, terutama yang langsung menyangkut kepentingan Indonesia dalam menangani masalah hak lintas bagi kapal-kapal asing, khususnya mengenai wilayah-wilayah perairan yang berada di bawah yuridiksi nasional (perairan nasional) dan hak-hak yang dapat dinikmati oleh kapal-kapal asing pada wilayah-wilayah perairan tersebut.

Kata Kunci: Konvensi Hukum Laut, Hak Lintas Kapal Asing, Perairan Indonesia

A. Pendahuluan

Pada akhir tahun 1982 masyarakat internasional telah berhasil menyusun suatu perangkat hukum laut untuk mengatur segala bentuk penggunaan laut serta pemanfaatan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Hasil-hasil yang dirumuskan tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional yang dikenal dengan Konvensi Hukum Laut 1982 atau *United Nation Convention Law Of The Sea 1982*.

Bagi Indonesia, penandatanganan Konvensi ini sangatlah penting karena telah memberikan landasan hukum Internasional bagi kepentingan-kepentingan Indonesia yang mengangkuat kepentingan-kepentingan internasional. Dengan diundangkannya Undang-Undang No 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nation Convention Law Of The Sea 1982* pada tanggal 31 Desember 1985, dengan hal ini Indonesia menyatakan dirinya telah terikat dengan Konvensi ini.

Konvensi Hukum Laut 1982 disusun dengan latar belakang berbagai konflik kepentingan, namun adanya aturan ini bukan berarti masalah-masalah tersebut serta merta mendapat jalan keluarnya, tetapi masalah-masalah yang nyata mulai timbul dengan segala kerumitannya. Hal ini digambarkan sebagai akhir perjalanan dari suatu perdebatan, akan tetapi *it hung at the brink of the ocean rather than becoming part of it*.¹

Salah satu penggunaan laut yang dapat menimbulkan sengketa adalah tentang hak lintas kapal-kapal asing pada perairan yang berada di bawah yuridiksi sebuah negara. Yang paling kontroversial dan peka dalam hal ini adalah hak lintas bagi kapal-kapal perang.

¹ Ken Booth. 1985. *Law, Force and Diplomacy at Sea*. George Allen and Unwin. London, pg 11

Masalah hak lintas pada kapal ini timbul terutama setelah munculnya perluasan yuridiksi negara atas laut dalam bentuk perluasan laut teritorial dari 3 mil menjadi 12 mil, bahkan ada yang sampai 200 mil. Sebagai akibatnya selat-selat strategis yang tadinya bagian-bagian dari laut lepas, kini menjadi bagian dari laut teritorial bahkan laut pedalaman suatu negara.

Konvensi Jenewa tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan 1958 hanya memuat satu ketentuan yang memberikan kewenangan kepada negara pantai untuk memerintahkan kapal-kapal perang asing meninggalkan laut teritorialnya apabila tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dari negara pantai tersebut.² Selain dari itu Konvensi ini tidak memuat satu ketentuan apapun tentang hak lintas bagi kapal perang asing di laut teritorial negara lain. Keadaan serupa ini dapat dan telah menimbulkan berbagai macam penafsiran.³

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tentang hak lintas damai oleh kapal-kapal asing diperairan Indonesia dalam praktek dapat dikatakan cukup dipatuhi, khususnya tentang kewajiban-kewajiban bagi kapal perang untuk memberitahukan terlebih dahulu. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena adanya pertimbangan politis untuk tetap memelihara hubungan baik dengan menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang tidak bersahabat. Sebab lainnya adalah ketentuan tentang pemberitahuan terlebih dahulu bagi kapal-kapal perang asing ini cukup sesuai, tanpa adanya persyaratan yang kaku.⁴

B. Pembahasan

Setelah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982, Indonesia akan mengambil tindakan selanjutnya dalam bentuk implementasi ketentuan-ketentuan ke dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Salah satu perubahan yang nampak dalam pengaturan hukum laut adalah bahwa Konvensi Hukum Laut 1982 telah melahirkan konsep-konsep hukum baru dalam bidang hukum laut tradisional maupun modern. Perbedaan-perbedaan tersebut akan terlihat jelas apabila kita kaitkan dengan pengertian-pengertian yang terdapat dalam peraturan-peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun dapat

² Pasal 23

³ Mochtar Kusumaatmadja. 1978. *Hukum Laut Internasional*. Bandung, hlm 145-146.

⁴ Ibid, hlm 197

dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia disusun dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut, namun apabila dikaji, dalam peraturan perundang-undangan Indonesia terdapat konsep-jonsep hukum laut yang “khas” Indonesia.

Baik Konvensi Hukum Laut 1982 maupun Undang-Undang No 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, membagi wilayah laut menjadi jalur-jalur (zona-zona) maupun kawasan yang berbeda-beda. Perbedaan itu menentukan pengaturannya, baik mengenai status hukum dari jalur atau kawasan laut tersebut, maupun kegiatan yang dilakukan di wilayah itu.

Pada bagian tulisan ini akan dianalisis konsep-konsep hukum laut tersebut terutama yang langsung menyangkut kepentingan Indonesia dalam menangani masalah hak lintas bagi kapal-kapal asing, khususnya mengenai:

- Wilayah-wilayah perairan yang berada di bawah yuridiksi nasional (perairan nasional)
- Hak- hak yang dapat dinikmati oleh kapal-kapal asing pada wilayah-wilayah perairan tersebut.

1) Perairan Nasional

Berdasarkan Pasal 2 Konvensi Hukum Laut 1982, yakni satu bukti perkembangan pengaturan laut yang baru. Menurut ketentuan ini kedaulatan negara pantai meliputi, selain wilayah daratan dan perairan pedalaman dan, dalam hal suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya, juga laut teritorialnya.

Melihat hal tersebut diatas, Undang-Undang No 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia telah sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut 1982, yakni perairan nasional yang terdiri dari:

- (1) Perairan pedalaman dan laut teritorial
- (2) Perairan kepulauan dan laut teritorial

(1) Laut teritorial

Pada saat penandatanganan Konvensi Jenewa tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan 1958 tidak atau belum ada keseragaman mengenai lebar laut teritorial. Akibatnya, secara sepihak negara-negara menetapkan sendiri lebar laut teritorial yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Sebagian besar negara pantai menetapkan lebar laut teritorial sampai sejauh 12 mil, beberapa negara menetapkannya lebih jauh lagi sampai mencapai 200 mil. Sedangkan negara-negara maritim besar masih mempertahankan lebar laut

tradisonalnya yaitu 3 mil. Keadaan seperti itu yang dapat menjadi sumber sengketa.

Bertambahnya jarak lebar laut teritorial sampai 12 mil telah menimbulkan masalah baru dalam pengaturan tentang selat yang digunakan dalam pelayaran internasional. Konvensi Hukum Laut 1982 menyediakan pengaturan khusus bagi selat yang dibunakan untuk pelayaran internasional.

(2) Perairan Pedalaman

Disamping mengakui kedaulatan negara pantai pada laut teritorial, Konvensi Hukum Laut 1982 juga mengakui kedaulatan penuh negara pantai pada wilayah perairan yang terletak antara daratannya dengan garis pangkal yaitu disebut dengan perairan pedalaman (*internal waters*). Hal ini akan menyebabkan dua macam perairan pedalaman tergantung kepada cara penarikan garis pangkal biasa (*normal baseline*) yang mengikuti lekuk liku pantai, dan garis pangkal lurus (*straight baseline*). Baik cara penarikan garis pangkal biasa maupun garis pangkal lurus memungkinkan negara pantai untuk menetapkan perairan pedalamannya.

Suatu negara dapat membentuk perairan pedalamannya dengan cara penarikan garis pangkal lurus, apabila keadaan pantainya memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam konvensi tersebut. Perairan pedalaman dari negara dengan bentuk geografis khusus tersebut akan terletak pada sisi darat dari garis pangkal lurus tadi.

(3) Perairan Kepulauan

Selain mengakui penarikan garis pangkal lurus, Konvensi Hukum Laut 1982 juga mengenal suatu cara penarikan garis pangkal lain khusus bagi negara-negara kepulauan, yaitu garis pangkal lurus kepulauan (*straight archipelagic baseline*). Wilayah perairan yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal lurus kepulauan demikian, tidak disebut sebagai perairan pedalaman melainkan dikenal sebagai perairan kepulauan.

Perairan pedalaman Indonesia terbentuk sebagai akibat dari penarikan garis pangkal yang terdiri dari “garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah daripada pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang terluar dalam wilayah Indonesia”

2) Hak Lintas Bagi Kapal-Kapal Asing

Hukum Internasional pada umumnya hanya mengenal hak lintas damai bagi kapal-kapal asing yang hendak melintasi laut teritorial suatu negara. Di luar wilayah perairan ini setiap kapal dapat menikmati kebebasan pelayaran. Konvensi Hukum Laut 1982 telah mengubah hal tersebut dan menyediakan empat jenis hak lintas bagi kapal asing melalui wilayah perairan yang berbeda-beda, yaitu:

- (1) Hak lintas damai, yang dapat dinikmati baik pada laut teritorial, selat yang digunakan untuk pelayaran internasional maupun perairan kepulauan;
- (2) Hak lintas transit, yang hanya diakui pada selat yang digunakan untuk pelayaran internasional;
- (3) Hak lintas alur kepulauan, yang hanya dapat dinikmati pada alur-alur laut yang ditetapkan oleh negara kepulauan pada perairan kepulauannya;
- (4) Hak lintas khusus, bagi negara-negara tetangga yang wilayahnya menjadi terpisak karena adanya penarikan garis pangkal kepulauan.

Sedangkan yang termasuk pengertian perairan pedalaman adalah laut pedalaman dan perairan darat. Yang merupakan laut pedalaman adalah laut yang terletak diantara sisi dalam dari garis pangkal dan sisi luar dari garis air surut; sedangkan perairan darat adalah perairan yang terletak pada sisi darat dari garis pantai. Seperti telah dijelaskan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 mengenal juga perairan pedalaman yang terbentuk karena adanya penarikan garis penutup (*closing line*) pada perairan kepulauan.

C. Penutup

Konvensi Hukum Laut 1982 maupun Undang-Undang No 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, membagi wilayah laut menjadi jalur-jalur (zona-zona) maupun kawasan yang berbeda-beda. Pembedaan itu menentukan pengaturannya, baik mengenai status hukum dari jalur atau kawasan laut tersebut, maupun kegiatan yang dilakukan di wilayah itu.

Konsep-konsep hukum laut tersebut terutama yang langsung menyangkut kepentingan Indonesia dalam menangani masalah hak lintas bagi kapal-kapal asing, khususnya mengenai:

- a. Wilayah-wilayah perairan yang berada di bawah yuridiksi nasional (perairan nasional)

- b. Hak-hak yang dapat dinikmati oleh kapal-kapal asing pada wilayah-wilayah perairan tersebut.

Referensi

- Achmad Baihaqi, (1998), *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Jakarta, Balai Pustaka.
- Etty R Agoes, (1982), *Masalah Sekitar Ratifikasi dan Implementasi Konvensi Hukum Laut*, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahiyangan.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, (2003). *Kamus Bahasa Inggris, An English - Indonesia Dictionary*, Jakarta, PT. Gramedia.
- Ken Booth, (1985), *Law, Force and Diplomacy at Sea*, London, George Allen and Unwin.
- Lexy J. Moleoang, (2004), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- M. Marwan, (2009), *Law Dictionary (Complete Edition)*, Surabaya, Reality Publisher.
- Mochtar Kusumaatmadja, (1962), *Masalah Lebar Laut Teritorial pada Konperensi-konperensi Hukum Laut di Djeneva*, Bandung, Penerbit Universitas.
- Mochtar Kusumaatmadja, (1972), *The Legal Rezim of Archipelagis : Problens and Issues, In The Law Of The Sea : Needs and Interest of Developing Countries*. USA: Sea Inst. Proc.
- Moh. Mahfud MD, (1999), *Pergulatan Politik dan Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media.
- Peter Mahmud Marzuki, (2006), *Penelitian Hukum Cetakan Kedua*, Jakarta, Kencana.
- S.Pamudji, (1995), *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Undang No 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
United Convention Law Of The Sea. 1982.

PEMENUHAN HAK ATAS PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL KEKAYAAN SUMBER DAYA LAUT DI PROVINSI LAMPUNG

Rudi Natamiharja, *Faculty of Law University of Lampung, Indonesia*

Febryani Sabatira, *Faculty of Law University of Lampung, Indonesia*

Firstiana Sharen Miranda, *Faculty of Law University of Lampung,
Indonesia*

Abstrak

Laut merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi Indonesia, khususnya Provinsi Lampung yang mempunyai potensi sumber daya kelautan yang melimpah. Peran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sangatlah diperlukan dalam mengoptimalkan pemanfaatan hasil laut tersebut dimana akan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat melalui pengawasan Pemerintah Pusat. Dana Bagi Hasil bagi daerah merupakan hal penting dalam menunjang terlaksananya pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya pada sektor sumber daya kelautan. Melalui pembagian dana dari pusat, daerah mendapatkan 80 persen. Nominal ini tentunya dapat menjadi alat pemerataan kesejahteraan. Penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya kelautan yang melimpah di Provinsi Lampung belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Daerah. Kurang dari 50 persen kekayaan kelautan yang baru dapat dikelola dengan baik. Padahal hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung. Kontribusi besar Provinsi Lampung kepada Pemerintah Pusat pun tidak sejalan dengan meningkatnya perekonomian Daerah. Hal ini terlihat dari bertolak belakangnya antara hasil dengan peningkatan perekonomian yang tidak signifikan.

Kata kunci: Laut, Pemerintahan Daerah, Dana Bagi Hasil.

A. Pendahuluan

1) Latar Belakang

Undang-Undang No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menetapkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dimana unsur-unsur sebagai negara kepulauan meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Undang-undang ini merupakan buah hasil dari perjuangan Indonesia menanamkan konsepsi negara kepulauan sebagaimana yang tertuang dalam Konvensi Hukum Laut 1982.¹

Dua per tiga dari wilayah Indonesia terdiri dari lautan. Sumber daya alam yang berada di dalamnya pun sangat melimpah. Situasi ini harus juga diimbangi dengan tanggung jawab dalam pengelolaan kekayaan tersebut. Tanggung jawab mengelola kekayaan yang dahulu hanya dibebankan ke pundak Pemerintah Pusat beralih menjadi tanggung jawab Daerah dengan menetapkan pembagian hasil persentasi antara Pusat dan Daerah.

Sejak sistem sentralisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia berubah menjadi desentralisasi, keadaan ini selanjutnya berdampak juga terhadap kewenangan setiap Provinsi di Indonesia (Daerah) untuk mengambil kebijakan-kebiakan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar termasuk diantaranya kewenangan untuk mengelola sumber daya alam.

Kebijakan mengenai pengaturan sumber daya alam sebagai salah satu potensi dalam meningkatkan perekonomian di Negara Kepulauan Indonesia tercermin dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.(3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

¹ Abdul Muthalib TAHAR, « Pembagian Kewenangan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Perairan Indonesia », *FIAT JUSTISIA*, 22 octobre 2015, vol. 6, n° 1, p. 2.

Pasal 33 ini melandaskan kepada semangat sosial, menempatkan penguasaan sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Ayat 3 dalam pasal ini dengan jelas menetapkan bahwa laut yang menjadi salah satu kekayaan di Indonesia pun merupakan cabang yang harus dikuasai oleh Pemerintah dan kemudian digunakan untuk dan hanya untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah Indonesia adalah pemegang mandat tertinggi untuk melaksanakan kehidupan kenegaraan dalam yuridiksinya dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Potensi kekayaan alam di bidang kelautan yang melimpah di Provinsi Lampung merupakan salah satu aset utama bagi Indonesia. Ini merupakan modal esensial dalam Pembangunan ekonomi pusat mau pun daerah. Unsur ini tidak dapat dilepaskan dan menyatu menjadi amunisi bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk melakukan itu semua, tentunya diperlukan suatu strategi khusus di bidang kelautan dengan tetap kominmen dengan sistem desantralisasi yang dianut oleh Indonesia sejak amandemen Konstitusi pada periode 1999-2002.

Salah satu strategi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat yaitu dengan cara memicu dan meningkatkan perekonomian di bidang kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, peningkatan dalam bidang ini memerlukan akurasi informasi yang lengkap dan komprehensi. Sehingga dapat dijadikan sebagai alat evaluasi pembangunan perekonomian. Dalam hal ini, tulisan ini akan membahas secara khusus situasi di Provinsi Lampung.

Salah satu alat ukur sebagai indikator kemajuan perekonomian satu wilayah adalah pendapatan regional perkapita yang biasanya digunakan sebagai indikator dari tingkat perkembangan kesejahteraan ekonomi. Pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita penduduk. Terlebih lagi jika disertai dengan upaya pengendalian jumlah penduduk.

Untuk melakukan kebijakan positif dalam perekonomian di Lampung, Peran Pemerintah Daerah sangatlah vital. Apalagi kewenangan tersebut telah diberikan oleh pusat dan telah mendapatkan payung hukum. Dalam era otonomi daerah, Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Lampung yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota dibidang kelautan dan perikanan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan salah satu faktor yang tidak dapat diremehkan yaitu sumber daya manusia, dalam hal ini aparaturnya.

2) Permasalahan

Setelah mengungkapkan latar belakang sebagaimana di atas, permasalahan yang hendak di jawab dalam tulisan ini yaitu :

- a. Sejauhmanakah kewenangan pembagian hasil antara Pusat dan Daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan terkait ?
- b. Apakah pembagian terhadap kekayaan alam di bidang kelautan di Provinsi Lampung telah dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat Lampung ?

B. Pembahasan

1) Kewenangan Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan di Indonesia

Lahirnya sistem desentralisasi telah memberikan angin segar kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil berbagai kebijakan penting yang sesuai dengan kemampuan, kapasitas dan kearifan lokal. Pesan tersebut secara tersurat dapat dilihat pada Pasal 14 (1) dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan :

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengelolaan Kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan Sumber Daya Kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru”.

Pasal ini merupakan implementasi dari UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Selanjutnya seperti yang dijelaskan pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada diwilayahnya”. Selain itu, kewenangan luas kekuasaan Pemerintah Daerah pun secara tegas dibatasi oleh Pasal 14 ayat (4) yaitu seluas empal mil laut.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana di atas, Pemerintah daerah sudah sangat jelas mempunyai kewenangan untuk mengatur sendiri urusannya dalam bidang kelautan dan sumber daya yang terdapat di dalamnya. Namun pelaksanaannya masih di bawah pengawasan Pemerintah Pusat.

Dalam rangka memberikan garis-garis kewenangan yang lebih jelas, Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 12 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemanfaatan wilayah laut Provinsi Lampung menetapkan bahwa bidang kelautan yang diatur meliputi:

- a) eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayahnya;
- b) penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
- c) penegakan hukum dalam bidang pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- d) melakukan kerjasama interregional dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan jasa lingkungan;
- e) memberikan izin usaha perikanan dan surat izin berlayar yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan jasa lingkungan kelautan; atau
- f) pengutipan retribusi badan usaha, kelompok atau masyarakat, atau individu yang memanfaatkan sumberdaya laut atas jasa lingkungan laut yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah dikemukakan di atas, maka sudah sangat jelas dan terang kewenangan Pusat dan Daerah. Sehingga tidak perlu diragukan lagi bahwa Daerah memiliki kewenangan yang « penuh » atas wilayah di Provinsinya.

2) Potensi Sumber Daya Kelautan dan Kesejahteraan Masyarakat Lampung

Dengan luas wilayah sekitar 3.528.835 ha, Provinsi Lampung memiliki potensi sumber daya alam yang sangat beraneka ragam, prospektif, dan dapat diandalkan, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, pariwisata, sampai kehutanan. Hasil yang di dapat dari bidang kelautan dan hasil tangkapan sungai dapat dilihat pada data tahun 2006. Lampung menikmati hasil tangkapan laut hingga 133.503,4 ton, sedangkan tangkapan perairan umum mencapai 10.345,4 ton. Produksi budidaya tambaknya mencapai

164.264,8 ton, budidaya air tawar mencapai 17.448,9 ton dan hasil budidaya laut sebanyak 1.569,7 ton.² Namun bila melihat hasil sumber daya alam di atas dan di dibandingkan dengan kesejahteraan ekonomi pada awal Januari 2016 terdapat permasalahan yang perlu diungkap. Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung merilis bahwa Provinsi Lampung menempati peringkat 4 provinsi termiskin di Pulau Sumatera. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per September 2015, angka kemiskinan Provinsi Lampung sebesar 13,53 persen atau 1,100,68 ribu jiwa. Menurun dari data Maret 2015 yang 14,35 persen atau 1,163,49 ribu jiwa. Pengurangan jumlah penduduk miskin ini menyebabkan perubahan ranking provinsi termiskin di Sumatera. Pada 2015 Lampung menduduki peringkat tiga provinsi termiskin di Pulau Sumatera, sekarang naik menjadi peringkat empat.

Jika kita melihat statistik dari potensi sumber daya kelautan Provinsi Lampung khususnya pada bagian perikanan, Provinsi Lampung mempunyai potensi budidaya perikanan laut yang sangat besar dengan luas lahan mencapai lebih dari 10.600 hektare. Lampung juga mempunyai lahan potensial untuk budidaya air payau, baik untuk pembesaran ikan/udang maupun pembenihan dengan luas mencapai 61.200 hektare. Potensi tersebut menyebar di Pantai Timur Lampung yang membentang dari Utara sampai Selatan seluas 52.500 ha, Teluk Lampung 700 ha, Teluk Semangka 2.000 ha dan Pantai Barat seluas 5.000 ha. Selain budidaya ikan air laut dan payau, Provinsi Lampung juga memiliki potensi untuk budidaya ikan air tawar, salah satunya di Kabupaten Lampung Selatan yang mencapai 275 ribu ton per tahun.³

Pada tahun 2000, produksi perikanan di Lampung sebagian besar masih berasal dari kegiatan usaha penangkapan yang mencapai 85 persen dan sisanya merupakan kegiatan usaha budidaya, khususnya udang. Provinsi Lampung tercatat sebagai daerah penghasil udang terbesar di Indonesia. Dari produksi udang nasional sebanyak 348.100 ton, sebanyak 45 persen dihasilkan dari wilayah Lampung.⁴

Tercatat pada 2013 volume ekspor komoditas kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan sebesar 19,18 persen dari sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar -18,10 persen. Kondisi ini memperlihatkan bahwa potensi kelautan dan

² Kementerian dalam negeri, *Indonesia Tanah Airku*, 2007.

³ Edy Supriyadi, "Potensi Budidaya Perikanan Laut Lampung Sangat Besar". <https://lampung.antaranews.com/berita/285230/> (Diakses pada 09 Oktober 2018 pukul 18.23)

⁴ *Ibid.*,

perikanan di Provinsi Lampung sangat menjanjikan dan sangat memerlukan perhatian khusus untuk menggali dan memaksimalkan potensi sumber daya kelautan yang sudah ada ini.⁵

Menurut Statistik, Sumber daya Kelautan mengenai Perikanan Tangkap mempunyai Potensi sebesar 388.000 ton/tahun namun hanya dapat dimanfaatkan sebesar 1645.51 ton/tahun-nya atau hanya sekitar 42,41% saja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Provinsi Lampung sebenarnya dapat mengembangkan sisa potensi kelautannya (57,52%) yang belum tersentuh dan menjadikan sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah.⁶

3) Pembagian Hasil Kekayaan Laut antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia

Salah satu Hasil Kekayaan Laut adalah Perikanan yang mengacu pada UU Nomor 33 Tahun 2004. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menjadi komponen dari dana bagi hasil sumber daya alam mencakup juga sektor perikanan. Dana bagi hasil perikanan merinci bagian dengan komposisi: 20 persen untuk Pemerintah Pusat dan 80 persen lainnya bagi Pemerintahan Kabupaten atau Kota penghasil sumber daya alam tersebut. Pernyataan demikian juga dipertegas dalam PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan pada Pasal 20 ayat (2).

“DBH Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk daerah sebesar 80% (delapan puluh persen) dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota.”

Sudah jelas bahwa dengan adanya peraturan-peraturan yang mengatur Persentase pembagian dana bagi hasil sumber daya kelautan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dapat mengindikasikan adanya payung hukum pembagian hasil yang dilakukan pemerintah pusat dalam pembagian sumber daya kelautan kepada daerah.

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Pasal 1 angka 9 Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam merupakan dana yang bersumber dari pendekatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

⁵ *Ibid.*,

⁶ Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, *Potensi Sumber Daya Perikanan* (Diakses pada 09 Oktober 2018 pukul 19.12)

desentralisasi. DBH dialokasikan berdasarkan dua prinsip yaitu prinsip *by origin* , dimana daerah penghasil penerimaan negara mendapatkan bagian atau presentase yang jumlahnya lebih besar dan daerah lainnya dalam satu provinsi mendapatkan bagian presentase berdasarkan pemerataan, dan penyerahan DBH *by actual*, dimana besarnya DBH yang disalurkan kepada daerah, baik daerah penghasil maupun yang mendapat alokasi pemerataan didasarkan atas realisasi penyetoran Penerimaan Negara Pajak (PNP) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun anggaran berjalan. Hal ini sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Dasar hukum dari Dana Bagi Hasil adalah UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP No. 55 tahun 2005 tentang dana Perimbangan, dan PMK No. 48 tahun 2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang telah diubah dengan PMK No.187 Tahun 2016.

Sedangkan sesuai dengan isi Pasal 1 angka 15 PP 55/2005 jenis-jenis Dana Bagi Hasil SDA yang dibagikan kepada daerah pada dasarnya ada meliputi lima jenis yaitu:

1. DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi ,
2. DBH Pertambangan Umum / Mineral dan Batu Bara,
3. DBH Pengusahaan Panas Bumi ,
4. DBH Kehutanan dan;
5. DBH perikanan .

POSTUR TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (Miliar Rupiah)			
URAIAN	2017		
	RAPBN	APBN Postur Sementara	Rupiah
> Transfer ke Daerah	700,026.67	706,425.06	706,425,064,771,000.0
I. Dana Perimbangan	672,037.45	678,579.87	678,579,873,537,000.0
b. Sumber Daya Alam	34,799.84	31,843.99	31,843,989,015,000.0
1. Migas	10,637.70	11,917.78	11,917,778,651,000.0
i. Minyak Bumi	6,996.79	7,763.418	7,763,417,579,000.0
ii. Gas Bumi	3,640.91	4,154.361	4,154,361,072,000.0
2. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	14,188.88	14,188.89	14,188,886,310,000.0
i. Turan Tetap	1,164.33	1,164.327	1,164,327,162,000.0
ii. Royalti	13,024.56	13,024.559	13,024,559,148,000.0
3. Kehutanan	1,521.14	1,521.14	1,521,137,724,000.0
i. Provisi Sumber Daya Hutan	665.96	665.963	665,963,383,000.0
ii. Turan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan	155.65	155.648	155,648,379,000.0
iii. Dana Reboisasi	699.53	699.526	699,525,962,000.0
4. Perikanan	686.00	760.000	760,000,000,000.0
5. Panas Bumi	527.62	527.660	527,659,681,000.0

Sumber: Perpres No. 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN 2017 di Lampiran No. XII.

Rincian alokasi DBH SDA Perikanan per daerah bisa secara lengkap dilihat di Perpres No. 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN 2017 di Lampiran No. XII.

Dana Bagi Hasil Perikanan merupakan dana bagi hasil dari penerimaan negara sektor perikanan yang dibagi dengan imbalan 20 persen untuk Pemerintah dan 80 persen untuk seluruh Kabupaten/Kota (Pasal 14 huruf d, UU No. 33 Tahun 2004). Bagian daerah sebesar 80% tersebut dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia (Pasal 18 ayat 2, UU No. 33 Tahun 2004).

DBH Perikanan, dihitung berdasarkan PNBPN sektor perikanan yang berasal dari;

1. Pungutan Pengusahaan Perikanan (P3) dan ;
2. Pungutan Hasil Perikanan (PHP). Pungutan Pengusahaan Perikanan pada dasarnya merupakan pungutan negara yang dikenakan kepada pemegang Izin Usaha Perikanan dan/ atau Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA) sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah untuk melakukan usaha perikanan dalam Wilayah Perikanan Republik Indonesia. Pungutan Hasil Perikanan merupakan pungutan negara yang dikenakan kepada pemegang Surat Penangkapan Ikan (SPI) dan atau Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII) dan atau Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sesuai dengan hasil produksi perikanan yang diperoleh dan dijual di dalam negeri dan atau luar negeri.⁷

Jika ditinjau dari dua prinsip dana bagi hasil yaitu berdasarkan daerah penghasil (*by origin*) dan berdasarkan penerimaan yang terealisasi (*by realization*), maka DBH perikanan tidak memenuhi prinsip “*by origin*” tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan pembagian porsi PNBPN Perikanan yang dibagikan ke daerah (80%) diamanatkan dalam UU No. 33 Tahun 2004 untuk dibagikan dengan besaran yang sama untuk seluruh Kabupaten/Kota otonom.⁸

Cara penghitungan alokasi DBH Perikanan relatif mudah. Berdasarkan pagu alokasi DBH SDA Perikanan 2017 yaitu Rp760 miliar, maka selanjutnya dihitung alokasi DBH Perikanan untuk seluruh

⁷ Direktorat Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Buku Pegangan Pengalokasian Dana Bagi Hasil*, Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2017.

⁸ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan.

kabupaten/kota dan Prov. DKI Jakarta atau 509 daerah. Maka bisa kita dapatkan pagu alokasi DBH Perikanan untuk setiap daerah penerimanya sesuai yang ditampilkan pada lampiran Perpres No. 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN 2017 adalah sebesar Rp1.493.123.772,00.

Provinsi Lampung	-
Kab. Lampung Barat	1.493.124
Kab. Lampung Selatan	1.493.124
Kab. Lampung Tengah	1.493.124
Kab. Lampung Utara	1.493.124
Kab. Lampung Timur	1.493.124
Kab. Tanggamus	1.493.124
Kab. Tulang Bawang	1.493.124
Kab. Way Kanan	1.493.124
Kota Bandar Lampung	1.493.124
Kota Metro	1.493.124

Sumber: Perpres No. 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN 2017 di Lampiran No. XII.

Sedangkan Rincian alokasi dana bagi hasil sumber daya alam perikanan khusus Provinsi Lampung menurut kabupaten kota TA 2017. Sesuai dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.⁹

Meski potensi perikanan Lampung sangat besar, namun sejumlah masalah masih dihadapi. Mulai dari pengolahan yang masih tradisional, kapal tangkap yang sudah tua, belum terintegrasinya sistem produksi dari hulu dan hilir, hingga akses pasar ke luar negeri. Sampai saat ini, mayoritas nelayan di Lampung masih menggunakan cara-cara tradisional dalam mengelola produk perikanan. Salah satu contoh, nelayan di Pulau Pasaran, Bandar Lampung. Mereka mengelola ikan teri untuk pasar dalam negeri dengan cara yang masih tradisional. Perebusan ikan, penjemuran, hingga pengemasan ikan masih sangat tradisional. Sehingga, daya saingnya juga tidak terlalu tinggi.¹⁰

⁹ Direktorat Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Buku Pegangan Pengalokasian Dana Bagi Hasil*, (Kementerian Keuangan Tahun Anggaran, 2017), 21.

¹⁰ Wahyu Wahedi Purnomo, *KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP PELESTARIAN EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT* (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung), (Lampung: Universitas Lampung ,2018), 45.

Nelayan juga kerap menghadapi kesulitan modal. Beberapa tahun terakhir, para nelayan "tertekan" dengan tingginya harga solar. Mahalnya harga solar membuat nelayan dan pelaku usaha menekan biaya operasional. Pengurangan biaya operasional secara otomatis mempengaruhi produksi tangkapan ikan. Kualitas produk dan harga juga menjadi tidak bersaing. Pada pengembangan perikanan budidaya, para pelaku usaha juga masih dihadapkan pada permasalahan implementasi kebijakan tata ruang, terbatasnya prasarana saluran irigasi, terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul, serangan hama dan penyakit udang. Produksi ekspor udang Lampung sempat anjlok beberapa tahun lalu karena serangan virus. Tahun 1990-an, ribuan tambak udang windu ditutup pemiliknya karena serangan penyakit bintik putih yang sangat ganas.

Tujuan dari penyaluran DBH pada dasarnya adalah untuk menyeimbangkan antara pembangunan nasional dan sebagai pelaksanaan untuk mengurari ketimpangan antar daerah penghasil dan daerah yang bukan peenghasil sumber daya tersebut, dalam hal ini adalah perikanan. Sayangnya presentase dalam pembagian DBH tidak stabil karena hasil SDA yang ada tidak menentu sesuai dengan keadaan alam yang ada. Dalam penghitungan DBH, pemerintah daerah juga masih merasakan adanya kekurangan yaitu belum cukupnya data untuk faktor pengurang DBH karena simpang siurnya pemegang data.

C. Penutup

1) Kesimpulan

SDA kelautan adalah salah satu penunjang peningkatan kesejahteraan bagi rakyat, khususnya Provinsi Lampung yang mempunyai potensi sangat besar dalam bidang kelautan. Dalam kaitan dengan hal ini, Pemerintah daerah sebagai pengatur dan pengelola SDA kelautan di Provinsi Lampung mempunyai wewenang untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengkonservasi, dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di yuridiksi wilayahnya. Namun wewenang ini juga harus didukung oleh berbagai kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka pemerataan kesejahteraan. Dalam hal pengoptimalan sumber daya kelautan ini, hal tersebut di dukung oleh kebijakan Dana Bagi Hasil Pemerintah pusat terhadap Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk menunjang pemanfaatan sumber daya kelautan secara optimal.

Berdasarkan paparan di atas, terlihat jelas bahwa pemanfaatan SDA kelautan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung belum optimal. Penulis berpendapat bahwa setidaknya terdapat empat alasan yang menyebabkan hal tersebut terjadi :

1. Pendistribusian dana dan penghasilan tidak sesuai dengan prinsip *by origin* yang artinya tidak sesuai dengan presentase pemerataan,
2. Belum optimalnya Pelembagaan Sumber Daya Alam Perikanan, Walaupun telah ditentukan persentasenya, pembagian DBH dari sumber daya alam memiliki kelemahan karena tidak stabil.
3. Kurangnya transparansi dan data yang mendukung, Bambang Rafli dari Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) menyampaikan bahwa secara prinsip DJPK siap menyampaikan data-data yang ada. Namun data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan faktor pengurang ada di Ditjen Anggaran (DJA).¹¹
4. Kurun waktu penghitungan data yang lama karena keterbatasannya informasi.

2) Saran

Akses untuk melihat hasil dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam seharusnya dibuat dalam format yang lebih mudah difahami oleh masyarakat. Penelusuran informasi hasil dari DBH tidak mudah dan data yang disampaikan pun tidak mudah difahami oleh masyarakat pada umumnya yang rata-rata adalah kaum petani sumber daya kelautan. Dalam hal penghitungan data sebaiknya dibuat susunan yang baik siapa pemegang dari data tersebut. Pemerintah daerah Provinsi Lampung diharapkan lebih mandiri lagi dan lebih tegas dalam melaksanakan kebijakan dan kewenangannya agar mengurangi ketergantungan dari Pemerintah Pusat. Guna menambah pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah diharapkan bisa menggali potensi-potensi yang ada dan mendistribusikannya kepada masyarakat Lampung secara adil, merata dan transparan.

¹¹ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Pentingnya DBH untuk Indonesia*, (sekretariat@eti.ekon.go.id, Diakses Oktober 9, 2018).

Referensi

Buku

- Abdul Muthalib TAHAR, « Pembagian Kewenangan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Perairan Indonesia », *FIAT JUSTISIA*, 22 octobre 2015, vol. 6, n° 1, p. 2.
- Arif Firmansyah dan Rekan, 1945, *Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 Dalam Membangun Perekonomian di Indonesia*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Februari 2018
- Direktorat Jenderal Keuangan RI, (2017), *Pengalokasian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam*. Jakarta,.
- Kementerian Dalam Negeri, (2007), *Indonesia Tanah Airku*, Jakarta, Kementerian Dalam Negeri.

Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBD 2017
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pemanfaatan Wilayah Laut Provinsi Lampung

Internet

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Pentingnya DBH untuk indonesia*, <http://eiti.ekon.go.id/pentingnya-transparansi-dana-bagi-hasil-dbh-untuk-daerah/> (sekretariat@eiti.ekon.go.id, Diakses Oktober 9 oktober 2018 pukul 16.30).
- Edy Supriyadi, "Potensi Budidaya Perikanan Laut Lampung Sangat Besar". <https://lampung.antaranews.com/berita/285230/> (Diakses pada 09 Oktober 2018 pukul 18.23).

PETA KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERLINDUNGAN NELAYAN

Rudi Wijaya, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Chaidir Ali, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Eva Nopitasari Siagian, Faculty of Law University of Lampung
Mangkurat, Indonesia

Abstrak

Wilayah perairan yang luas memuat konsekuensi bagi pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar perairan. Otonomi daerah saat ini dilakukan di Indonesia, telah memberikan pengaruh terhadap cara pandang dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah perairan. Secara khusus tulisan ini membahas mengenai tanggung jawab pemerintah daerah terhadap perlindungan nelayan sebagai salah satu pekerjaan masyarakat yang hidup di sekitar perairan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, tulisan ini setidaknya mengantarkan pada kesimpulan, bahwasesuai dengan ketentuan-ketentuan yang merupakan bagian dari upaya perlindungan nelayan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 yang pada prinsipnya setiap tingkatan pemerintahan memiliki tanggung jawab penyusunan perencanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan jangka pendek, menengah dan panjang. Kewenangan pemerintah pusat lebih luas dan mendominasi pengembangan dan pengelolaan wilayah perairan terkhususnya wilayah laut serta perizinan usaha yang kemudian menimbulkan terbatasnya ruang kreativitas pemerintah daerah yang sebetulnya diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam mengembangkan dan mengelola sumber daya daerah. Pemerintah Daerah hanya diberikan kesempatan untuk memberdayakan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota serta pengelolaan tempat

pelelangan ikan yang semua sifatnya masih bersentuhan dengan area daratan. Maka sangat dirasa perlu penganggaran sarana penangkapan ikan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, serta penerapan model *tripple helix* dalam pembentukan regulasi yang matang dan berkualitas.

Kata kunci: Perlindungan Nelayan, Pemerintah Daerah

A. Pendahuluan

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, wilayah Indonesia sebesar 75% atau $\frac{3}{4}$ terdiri dari wilayah perairan. Hal tersebut dapat dilihat dari 8,324 juta km² luas total wilayah Indonesia yang sekitar 1,919 juta km² adalah daratan sedangkan 6,315 juta km² sisanya diliputi perairan.¹ Fakta yang sejalan dengan adagium bahwa bangsa nenek moyang bangsa Indonesia adalah para pelaut. Arti penting dari fakta dan kiasan tersebut adalah, bangsa Indonesia sejak dahulu merupakan bangsa yang sudah akrab dengan laut, yang juga megandung arti banyak pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan laut, terutama dan yang akan di bahas dalam paper ini yaitu nelayan.

Paradigma pembangunan sektor kelautan pada pemerintahan mendapat perhatian serius oleh Presiden Joko Widodo dalam pembangunan sektor kelautan, hingga kali pertama adanya Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya di Pemerintahan Indonesia. Politik hukum yang dicita-citakan pemerintah saat ini adalah pembangunan kelautan, tanpa meninggalkan pembangunan sektor lainnya.²

Indonesia sebagai negara kepulauan mendeklarasikan pada konvensi Hukum Laut Internasional yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Konvensi Hukum Laut Internasional.³ Sumber daya alam tersebut bila dilihat dari sudut pandang ekonomi merupakan suatu potensi yang luar biasa bernilai. Tentunya potensi yang begitu besar tersebut memerlukan pengaturan sehingga asas kepastian hukum dapat terjamin, di samping juga asas

¹Badan Pusat Statistik, *Katalog Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2017*. Hlm. 3.

² Rachmad Safa'at, 2017, *Pengabaian Hak Nelayan Tradisional Masyarakat Hukum Adat dalam Politik Perundang-undangan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir*, dalam Jurnal Arena Hukum Volume 10, Nomor 1, April 2017. Hlm. 48.

³ Kementerian Kelautan dan Perikanan, "Sejarah Terbentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)," <http://kkp.go.id/index.php/sejarah-terbentuknya-kementerian-kelautan-dan-perikanan-kkp/>, diakses pada 9 Oktober 2018 pukul 6:18 wib.

kemanfaatan dan asas keadilan. Pengaturan tersebut pada satu sisi merupakan suatu hal yang sangat alami bagi negara hukum seperti Indonesia.

Tulisan ini mencoba memberikan peta berbentuk uraian kewenangan tanggung jawab pemerintah pada setiap tingkatannya dalam hal penyelenggaraan perlindungan nelayan. Sebagaimana diketahui otonomi daerah yang telah mengalami pasang surut telah mempengaruhi penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia dewasa ini. Data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data sekunder berupa bahan hukum *primes* yaitu peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur yang relevan.

B. Pembahasan

Indonesia sebagai negara hukum dalam penyelenggaraan pemerintahannya tentu harus taat pada asas-asas hukum. Sebagai negara yang pernah dijajah oleh bangsa Eropa selama beberapa abad, sistem hukum yang terwariskan berorientasi pada sistem hukum Eropa Kontinental, dengan kuatnya paradigma positivime hukum. Dalam konteks tersebut maka konsep perlindungan masyarakat akan lebih dominan masuk pada materi dalam produk legislasi/peraturan perundang-undangan.

Sejauh ini pengaturan mengenai tanggung jawab negara terhadap nelayan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia setidaknya dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah –yang memuat pembagian kewenangan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bidang kelautan dan perikanan, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam –yang secara substantif merupakan undang-undang yang bersifat lebih sektoral dalam rezim pemanfaatan sumber daya alam.⁴

⁴ Hal ini dapat dilihat dalam butir pertama pertimbangan undang-undang tersebut, yang disamping mencantumkan pasal konstitusi berkaitan dengan kewenangan (Pasal 20 dan Pasal 21 UUD NRI Tahun 1945) juga mencantumkan pasal konstitusi yang berkaitan dengan hak asasi manusia untuk hidup sejahtera (Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945), serta pasal tentang penguasaan negara terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945).

Konstruksi makna yuridis nelayan sendiri akan lebih mudah dipetakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, yang secara tegas telah memberikan dan membatasi pengertian nelayan yang diklasifikasikan menjadi nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, dan nelayan pemilik. Masing-masing definisi tersebut yakni:

- a. Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan;
- b. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT);
- c. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal;
- d. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan; dan
- e. Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap Ikan yang digunakan dalam usaha Penangkapan Ikan dan secara aktif melakukan Penangkapan Ikan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 ini juga telah memberikan konstruksi makna yuridis perlindungan nelayan, yang dalam Undang-Undang tersebut merupakan sub-ordinat dari Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.⁵ Hasil subordinasi tersebut akan menghasilkan definisi perlindungan nelayan sebagai segala upaya untuk membantu nelayan dalam menghadapi kesulitan melakukan usaha perikanan.

Frame yang dibangun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 ini menempatkan nelayan bukan lagi sebagai entitas masyarakat yang tertinggal zaman dan marjinal, namun menempatkan nelayan sebagai entitas pekerjaan yang mendapat pengakuan. Hal tersebut dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU tersebut yang mengamanatkan agar profesi pekerjaan nelayan dicantumkan secara jelas dalam pencatatan administrasi kependudukan, yang dipertegas dalam penjelasan ayat tersebut sebagai pencantuman pekerjaan nelayan di kolom Kartu Tanda Penduduk.

⁵ Pasal 1 angka 1 UU Nomor 7 Tahun 2016

Ketentuan-ketentuan yang merupakan bagian dari upaya perlindungan nelayan dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 pada prinsipnya merupakan tanggung jawab yang berlaku umum dan bersifat mutatis-mutandis dari tingkatan pemerintah, pemerintah provinsi hingga ke pemerintah kabupaten/kota. Tanggung jawab tersebut yaitu penyusunan Perencanaan Perlindungan dan pemberdayaan Nelayan baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang⁶, yang masing-masing menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan perlindungan nelayan pada masing-masing tingkatan. Perencanaan tersebut sendiri diarahkan untuk dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel. Selbihnya tidak lagi ditemukan peta kewenangan antar pemerintah dengan pemerintah daerah dalam undang-undang ini.

Pembagian urusan yang berkaitan dengan nelayan dapat ditemukan secara lebih rinci dalam Lampiran Y Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Lampiran Y tersebut memuat Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan yang berisi 7 (tujuh) sub-urusan yakni: 1) kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil; 2) perikanan tangkap; 3) perikanan budidaya 4) pengawasan sumber data kelautan dan perikanan; 5) pengolahan dan pemasaran; 6) karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan; dan 7) pengembangan SDM masyarakat kelautan dan perikanan.

Kewenangan urusan ini pada prinsipnya lebih didominasi oleh kewenangan pemerintah pusat. Pada sub-urusan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau pemerintah daerah yang diberikan kewenangan hanya pemerintah daerah provinsi dan terbatas pada pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi, penerbitan izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi, dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pada sub-urusan perikanan tangkap, pemerintah daerah provinsi diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil, penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sampai dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT, dan pendaftaran kapal perikanan di

⁶ Pasal 13 UU Nomor 7 Tahun 2016

atas 5 GT sampai 30 GT. Di samping itu, pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk melakukan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota serta pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

Selanjutnya pada sub-urusan perikanan budidaya, pemerintah provinsi diberikan ruang kewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, sedangkan kabupaten/kota diberikan ruang kewenangan untuk menerbitkan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, memberdayakan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan mengelola pembudidayaan ikan.

Sub-urusan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan hanya memberikan satu kewenangan bagi pemerintah daerah provinsi yakni untuk melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil. Sama seperti pada sub-urusan pengolahan dan pemasaran, pemerintah provinsi juga hanya memiliki 1 (satu) kewenangan yakni penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Adapun dalam sub-urusan selanjutnya, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan.

Dari narasi mengenai pembagian urusan tersebut maka akan nampak bahwa logika yang dibangun dalam pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan menempatkan pemerintah daerah untuk mengelola dan memberikan pelayanan pada aspek-aspek yang masih menempel di daratan. Hal tersebut merupakan implikasi logis dari kewenangan laut yang dipegang oleh pemerintah pusat.

Implikasi dari kewenangan yang cenderung limitatif dan administratif tersebut adalah, rezim kewenangan pemerintah daerah – terutama pemerintah daerah kabupaten/kota hanya mampu menjangkau segmen nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. Selebihnya, merupakan kewenangan/tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan pemerintah pusat.

Namun demikian dengan celah kecil tersebut tentunya pemerintah daerah yang di dalamnya terdapat nelayan kecil, tetap memiliki tanggung jawab memaksimalkan upaya perlindungan terhadap nelayan dan pembudidaya ikan kecil. Bentuk-bentuk upaya yang mendukung perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil tersebut misalnya, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor 39/PERMEN-KP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan memberikan ruang yang luas bagi pemerintah daerah kabupaten/kota melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Melalui kewenangan yang telah diberikan kepada pemerintah daerah tersebut juga, pemerintah daerah tetap harus melakukan upaya-upaya yang strategis dan menjamin kepastian hukum terhadap perlindungan nelayan, baik melalui regulasi/produk legislasi maupun melalui kebijakan atau program implementatif. Problematika yang selama ini banyak dihadapi oleh daerah adalah paradigma sentralistik, sehingga membatasi ruang kreativitas pemerintah daerah yang sebetulnya diberikan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pembangunan hukum di daerah dipahami secara salah kaprah hanya sebagai copy paste dari peraturan perundang-undangan pusat.⁷

Dalam konteks perlindungan nelayan, langkah yang dapat diambil pemerintah daerah secara nyata misalnya mengganggu sarana penangkapan ikan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Hal-hal teknis-komplementer yang mendukung penyediaan sarana tersebut, misalnya –dan terutama regulasi, juga harus disiapkan dengan matang. Era konstitusionalisme modern saat ini tentunya bukan hal yang mustahil untuk mewujudkan regulasi yang berkualitas. Pemerintah Daerah dapat menerapkan misalnya model *triple helix* dalam membentuk regulasi⁸ yang mampu mendukung proses perlindungan nelayan.

C. Penutup

Pengaturan mengenai perlindungan nelayan saat ini telah mencakup berbagai aspek. Telah didapati pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Logika hukum yang terdesain dalam pembagian urusan tersebut adalah, wilayah laut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, wilayah laut sampai 12 (dua belas) mil dari daratan menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, sedangkan bagian yang menempel pada daratan menjadi kewenangan pemerintah daerah

⁷ Rudy, 2017, *Strategi Pembangunan Hukum di Kabupaten Lampung Timur*, dalam Refleksi Akhir Tahun Dewan Riset Daerah Kabupaten Lampung Timur 2017. Bandar Lampung: AURA Publishing. Hlm. 93.

⁸ Rudy, 2017, *Pembangunan Hukum di Daerah: Membangun Legislasi dan Mengayomi*. Bandar Lampung: AURA Publishing.

kabupaten/kota. Konsekuensi dari pengaturan tersebut adalah, pemerintah daerah hanya dapat mengatur perlindungan yang berkaitan dengan nelayan kecil.

Meskipun hanya memiliki kewenangan mengatur perlindungan nelayan kecil, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab terhadap entitas nelayan kecil tersebut. Peraturan-peraturan teknis telah memberikan langkah-langkah nyata dan strategis bagi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan perlindungan terhadap nelayan kecil

Referensi

- Badan Pusat Statistik, (2017), *Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Rachmad Safa'at, (2017), *Pengabaian Hak Nelayan Tradisional Masyarakat Hukum Adat dalam Politik Perundang-undangan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir*, dalam *Jurnal Arena Hukum* Volume 10, Nomor 1, April 2017.
- Rudy, (2017), *Pembangunan Hukum di Daerah: Membangun Legislasi dan Mengayomi*. Bandar Lampung: AURA Publishing.
- Rudy, (2017), *Strategi Pembangunan Hukum di Kabupaten Lampung Timur*, dalam *Refleksi Akhir Tahun Dewan Riset Daerah Kabupaten Lampung Timur 2017*. Bandar Lampung: AURA Publishing.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Sejarah Terbentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)*. <http://kkp.go.id/index.php/sejarah-terbentuknya-kementerian-kelautan-dan-perikanan-kkp/>

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 39/PERMEN-KP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI DESA PESISIR

Rudy, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Siti Khoiriah, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Abstrak

Menjadi negara kepulauan atau maritim tentu membuat Indonesia memiliki potensi kelautan yang begitu besar. Banyak potensi yang dimiliki dari laut, di antaranya: penangkapan ikan, tambak ikan, mangrove, dan pemanfaatan tana man laut, serta masih banyak lainnya. Oleh sebab itu, masyarakat, khususnya para nelayan, dapat memperoleh manfaat dari aspek kelautan tersebut. Desa pesisir memiliki karakteristik yang berbeda dengan desa di wilayah lain, desa pesisir berada di perbatasan antara daratan dan lautan. Dalam penyusunan strategi pengembangan desa pesisir, disusun berdasarkan kondisi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari desa-desa pesisir tersebut berdasarkan kondisi faktual dilapangan, maka teknis yang digunakan adalah mencari strategi silang dari keempat faktor SWOT.

Kata kunci: Kebijakan, Desa Pesisir

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil dengan panjang garis pantai 81.000 km dan luas laut 3,1 juta km² yang terdiri dari 0,3 juta km² perairan teritorial dan 1,8 juta km² perairan nusantara atau 62% luas teritorialnya. Dengan persentase luas perairan yang besar tersebut, memberi konsekuensi pada luasnya wilayah pesisir dan lautan. Pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arahdarat meliputi bagia daratan, baik kering maupun terendam air, yang masihdipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan

perembesanair asin; sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliranair tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Sebagian besar wilayah Indonesia adalah terdiri dari lautan dan memiliki potensi kelautan cukup besar, dengan potensi yang dimiliki tersebut seharusnya dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan yang menggantungkan hidup pada potensi kelautan (maritim) tersebut. Namun kenyataannya, kehidupan masyarakat nelayan senantiasa dilanda kemiskinan, bahkan kehidupan nelayan sering diidentikkan dengan kemiskinan. Desa pesisir memiliki akses langsung pada ekosistem pantai, mangrove, padang lamun, serta ekosistem terumbu karang. Kondisi geografis-ekologis mempengaruhi aktivitas-aktivitas ekonomi didalamnya. Kegiatan ekonomi di desa pesisir dicirikan oleh aktivitas pemanfaatan sumberdaya dan jasa lingkungan pesisir. Aktivitas ekonomi mencakup perikanan, perdagangan, wisata bahari, dan transportasi. Desa pesisir merupakan salah satu bagian wilayah pesisir yang sangat terbelakang, oleh karena itu desa-desa pesisir sangat potensial menjadi kantong-kantong kemiskinan. Karena kesulitan mengatasi masalah kemiskinan di wilayah pesisir, maka menjadikan wilayah pesisir menjadi wilayah yang rawan dibidang sosial ekonomi.

Tingkat kesejahteraan para pelaku perikanan. (nelayan) pada saat ini masih di bawah sektor-sektor lain, termasuk sektor pertanian agraris.¹ Nelayan (khususnya nelayan buruh dan nelayan tradisional) merupakan kelompok masyarakat yang dapat digolongkan sebagai lapisan sosial yang paling miskin diantara kelompok masyarakat lain di sektor pertanian. Berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk propinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu (kewenangan propinsi) untuk kabupaten/kota dan ke arah darat batas administrasi kabupaten/kota.

¹Tri Rianti Agustin Seloningrum, *Strategi Pengembangan Desa-Desa Pesisir Di Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara*, Hal 1

B. Pembahasan

Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal dan melakukan aktifitas sosial ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya wilayah pesisir dan lautan. Dengan demikian, secara sempit masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan kondisi sumber daya pesisir dan lautan. Masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat (nelayan, pembudidaya ikan, pedagang ikan, dan lain-lain) yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya pesisir. Masyarakat pesisir termasuk masyarakat yang masih terbelakang dan berada dalam posisi marginal. Selain itu banyak dimensi kehidupan yang tidak diketahui oleh orang luar tentang karakteristik masyarakat pesisir. Mereka mempunyai cara berbeda dalam aspek pengetahuan, kepercayaan, peranan sosial, dan struktur sosialnya. Sementara itu dibalik kemarginalannya masyarakat pesisir tidak mempunyai banyak cara dalam mengatasi masalah yang hadir.

Ciri khas wilayah pesisir jika ditinjau dari aspek biofisik wilayah, ruang pesisir dan laut serta sumber daya yang terkandung di dalamnya bersifat khas sehingga adanya intervensi manusia pada wilayah tersebut dapat mengakibatkan perubahan yang signifikan, seperti bentang alam yang sulit diubah, proses pertemuan air tawar dan air laut yang menghasilkan ekosistem yang khas. Ditinjau dari aspek kepemilikan, wilayah pesisir dan laut serta sumber daya yang terkandung di dalamnya sering memiliki sifat terbuka.

Karakteristik sosial ekonomi masyarakat pesisir yaitu bahwa sebagian besar pada umumnya masyarakat pesisir bermata pencaharian disektor kelautan seperti nelayan, pembudidaya ikan, penambangan pasir dan transportasi laut. Dari segi tingkat pendidikan masyarakat pesisir sebagian besar masih rendah. Serta kondisi lingkungan pemukiman masyarakat pesisir, khususnya nelayan masih belum tertata dengan baik dan terkesan kumuh. Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relative berada dalam tingkat kesejahteraan rendah, maka dalam jangka panjang

tekanan terhadap sumber daya pesisir akan semakin besar guna pemenuhan kebutuhan masyarakat pesisir. Masyarakat di kawasan pesisir Indonesia sebagian besar berprofesi sebagai nelayan yang diperoleh secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Karakteristik masyarakat nelayan terbentuk mengikuti sifat

dinamis sumber daya yang digarapnya, sehingga untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal, nelayan harus berpindah-pindah. Selain itu, resiko usahayang tinggi menyebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras dimana selalu diliputi oleh adanya ketidakpastian dalam menjalankan usahanya.

Kondisi masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara ekonomi, sosial (khususnya dalam hal akses pendidikan dan layanan kesehatan), dan kultural dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Kondisi masyarakat pesisir atau masyarakat nelayan diberbagai kawasan pada umumnya ditandai oleh adanya beberapa ciri, seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, rendahnya sumber daya manusia (SDM).

Sumber daya alam yang melimpah dikawasan pesisir seharusnya seirama dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Namun, pada kenyataannya, banyak permasalahan yang justru terjadi pada masyarakat pesisir, antara lain: kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan warga, kesehatan, minimnya fasilitas umum, dan faktor alam yang tak menentu.

Dalam konteks ini, desa-desa pesisir di Indonesia selalu dihadapkan pada empat permasalahan pokok, yaitu: (i) tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir, (ii) kerusakan sumber daya pesisir, (iii) rendahnya kemandirian organisasi sosial desa, dan (iv) minimnya infrastruktur dan kesehatan lingkungan di pemukiman desa.²

Disebutkan oleh Leo Agustino³ salah satu variabel atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Adapun, indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Salah satu kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan adalah disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai, atau tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, mengingat, yang diperlukan adalah jumlah staf dengan keahlian dan kemampuan yang mumpuni (kompeten

² <https://m.tempo.co/read/news/2012/12/13/090447914/masyarakat-pesisir-hadapi-empat-masalah>, diakses pada 1 oktober 2018

³ Leo Agustino, *Implementasi Program Desa Pesisir Tangguh di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluk Naga*, Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, Vol 13 No. 1 Tahun 2017, Hlm 1955-1956.

dan kapabel) didalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan.

- b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, terdapat dua bentuk informasi, yakni pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementator harus mengetahui apa yang dilakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh atau tidak.
- c. Wewenang; pada umumnya, kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politis. Ketika wewenang itu nihil, maka, dimata publik kekuatan para implementor menjadi tidak terlegitimasi, sehingga, dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Namun, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka, sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi, di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya diri kelompoknya.
- d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Walau implementor memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, namun, tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka, implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh atau tidak.

Disisi lain implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus dilakukan secara cermat dan hati-hati terkait dengan klausul pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan, terutama dalam implementasi Undang-Undang Nomor 27 jo Undang-Undang Nomor 1/2014 tentang Pesisir, Lautan, dan Pulau-pulau Kecil.

Setidaknya ada beberapa fakta yang harus diutamakan, yaitu pertama, keberadaan masyarakat desa pesisir sebagai bagian dari komunitas masyarakat desa. Kedua, pengelolaan sumber daya pesisir yang dilakukan secara terpadu dalam hierarki tata kelola pemerintahan. Ketiga, sumber daya yang dikelola harus mampu memberikan manfaat ekonomi, ekologi, dan sosial kepada masyarakat pesisir.

Menurut Grand Design Pembangunan Desa (2009), jumlah desa-desa pesisir di Indonesia 14 % dari seluruh desa atau 9.326 desa dengan luas 35.949.021,30 hektar atau 19 persen dari keseluruhan desa-desa di Indonesia. Namun, dalam konteks Undang-Undang Desa, yang dimaksud desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan sosial budaya setempat dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks ini jelas sekali terdapat dua cara pandang otonomi yang berbeda. Rezim undang-undang pesisir dan laut otonomi desa masih dibawah kontrol kabupaten, sedangkan rezim wundang-undang desa otonomi ada di desa sendiri, hanya ada hubungan koordinasi dengan kabupaten/kota dalam hal pembiayaan pembangunan desa. Dalam undang-undang desa, kewenangan desa diakui kabupaten/kota (Pasal 16 poin b), pusat, provinsi dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Desa memiliki hak untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan desa dari sumber daya yang ada.

Pendapatan ini dapat berasal dari pendapatan asli desa (PAD). PAD desa pesisir (Pasal 57 Ayat 1) dapat berasal dari tambatan perahu, pelelangan ikan, hutan milik desa, dan tanah kas desa. Didalam tanah kas desa kita akan mendapati lahan pesisir yang menjadi obyek wisata, pelabuhan perikanan, dan hamparan pantai. Di hutan desa pesisir terdapat hutan mangrove. Selanjutnya, setiap aktivitas perikanan, pelelangan, dan pelabuhan akan dikelola langsung kepala desa.

Dalam undang-undang pesisir, suatu daerah kabupaten/kota dapat memberikan izin dalam pengelolaan wilayah pesisir. Izin usaha perikanan (tangkap) terhadap kapal di pelabuhan dikelola Kementerian Kelautan Perikanan (Permen No 05/2008 KP), pelabuhan perikanan, dan perizinan usaha industri perikanan di kawasan pelabuhan. Jika dalam praktiknya tata pemerintahan desa terlaksana, kewenangan kabupaten/kota atas desa pesisir dengan sendirinya akan hilang.

Dengan demikian, seorang kepala desa dalam mencari dana dapat memberikan izin lokasi usaha.

Kondisi dalam UU Desa akan sangat berbeda dengan UU Pesisir dan Laut. Desa tidak boleh memberikan izin lokasi pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum karena harus dilakukan oleh menteri. Dengan adanya perbedaan yang berisiko multitafsir terhadap UU No 27/2007 jo UU No 01/2014 dengan RUU Desa yang diusulkan jadi undang-undang desa, pengelolaan desa pesisir harus didesain dalam sebuah kerangka pengelolaan yang sinergis dan berkelanjutan.

Kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di wilayah desa pesisir dan laut paling tidak mempertimbangkan tiga elemen penting (PEMSEA, 2003), yaitu tata kelola (*governance*), pembangunan berkelanjutan, dan status wilayah pesisir. Tata kelola mencakup perencanaan, kelembagaan, legislasi, informasi, pendanaan, dan pengembangan kapasitas. Pembangunan berkelanjutan mencakup perlindungan sumber daya alam, pemulihan habitat, penyediaan sumber daya air, dan ketahanan pangan (*food security and livelihood*). Dalam status pesisir paling tidak mengacu pada konsep Tujuan Pembangunan Milenium (MDG). UU Desa dan UU Pesisir harus satu konsep dalam mewujudkan ketiga hal ini. Untuk tingkat desa, meski tidak ada kewajiban, perencanaan pengelolaan wilayah pesisir sangatlah baik untuk memperkuat perencanaan desa.

Untuk itu, perlu penguatan kebijakan terhadap pola pengelolaan sumber daya wilayah pesisir, pemberdayaan masyarakat desa pesisir, penataan otonomi desa, dan penguatan kapasitas pemerintahan desa. Menyadari kegagalan pendekatan pembangunan yang sentralistik, diperlukan pelibatan masyarakat dalam mengelola sumber daya pesisir dan laut di desanya. Dengan demikian, pengelolaan pesisir desa berlangsung secara terpadu melalui implementasi pengelolaan terpadu desa pesisir (*integrated coastal village management*).⁴

Pengelolaan ruang laut secara terpadu meliputi keterpaduan sektoral, keterpaduan ilmu, dan keterpaduan ekologis. Keterpaduan sektoral terdiri atas integrasi horizontal yaitu koordinasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar sektor atau instansi pemerintah

⁴ Yonvitner (Peneliti Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Kelautan Institut Pertanian Bogor (KSPL-IPB); Tim Pokja ICM Desa Kementerian Dalam Negeri), *Mengelola Desa Pesisir*, KOMPAS, 04 November 2014.

pada tingkat pemerintah dan integrasi vertikal, yaitu koordinasi dalam integrasi vertikal terjadi antar tingkat pemerintahan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Berikutnya, keterpaduan ilmu berarti pengelolaan wilayah pesisir dan lautan dilaksanakan berdasarkan pada pendekatan interdisiplin ilmu yang melibatkan berbagai bidang ilmu. Sementara itu, keterpaduan ekologis merujuk bahwa wilayah pesisir dan lautan tersusun dari berbagai ekosistem.

C. Penutup

Paradigma yang perlu ditanamkan dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia desa di pesisir harus mengintegrasikan setidaknya aspek sektoral, aspek keilmuan, dan aspek ekologis. Melalui desain tersebut, pengembangan sumber daya manusia desa di pesisir akan lebih mudah terlaksana. Tentunya pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk membuat kebijakan yang mendukung hal tersebut.

Referensi

- Leo Agustino, *Implementasi Program Desa Pesisir Tangguh di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluk Naga*, Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, Vol. 13 No. 1 Tahun 2017.
- Tri Rianti Agustin Seloningrum, *Strategi Pengembangan Desa-Desa Pesisir Di Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara*.
- Yonvitner (Peneliti Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Kelautan Institut Pertanian Bogor (KSPL-IPB); Tim Pokja ICM Desa Kementerian Dalam Negeri), *Mengelola Desa Pesisir*, KOMPAS, 04 November 2014.

Halaman Website

<https://m.tempo.co/read/news/2012/12/13/090447914/masyarakat-pesisir-hadapi-empat-masalah> diakses pada 1 oktober 2018 wib

DINAMIKA PENGATURAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KAJIAN TERHADAP PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DI KOTA BANDAR LAMPUNG)

Rustamaji, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia
M. Iwan Satriawan, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

A. Pendahuluan

1) Latar Belakang

Konsep pembangunan berkelanjutan atau lebih dikenal dengan *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) merupakan konsep yang mengalami kebuntuan ketika sebagian besar negara berkembang menafsirkannya sebagai pertumbuhan ekonomi dan sosial saja.⁵ Sehingga yang menjadi korban paling utama adalah rusaknya ekosistem lingkungan hidup akibat dieksploitasi untuk pembangunan yang juga berimplikasi kepada kehidupan masyarakat disekitar wilayah tersebut.

Padahal sejatinya implementasi konsep pembangunan berkelanjutan harus bisa mempertemukan paling tidak tiga tujuan pembangunan yaitu tujuan ekonomi, tujuan sosial dan tujuan ekologi. Hubungan antara ketiganya tidak dapat diabaikan namun harus dibangun bersama-sama. Karena jika hanya mengejar tujuan ekonomi namun melupakan tujuan ekologi maka akan berdampak pada kerusakan lingkungan.⁶ Sedangkan jika tidak mengindahkan dimensi

⁵ Uraian lebih lanjut baca dalam Achmad Faishal, *Hukum Lingkungan (Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau)*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016. hlm.7

⁶ Sebagaimana tragedi Chernobyl pada 26 April 1986 di Ukraina dahulu merupakan wilayah Uni Soviet. Chernobyl merupakan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir yang mengalami kebocoran dan mengakibatkan 30 orang tewas dan beberapa penduduk terkena radiasinya. Akibat

sosial dan hanya fokus pada pembangunan ekonomi akan berakibat pembangunan ekonomi hanya akan mempertajam jurang antara kaya dan miskin.

Sedangkan implementasi pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan laut dalam hukum nasional, dapat dibagi dalam dua bentuk, yaitu pertama ketentuan perundang-undangan nasional yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang bersifat konkrit dan mengikat (*hard law*), atau ketentuan yang dihasilkan dari perjanjian internasional (*treaty, convention, atau agreement*) baik yang bersifat bilateral, multilateral, global, regional maupun subregional bagi negara-negara yang menyatakan diri siap terikat (*express to be bound*) dan memberlakukannya di wilayahnya. Kedua, ketentuan-ketentuan yang berbentuk *soft law*, yaitu ketentuan-ketentuan yang memuat prinsip-prinsip umum (*general principles*), bersifat pernyataan sikap atau komitmen moral dan tidak mengikat secara yuridis. Daya ikatnya tergantung kepada kesediaan negara-negara untuk menerimanya sebagai hukum nasional, misalnya dalam bentuk deklarasi, piagam atau protokol.⁷

Selanjutnya dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga telah ditetapkan secara eksplisit pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Bahkan secara jelas dikemukakan bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan maka yang menjadi kewenangan daerah adalah pemerintahan daerah tersebut menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.⁸

Perpindahan kewenangan pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi membawa dampak yang tidak sedikit. Perubahan tersebut mulai dari administrasi pemberian izin untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alamnya hingga berpengaruh kepada naik dan turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota yang terkena dampaknya khususnya bagi kabupaten/kota yang mempunyai daerah

kecelakaan ini, ratusan ribu orang terpaksa dipindahkan dari rumah mereka untuk menghindari bahaya radiasi.

⁷ <file:///E:/MAKALAH%20TTG%20pengelolaan%20kawasan%20pesisir/kajian%20hukum%20pengelolaan%20kawasan%20pesisir.pdf>

⁸ Adapun asas otonomi daerah adalah Dekonsentrasi, Desentralisasi dan Tugas Pembantuan.

pesisir dan pulau-pulau kecil.⁹ Khusus di Provinsi Lampung, salah satu kabupaten atau kota yang terkena dampak perpindahan pengelolaan tersebut adalah Kota Bandar Lampung.

Padahal kota Bandar Lampung selain sebagai Ibu Kota Provinsi juga secara geografis letaknya ada di pinggir pantai. Ada Pulau Pasaran dan Pantai Sukaraja yang berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi kewenangan pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mengelolanya. Namun semenjak perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditarik menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Di satu sisi Pemerintah Daerah Provinsi mendasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan disisi lain Pemerintah Daerah khususnya Kota Bandar Lampung mendasarkan dirinya pada UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

B. Tinjauan Pustaka

1) Konsep Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP-3-K) bahwa pengelolaan wilayah pesisir merupakan kewenangan daerah Provinsi dan Kabupaten/kota, kecuali wilayah pesisir yang lintas provinsi menjadi wewenang kementerian perikanan dan kelautan. Menurut Pasal 50 UU PWP-3-K bahwa Wilayah pesisir yang menjadi wewenang provinsi meliputi ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai. Sedangkan wilayah pesisir kabupaten/kota meliputi 1/3 dari luasnya wilayah provinsi.

Kewenangan daerah provinsi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (UU Pemda), yaitu : Kewenangan daerah provinsi untuk

⁹ Diatur dalam Pasal 63 ayat (2) dan (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perubahan ini ada pada UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

mengelola sumber daya di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; b. Pengaturan administratif; c. Pengaturan tata ruang; d. Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan di laut; dan e. Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

a) Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil telah menjelaskan mengenai makna pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini menjadi kerangka acuan bagi daerah untuk melaksanakan kewenangannya.¹⁰

Sedangkan pada ayat (2) undang-undang yang sama menyebutkan tentang yang dimaksud dengan wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

Dalam praktiknya terdapat 3 (tiga) isu utama yang dihadapi dalam pengelolaan wilayah pesisir ini, antara lain; pertama, isu degradasi biofisik lingkungan pesisir (karang, stok ikan, abrasi pantai, pencemaran, sedimentasi dan siltasi, kedua, isu konflik pemanfaatan dan kewenangan di wilayah pesisir sehingga mengurangi efektivitas pengelolaan pesisir secara lestari, dan ketiga, adalah ketidakpastian hukum sering terjadi karena adanya ambiguitas pemilikan dan penguasaan sumberdaya pesisir.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1) Dinamika Pengaturan Pengelolaan Kawasan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Kondisi riil wilayah Indonesia, khususnya berkenaan dengan pengelolaan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Hal ini disebabkan berdasarkan data survei

¹⁰ Bandingkan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

sosial dan ekonomi nasional tahun 2013 (Badan Pusat Statistik) yang diolah, diketahui bahwa hanya 2,2 persen rumah tangga di Indonesia yang memiliki kepala rumah tangga berprofesi sebagai nelayan, atau sekitar 1,4 juta kepala rumah tangga nelayan¹¹.

Dinamika pengaturan Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat diartikan adalah pergerakan atau perubahan pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Hal ini disesuaikan dengan kebijakan dan dinamika pengaturan yang terdapat dalam UUD 1945. Dalam konteks pengaturan di daerah disesuaikan dengan dinamika yang terdapat dalam UU yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Di era orde baru, pengaturan pemerintah daerah masih menggunakan UU Nomor 5 Tahun 1974, kemudian diubah dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah lagi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga terakhir kalinya menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹¹ <http://nasional.kompas.com/read/2014/11/19/21243231/nelayan> kita, diakses pada 16 Desember 2017. Fenomena ini menurut penulis disebabkan belum adanya perhatian yang lebih dari pemerintah kepada nelayan khususnya mengenai pengadaan kapal-kapal penangkap ikan modern dan tersedianya industri perikanan yang mengolah ikan hasil tangkapan nelayan. Meskipun menteri perikanan sudah berkampanye akan pentingnya ikan dikonsumsi oleh masyarakat dan mengambil kebijakan dengan menenggelamkan kapal-kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia tanpa izin kebijakan tersebut belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan nelayan dan meningkatkan jumlah profesi nelayan di seluruh Indonesia. baca dalam <http://www.ui.ac.id/berita/dampak-kebijakan-menteri-susi-terhadap-tangkapan-nelayan.html>

Tabel.1
Matriks pengaturan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
berdasarkan UU Pemerintahan Daerah

NO	UU No. 5 Tahun 1974	UU No. 22 Tahun 1999	UU No. 32 Tahun 2004	UU No. 23 Tahun 2014
1	Tidak diatur secara jelas, justru banyak pasal-pasal yang menimbulkan multi tafsir sehingga pada hakekatnya otonomi daerah hanyalah lipe service (otonomi daerah seolah-olah) pemerintah pusat kepada daerah. Terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) dan Pasal 9. Tipe undang-undang ini adalah sentralistik	Terdapat pada Pasal 10, dimana pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota.	Terdapat pada pasal 14, meskipun tidak secara eksplisit namun pada ayat (2) menyatakan sebagai berikut: Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.	Diatur adanya kewenangan pemerintah pusat dan daerah yang terbagi dalam kewenangan wajib, konkuren dan umum. Salah satu kewenangan konkuren adalah pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Berdasarkan matriks tersebut diatas, muncul berbagai penafsiran akibat bunyi undang-undang yang masih umum, yaitu terdapat pada prasa “peraturan daerah” dimana peraturan daerah disini terdapat dua macam yaitu peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kota/kabupaten.

Tabel.2
Perbedaan pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Berdasarkan UU Terkait

UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup
Pasal 24 ayat (1) rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi	Pasal 9 ayat (5) rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditetapkan melalui peraturan daerah Pasal 10 berbunyi RZWP-3-K provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas: a. Pengelolaan runag dalam kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu dan alur laut; b. Keterkaitan antara ekosistem darat dan ekosistem laut dalam sutau bioekoregion; c. Penetapan pemanfaatan ruang laut; dan d. Penetapan prioritas kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi,	Pasal 9 ayat (1) berbunyi: RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas: a. RPPLH nasional; b. RPPLH Provinsi ; dan c. RPPLH Kabupaten/kota Diatur dalam Pasal 63 (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah bertugas dan berwenang: a. Menetapkan kebijakan nasional b. Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS (2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,

	<p>transportasi laut, industri strategis serta pertahanan dan keamanan</p> <p>Pasal 11 ayat (1) berbunyi: RZWP-3-K kabupaten/kota berisi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Alokasi ruang dalam rencana kawasan pemanfaatan umum, rencana kawasan konservasi, rencana kawasan strategi nasional tertentu dan rencana alur. b. Keterkaitan antarekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil dalam suatu bioekoregion. 	<p>pemerintah provinsi bertugas dan berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan kebijakan tingkat provinsi. b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi. c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi <p>(3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota. b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota
--	--	---

Perubahan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dari UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menempatkan desentralisasi pada kota/kabupaten dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menempatkan desentralisasi pada pemerintahan provinsi menyebabkan berbagai perubahan dan implikasi kewenangan bagi pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Demikian juga dengan yang terjadi di pemerintah daerah Kota Bandar Lampung yang harus melepaskan kewenangan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi daerah Pulau Pasaran dan Pantai Sukaraja menjadi kewenangan pemerintah Provinsi untuk mengelolanya meskipun sudah sejak tahun 2009 telah dilakukan upaya reklamasi Teluk Bandar Lampung dan pembangunan jalan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai upaya penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada disekitar Teluk Bandar Lampung.

Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 telah memindahkan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam Pasal 27 UU Nomor 23 Tahun 2014 hanya mengatur pemberian kewenangan pengelolaan wilayah pesisir kepada pemerintah daerah provinsi, sedangkan UU Nomor 1 tahun 2014 pengelolaan wilayah pesisir dapat dilakukan oleh gubernur maupun bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

2) Implikasi Perubahan Pengaturan Pengelolaan Kawasan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Hal ini yang di era reformasi telah dirubah dengan lebih mengedepankan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi yang disebut pemerintah daerah dengan otonomi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.¹²

Demikian juga dengan pemerintah daerah kota Bandar Lampung dan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Dimana sebelum perubahan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjadi hak pegelolaan pemerintah kota Bandar Lampung.

Wilayah pesisir Kota Bandar Lampung sendiri berada di dalam kawasan Teluk Lampung, dengan garis pantai sepanjang 27,01 km serta mencakup dua pulau kecil dengan luas keseluruhan 2.814,2 ha dengan jumlah penduduk 144.767 jiwa 28.341 KK. Pada wilayah ini terkonsentrasi beragam aktivitas ekonomi, serta merupakan simpul produksi dan

¹² HAW.Widjaja,2005, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Jakarta:Rajawali Press,hlm.17

distribusi barang dan jasa dengan lingkup pelayanan kota, provinsi, nasional dan bahkan internasional.

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014, perubahan pengelolaan juga akan merubah alur perizinan reklamasi pantai yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Perizinan reklamasi pantai akhirnya harus diarahkan langsung kepada pemerintah Provinsi karena pemerintah kota sudah tidak mempunyai wewenang lagi.

Selain secara ekonomi berubah, perubahan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga merubah aspek hukum kewenangan pengelolaan sebagai payung hukum kebijakan pemerintah daerah. Maka perubahan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil tidak hanya merubah pola kewenangan dari pemerintah kota ke pemerintah provinsi namun juga harus merubah peraturan perundang-undangan di atasnya seperti UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang RTRW 2011-2030.

Selain itu juga perubahan atau perpindahan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil semakin memberi beban besar kepada pemerintah daerah Provinsi Lampung untuk melaksanakan beban baru tersebut. Sebagaimana diketahui wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Lampung tidak hanya ada di Teluk Bandar Lampung, namun ada juga di daerah Lampung Selatan, Lampung Timur, Mesuji, Pesawaran, Tanggamus dan Pesisir Barat. Dan semuanya itu berhubungan juga dengan pemerintahan desa, kecuali Bandar Lampung¹³.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka untuk menentukan kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat didelegasikan kepada desa harus memenuhi dua syarat yakni kewenangan yang didelegasikan tersebut adalah urusan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

D. Penutup

1) Simpulan

¹³ Bacab Pasal 19 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dimana desa mempunyai wewenang pengelolaan wilayah pesisir.

Berdasarkan uraian latar belakang dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinamika pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia masih mengalami ketidak harmonisan antara undang-undang organik dan non organik. Hal ini memicu terjadinya sengketa antara pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan pemerintahan desa;
2. Dampak atau implikasi dari perubahan peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil berakibat terjadinya konflik kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu rentang kendali pelayanan dan pengelolaan dari Pemerintah daerah provinsi ke pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi panjang dan jauh.

2) **Saran**

1. Harus dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan perubahan kewenangan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Agar segera dibuat peraturan lebih lanjut di daerah yang mengatur tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti kewenangan pengelolaan, zonasi dan lain-lain.

Referensi

Buku

- Agus Triono, (2015), *Penguatan Sistem Pengawasan Dalam Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, Bandar Lampung: Indept Publishing.
- Amrah Muslimin, (1960), *Ikhtisar Perkembangan Otonomi Daerah 1903-1958*, Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Edie Toet, (2009), *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Fedelarisme*, Jogyakarta: Graha Ilmu.
- Leo Agustino, (2014), *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, Bandung: Alfabeta.
- M Nasroen, (1951), *Masalah-Masalah Sekitar Otonomi Daerah*, Jakarta: Wolters.
- Muhammad, Akib, (2014), *Hukum Lingkungan Prespektif Global dan Nasional*, Jakarta: Rajawali Press.
- Nomensen Sinamo, (2010), *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Tangerang: Pustaka Mandiri.

Saleh Syarif, (1953), *Otonomi dan Daerah Otonom*, Jakarta: Endang.
Wayong J, (1975), *Asas dan Tujuan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Djambatan.

Skripsi, Makalah, Jurnal dan Disertasi

Dian Kagungan, *Kebijakan Penataan Wilayah Pesisir Berbasis Integrated Coastel Zone Management di Kota Bandar Lampung*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.1 No.2 Juli-Desember, 2010

Hestiana Farah Dhiba Masuku, 2012, "Pelaksanaan Sasi Ikan Lompa di Wilayah Pesisir oleh Masyarakat Adat di Maluku Tengah", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Bhenyamin Hoessein, *Perubahan Model, Pola, dan bentuk Pemerintah Daerah Dari Era Orde baru ke Era Reformasi*, DIA FISIP UI, Jakarta, 2011

MEKANISME PENYELESAIAN *ILLEGAL FISHING* MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Siti Azizah, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Ghea Zahara Rachim, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Rizka Laili Ramadhani, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana perkembangan *illegal fishing* di Indonesia. Adapun maraknya *illegal fishing* di Indonesia dikarenakan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati di perairan laut yang berlimpah. *Illegal fishing* marak terjadi oleh kapal-kapal nelayan di daerah utara zona ekonomi eksklusif Indonesia yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Pesatnya perkembangan *illegal fishing* di Indonesia mengharuskan untuk adanya kejelasan regulasi yang menetapkan bagaimana peraturan tentang *illegal fishing* tersebut. Pada ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 dalam beberapa pasal dijelaskan bagaimana mekanisme penyelesaian di daerah zona ekonomi eksklusif.

Kata kunci: *illegal fishing*, zona ekonomi eksklusif

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan panjang garis pantai lebih dari 95.000 km dan juga memiliki lebih dari 17.504 pulau. Keadaan tersebut menjadikan Indonesia termasuk ke dalam negara yang memiliki kekayaan sumber daya perairan yang tinggi dengan sumber daya hayati perairan yang sangat beranekaragam. Keanekaragaman sumber daya perairan Indonesia meliputi sumber daya ikan maupun sumber daya terumbu karang. Terumbu karang yang dimiliki Indonesia luasnya sekitar 7000 km² dan memiliki lebih dari 480 jenis karang yang telah berhasil dideskripsikan.

Luasnya daerah karang yang ada menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman ikan yang tinggi khususnya ikan-ikan karang yaitu lebih dari 1.650 jenis spesies ikan.

Sumber daya perikanan yang melimpah di Indonesia menjadikan Indonesia sebagai penghasil perikanan yang cukup di pandang di dunia. Perikanan di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Perawalan pada penangkapan atau berburu ikan ialah untuk santapan keluarga (*subsistence type of fisheries*) hingga berkembangnya zaman dan pemikiran manusia yang berpikir bahwasannya kelak ikan akan habis bila terus-menerus di konsumsi tanpa dibudidayakan, sehingganya dari sebuah kebutuhan keluarga perikanan menjadi bentuk yang bersifat komersial (*commercial type of fisheries*). Perikanan di Indonesia terbagi menjadi perikanan air asin dan perikanan air tawar.

Perikanan air asin terjadi di laut Indonesia yang luas, warga negara Indonesia dapat melakukan penangkapan ikan di laut Indonesia pada area yang tidak lebih dari garis Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pada perairan Indonesia terdapat jalur hak lintas damai, dimana kapal negara asing memiliki hak untuk melintas tetapi tidak untuk menangkap ikan ataupun mengeksploitasi kawasan ZEE Indonesia. Namun, maraknya penangkapan ikan ilegal atau *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal-kapal kecil negara lain terhadap kawasan laut Indonesia. *Illegal fishing* merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan dan bertentangan oleh kode etik penangkapan bertanggung jawab *illegal fishing* termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum.

Kegiatan *illegal fishing* umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Kegiatan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan. Dalam kegiatan penangkapan yang dilakukan nelayan khususnya nelayan tradisional untuk memanfaatkan ikan-ikan karang banyak yang digolongkan ke dalam kegiatan *illegal fishing* karena kegiatan penangkapan yang dilakukan semata-mata memberikan keuntungan hanya untuk nelayan tersebut dan berdampak kerusakan untuk ekosistem karang. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan dan termasuk ke dalam kegiatan *illegal fishing* adalah kegiatan penangkapan dengan pemboman, penangkapan dengan

menggunakan racun serta penggunaan alat tangkap *trawl* pada daerah yang karang.

B. Rumusan Masalah

- a) Bagaimana perkembangan *illegal fishing* di Indonesia?
- b) Bagaimana pengaturan *illegal fishing* menurut Hukum Internasional?

C. Pembahasan

1) Perkembangan *illegal fishing* di Indonesia

Indonesia sebagai negara yang memiliki luas wilayah kelautan yang lebih luas dari kebanyakan negara lain. Pengamanan wilayah laut yang minim karena kurangnya fasilitas ataupun sumber daya manusia menjadi faktor-faktor yang membuat *illegal fishing* marak terjadi di wilayah perairan Indonesia. *Illegal fishing* yang terjadi di Indonesia banyak terjadi di wilayah utara laut Indonesia karena banyaknya *illegal fishing* yang terjadi di laut Kepulauan Natuna. Banyaknya trik yang dilakukan oleh nelayan asing dalam melakukan *illegal fishing* sedikit membuat yang berwenang terkecoh. *Illegal fishing* menjadikan penangkapan ikan oleh nelayan Indonesia tidak maksimal jumlahnya.

Beberapa kasus *illegal fishing* yang tertangkap tangan oleh pihak yang berwenang ialah sebagai berikut:

1. FV Viking

FV Viking sudah beroperasi menggunakan 12 nama dan 8 bendera. FV Viking masuk ke wilayah Indonesia tanpa pemberitahuan dan mematikan AIS, serta membawa alat tangkap berupa gill net sepanjang 399 km. Ukuran alat tangkap ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, yang mensyaratkan panjang jaring maksimal untuk gill net adalah 2,5 km. FV Viking ditangkap oleh KRI Sultan Thaha Saifuddin pada tanggal 26 Februari 2016 di ZEE Indonesia, 12,7 mil dari Tanjung Berakit, Provinsi Riau.

2. FV Guei Bei Yu 10078 (Kway Fey 10078)

Kapal Pengawas Perikanan milik PSDKP-KKP menangkap Kapal FV GUEI BEI YU 10078 di sekitar perairan Natuna, Indonesia. Pada proses pengawalan kapal ke pangkalan terdekat, kapal pengawas KKP diintervensi oleh 2 (dua) kapal penjaga pantai Cina bernama Coast Guard 3184 dan Coast Guard 3304.

Akibatnya, Kapal Pengawas KKP terpaksa melepaskan FV GUEI BEI YU 10078 karena alasan keamanan dan keselamatan. Atas intervensi tersebut, Menteri Luar Negeri telah menyampaikan nota diplomatik kepada Pemerintah Tiongkok atas dasar pelanggaran hak berdaulat Indonesia, intervensi proses penegakan hukum dan melakukan tindakan yang membahayakan nyawa.

3. Kasus Avona dan Wana

Avona dan Wanam merupakan daerah yang terletak di Provinsi Papua. Terdapat 4 perusahaan (1 group) yang beroperasi di daerah tersebut, yaitu PT Antarticha Segara Lines, PT AML, PT DRA, dan PT ASL, yang secara singkat disebut Perusahaan Kelompok D. Berdasarkan hasil Anev, 4 perusahaan tersebut melakukan sejumlah pelanggaran, antara lain: (1) mempekerjakan Nakhoda dan ABK Asing; (2) melakukan tindak pidana perikanan; (3) menangkap hiu paus yang dilindungi.

4. FV Guei Bei Yu 27088

Pada 27 Mei 2016 pukul 18.00 WIB, KRI OWA - 354 telah berhasil menangkap kapal ikan dan mengumpulkan ABK kapal berjumlah 8 orang berkewarganegaraan China dari FV Guei Bei Yu 27008.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya *Illegal fishing* adalah faktor ekonomi masyarakat nelayan yang rendah, faktor pengetahuan yang minim akan bahaya dan dampak dari *illegal fishing*, dan faktor pendidikan yang rendah sehingga cenderung berpikir instan tanpa memperhitungkan akibat *illegal fishing*, untuk upaya penanggulangan tindak pidana *Illegal fishing* ditempuh melalui tindakan upaya preventif yang dilakukan dengan mengadakan penyuluhan hukum mengadakan patroli secara rutin bekerjasama dengan instansi lain yang terkait dan juga melalui upaya represif berupa melakukan penangkapan dan pemeriksaan serta menegakkan hukum secara tegas dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing*.

Illegal fishing yang kerap terjadi di zona ekonomi eksklusif Indonesia menjadi sebuah tindak pidana yang harus di berantas. Perkembangan yang terus berlanjut akibat dari berkembangnya ilmu pengetahuan, berdampak pada nelayan yang kerap menipu dengan mengibarkan bendera kapal dengan bendera Indonesia agar dapat dengan leluasa menangkap ikan di wilayah Indonesia.

Dalam Konvensi Hukum Laut 1982 terdapat beberapa aturan yang menjelaskan tentang Zona Ekonomi Eksklusif.

2) Pengaturan *illegal fishing* menurut Hukum Internasional

Pengaturan mengenai Zona Ekonomi Eksklusif dalam Konvensi Hukum Laut 1982 pasal 56 mengatur sebagai berikut:

- a) Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti, produksi energy dan air, arus dan angin.
- b) Yuridiksi sebagaimana di tentukan dalam ketentuan yang relevan Konvensi ini berkenaan dengan:
 - (i) Pembuatan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan
 - (ii) Riset ilmiah kelautan
 - (iii) Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut
- c) Hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam konvensi ini

Dalam pengaturan Konvensi Hukum Laut 1982 pasal 56 tidak secara gamblang menjelaskan bahwasannya *illegal fishing* merupakan sebuah kejahatan dan dapat di tindak pidana. *Illegal fishing* yang terjadi di kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia dapat ditindak tegas oleh Indonesia sebab hal tersebut merupakan hak dari Negara Indonesia sesuai dengan Konvensi Hukum Laut 1982 pada pasal 73 yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
- b) Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
- c) Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada

perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau

- d) Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing Negara pantai harus segera memberitahukan kepada Negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

Indonesia mengambil tindakan tegas dalam penegakan hukum di wilayah pengelolaan perikananannya. Di wilayah perairan Indonesia, berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Indonesia membakar dan/atau menenggelamkan setiap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* dan awak kapalnya dapat ditahan serta dikenakan sanksi pidana. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum internasional yaitu Pasal 2 KHL 1982, yang menyatakan bahwa laut teritorial, perairan pedalaman, dan perairan kepulauan yang selanjutnya disebut perairan Indonesia merupakan wilayah kedaulatan Republik Indonesia, maka Indonesia berwenang menetapkan hukum nasionalnya demi menjaga kedaulatannya. Sedangkan di ZEEI, Indonesia hanya memberikan sanksi berupa denda administrasi dan meminta *reasonable bond* (uang jaminan yang layak) kepada kapal asing tersebut untuk kemudian kapal dan awak kapalnya harus segera dilepaskan sesuai dengan ketentuan Pasal 73 KHL 1982.

Tindakan penegakan hukum di Indonesia dilakukan berdasarkan prosedur yang diatur dalam KUHAP. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, Indonesia dapat membakar dan/atau menenggelamkan kapal perikanan yang berbendera asing yang melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia tanpa harus menunggu proses peradilan ataupun putusan dari hakim. Kapal asing dapat dibakar dan/atau ditenggelamkan hanya berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup bahwa kapal tersebut telah melakukan tindak pidana dan setelah mendapat persetujuan dari ketua pengadilan negeri. Namun tindakan tersebut menimbulkan reaksi dari negara lain dan bertentangan dengan sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*), maka pada perkembangannya Indonesia mulai menerapkan proses peradilan terhadap setiap kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing agar sesuai dengan sistem peradilan pidana tersebut. Sehingga eksekusi pembakaran dan/atau penenggelaman kapal asing yang melakukan *illegal fishing* adalah berdasarkan proses

peradilan dan berdasarkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Sementara kapal asing beserta awak kapalnya yang melakukan *illegal fishing* di ZEEI akan ditahan dan akan dilepaskan setelah membayar sanksi administrasi dan membayaruang jaminan yang layak (*reasonable bond*). Penegakan hukum terhadap *illegal fishing* dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta instansi terkait lainnya yang terkoordinasi dalam Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di bidang Perikanan.

D. Kesimpulan

Perkembangan *illegal fishing* di kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia oleh kapal asing kerap kali terjadi setiap tahun semakin banyak kasusnya Indonesia. Para pelaku *illegal fishing* memiliki berbagai cara untuk menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia. Maka dengan itu Indonesia perlu untuk menindak tegas melalui 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Penyelesaian dengan hukum internasional ialah dengan Konvensi Hukum Laut 1982, diatur melalui pasal 73 bahwa Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan sesuai dengan KHL 1982.

Adanya hak Indonesia untuk mengambil tindakan tegas terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* juga harus diimbangi dengan ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 yang lainnya, yang mana mengharuskan negara pantai berkordinasi dengan bendera negara kapal. Kapal asing juga dapat dibebaskan oleh negara pantai dengan memberi jaminan kepada negara pantai, untuk itu negara pantai berkewajiban memberitahu negara bendera kapal atas apa yang telah terjadi, dan melakukan kesepakatan karena tidak dapat dikenakannya sanksi berupa kurungan.

Referensi

Leden Marpaung. (1992). *Tindak Pidana Wilayah Perairan (Laut) Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Djoko Tribawono. (2002). *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Abdul Muthalib Tahar. (2011). *Zona-Zona Maritim Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 Dan Perkembangan Hukum Laut Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung

<https://news.detik.com/berita/d-3223419/susi-paparkan-kasus-illegal-fishing-yang-diberantas-ini-daftarnya>

<http://www.mongabay.co.id/2018/05/18/laut-natuna-masih-disukai-kapal-asing-penangkap-ikan-ilegal-kenapa/>

PENGELOLAAN WILAYAH LAUT SEBAGAI PERWUJUDAN OTONOMI DAERAH

Siti Faridah, Faculty of Law University of Semarang, Indonesia
Wahyuningtyas Dwi Saputri, Faculty of Law University of Semarang,
Indonesia

Abstrak

Negara Indonesia merupakan negara maritim dengan 2/3 luas wilayahnya adalah lautan. Maka dari itu, negara Indonesia memiliki visi untuk menjadi poros maritim dunia. Dengan wilayah laut yang luas, Indonesia memiliki potensi untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Dalam pasal 4 UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, status sumber daya alam perairan pesisir dan laut secara substansial merupakan milik negara (*state property*). Namun, pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) diberikan kebebasan untuk mengatur dan mengelola sumber daya laut yang diterapkan melalui sistem otonomi daerah. Dengan diterapkannya sistem tersebut, diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan rakyat dan permasalahan dapat terselesaikan secara maksimal. Dikeluarkannya PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan sebagai pelaksanaan UU Pemerintah Daerah, memberi peluang adanya kokosongan hukum, ketidakpastian, konflik kewenangan, dan pemanfaatan SDA laut. Sehingga solusi yang ditawarkan dalam konteks yuridis harus mampu secara ekstensif mengintegrasikan pengelolaan wilayah laut di daerah. Otonomi daerah hadir sebagai pendorong untuk meningkatkan pendapatan dan mendorong pemberdayaan masyarakat dalam hal pengelolaan SDA laut. Implementasinya memfokuskan pada kesejahteraan rakyat. Dimana hal ini disesuaikan dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing guna kemajuan daerah dan kehidupan yang layak.

Kata Kunci: Daerah, Laut, Pengelolaan, dan Otonomi.

A. Pendahuluan

Negara Kepulauan yang terdiri dari 16.056 pulau dengan garis pantai terpanjang ke-2 di dunia, menunjukkan fakta bahwa prospek kelautan dan perikanan di Indonesia dinilai sangat cerah dan berpotensi memiliki sumber daya alam yang melimpah.¹ Benar saja bahwa negara Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Hal ini dapat dilihat dari tingginya tingkat keanekaragaman hayati (*biodiversity*) yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, akan lebih baik jika memanfaatkan keadaan sehingga menjadikan ini sebagai peluang dalam sektor ekonomi nasional. Charles Ramage (1969) mengungkapkan bahwasannya kepulauan Indonesia merupakan bagian terbesar dari benua maritim, selain Filipina dan Papua Nugini. Dengan luasnya perairan maritim yang dimiliki Indonesia, negara dituntut harus mampu untuk mendayagunakan potensi yang ada secara optimal dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidupnya. Maka yang menjadi poin utama adalah perlunya perubahan paradigma pengembangan ekonomi dari sektor darat ke laut dan menjadikan sektor kelautan menjadi fokus utama dalam pemulihan perekonomian. Namun kelemahannya disini adalah pengelolaan sumber daya alam yang ada di laut memerlukan jumlah nominal yang tidak sedikit.

Kesejahteraan rakyat yang tidak merata seharusnya dapat teratasi dengan pengelolaan sumber daya laut secara efektif. Sehingga potensi maritim atau kelautan dapat terangkat secara optimal. Dengan potensi tersebut, sudah selayaknya sektor laut dijadikan sebagai *prime mover* atau penggerak utama perekonomian nasional. Dengan dijadikannya sektor laut sebagai *prime mover*, hal ini akan berdampak terhadap lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam di laut. Berkaitan dengan hal itu, kelemahan sektor laut dari dijadikannya *prime mover* sebagai penggerak perekonomian nasional terletak pada ketidakpastian hukum yang terjadi dikarenakan tumpang tindihnya peraturan yang sudah ada. Upaya *prime mover* oleh Hardin² dikatakan akan membawa dampak yang lebih besar jika tidak mampu

¹ Dahuri, Rochimin dkk, Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996 hlm. 08.

² Hardin, G. (1968). "The Tragedy of the Common", *Source: Science, New Series*, Vol 162 No. 3859, hlm. 1243-1248.

menjamin kelestarian lingkungan yaitu timbulnya “*tragedy of the common*” atau dengan kata lain keadaan dimana manusia tidak dapat lagi memanfaatkan sumber daya laut. Jika hal ini terjadi, maka upaya *prime mover* justru akan menjadi *turning point* atau titik balik yang memberikan efek buruk berjangka panjang bagi bangsa Indonesia.

B. Pembahasan

1) Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Sektor Kelautan

Otonomi daerah mempunyai tujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam menerapkan dan mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik dikarenakan lebih dekat dengan masyarakat dan dianggap lebih mengetahui persoalan serta kebutuhan dibandingkan dengan pemerintah pusat.³ Parameter yang dipakai dalam penggunaan wewenang otonomi daerah adalah kepatuhan hukum ataupun ketidakpatuhan hukum (*improper legal or improper ilegal*). Sehingga penggunaan kewenangan yang dilakukan secara “*improper ilegal*” harus dapat dipertanggungjawabkan.⁴

Di kawasan yurisdiksi, Indonesia memiliki kewenangan tertentu sesuai dengan zona maritimnya. Di Zona Tambahan, Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum di bidang kepabeanan, perpajakan (fiskal), imigrasi, karantina, dan kesehatan (sanitasi). Di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Indonesia memiliki hak berdaulat untuk melakukan pengelolaan sumber daya kolom air. Sementara itu, di landas kontinen, Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola dasar laut, dan kekayaan di bawahnya. Indonesia juga memiliki hak berdaulat di landas kontinen di luar 200 mil laut hingga maksimal 350 mil laut apabila Indonesia dapat membuktikan secara ilmiah, seperti halnya pengakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas submisi ekstensi landas kontinen dengan luas 4.209 km² (kurang lebih seluas Pulau Madura) di sebelah barat Aceh. Berbagai zona maritim Indonesia ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum laut intemasional.⁵ Dalam pengelolaan sumber daya laut, terdapat aspek

³ Nurkin, Baharudin. (2005). “Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Kasus Pengelolaan Hutan di Sulawesi Selatan”, *Jurnal Perennial*, Vol 02 No.01, hlm. 27.

⁴ Djatmiati, Tatiek Sri, Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia, Disertasi, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2004 hlm. 62-63.

⁵ Lampiran I Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia

hukum di berbagai kelembagaan yang terlibat (baik secara langsung maupun tidak langsung) dengan berbagai kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan pada masing-masing sektor. Dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Secara faktual pengelolaan wilayah laut didominasi oleh berbagai kepentingan yang bersifat sektoral.⁶

Dalam hal pengelolaan wilayah laut, pemerintah pusat menyerahkan urusan ini pada pemerintah daerah sebagai perwujudan sistem otonomi daerah. Berdasar pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan wilayah laut sebagai wewenang dari pemerintah daerah di dalamnya termasuk pengendalian lingkungan dan pemeliharaan sumber daya laut yang dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tujuan terciptanya keseimbangan antara perilaku masyarakat terhadap lingkungan. Pemberian wewenang dari pemerintah pusat terhadap daerah menuntut pada tercapainya kesejahteraan masyarakat yang dilakukan melalui pelayanan dan pemberdayaan sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah. Kedua hal ini harus dilakukan sesuai dengan potensi dan kearifan lokal yang ada dalam setiap daerah. Sehingga pengendaliannya tidak dapat dipukul rata oleh pemerintah pusat.

Pengelolaan wilayah laut dalam pelbagai undang-undang dirumuskan secara berbeda. Konsep pengelolaan disejajarkan dengan istilah “penatagunaan”, yang merujuk pada pengertian pengelolaan sumber daya alam yang bersendikan pada penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan dalam satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Istilah tersebut dapat dipilah menjadi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan; yaitu pada UU No. 26

⁶ Lihat pembahasan sebelumnya pada Bab II sub bab hakekat pengelolaan wilayah laut. Urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 meliputi: (a) politik luar negeri; (b) pertahanan; (c) keamanan; (d) yustisi; (e) moneter dan fiskal nasional; dan (f) agama. Hal mana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintah Daerah), yakni: "Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah (Pusat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan ftskal nasional; dan f. agama."

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.⁷ Pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan dan terpadu dilakukan berdasarkan konsep negara kepulauan sebagai bagian dari tata kelola kelautan. Hal ini haruslah disusun dalam suatu kerangka hukum pengelolaan sumber daya laut dengan prinsip pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.⁸ Dalam UNCLOS (*United Nations on the Law of the Sea*) 1982, Pengelolaan berlandaskan pada beberapa kepentingan, di antaranya meliputi:

“(a) untuk kepentingan nasional sebagai sumber perekonomian negara, (b) secara regional berbatasan dengan negaranegara tetangga yang juga memiliki kepentingan mengelola laut, dan (c) secara internasional perairan Indonesia merupakan perairan vital yang dapat berpengaruh pada perdagangan, kepentingan pertahanan global maupun keseimbangan ekosistem laut global.”

2) Pengelolaan Sumber Daya Laut Guna Kesejahteraan Masyarakat Daerah

Secara ideal pemanfaatan sumberdaya dan lingkungan hidup harus mampu menjamin keberlangsungan fungsi ekologis guna mendukung keberlanjutan kelestarian lingkungan. Keberlanjutan ini eksistensi sektor laut dalam perekonomian nasional.⁹ Pengelolaan berbasis masyarakat atau biasa disebut *Community-Based Management*, menurut **Nikijuluw** (1994) dalam Latama (2002), merupakan pendekatan pengelolaan sumberdaya alam yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya.¹⁰ **Keraf** mengatakan bahwa kearifan lokal/tradisional adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat

⁷ Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan pasal 33 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2007, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain, antarlain, adalah penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain melalui pengaturan yang terkait dengan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.

⁸ Lekipiouw, Sherlock H. (2014). “Pengaturan Wewenang dalam Pengelolaan Wilayah Laut”, *Jurnal Sasi*, Vol 20 No. 02, hlm. 33.

⁹ Anggoro, Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah, Semarang: UNDIP, 2004.

¹⁰ Latama, Gunarto, dkk., 2002, Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat, http://rudycr.tripod.com/sem1_023/group2_123.htm

kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis.¹¹

Penerapan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan sejalan dengan otonomi daerah serta menguatnya demokratisasi dalam peningkatan peran serta masyarakat membawa konsekuensi kepada kabupaten/kota sebagai basis penyelenggara otonomi daerah dituntut untuk lebih mampu menjalankan roda pengelolaan sumber daya laut sehingga membawa kesejahteraan masyarakat yang merata bagi semuanya.¹² Pencapaian yang diharapkan dari adanya otonomi daerah yaitu memelihara hubungan antara pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan. Sehingga memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi pemerintahan berdasar pada potensi dan kearifan lokal yang ada.

C. Kesimpulan

Otonomi daerah memberikan sebuah kebebasan kepada daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk menjalankan dan mengatur daerahnya sendiri sehingga permasalahan di daerah dapat terselesaikan secara maksimal terutama dalam hal pengelolaan sumber daya laut yang merupakan wewenang dari pemerintah daerah. Terjadi kesatuan antara pemerintah pusat dan daerah menjadikan titik fokus utama dalam hal mensejahterakan masyarakat. Pengelolaan wilayah laut yang berdasarkan pada otonomi daerah harus tetap memperhatikan lingkungan agar tidak terjadi *tragedy of the common*. Selain itu, pelaksanaan pengelolaan wilayah laut harus memperhatikan prinsip-prinsip negara kepulauan. Demi mewujudkan pengelolaan yang efektif baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota perlu adanya kerjasama antar masyarakat dan pemerintah.

Referensi

Buku

Keraf, S. A, (2002), *Etika Lingkungan*, Jakarta, Pn. Buku Kompas.
S, Anggoro, (2004), *Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah*, UNDIP, Semarang.

¹¹ Keraf, S. A., *Etika Lingkungan*, Jakarta: Pn. Buku Kompas, 2002.

¹² Stanis, Stefanus. (2007). "Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Laut Melalui Pemberdayaan Kearifan Lokal Di Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur", *Jurnal Pasir Laut*, Vol 02, No. 02, hlm. 67-82.

Disertasi

Djatmiati sri Tatiek I, (2004), *Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia*.
Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Airlangga,
Surabaya, hlm, 62-63.

Artikel Jurnal

Nurkin Baharuddin. (2005), “Otonomi Daerah Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam: Kasus Pengelolaan Hutan Di Sulawesi Selatan”, *Jurnal Perennial*, Vol 2 No. 01, hlm. 27.

Effendy Mahmud, (2009), “Pendekatan Sistem Dalam Pemanfaatan Sumber daya dan Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Lautan”, *Jurnal kelautan*, Vol 2 No. 02, hlm. 32.

Stanis Stefanus, dkk, (2007), “Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Melalui Pemberdayaan Kearifan Lokal di Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur”, *Jurnal Pasir Laut*, Vol 2 No.2, hlm. 41.

Sherlock H Lekipiouw, (2014), “Pengaturan Wewenang dalam Pengelolaan Wilayah Laut”, *Jurnal Sasi*, Vol 20 No. 02, hlm. 33.

Peraturan Perundang-undangan

Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia

Sumber Online

Gunarto Latama, dkk, (2002), *Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat*.
http://rudyc.tripod.com/sem1_023/group2_123.htm.

TANTANGAN PERLINDUNGAN HUKUM WILAYAH NELAYAN KECIL

Sulaiman, Faculty of Law University of Syiah Kuala, Indonesia
M. Adli Abdullah, Faculty of Law University of Syiah Kuala, Indonesia
Teuku Muttaqin Mansur, Faculty of Law University of Syiah Kuala,
Indonesia

Abstrak

Wilayah untuk nelayan kecil harus mendapat perhatian khusus, disebabkan karena kemampuan mereka yang terbatas. Alat tangkap yang digunakan saat sederhana, sehingga mereka tidak bisa menjangkau kawasan perairan yang jauh dari pantai. Undang-Undang No. 45/2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31/2004 tentang Perikanan, memberi perhatian khusus terhadap kawasan nelayan kecil, dengan membatasi wilayah perairan pantai hanya untuk nelayan kecil berukuran 5 gross tonnage (GT). Namun setelah lahirnya Undang-Undang No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan dan Petambak Garam, ukuran GT nelayan kecil berubah menjadi 10 GT. Perubahan GT tersebut menjadi masalah serius karena nelayan kapal GT kecil tidak mendapatkan kawasan tangkap yang eksklusif. Implikasinya akan ada perubahan jalur penangkapan ikan, fishing ground, hingga proses perizinan kapal. Dengan semakin besar GT, maka fishing ground yang selama ini dipakai oleh kapal nelayan ukuran 5 GT, turut dipakai oleh kapal berukuran 10 GT. Hal ini berpotensi konflik sesama nelayan. Tawaran pemetaan untuk harmonisasi hukum diharapkan akan menjawab permasalahan hukum perlindungan nelayan.

Kata Kunci: Wilayah tangkap; perlindungan hukum; nelayan kecil.

A. Latar Belakang

Keberadaan nelayan kecil sangat sulit, karena berhadapan dengan sejumlah masalah yang sepanjang waktu tidak terselesaikan. Bagi Negara, persoalan tersebut menjadi tantangan tersendiri, dengan berbagai alasan dan sebab. Secara garis besar, tantangan besar yang dihadapi adalah perebutan akses di laut. Di luar masalah wilayah, sejumlah masalah lain yang dihadapi nelayan kecil antara lain ketersediaan bahan bakar yang cukup, serta kondisi perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu yang berdampak langsung terhadap mereka.

Sejumlah masalah yang dihadapi nelayan, pada dasarnya sudah berlangsung secara global. Kondisi perubahan iklim sudah dialami nelayan kecil di semua negara. Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan iklim yang berubah menjadi masalah yang serius.

Artikel ini ingin mengungkapkan keberadaan wilayah nelayan kecil yang sangat penting mendapat perhatian dari pengambil kebijakan. Masalah akses nelayan kecil menjadi masalah serius di banyak negara. Masalah tersebut bukan hanya di Indonesia. Penyebab utama diyakini adanya perubahan sumber daya ikan yang sangat drastis. Dalam 40 tahun terakhir populasi laut di Indonesia terkuras habis (Heazle & Butcher, 2007) (Abdullah, Arifin, & Tripa, 2018). Kondisi ini berimplikasi kepada pertarungan lahan antara nelayan besar dan nelayan kecil. Tempat yang diyakini masih terdapat ikan yang cukup akan dimanfaatkan nelayan dari berbagai penjuru. Banyaknya kapal nelayan asing yang tertangkap memperlihatkan bahwa nelayan dari berbagai negara turut beroperasi di laut Indonesia.

Implikasi lain dari situasi di atas adalah konflik. Selain antara nelayan asing dan nelayan Indonesia, konflik juga terjadi antara nelayan dari satu daerah dengan daerah lainnya. Konflik yang paling sering terjadi adalah nelayan yang menggunakan alat tangkap modern dengan tradisional (Sulaiman, 2013). Konflik ini diperparah dengan kondisi akses nelayan kecil terhadap berbagai fasilitas penting di darat, terkait dengan kesehatan dan pendidikan (Sulaiman, Abdullah, Mansur, & Zulfan, 2014).

Berbagai kondisi di atas, paling rentan dihadapi oleh nelayan kecil. Secara global, nelayan kecil digolongkan ke dalam perikanan skala kecil yang dianggap banyak berkontribusi pada ekonomi masyarakat (Weeratunge & al., 2014). Ada anggapan keberhasilan pengelolaan perikanan sangat ditentukan sejauhmana pengelolaan terhadap

perikanan skala kecil berhasil dilakukan (Hauck, 2008). Dalam konteks ini, negara berperan penting dalam melakukan pengelolaan dengan konsep yang tepat agar tidak ada masalah dalam kehidupan nelayan (Kosamu, 2015). Negara yang menjadi pihak dominan dalam berbagi peran dan tanggung jawab pengelolaan perikanan (Sulaiman & Muttaqin, Pembagian Peran dan Tanggung Jawab dalam Pengelolaan Perikanan di Aceh, 2010).

Setidaknya sejumlah kondisi di atas turut menjadi pertimbangan bagi lahirnya Undang-Undang No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan dan Petambak Garam. Pada dasarnya undang-undang ingin menjawab adanya tanggung jawab negara terhadap nelayan. Sebagaimana telah digariskan dalam Konstitusi, bahwa tanggung jawab negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu filosofi dasar pembangunan bangsa ialah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang perikanan dan perikanan.

Kehadiran negara tersebut menjadi hakikat kehadiran undang-undang. Namun masalahnya, dalam suatu undang-undang tidak jarang menimbulkan masalah bagi konteks yang lain. Terkait dengan undang-undang di atas, adanya perubahan ukuran kapal yang berbeda dari yang diatur dalam undang-undang perikanan. Artikel ingin mengungkapkan bahwa perbedaan ukuran kapal berimplikasi kepada sejumlah hal, selain jalur penangkapan ikan dan perizinan, juga akan berhadapan langsung dengan kebijakan pemihakan terhadap nelayan kecil.

Kajian ini tidak bertumpu pada peraturan perundang-undangan semata. Menggunakan analisis kualitatif, berharap akan terpetakan hingga implikasi dari masalah perlindungan nelayan.

B. Perlindungan Wilayah Nelayan Kecil

Kehadiran Undang-Undang No. 7/2016 tidak bisa dilepaskan dari adanya tanggung jawab negara terhadap nelayan. Salah satu filosofi dasar pembangunan bangsa ialah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan.

Atas dasar itulah, pembuat undang-undang pada dasarnya ingin menghadirkan negara bagi upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.

Di samping itu, salah satu filosofi dasar pembangunan bangsa ialah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. secara filosofis, konsep keadilan bisa saja berbeda-beda. Namun kondisi keadilan khususnya untuk nelayan kecil tidak boleh berubah (Adam, 2015). Seyogianya alasan filosofis ini semakin menguatkan perlindungan kawasan nelayan kecil (Mansur & Sulaiman, 2016). Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan.

Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan pembangunan Perikanan dan kelautan diarahkan, antara lain untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam (Adwani, 2011). Selama ini nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam tersebut telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Perikanan dan kelautan serta pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan perdesaan.

Semua masalah di atas, pada dasarnya ingin menghadirkan negara dengan perlindungannya. Lahirnya undang-undang tersebut di atas, pada dasarnya ejawantah dari maksud tersebut. Setidaknya berangkat dari satu isu penting yang ingin diselesaikan, yakni posisi pesisir, perikanan, dan kelautan yang masih kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan (Abdullah, Sulaiman, & Mansur, 2006).

Perhatian menjadi sangat penting ketika berhadapan dengan kearifan local dan semacamnya yang ada dalam masyarakat (Bustamam-Ahmad, 2017). Penegasan ini seiring dengan adanya penentuan batas yang disebut sebagai nelayan kecil dalam Undang-Undang Perlindungan Nelayan, yakni nelayan yang melakukan penangkapan

ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 gros ton (GT).

Konsep nelayan kecil dalam undang-undang ini berbeda dengan konsep dalam Undang-Undang Perikanan yang masih menyebut ukuran 5 GT. Sedangkan konteks perlindungan nelayan yang dimaksudkan adalah menyediakan prasarana dan sarana; memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kapasitas; menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan; dan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum (Pasal 3).

Tujuan perlindungan, dinalar dengan konsep perencanaan, seperti tidak sinkron, karena dalam perencanaan diharapkan selalu didasarkan pada daya dukung sumber daya alam dan lingkungan; potensi sumber daya ikan; rencana tata ruang wilayah; rencana zonasi wilayah pesisir; dan jumlah nelayan.

Perencanaan demikian, seyogianya menempatkan wilayah nelayan kecil sebagai wilayah yang harus diberi keberpihakan. Butuh kebijakan yang memihak untuk posisi wilayah nelayan kecil tersebut, dengan mengembalikan konsep kapal yang tidak lebih dari 5 GT.

C. Kebijakan Yang Memihak Dan Tantangan Perlindungan

Konteks perencanaan tidak bias dilepaskan dari empat bagian yang integral dari: (a) rencana pembangunan nasional; (b) rencana pembangunan daerah; (c) rencana anggaran pendapatan dan belanja negara; dan (d) rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 9 ayat (4) UU No. 7/2016).

Perencanaan di atas paling sedikit memuat strategi dan kebijakan. Strategi dilakukan melalui: (a) penyediaan prasarana usaha perikanan dan usaha perikanan; (b) kemudahan memperoleh sarana usaha perikanan dan usaha perikanan; (c) jaminan kepastian usaha; (d) jaminan risiko penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan perikanan; (e) penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; (f) pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas perikanan; (g) jaminan keamanan dan keselamatan; dan (h) fasilitasi dan bantuan hukum. Sementara strategi pemberdayaan dilakukan melalui: (a) pendidikan dan pelatihan; (b) penyuluhan dan pendampingan; (c) kemitraan usaha; (d) kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi,

dan informasi; dan (e) penguatan Kelembagaan (Pasal 10-12 UU No. 7/2016).

Perencanaan itu sendiri disusun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, yang disusun pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Penetapan dilakukan Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk menghasilkan rencana baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang (Pasal 13). Rencana tersebut terdiri dari rencana nasional, rencana provinsi, dan rencana kabupaten/kota (Pasal 14). Rencana nasional menjadi pedoman rencana provinsi, rencana provinsi menjadi pedoman kabupaten/kota (Pasal 15 UU No. 7/2016).

Dengan menginventarisir Undang-Undang No. 7/2016, terdapat sejumlah hal yang diatur untuk dilakukan, terutama oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kewenangan tersebut antara lain penetapan kebijakan dan membuat strategi perlindungan nelayan. Pemerintah daerah dilarang membuat kebijakan yang berlawanan dengan upaya perlindungan nelayan. Dua hal penting yang menjadi domain pemerintah daerah adalah tanggung jawab perlindungan nelayan, serta menetapkan rencana zonasi serta zonasi rinci wilayah pesisir untuk penangkapan ikan.

Dikaitkan dengan konsep nelayan kecil yang berubah, maka implikasinya adalah perubahan pada rencana zonasi yang harus disiapkan berbeda. Zonasi untuk nelayan 5 GT yang jaraknya terbatas, justru dikompetisikan dengan nelayan yang 10 GT dalam ruang penangkapan ikan yang sama.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Nelayan, soal zonasi sepertinya tidak diperhitungkan secara mendalam. Undang-undang ini sepertinya cenderung didominasi kepentingan ekonomi nelayan (Warassih, Sulaiman, Wijaningsih, Rahayu, & Untoro, 2018). Selain masalah kepastian usaha dan sarana-prasarana, sejumlah ketentuan juga mengharuskan pemerintah dan pemerintah provinsi untuk memberikan ruang kepada nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Kondisi demikian penting, di tengah gencarnya posisi Pemerintah Daerah yang semakin mudah mengeluarkan berbagai konsesi dan izin kepada pengusaha, termasuk dalam hal ini praktik reklamasi perairan dan pesisir yang berimplikasi kepada nelayan (Mansur, Muazzin, Yani, & Sulaiman, 2017).

Sejumlah catatan yang penting disampaikan terkait dengan analisis ini adalah: Pertama, pertimbangan penting lahirnya undang-undang ini adalah untuk memperteguh dari tanggung jawab negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab tersebut, terutama terkait tujuan bernegara menyejahterakan rakyat, termasuk nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Inti ketergantungan adalah pada sumber daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sehingga membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan.

Implikasi dari pengaturan demikian, adalah pada keharusan membuka diri peraturan perundang-undangan yang ada, sebagai sesuatu yang saling terkait. Dengan penjelasan sejumlah hal yang seyogianya dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah, tidak bisa menampik adanya sejumlah undang-undang yang harus dilihat.

Tidak boleh dilupakan banyak peraturan perundang-undangan yang terkait sektor kelautan dan pesisir. Dalam hal konsep perlindungan dan pemberdayaan melalui Undang-Undang No. 7/2016, harus dipadukan dengan tiga domain utama yang sangat penting, yakni: Pertama, otoritas kewenangan, rezim Pemerintahan Daerah, Daerah Istimewa, dan daerah Otonomi Khusus. Kedua, dalam konteks lahan, antara UU Pesisir, UU Kelautan, UU Pemda, dan UU Otonomi Khusus. Ketiga, dominan masyarakat atau komunitas, karena terkait dengan adanya nelayan tradisional, perlu melihat peraturan perundang-undangan terkait masyarakat hukum adat.

Kedua, pertimbangan pada aras filosofis, ternyata disimpangi dalam isinya. Salah satu pengaturan yang paling krusial adalah mengenai posisi siapa sebenarnya yang disebutkan sebagai nelayan kecil. Menurut Pasal 1, Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT). Angka 10 GT bukanlah angka yang kecil. Konsep demikian berimplikasi kepada sejumlah hal.

Implikasi pertama, adalah mengenai posisi perijinan yang tidak membedakan 5 GT dengan 10 GT. Seharusnya merujuk pada peraturan perundang-undangan, untuk 5 GT ada perlakuan khusus dimana hanya melaporkan, tidak harus mengurus ijin. Dengan pengaturan undang-undang ini, maka ukuran 10 GT akan mengikuti yang 5 GT. Terkait dengan keberadaan ini, tidak mungkin dihindari adanya otoritas, cara, dan proses berbeda dalam perijinan kapal-kapal tersebut.

Implikasi kedua, menyangkut daya jelajah. Mengapa ukuran 5 GT harus diberi tempat khusus, karena daya jelajahnya yang terbatas, maka apa yang terjadi ketika ukuran 10 GT kemudian menjelajah ukuran yang 5 GT ini. Dalam politik ekonomi perikanan, masalah ukuran GT ini termasuk krusial karena dari proses perijinan hingga kebutuhan modal operasional kapal tidak mungkin diabaikan.

Implikasi ketiga, adalah mengenai ketidakteraturan undang-undang, dimana dengan berubah hal tersebut, akan ada ketidaksinkronan dengan sejumlah undang-undang lain yang mengatur nelayan kecil dengan ukuran 5 GT, misalnya dengan Undang-Undang No. 45/2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31/2004 tentang Perikanan.

Implikasi di atas pada dasarnya menjadi tantangan dalam memosisikan undang-undang ini sebagai titik pijak penting dalam perlindungan wilayah nelayan kecil. Undang-undang seharusnya juga memberi semakin besar ruang bagi nelayan kecil untuk melindungi dirinya, tidak kemudian memberi peluang pada nelayan besar untuk dikecilkan. Dengan memperbesar GT nelayan kecil, yang akan menjadi korban dalam operasional perikanan adalah nelayan yang berukuran 5 GT ke bawah.

Masalah pembagian ruang dan jalur laut, tidak mungkin bisa diacu terkait hal demikian. Dari hirarkhi peraturan perundangan-undangan, jalur laut diatur dalam jenjang lebih rendah dan lebih umum dari kepentingan undang-undang ini.

D. Simpulan

Berdasarkan bahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konteks perlindungan nelayan terkait hukum sangat kompleks. Cakupannya tidak terbatas pada aspek tertentu saja, melainkan mencakup semua bidang terkait. Cakupan ini tidak hanya yang ada di laut, melainkan juga di darat. Hal yang terkait di laut mencakup akses, fasilitas bahan bakar, dan keselamatan nelayan di laut. Sedangkan di darat terkait dengan

berbagai fasilitas kehidupan yang terkait. Lahirnya undang-undang terkait perlindungan nelayan, seyogianya harus dilihat dalam perspektif yang luas, tidak terbatas pada ekonomi semata. Konsep nelayan kecil yang memperbesar ukuran kapal menjadi hal yang sangat penting terkait ketidakteraturan peraturan perundang-undangan. Konsep ini menjaui tantangan dalam perlindungan wilayah nelayan kecil. Tantangan lainnya adalah kesulitan harmonisasi peraturan perundang-undangan dari pengaturan konsep yang ada tentang nelayan kecil.

Referensi

- Abdullah, M. A., Arifin, A., & Tripa, S. (2018). Panglima Laot: His Legacy and Role in Conserving Marine Resources in Aceh, Indonesia. *7th International Conference on Local Knowledge*. 43. Penang: SHS Web of Conferences.
- Abdullah, M. A., Sulaiman, & Mansur, T. M. (2006). *Selama Kearifan adalah Kekayaan, Eksistensi Panglima Laot dan Hukom Adat Laot di Aceh*. Jakarta: Yayasan Kehati.
- Adam, L. (2015). Telaah Kebijakan Perlindungan Nelayan dan Pembudaya Ikan di Indonesia. *Jurnal Kajian* , 20 (2), 146-162.
- Adwani. (2011). Perlindungan Sumber Daya Perikanan Laut sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Daerah di Perairan Laut Provinsi Aceh. *Jurnal Media Hukum* , 12 (2), 190-200.
- Bustamam-Ahmad, K. (2017). A Study of Panglima La'ot: An 'Adat Institution in Aceh. *Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies* , 55 (1), 155-188.
- Hauck, M. (2008). Rethinking Small-scale Fisheries Compliance. *Marine Policy* , 32 (4), 635-642.
- Heazle, M., & Butcher, J. G. (2007). Fisheries Depletion and the State in Indonesia: Towards a Regional Regulatory Regime. *Marine Policy* , 31 (3), 276-286.
- Kosamu, I. B. (2015). Conditions for Sustainability of Small-scale Fisheries in Developing Ccountries. *Fisheries Research* , 161, 365-373.
- Mansur, T. M., & Sulaiman. (2016). *Kajian Hukum Perlindungan Nelayan Kecil Pasca UU 7/2016*. Banda Aceh: Yayasan Jaringan Kuala.
- Mansur, T. M., Muazzin, Yani, T. A., & Sulaiman. (2017). Pengaturan Hukum Perlindungan Nelayan Kecil. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* , 19 (3), 383-397.

- Sulaiman. (2013). Model Penyelesaian Konflik Alat Tangkap di Kabupaten Aceh Barat. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* (59), 99-113.
- Sulaiman, & Muttaqin, T. (2010). Pembagian Peran dan Tanggung Jawab dalam Pengelolaan Perikanan di Aceh. *Jurnal Litigasi* , 11 (1), 434-457.
- Sulaiman, Abdullah, M. A., Mansur, T. M., & Zulfan. (2014). Pembangunan Hukum Perlindungan Nelayan Tradisional di Aceh dalam Kaitan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Secara Berkeadilan. *Jurnal Media Hukum* , 21 (2), 309-321.
- Warassih, E., Sulaiman, Wijaningsih, D., Rahayu, D. P., & Untoro. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Nelayan Perempuan: Studi Kasus di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. *Masalah-masalah hukum* , 47 (2), 157-166.
- Weeratunge, N., & al., e. (2014). Small-scale Fisheries Through the Wellbeing Lens. *Fish and Fisheries* , 15, 255-279.

PENGARUH KEBIJAKAN *HEDGING* KELAUTAN INDONESIA TERHADAP PERSAINGAN MARITIM CINA

Supriyanto, University of Lampung, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh kerjasama maritim antara Indonesia dan Cina pada tahun 2017. Penelitian ini berusaha menjelaskan alasan-alasan peningkatan kerjasama maritim yang dilakukan oleh Indonesia dari perspektif geopolitik dan geostrategic kemaritiman. Oleh karena itu kerangka pemikiran berkaitan dengan kebijakan *hedging* digunakan dalam melakukan analisis dan menjawab rumusan masalah, serta ditunjang dengan kerangka teori strategi maritim *sea power*. Dalam melihat dan menjawab alasan peningkatan kerjasama, penelitian ini berdasar pada jangkauan waktu 2012-2017. Tulisan ini berargumen bahwa peningkatan kerjasama maritim yang dilakukan oleh Indonesia dengan Cina adalah kebijakan *hedging* Indonesia di tengah persaingan strategis dua kekuatan besar. Kebijakan *hedging* yang dilakukan oleh Indonesia juga sejalan dengan ambisi Indonesia dalam peningkatan *sea power*-nya, termasuk peningkatan upaya pengamanan wilayah *chokepoint*. Strategi tersebut digunakan oleh Indonesia untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam persaingan di China. Melalui Kebijakan *hedging* dalam bentuk peningkatan kerjasama maritim, Indonesia juga mampu melaksanakan ambisi peningkatan *sea power*-nya dan keamanan wilayah *checkpoint*-nya.

Kata kunci: Kebijakan *Hedging*, Kelautan, Maritim, Indonesia, Cina, Persaingan

A. Pendahuluan

Era globalisasi dalam perkembangannya ditandai dengan adanya perdagangan bebas. Perdagangan bebas merupakan suatu kegiatan jual beli produk antar negara tanpa adanya kerumitan aturan yang mengatur perdagangan bebas itu di dalam suatu negara. Salah satunya adalah Persaingan strategis antara Indonesia dan China mewarnai garis besar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kedua negara dan visi kedua negara terhadap kepentingannya di Negara ASEAN. Bagi Indonesia, persaingan dengan China di ASEAN adalah persaingan tentang status dan jati diri bangsa. Di satu sisi, Indonesia selalu menganggap bahwa dirinya adalah kekuatan utama di regionalnya, termasuk di ASEAN. Namun di sisi lainnya, China menolak untuk mengakui bahwa kekuatan besar Indonesia di Asia Selatan ataupun di ASEAN. Bagi China sendiri jika dilihat strateginya dalam Samudera Hindia, mengarah kepada pencapaian kepentingan jalur transportasi laut terutama transportasi energi atau sumber daya alam. China sangat memperhatikan wilayah Samudera Hindia karena kerawannya terhadap ancaman dari aktor negara dan non-negara, terutama di wilayah *chokepoint* yang memiliki jalur sempit.

Signifikansi Samudera Hindia bagi China adalah karena 40 persen impor minyak China melewati Samudera Hindia. Selain itu, hal ini terkait dengan pertumbuhan jumlah pekerja asal China di negara sekitar wilayah Samudera Hindia yang mempunyai instabilitas politik domestik dan juga pertumbuhan investasi China di wilayah tersebut, termasuk pada sektor energi, sumber daya alam, dan infrastruktur. Selama satu dekade terakhir China menerapkan strategi *string of pearl* dan *maritime silk road* di Samudra Hindia. Strategi *string of pearl* adalah strategi China untuk membangun pangkalan angkatan laut dan pelabuhan dalam rencana nasional Angkatan Laut China. President China Xi Jinping pada kunjungannya ke Kazakhstan dan Indonesia di tahun 2013 mengemukakan istilah *maritime silk road* yang termanifestasi melalui pembangunan OBOR (Sumakul, 2008).

Menurut Brewster (2017), persaingan Indonesia-China di Samudera Hindia adalah kontestasi terhadap status dan legitimasi di Samudera Hindia. Namun untuk melihat persaingan apa yang tengah dilakukan oleh kedua negara bergantung kepada dari perspektif mana kita melihat sebuah persaingan. Karena terkadang persaingan yang dilakukan oleh dua negara memang mempunyai kepentingan yang

sama, namun seringkali juga mempunyai kepentingan yang berbeda dan membuat kita harus memilih untuk melihat dari perspektif mana dalam hal penentuan persaingan apa yang sedang dilakukan. Menurut Chang (2017), dalam persaingan strategis, pihak yang bersaing memiliki ketidaksepakatan perihal teritorial misalnya atau ruang atau wilayah serta status dan pengaruh, yaitu lebih spesifiknya terhadap posisi dan panggung politik. Di samping kedua contoh tersebut, Cheng-Chwee, K. (2008) juga mempertimbangkan tiga hal yang menciptakan persaingan, yaitu kepentingan yang sama, kepentingan yang eksplisit, dan pengaruh hal-hal yang tidak signifikan. Pada alasan yang terakhir, dapat diinterpretasikan lebih luas ke dalam konteks politik, ekonomi, sosial, dan elemen budaya. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh *Council on Foreign Relations* kedua negara sama-sama berkompetisi dalam mengembangkan infrastruktur dan koneksi di regional Samudera Hindia. China tengah mengembangkan *One Belt One Road* (OBOR) seperti digambarkan pada peta di bawah ini. Pengembangan konsep tersebut memakan biaya investasi sebesar US\$40 milyar. Selain itu China juga membangun relasi dengan negara-negara yang berada pada wilayah proyek OBOR yaitu, Bangladesh, Myanmar, dan Srilanka. China, sejak tahun 2009 juga tengah berupaya memordenisasi angkatan lautnya yaitu membangun beberapa aset-aset di wilayah Samudera Hindia (*Council on Foreign Relations*, 2016). Sementara di sisi lain, Indonesia merespon upaya China tersebut dengan melipatgandakan upayanya dalam menguatkan hubungan diplomasi, ekonomi, dan keamanan dengan negara-negara yang tergabung dengan IORA. Upaya Indonesia tersebut selain untuk menguatkan ekonomi negara, juga untuk membangun peran Indonesia di Samudera Hindia dan juga secara simultan mencegah perkembangan China.

Salah satunya persaingan dua negara besar yaitu India dan Cina yang sedang rising tersebut, membawa problematika yang perlu dipecahkan bagi diplomasi maritim Indonesia karena munculnya dua situasi ketidakpastian antara India dan China. Pertama adalah persaingan antara India dan China di Samudera Hindia, sementara Samudra Hindia ini merupakan jalur komunikasi laut yang penting bagi Indonesia. China mengusulkan sebuah konsep jalur pelayaran laut terintegrasi dan mengusulkan membangkitkan kembali jalur sutra. Usulan China pada visi yang kemudian dikenal sebagai “One Belt One Road”(OBOR) ini tidak didukung oleh India karena India merasa usulan yang dibawa China penuh dengan muatan politis dan mampu

mengancam keamanan maritimnya. Ketidakpastian yang kedua adalah kepentingan stabilitas keamanan maritim di tengah persaingan hubungan India dan sekutunya yaitu AS yang bersebrangan dengan China, terutama yang dapat berdampak di kawasan Asia Tenggara seperti di Laut Cina Selatan. Dengan dinamika tersebut, Indonesia yang tengah berupaya mengembangkan kekuatan poros maritimnya, perlu mengambil langkah strategis untuk menghadapinya.

Sudah cukup banyak pakar yang telah menulis mengenai hubungan Indonesia India. Jha (2008) menulis kerjasama keamanan ini menjadi sangat penting bagi kedua negara ketika keamanan menjadi hal yang penting pada saat India membutuhkan penjaga kepentingannya di Asia Tenggara dan saat Indonesia membutuhkan mitra kerjasama yang 'jinak' bagi keamanannya. Kerjasama tersebut diantaranya keamanan maritim, keamanan energi, dan kerjasama kontra-terorisme. Menurut Jha (2008), India dan Indonesia sama-sama mempunyai kepentingan yang saling melengkapi dalam masalah keamanan. Aceh adalah salah satu wilayah Indonesia yang mempunyai batas laut dengan India. Letak Aceh hanya 162 kilometer dari titik terdekat Teluk Bengal. Kerjasama maritim antara India dan Indonesia akan berfokus pada keamanan di sekitar wilayah Aceh dan Kepulauan Andaman dan Nicobar. Bagi Jha (2008), Indonesia bersikap curiga terhadap tindakan China di Laut Cina Selatan terutama terhadap Pulau Natuna yang tidak jauh dari wilayah tersebut. Indonesia bekerjasama dengan kekuatan luar seperti India untuk mendapatkan bantuan teknis dan berbagi peran dalam menjaga keamanan SLOC (Sea Lanes of Communication). Bagi Indonesia, kerjasama dengan India dalam hal ini mampu memberikan rute alternatif ketika terjadi serangan atau kecelakaan di Selat Malaka. Selain itu, nilai penting India bagi Indonesia adalah India dianggap sebagai negara yang bukan hanya tetangga maritim namun juga sebagai negara yang mempunyai kekuatan signifikan di regionalnya. India juga dianggap sebagai mitra kerjasama yang dapat diandalkan, dibuktikan ketika India memberikan bantuan kemanusiaan dan pembangunan pasca tsunami Aceh.

Meskipun sudah banyak yang telah menelaah hubungan bilateral kedua negara ini, akan tetapi belum banyak yang menulis tentang bagaimana kerjasama dalam konteks maritimnya sebagaimana fokus tulisan ini. Sebagai kerangka analisis, untuk menemukan hubungan kausal antara peningkatan kerjasama maritim dan konteks politik internasional, tulisan ini menggunakan konsep strategi hedging,

strategi maritim dan ambisi negara dalam meningkatkan kekuatan maritimnya. Strategi hedging dipilih negara kecil dan menengah untuk menghadapi negara besar atau negara dengan kekuatan yang sedang meningkat (*rising power*). Selain dipengaruhi oleh perkembangan negara besar, strategi ini juga dipengaruhi oleh proses dalam negeri terutama dalam hal legitimasi elit pemerintah. Melalui dua hal tersebut, suatu negara berusaha untuk memanfaatkan perkembangan di negara besar untuk memanfaatkan situasi dengan berkonsolidasi untuk menguatkan kondisi internal (Cheng-Chwee 2008; Goh, 2006). Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah Maritim Cina yang melakukan transaksi Internasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam rentang waktu penelitian lima tahun yakni dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka judul yang diambil dalam penelitian ini adalah Pengaruh Kebijakan Hedging Kelautan Indonesia Terhadap Persaingan Maritim Cina.

1) Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah Kebijakan Hedging Indonesia berpengaruh terhadap Persaingan Maritim Cina ?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan metode studi deskriptif disertai analisis data-data yang relevan. Pemilihan objek studi secara purposive pada wilayah yang memiliki potensi ekonomi maritim yang cukup besar. Metode perolehan data menggunakan teknik dokumentasi, wawancara dan Focus Group Discussion (FGD). Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan SWOT analisis yang disertai dengan deskripsi dan pemaknaan terhadap data yang diperoleh (Daryanto,2010). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh kerjasama maritim antara Indonesia dan Cina pada tahun 2017. Penelitian ini berusaha menjelaskan alasan-alasan peningkatan kerjasama maritim yang dilakukan oleh Indonesia dari perspektif geopolitik dan geostrategic kemaritiman. Oleh karena itu kerangka pemikiran berkaitan dengan kebijakan *hedging* digunakan dalam melakukan analisis dan menjawab rumusan masalah, serta ditunjang dengan kerangka teori strategi maritim *sea power*. Dalam melihat dan menjawab alasan peningkatan kerjasama, penelitian ini

berdasar pada jangkauan waktu 2012-2017. Tulisan ini berargumen bahwa peningkatan kerjasama maritim yang dilakukan oleh Indonesia dengan Cina adalah kebijakan *hedging* Indonesia di tengah persaingan strategis dua kekuatan besar. Kebijakan *hedging* yang dilakukan oleh Indonesia juga sejalan dengan ambisi Indonesia dalam peningkatan *sea power*-nya, termasuk peningkatan upaya pengamanan wilayah *chokepoint*. Strategi tersebut digunakan oleh Indonesia untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam persaingan di China. Melalui Kebijakan *hedging* dalam bentuk peningkatan kerjasama maritim, Indonesia juga mampu melaksanakan ambisi peningkatan *sea power*-nya dan keamanan wilayah *checkpoint*-nya.

C. Hasil dan Pembahasan

1) Analisis Kebijakan *Hedging* Indonesia terhadap Klaim Teritorial Cina

Peristiwa yang terjadi pada politik domestik Indonesia di tahun 1960-an membuat Indonesia memiliki trauma tersendiri terhadap pengaruh Beijing di dalam politik domestik Indonesia. Terlebih, Cina kembali muncul sebagai sebuah ancaman dalam bidang yang berbeda. Bagi beberapa elit pemerintahan dan militer Jakarta, kebijakan-kebijakan ekspansi wilayah Cina di Asia menjadi peringatan mengenai adanya “ancaman” dari agresivitas Cina di level kawasan. Di samping adanya kewaspadaan Indonesia terhadap Cina, terdapat juga beberapa kalangan yang optimis terhadap hubungan Cina-Indonesia. Pemerintah (khususnya Departemen Luar Negeri Indonesia) dan kalangan bisnis melihat bahwa pengembalian hubungan dengan Cina merupakan sebuah kesempatan yang baik bagi kedua negara, baik itu di dalam bidang politik, ekonomi, maupun keamanan. (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2014b). Selama lebih dari dua dekade terakhir, Indonesia dapat turut menikmati dampak dari perkembangan perekonomian Cina yang pesat, khususnya di bidang perdagangan dan investasi. Perkembangan ekonomi Cina juga menyebabkan Cina berhasil mengembangkan industri persenjataan yang mutakhir, sehingga Indonesia memiliki pilihan pemasok senjata baru dengan harga yang lebih terjangkau. Dari segi politik, Indonesia berhasil menjadi salah satu pihak yang menjembatani negara-negara ASEAN dan Cina di dalam berbagai perundingan mengenai kasus Laut Cina Selatan; dan juga menjadi negara pertama yang dipercaya untuk membuat rancangan

CoC di Laut Cina Selatan. Di sisi lain, kalangan bisnis juga merasakan keuntungan yang besar dari pengembalian hubungannya dengan Cina. Hingga saat ini, Cina menjadi salah satu negara partner Indonesia yang memiliki kontribusi besar bagi pembangunan perekonomian nasional. Melihat dua pandangan yang bertentangan di atas, memilih salah satu respon tradisional seperti balancing dan bandwagoning akan menutup sebagian kemungkinan yang dimiliki Indonesia di dalam menghadapi ancaman Cina

2) Kebijakan Hedging Indonesia dalam menyikapi Persaingan China

Di tengah kondisi persaingan China dengan India, Indonesia tetap menjalin kerjasama, khususnya di bidang maritim. Kerjasama ini menunjukkan strategi hedging yang dilakukan Indonesia terhadap situasi persaingan negara-negara di Asia Tenggara. Sikap ini juga dipengaruhi meningkatnya persaingan AS dan China (Sukma, 2012). Meskipun Indonesia menunjukkan kekhawatirannya terhadap persaingan kedua negara di Asia Tenggara, namun Indonesia tetap melanjutkan kerjasama dengan kedua-duanya. Menurut Allayannis (2001), tujuan dari strategi *hedging* Indonesia adalah untuk memoderasi implikasi negatif dari meningkatnya kekuatan China di Asia Tenggara dan secara simultan juga berusaha untuk mengurangi dominasi dari hegemoni AS di Asia Tenggara. Indonesia tidak dapat bersandar pada salah satu pihak karena Indonesia membutuhkan kedua pihak sebagai mitra dan sekutunya.

Hal ini merupakan strategi *hedging* yang dilakukan oleh Indonesia. Di sisi lain, India dalam pusaran persaingan dua kekuatan besar ini lebih memilih untuk hanya membangun hubungan yang baik dengan AS karena tradisi persaingannya yang kuat dengan China. Dengan strategi *hedging* yang dipilih oleh Indonesia, maka bersamaan dengan peningkatan kerjasama dengan India, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan China. Strategi *hedging* Indonesia terhadap India diimplementasikan dengan peningkatan kerjasama maritim antara Indonesia-India pada rentang 2011 hingga 2015. Pada 2011 Indonesia dan India sepakat untuk melanjutkan kerjasama kelautan dan perikanan yang telah disetujui pada tahun 2005.

Sedikit berbeda dengan India, kerjasama dengan China banyak didominasi oleh kerjasama ekonomi daripada militer dalam bidang kemaritimannya. Pada 2014 menteri luar negeri Indonesia dan China sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral yang dilakukan dalam

sela-sela pertemuan persiapan KTT APEC. Indonesia dan China sepakat untuk mengintensifkan konsultasi bilateral sebagai implementasi *strategic comprehensive partnership*. Sementara itu bagi China, alasan kesepakatan ini bertujuan untuk pembangunan Jalur Sutra Maritim Abad-21 dan menyampaikan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi maritim Indonesia karena dianggap sebagai mitra penting dalam pembangunan Jalur Sutra Maritim Abad-21 (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2014a).

Indonesia dan China sepakat untuk merintis kerjasama di sektor maritim sebagai implementasi visi kemaritiman kedua negara. Kesepakatan ini tercapai pada pertemuan antara Duta Besar China untuk Indonesia Xie Feng dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indriyono Soesilo di Jakarta pada 15 Juli 2015. Kerjasama yang akan diusung kedua negara terkonsentrasi pada sisi pengembangan IPTEK maritim, peningkatan kunjungan wisatawan dari China, pembangunan pembangkit listrik, pembangunan galangan kapal serta kerjasama di bidang perikanan (Junida, 2015).

3) Perjuangan Indonesia Meningkatkan Sea Power dan Keamanan Chokepoint

Kebijakan *hedging* Indonesia di tengah persaingan dua negara yang sedang meningkat kekuatannya tak lepas dari ambisi Indonesia untuk memperkuat posisi maritimnya. Alasan peningkatan kerjasama maritim Indonesia-India tahun 2015 salah satunya disebabkan oleh ambisi penguatan angkatan laut Indonesia. Indonesia berambisi untuk memperkuat kekuatan lautnya. Ambisi ini tampak jelas dalam pidato dan pandangan Joko Widodo dalam menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Global, program kerja Kementerian Pertahanan yaitu Minimum Essential Force (MEF) tahun 2010-2024, dan Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Republik Indonesia 2005-2025.

Alasan Indonesia meningkatkan kerjasama maritim dengan Cina pada tahun 2015 juga didasari oleh dua kondisi dalam bidang transportasi laut global di Selat Malaka. Selat Malaka adalah jalur utama dalam transportasi maritim Indonesia-Eropa, Asia Tenggara, Asia Timur dan Australia. Jalur ini adalah jalur maritim terpendek laut Timur-Barat jika dibandingkan dengan *chokepoint* lainnya, yaitu Selat Makasar dan Selat Lombok. Barang dan jasa yang melewati *chokepoint* ini setiap tahun dapat bernilai jutaan Euro. Untuk mengakomodasi proses angkut dan bongkar muat terdapat lima pelabuhan Internasional di sekitar

Selat Malaka, yaitu Pelabuhan Singapura, Pelabuhan Klang, Pelabuhan Johor, Pelabuhan Pulau Pinang, dan Pelabuhan Belawan (Medan).

Dalam konteks ini, kerjasama maritim Indonesia-India terkait dengan jumlah pelayaran yang semakin meningkat di Selat Malaka. Selat ini dilayari kurang lebih 200 kapal per hari, atau 6000 kapal per bulan, dan 70.000 kapal per tahun. 25 persen dari kapal-kapal tersebut mengangkut kebutuhan perdagangan dunia dan separuhnya adalah kapal-kapal tanker pengangkut minyak dan gas alam (Nuswantoro, 2005). Jumlah pelayaran di Selat Malaka menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2000 jumlah pelayaran kapal dagang berjumlah 55.957 dan bertambah sekitar 20 persen pada tahun 2006 yaitu 65.649 kapal. Kemudian terjadi peningkatan dari tahun 2006 yang berjumlah 65.649 meningkat pada angka 76.381 pada tahun 2008. Namun terjadi penurunan pada tahun 2009 dengan angka 71.369 dan meningkat kembali pada tahun 2010 dengan jumlah 74.133, kemudian menurun lagi pada tahun 2011 dengan 73.630. Pada tahun 2011 hingga 2015, yaitu pada tahun 2012 sejumlah 75.477, tahun 2013 sejumlah 77.973, tahun 2014 sejumlah 79.344, dan tahun 2015 mencapai angka 80.960 (Departemen Kelautan Malaysia dalam Seatrade Maritime News, 2010).

Alasan yang kedua adalah jumlah kriminalitas di laut yang tinggi. Pada rentang tahun 2013-2015 jumlah kejahatan laut relatif stabil namun terjadi peningkatan pada tahun 2013 ke 2014 dan pada tahun 2014 ke tahun 2015. Dapat dilihat pada gambar tabel di bawah ini yang menggambarkan jumlah kasus kejahatan laut di Selat Malaka. Pada 2013 jumlah kejahatan laut berkisar 13 kasus dan meningkat pada tahun 2014 menjadi 47 kasus, dan semakin meningkat pada tahun 2015 menjadi 104 kasus (ReCaap, 2015). Hal ini menunjukkan tingkat kejahatan laut sejak tahun 2013 hingga 2015 meningkat drastis.

Penulis berargumen bahwa berdasarkan jumlah pelayaran yang meningkat dan jumlah kriminalitas di laut yang semakin meningkat menjadi alasan untuk Indonesia meningkatkan kerjasama maritim dengan India. Alasan ini dibuktikan dengan kerjasama dilakukan di tahun 2015, seakan merespon dua kondisi di Selat Malaka. Pada 2015, di tahun ketika peningkatan kerjasama maritim terjadi, antara Indonesia dan India mengadakan patroli gabungan reguler ke-26 yang agendanya tidak hanya berupa patroli gabungan namun berekspansi menjadi latihan gabungan di wilayah Kepulauan Andaman dan Nikobar dan Selat Malaka. Latihan gabungan angkatan laut bilateral ini adalah yang pertama bagi kedua negara. Dengan diadakannya latihan gabungan

bilateral ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan maritim kedua negara serta meningkatkan kemampuan angkatan laut kedua negara terutama untuk mengamankan jalur transportasi laut. Selain itu, pada 2015 Indonesia dan India menyepakati kerjasama pertahanan dan keamanan maritim. Perjanjian ini membahas kerjasama pertahanan dan keamanan maritim. satunya adalah kerjasama Patroli bersama.

D. Kesimpulan

Kebijakan *hedging* yang dilakukan oleh Indonesia karena Indonesia berada di tengah-tengah persaingan antara India dan China. Persaingan tersebut membuat posisi Indonesia berada pada kondisi yang tidak menentu. Indonesia yang pada 2015 telah beberapa kali melakukan kerjasama maritim dengan India dan China tidak dapat begitu saja memihak kepada salah satu negara yang tengah bersaing. Indonesia berupaya untuk berada pada posisi netral dengan memanfaatkan keuntungan-keuntungan yang memungkinkan. Dalam situasi ini Indonesia menerapkan kebijakan *hedging* terhadap India dan China. Peningkatan kerjasama antara Indonesia dan India terjadi karena Indonesia juga melakukan peningkatan kerjasama dengan China. Sehingga Indonesia tidak terlihat seperti memihak kepada salah satu pihak yang tengah bersaing.

Kebijakan *hedging* yang dilakukan oleh Indonesia bertujuan untuk meningkatkan angkatan lautnya. Hal ini disampaikan oleh Joko Widodo melalui pidato visi misi Poros Maritim Dunia pada 2012, yaitu satu tahun sebelum terjadi peningkatan kerjasama maritim Indonesia-Cina. Melalui visi misi tersebut tergambar jelas program-program kerja yang tertulis dalam pilar-pilar Poros Maritim Dunia, yang kemudian menjadi tuntunan bagaimana Indonesia harus mencapai kekuatan laut yang besar untuk menjadi Poros Maritim Dunia.

Namun jauh sebelum itu, Indonesia sesungguhnya telah memiliki ambisi untuk menjadi negara kepulauan sejak tahun 2005 melalui visi dan arah pembangunan jangka panjang Indonesia tahun 2005. Di dalam salah satu visinya disebutkan penancangan Indonesia untuk menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. Di tahun selanjutnya, pada 2010 Indonesia berupaya meningkatkan kekuatan armada angkatan lautnya melalui program MEF. Angkatan laut menjadi salah satu elemen penting dalam kekuatan laut. Melalui program MEF ini, Indonesia

mencanangkan pengadaan alutsista angkatan laut pada rentang waktu 2010-2024.

Indonesia yang mempunyai ambisi untuk meningkatkan kekuatan lautnya selalu membutuhkan kerjasama dengan negara lain. Hal tersebut dikarenakan letak geografis Indonesia yang luas dan berbatasan dengan berbagai negara menuntut Indonesia untuk bekerjasama dengan negara lain. Di samping itu, Indonesia masih memerlukan kerjasama dengan negara lain untuk mengembangkan sektor kemaritiman di berbagai bidang. Dalam hal ini Indonesia memilih melakukan peningkatan kerjasama dengan India karena merupakan mitra tradisional Indonesia dan kedua negara memiliki perbatasan laut di lokasi yang sangat strategis yaitu di utara Selat Malaka.

Referensi

- Allayannis. (2001). *Exchange rate exposure, hedging, and the use of foreign currency Derivatives*.
- Brewster, D. (2017) China and India at Sea: A Contest of Status and Legitimacy in the Indian Ocean. *Asia Policy* 22, pp. 4-10.
- Chang, C. (2017) A Measure of National Power (online). Tersedia dalam: <www.analytickecentrum.cz/upload/soubor/original/measure-power.pdf> [diakses 6 Juni 2017].
- Cheng-Chwee, K. (2008) The Essence of Hedging: Malaysia and Singapore's Response to a Rising China. *Contemporary Southeast Asia* 30(2), pp. 159-185.
- Daryanto (2010). Analisis SWOT (online). Tersedia
- Djalal, H. (2016). Toward Indo Pacific maritime cooperation (online). Tersedia dalam: <<http://www.thejakartapost.com/academia/2016/09/06/toward-indo-pacific-maritime-cooperation.html>> [diakses 25 September 2017].
- Goh, E. (2006) Understanding 'Hedging' in Asia-Pacific Security (online). Tersedia dalam: <<https://www.csis.org/analysis/pacnet-43-understanding-hedging-asia-pacific-security>> [diakses pada 2 Mei 2017]
- Jha, P.K. (2008) India-Indonesia: Emerging Strategic Confluence in the Indian Ocean Region. *Strategic Analysis* 32(3), pp. 439-458.

- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2014a)& (2014b) Presiden Jokowi Deklarasikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (online). Tersedia dalam: <<http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Presiden-Jokowi-Deklarasikan-Indonesia-Sebagai-Poros-Maritim-Dunia.aspx>> [Diakses 11 Mei 17].
- Nuswantoro, E. (2005) *Kebijakan Terpadu Pengelolaan Keamanan Selat Malaka*. Makalah disampaikan pada Pertemuan Kelompok Ahli Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Luar Negeri.
- ReCaap (2015) Annual Report 2015 Piracy and Armed Robbery against Ship in Asia (online). Tersedia dalam: <http://www.recaap.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_Download&EntryId=421&PortalId=0&TabId=78> [diakses 23 Mei 2017].
- Sukma (2012) Strait transits grow 2% to record in 2015, boxships see dip in H2 (online). Tersedia dalam: <<http://www.seatrade-maritime.com/news/asia/malacca-strait-transits-grow-2-to-record-in-2015-boxships-see-dip-in-h2.html>> [diakses 23 Mei 2017].
- Sumakul, R. (2008) Indonesia and the Emerging Sino-US Rivalry in Southeast Asia (online). Tersedia dalam: <www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/pdf/SR015/SR015-SEAsia-Sukma-.pdf> [diakses 8 Juni 2017].

KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DAN PERMASALAHANNYA DALAM PENGELOLAAN KELAUTAN

Topan Indra Karsa, Faculty of Law Tulang Bawang University, Lampung,
Indonesia

Abstract

Based on Act Number Number 9 of 2015 concerning Amendments to Act Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Indonesia has implemented local autonomy in the marine sector. In those regulations, central government delegates his authority to manage 12 miles of the sea to provincial and one third of it to the district/municipal government. However, there are many problems which impacted to the ineffectiveness of the local marine management. The most serious problem is the exclusion of local community roles in marine management. As one recommendation of this writing, the increase of community participation should be supported, and traditional management system should be revitalized.

Keywords: Local autonomy; Marine Management; Community Participation.

A. Pendahuluan

Wilayah laut yang luas dengan berbagai kekayaan alam yang terdapat di dalamnya, ditopang dengan wilayah pantai sepanjang 95.181 km, yang merupakan pantai terpanjang nomor empat di dunia, menjadikan laut memiliki potensi yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia. Karena itu sudah selayaknya jika di masa depan, laut dijadikan sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian nasional. Menjadikan laut sebagai penggerak perekonomian nasional berarti melakukan eksploitasi yang lebih besar terhadap sumber daya yang terkandung di dalamnya. Peningkatan

eksploitasi itu tentunya merupakan ancaman serius bagi kelestarian lingkungan laut dan sumber dayanya, karena potensi timbulnya kerusakan lingkungan laut semakin besar. Oleh karena itu, jika peningkatan eksploitasi tidak dibarengi dengan pengelolaan yang lebih intensif, maka kelestarian sumber daya yang ada di dalam laut tidak terjamin.

Walaupun daerah telah diberi wewenang mengelola wilayah laut dan sumber dayanya, namun bagaimana bentuk pengelolaan itu harus dilakukan oleh daerah, dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sama sekali belum diatur. Dalam PP No. 25 Tahun 2000 hanya diatur wewenang Pusat dan Provinsi sebagai daerah otonom dalam mengelola wilayah laut, namun tidak diatur bagaimana wewenang itu dijalankan.

Ketiadaan aturan yang menindak-lanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah khususnya yang terkait dengan pengelolaan kelautan, tentunya menyulitkan pemerintah daerah dalam mengelola wilayah lautnya. Berkaitan dengan itu dalam tulisan ini dibahas tentang beberapa permasalahan yang terkait dengan penerapan otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya laut, serta alternatif pengelolaan sumber daya laut yang diperkirakan lebih baik di era otonomi daerah.

B. Permasalahan Pengelolaan dalam Otonomi Daerah

Belum adanya aturan pengelolaan sumber daya laut yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah menyulitkan daerah dalam menentukan bagaimana pengelolaan itu harus dilakukan. Selain itu, belum jelasnya koordinasi kewenangan antara pusat dan daerah dalam pengelolaan kelautan juga menyulitkan daerah dalam menentukan bentuk pengelolaan.

Selain karena belum jelasnya aturan yang menindak-lanjuti pelaksanaan otonomi daerah di sektor kelautan, kesulitan daerah juga terjadi karena selama ini pemerintah daerah (terutama kabupaten/kota) belum memiliki pengalaman dalam mengelola wilayah laut. Hal itu karena selama ini pengelolaan kelautan sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah Pusat. Akibat dari ketiadaan aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah tersebut, dalam

banyak hal pengelolaan kelautan yang dilakukan oleh daerah masih mengacu pada bentuk pengelolaan yang tersentralisasi. Padahal kondisi masyarakat dan lingkungan di berbagai daerah memerlukan model pengelolaan yang berbeda.

Keberadaan UU Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah juga tidak banyak memberi arti pada kejelasan pengelolaan kelautan, kecuali hanya ada tambahan berupa penegasan bahwa jika luas laut di antara dua provinsi kurang dari 24 mil, maka wilayah laut untuk masing-masing provinsi dibagi dua secara sama (Bab III Pasal 18 Ayat 5). Tambahan lain adalah penegasan bahwa ketentuan tentang pemilikan wilayah laut dan pengelolaannya itu tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil (Bab III Pasal 18 ayat 6). Meskipun demikian dalam UU ini tidak disebutkan apa dan/atau siapa yang disebut nelayan kecil itu.

Satu-satunya pembagian wewenang yang cukup jelas sebagai tindak lanjut otonomi daerah dalam bidang kelautan adalah terkait dengan masalah ijin usaha perikanan, sebagaimana yang ditentukan oleh PP No. 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan. Dalam PP No. 141 Tahun 2000 tersebut disebutkan bahwa penggunaan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar dan kapal perikanan bermotor dalam dengan berat tidak lebih dari 10 GT atau kekuatan motor tidak lebih dari Tambahan ketentuan dalam pasal 18 ayat 6 tersebut nampaknya dimaksudkan untuk menghilangkan konflik nelayan antar daerah yang muncul akibat pengelolaan wilayah laut oleh pemerintah daerah, sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Pemerintahan Daerah. Meskipun demikian tidak berarti bahwa konflik nelayan antar daerah sama sekali bisa dihilangkan, karena banyak konflik yang terjadi bukan karena masalah klaim wilayah penangkapan, tetapi lebih pada karena perbedaan kualitas alat penangkapan.

Permasalahan lain terkait dengan perijinan armada penangkapan maksimum seberat 40 GT oleh provinsi adalah proses perijinan yang cukup lama, karena tidak adanya aturan tentang batas waktu dikeluarkannya ijin. Akibatnya nelayan tetap saja melaut, walaupun belum ada ijin operasional. Begitu pula bagi nelayan yang lokasi tempat tinggalnya jauh dari kota provinsi, hal itu cukup merepotkan sehingga tidak mendorong nelayan untuk mengurus perijinannya.

Pengelolaan wilayah laut oleh Kabupaten/Kota yang sepertiga dari wilayah laut milik Provinsi (atau maksimal empat mil) juga merupakan permasalahan tersendiri. Bagi beberapa Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah laut yang landai, seperti di beberapa daerah di pantai utara Jawa, wilayah empat mil merupakan wilayah yang minim sumber daya. Minimnya sumber daya yang dimiliki mengakibatkan eksploitasi sumber daya dilakukan di luar wilayah empat mil, yang termasuk dalam wilayah laut milik Provinsi. Masalahnya adalah retribusi untuk kegiatan penangkapan dan eksploitasi di luar empat mil ternyata merupakan wewenang Pemerintah Provinsi untuk memungutnya. Akibatnya pemasukan pendapatan dari sektor kelautan dan perikanan merupakan permasalahan serius yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten.

Perda tentang Retribusi Ijin Usaha Perikanan dan Kelautan merupakan upaya Pemda Kabupaten untuk mencari terobosan terhadap masalah itu. Melalui Perda tersebut maka setiap warga Tuban yang melakukan usaha eksploitasi sumber daya laut memiliki kewajiban untuk mengurus ijin dan membayar retribusinya kepada pemerintah daerah Kabupaten. Bagi masyarakat, pada satu sisi Perda tersebut cukup membantu mereka mempermudah mengurus ijin kegiatan penangkapan dan eksploitasi di laut, sekaligus membayar retribusinya. Akan tetapi, oleh karena Perda tersebut tidak selaras dengan Perda yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tentang Ijin Usaha Penangkapan Perikanan, yang menyatakan bahwa semua perusahaan perikanan yang melakukan penangkapan ikan di wilayah Provinsi harus membayar retribusinya ke Provinsi, maka masyarakat dirugikan, karena terancam dengan terjadinya pungutan retribusi ganda.

Bagi daerah yang wilayah pantainya tidak landai dan memiliki sumber daya yang cukup besar, seperti daerah kepulauan, pengelolaan wilayah empat mil juga sulit untuk dapat menarik investor untuk berinvestasi di sektor kelautan. Sesuai dengan SK Menteri Pertanian No. 392 Tahun 1999 tentang Pembagian Wilayah Jalur Penangkapan, sebagian besar wilayah empat mil tergolong dalam jalur penangkapan, yang hanya boleh dioperasikan alat tangkap tradisional yang bersifat menetap, dan alat penangkapan tidak menetap yang tidak dimodifikasi, atau kapal perikanan tanpa motor dengan ukuran panjang tidak lebih dari 10 meter.

Dengan pengoperasian alat tangkap berskala kecil seperti itu, maka sulit untuk mendatangkan investor besar agar beroperasi di wilayah laut milik Kabupaten/Kota. Investor besar dalam bidang perikanan misalnya, cenderung berinvestasi di wilayah perairan Provinsi, sesuai dengan karakteristik sarana tangkap yang dimiliki. Dengan demikian harapan pemasukan pendapatan daerah dari usaha perikanan di wilayah laut milik Kabupaten/Kota juga sangat kecil.

Jalur wilayah penangkapan perikanan dibagi menjadi empat jalur, yaitu jalur I dengan jarak sampai 3 mil dari pantai, II jarak di atas 3 mil sampai dengan 6 mil, jalur III dengan jarak di atas 6 mil sampai dengan 12 mil, dan jalur IV yaitu wilayah ZEE. Berdasarkan pembagian jalur tersebut maka jenis kapal penangkapan dan alat tangkap yang digunakan juga dibatasi untuk masing-masing jalur.

Selain itu, dengan wewenang perijinan pada kapal perikanan dengan bobot maksimal 10 GT, pemerintah kabupaten/kota juga tidak terdorong untuk meningkatkan peralatan tangkap masyarakatnya, karena peralatan tangkap dengan kapal di atas 10 GT perijinannya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi, sehingga kurang menguntungkan bagi Kabupaten/Kota. Hal itu selain mengakibatkan terjadinya *over eksploitasi* di perairan pantai, juga kerusakan lingkungan di wilayah perairan pantai sangat sulit untuk dihindari. Padahal di sisi lain, potensi sumber daya yang ada di lepas pantai masih cukup besar.

Berkaitan dengan beberapa permasalahan di atas, maka pendapatan daerah kabupaten/kota dari sektor kelautan sulit terjadi peningkatan, walaupun sesuai dengan UU No. 25 tahun 1999 dinyatakan bahwa pembagian kekayaan dari hasil laut adalah 80% untuk daerah dan 20% untuk pusat. Minimnya pendapatan daerah Kabupaten/Kota dari sektor kelautan itu membawa dampak yang serius. Pertama, pendapatan yang minim dari sektor kelautan mengakibatkan sulitnya mengembangkan sarana penangkapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pantai, dengan mengandalkan dari produk hasil laut. Padahal, peningkatan alat tangkap merupakan kunci utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pantai, yang sebagian besar terdiri dari para nelayan. Kedua, dengan pendapatan dari sektor kelautan yang minim, maka rasa memiliki (*sense of belonging*) beberapa daerah Kabupaten/Kota terhadap wilayah lautnya juga sangat kecil.

Hal itu berakibat pada tidak dilakukannya pengelolaan secara intensif, yang tercermin pada minimnya peraturan daerah yang terkait dengan pengelolaan kelautan. Kalaupun pengelolaan itu dilakukan, maka umumnya lebih berorientasi pada proyek.

C. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan

Satu permasalahan serius terkait dengan Otonomi Daerah adalah tidak dicantumkan secara tegas tentang peran serta masyarakat dalam pengelolaan kelautan dan sumber dayanya. Padahal sebagaimana diketahui, salah satu faktor kegagalan pemerintah Orde Baru dalam pengelolaan sumber daya laut adalah terlalu dominannya peran pemerintah, dan diabaikannya peran masyarakat. Permasalahan yang muncul dengan dominasi peran pemerintah dalam pengelolaan sumber daya laut adalah tidak efektifnya pengelolaan yang dilakukan, dan dampak pengelolaan bagi masyarakat lokal. Karena terbatasnya jumlah aparat yang harus mengamankan wilayah laut di satu sisi, dan luasnya wilayah laut di sisi lain, maka kontrol atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan tidak dapat dilakukan secara optimal. Semua itu mengakibatkan pelanggaran terhadap aturan pengelolaan banyak terjadi; apalagi ditambah dengan tidak tegasnya penegakan hukum. Selain itu, kebijakan pengelolaan yang tidak memihak pada kepentingan masyarakat mengakibatkan bukan saja masyarakat acuh terhadap perusakan sumber daya yang terjadi, melainkan mereka juga ikut serta terlibat dalam proses perusakan.

Desentralisasi akan kehilangan makna apabila tidak disertai dengan demokratisasi. Oleh karena itu, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bukan hanya penguatan posisi tawar (*bargaining position*) antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang diharapkan, melainkan juga menguatnya posisi tawar antara masyarakat terhadap pemerintah.

Sampai dengan saat ini, harapan seperti itu masih jauh dari kenyataan. Pencurian ikan oleh nelayan asing misalnya, tidak dapat ditanggulangi dengan baik selain karena peralatan yang dimiliki oleh Angkatan Laut/Polisi Air tidak memadai, juga karena tidak dilibatkannya masyarakat dalam pengamanan lingkungan laut. Berdasarkan data di wilayah Kepulauan Anambas (Natuna Barat) menunjukkan bahwa bukan saja masyarakat tidak dilibatkan dalam

pengamanan lingkungan laut, partisipasi masyarakat dalam mengamankan wilayah laut dari pencurian oleh nelayan asing justru direspons secara negatif oleh aparat. Padahal, keberadaan nelayan asing yang menangkap ikan di perairan pantai selain merupakan pelanggaran atas izin yang diberikan, juga sangat merugikan masyarakat.

Penangkapan ikan oleh nelayan asing di perairan pantai telah menimbulkan persaingan yang tidak seimbang dengan masyarakat dalam memperebutkan sumber daya. Masalahnya adalah alat tangkap yang digunakan (*jenis trawl*) selain mengeruk berbagai jenis ikan dalam segala ukuran juga merusak terumbu karang yang merupakan habitat ikan. Karena ketidakberdayaan dalam menghadapi ulah nelayan asing itulah maka masyarakat juga ikut serta melakukan penangkapan ikan dengan cara yang tidak ramah lingkungan, dengan menggunakan respon negatif itu antara lain dalam bentuk penangkapan terhadap masyarakat, karena dianggap sudah melakukan tindakan anarkis potassium dan bom. Memang penggunaan kedua jenis alat yang tidak ramah lingkungan tersebut bukan semata-mata merupakan respons atas ketidakberdayaan mereka dalam bersaing dengan nelayan asing, namun dengan kondisi seperti itu mengakibatkan penangkapan seperti itu dijadikan sebagai alasan pembenar (*justifikasi*) oleh masyarakat.

Respons yang dilakukan oleh masyarakat itu merupakan hal yang sangat bisa dimengerti, walaupun tidak dapat dibenarkan. Bagi masyarakat, tidak ada artinya mereka menjaga kelestarian sumber daya, karena sumber daya yang mereka jaga itu ternyata diambil oleh orang lain. Lebih dari itu, masyarakat menjadi fatalis, dengan tidak mau melakukan upaya apapun yang dapat mempermudah usaha mereka dalam penangkapan ikan. Pemasangan rumpon misalnya, walaupun diakui bahwa itu akan dapat meningkatkan hasil tangkapan nelayan, karena sumber daya utama di wilayah itu adalah ikan pelagis, namun mereka tidak mau melakukannya, dengan alasan nelayan asing lebih dulu memanen rumpon yang mereka tanam.

Kurang dilibatkannya masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut juga mengakibatkan banyak penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, yang tidak dapat dikontrol oleh pemerintah. Begitu pula penangkapan sumber daya laut yang dilindungi. Hasil penelitian di beberapa wilayah di Pantura menunjukkan bahwa banyak alat tangkap ramah lingkungan yang dimodifikasi sedemikian rupa oleh nelayan, sehingga menjadi semi *trawl*.

Hal itu sangat sulit dideteksi oleh aparat, karena modifikasi dilakukan di tengah laut, dengan cara yang sangat cepat. Akan tetapi, kegiatan yang tidak terdeteksi oleh aparat itu dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat, sehingga sebetulnya sangat mudah ditanggulangi jika masyarakat diberikan wewenang untuk itu.

Jika di wilayah perairan laut yang tidak jauh dari perkotaan terjadinya perusakan sumber daya tidak dapat ditanggulangi, maka hal ini merupakan satu kelemahan dari sistem pengelolaan yang bersifat terbuka. Dengan sistem ini, setiap orang akan terdorong untuk memanfaatkan sebanyak mungkin sumber daya yang ada untuk memenuhi kepentingannya, dengan berbagai cara tanpa memperhatikan kelestariannya. Karena itu jika semua orang melakukan hal yang sama, maka kelangkaan sumber daya suatu saat akan tidak dapat dihindari, sehingga muncul apa yang disebut Hardin sebagai *tragedy of the common* itu.

Wilayah laut yang jauh dari perkotaan penanggulangan perusakan itu semakin sulit dapat dilakukan oleh aparat, tanpa keterlibatan masyarakat. Di wilayah perairan Taka Bonerate misalnya, yang daerahnya relatif terpencil, walaupun wilayah itu merupakan kawasan taman laut nasional, namun jarang sekali aparat keamanan melakukan monitoring di daerah itu. Lebih tragis lagi, dominasi pemerintah dalam pengelolaan sumber daya laut itu mengakibatkan institusi lokal yang ikut berjasa dalam menjaga kelestarian sumber daya laut di sekitarnya, juga tidak dihargai keberadaannya. Praktik tradisional pengelolaan sumber daya laut seperti *sasi* di Maluku dan *petuanan laut* di Papua, serta pengelolaan serupa di daerah yang lain, yang selama ini terbukti mampu menjaga kelestarian sumber daya di wilayahnya, secara perlahan tapi pasti satu demi satu telah berguguran. Hal itu karena pemerintah mengabaikan keberadaan pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam memberikan ijin perikanan.

Dalam sistem *petuanan laut* di Jayapura misalnya, masyarakat hanya memberikan ijin kepada orang lain untuk menangkap ikan di wilayahnya jika alat tangkap yang digunakan bersifat tradisional. Karena itu dengan diijinkannya nelayan dari daerah lain oleh pemerintah untuk menangkap ikan di wilayahnya tanpa sepengetahuan mereka, hal itu dapat melemahkan semangat mereka dalam mengelola wilayah laut di sekitarnya, yang secara bertahap berakibat pada hilangnya sistem pengelolaan itu.

Peran pemerintah dalam pengelolaan sumber daya laut memang sangat diharapkan, karena pemerintah memiliki keahlian dan dana yang memadai. Akan tetapi, adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah, maka tidak mungkin pemerintah melakukannya sendiri tanpa peran serta masyarakat. Karena itu langkah maju sudah ditempuh oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri No. 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu. Dalam Kepmen tersebut selain keterpaduan antar sektor, keterpaduan antar instansi, baik yang bersifat horisontal maupun vertikal, dan keterpaduan yang lain yang dituntut dalam pengelolaan sumber daya laut, juga secara eksplisit dinyatakan tentang pentingnya konsultasi publik dengan melibatkan *stakeholder* utama dalam pengelolaan. Hal itu didasarkan pada tujuan utama dari pengelolaan pesisir, yaitu memanfaatkannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pelaksanaan pembangunan nasional, dengan tidak mengorbankan kelestarian sumber dayanya.

Pendekatan yang bersifat konsultatif juga lebih sering hanya bersifat politis. Konsultasi dengan masyarakat tidak dilakukan untuk kepentingan masyarakat, melainkan sekedar untuk mendapatkan legitimasi atas kebijakan yang diambil. Dengan demikian konsultasi publik dapat dijadikan sebagai sekedar strategi untukantisipasi menghadapi serangan lawan politik dalam kaitan dengan kebijakan publik yang diambilnya.

Berkaitan dengan itu maka semestinya dalam Kepmen tersebut yang ditekankan dalam pengelolaan bukan hanya konsultasi publik, melainkan bagaimana agar perumusan atas pengelolaan kelautan di suatu daerah dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat. Dengan demikian masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan kelautan di sekitarnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Dengan cara demikian, masyarakat akan merasa memiliki wilayah laut yang ada di sekitarnya.

Langkah maju dalam praktik pengelolaan memang telah ditempuh oleh pemerintah antara lain melalui proyek Co-Fish (*Coastal Community Development and Fisheries Resources Management Project*, atau Proyek Pembangunan Masyarakat Pantai dan Pengelolaan Sumber daya Perikanan). Melalui proyek ini pemerintah berusaha melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut. Asumsi yang digunakan adalah pengelolaan sumber daya laut tidak akan mencapai

hasil yang baik apabila tidak melibatkan masyarakatnya, karena masyarakat merupakan pengguna utama lingkungan laut.

Masalahnya adalah pelibatan masyarakat dalam kegiatan ternyata hanya dilakukan dengan setengah hati. Penunjukan masyarakat untuk ikut dalam organisasi pengelola tidak didasarkan pada perwakilan yang ditunjuk oleh masyarakat, melainkan ditentukan dari atas. Akibatnya masyarakat tidak merasa terwakili kepentingannya dalam pengelolaan yang dilakukan. Begitu pula program-program pengelolaan tidak sepenuhnya didasarkan pada keputusan yang diambil oleh organisasi pengelola, melainkan juga ditentukan dari atas. Dengan demikian, apa yang disebut partisipasi masyarakat pada dasarnya hanyalah bersifat mobilisasi. Permasalahan lain adalah kegiatan itu hanya bersifat proyek, sehingga keberlangsungannya menjadi tanda tanya. Mestinya kegiatan demikian itu bukan hanya tergantung pada proyek, namun dapat menjadi acuan pendekatan dalam setiap pengelolaan sumber daya kelautan.

D. Alternatif Pengelolaan di Era Otonomi Daerah

Pengelolaan wilayah laut sejauh maksimal empat mil oleh kabupaten/kota ternyata tidak banyak memberi manfaat bagi kabupaten/kota untuk meningkatkan pendapatan dari sektor kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, pengelolaan wilayah laut oleh kabupaten/kota yang hanya sejauh maksimal empat mil itu perlu ditinjau kembali.

Mengacu pada SK Menteri Pertanian No. 392 Tahun 1999 tentang Pembagian Wilayah Jalur Penangkapan, perlu dipertimbangkan jika kabupaten/kota diberi wewenang untuk mengelola wilayah perairan laut di jalur 1a dan 1b (perairan laut sampai sejauh 6 mil), sedangkan provinsi diberikan wewenang untuk mengelola di jalur dua (6 mil – 12 mil). Pengelolaan sejauh 6 mil itu selain konsisten dengan SK Mentan, juga wilayah perairan sejauh 6 mil dapat lebih bermakna dalam memberi nilai tambah bagi peningkatan pendapatan kabupaten/kota. Dengan demikian daerah akan merasa lebih memiliki wilayah laut di sekitarnya, dan diharapkan akan dapat lebih intensif mengelolanya.

Peningkatan pendapatan daerah itu akan terjadi karena alat tangkap yang diperbolehkan dioperasikan di wilayah itu sifatnya lebih eksploitatif. Dengan wilayah pengelolaan sejauh enam mil, maka hak pemberian izin pengoperasian alat tangkap perikanan yang diberikan

kepada Kabupaten juga perlu dipertimbangkan bukan sekedar untuk perahu maksimal 10 GT melainkan perlu diperbesar.

Keberadaan Kepmen Kelautan dan Perikanan No. 10 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa pengelolaan perlu dilakukan secara terpadu, dengan melibatkan *stakeholder* utama, terutama masyarakat, sebetulnya merupakan langkah maju yang dapat dijadikan pedoman oleh daerah dalam melakukan pengelolaan kelautan. Namun sayangnya, dalam Kepmen tersebut keterlibatan masyarakat hanya dilakukan dengan cara konsultasi. Padahal mestinya yang dilakukan bukan hanya konsultasi, melainkan bersama-sama dengan masyarakat menyusun program pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Dengan demikian masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses pengelolaan.

Pengelolaan lain yang dipraktikkan oleh masyarakat adalah yang disebut *community based management*, yang banyak dipraktikkan oleh komunitas pesisir di wilayah Indonesia Timur. Pengelolaan demikian itu umumnya bersifat tradisional, dan belum diakui keberadaannya oleh pemerintah. Pengelolaan tradisional dilakukan dengan mengklaim suatu wilayah laut sebagai wilayah milik komunitas/desa tertentu, dan mereka membuat aturan tradisional tentang tata cara memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayah yang dimilikinya, serta ancaman sanksi bagi pelanggarnya. Aturan-aturan itu umumnya terkait dengan penggunaan alat penangkapan yang boleh dioperasikan, atau jenis sumber daya yang boleh ditangkap. Karena itu dalam melibatkan partisipasi masyarakat, pengelolaan tradisional yang terbukti bermanfaat bagi pelestarian lingkungan itu perlu dipertimbangkan, dengan diadopsi pada peraturan pemerintah. Mungkin saja pengelolaan yang demikian perlu dimodifikasi, namun perubahan atas bentuk pengelolaan itu dapat dibicarakan bersama dengan masyarakat.

Salah satu hambatan pengakuan terhadap pengelolaan tradisional itu adalah keberadaan UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia khususnya Pasal 4, yang menyatakan bahwa status sumber daya pesisir merupakan milik negara (*state property*). Padahal dalam pengelolaan tradisional, sumber daya pesisir dan laut itu diklaim sebagai milik adat. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat, sudah selayaknya jika peraturan itu dirubah, dengan tetap memberi peluang bagi masyarakat untuk melakukan pengelolaan secara tradisional.

Adanya sentralisasi pengelolaan yang dilakukan selama ini, banyak pengelolaan tradisional yang saat ini sudah tidak berjalan. Karena itu, yang diperlukan adalah selain mengakui keberadaan pengelolaan tradisional yang sudah ada, pemerintah juga perlu merevitalisasi pengelolaan tradisional yang pernah ada. Tentu saja revitalisasi itu tidak sekedar menghidupkan kembali semua sistem pengelolaan tradisional yang pernah ada, melainkan didahului dengan identifikasi kelemahan dan kekuatan sistem pengelolaan yang pernah ada, dan melakukan modifikasi sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakatnya saat ini. Untuk itu, koordinasi yang intensif dengan masyarakat setempat perlu dilakukan.

Selanjutnya, arah kebijakan pengelolaan ke depan adalah mendorong masyarakat untuk melakukan eksploitasi sumber daya di lepas pantai. Hal itu guna mengurangi *over* eksploitasi di wilayah perairan pantai, sekaligus untuk mengintensifkan pemanfaatan sumber daya di lepas pantai, yang ternyata masih banyak yang belum termanfaatkan. Oleh karena itu, berbagai bentuk bantuan perikanan misalnya, perlu diwujudkan dalam bentuk peralatan tangkap lepas pantai.

E. Penutup

Keberadaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah telah memberikan wewenang kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengelola laut yang menjadi wilayahnya. Namun dengan pembatasan 12 mil untuk Provinsi dan sepertiganya untuk kabupaten/kota, maka yang dapat memetik manfaat terbesar adalah pemerintah provinsi, sedangkan kabupaten/kota kurang mendapatkan manfaat. Hal itu berakibat pada kurang bergairahnya kabupaten/kota dalam mengelola wilayah laut, sehingga pengelolaan tidak dilakukan secara optimal.

Berkaitan dengan itu, maka luas pemilikan wilayah laut itu perlu dipertimbangkan untuk ditinjau kembali, sehingga baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari pengelolaan kelautan yang dilakukan. Dengan pemanfaatan besar yang diperoleh, selain kabupaten/kota akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pantai melalui pemasukan dari hasil laut, kabupaten/kota juga akan lebih merasa memiliki wilayah laut, sehingga terdorong untuk

mengelolanya secara optimal. Dengan demikian, diharapkan akan lebih banyak peraturan daerah (Perda) yang mengatur pengelolaan sumber daya laut, sehingga kerusakan sumber daya laut akan dapat lebih terjaga.

Orientasi pemanfaatan sumber daya laut juga perlu diarahkan untuk sumber daya lepas pantai. Hal itu karena selain potensi sumber daya yang masih cukup besar di lepas pantai, sehingga dapat lebih meningkatkan pendapatan negara dari sektor kelautan, juga untuk mengurangi kepadatan pemanfaatan sumber daya di wilayah perairan pantai.

Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut juga perlu dilakukan. Untuk itu perlu keterpaduan antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya, mulai dari perencanaan sampai dengan implementasi dan evaluasinya. Dengan pengelolaan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi obyek atas suatu kebijakan kelautan, melainkan sebagai subyek yang ikut menentukan bentuk pengelolaan. Dengan cara demikian maka perusakan lingkungan laut akan dapat lebih diminimalisasi, dan upaya pelestarian dapat lebih digalakkan.

Satu hal yang tidak dapat diabaikan dalam pengelolaan sumber daya laut di era otonomi daerah adalah perlunya melakukan *review* atas berbagai peraturan perundangan yang ada kaitannya dengan pemanfaatan wilayah laut. Hal itu penting, karena saat ini banyak peraturan yang mengatur pemanfaatan wilayah laut, hanya dari sudut pandang kepentingan sektoral. Dengan adanya *review*, maka sinkronisasi berbagai peraturan dapat dilakukan, sehingga keterpaduan pengelolaan oleh berbagai sektor dapat diwujudkan.

Referensi

- Anonim, *Community Based Co-Management Offers a Better Way to Manage Fishery: an Exciting and Innovative Way to Bring Real Hope to Coastal Communities*. Coastal Communities News, Vol. 1 Issue 6.
- Antariksa, I G.P dan Imron, Mayhuri. 2003. Pengelolaan Sumber Daya Laut di Kabupaten Tuban, dalam Adhuri, Dedi S. dan Ratna Indrawasih (ed.), *Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Terpadu (Co-Management Sumber Daya Alam)*. Jakarta, PMB-LIPI.

- Baland, Jean-Marie dan Jean-Philippe Platteau. 1996. *Halting Degradation of Natural Resources: Is There a Role for Rural Communities?* New York, FAO dan Claredon Press.
- Hardin, G. 1968. *Tragedy of the Common*. Science 162: 1243-1248. Imron, Masyhuri (ed.). 2002. *Pengelolaan Sumber Daya Laut Secara Terpadu: Masyarakat Nelayan dan Negosiasi Kepentingan*. Jakarta, PMB-LIPI.
- Imron, Masyhuri. 2004. *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Siantan dan Kecamatan Palmatak, Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau*. Laporan Teknis Hasil Penelitian.
- Jentoft, Svein. 1989. *Fisheries Management: Delegating Government Responsibility to Fishermen's Organizations*, dalam *Marine Policy*, 0308-597X/89/020137, April.
- Kristian Hernes, Hans dan Sandersen, Hakan T. tanpa tahun. *Institutional Design of Fisheries Co-management: the Problem of Democracy and Representation*.
- McCay, Bonnie J. and Jentoft, Svein. 1996. "From the Bottom Up: Participatory Issues in Fisheries Management", dalam *Society and Natural Resources*, 9:237-250.
- Munadjat D. 1988. Implementasi Wawasan Nusantara dan ZEEI dalam Pembangunan Nasional, dalam Pieris, John (ed.), *Strategi Kelautan. Pengembangan Kelautan dalam Perspektif Pembangunan Nasional*. Jakarta, Sinar Harapan.
- Riyanto Basuki dan Nikijuluw, P.H. 1996. *Komanajemen Sumber Daya antara Pemerintah Desa, Lembaga*.
- Adat dan Masyarakat (Kasus Kawasan Pantai Desa Jungut Batu, Nusa Penida, Bali, dalam *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia* Vol. II No. 1.
- Satria, Arif. 2002. *Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Kelautan: Belajar dari Pengalaman Jepang*. Jakarta, Analisis CSIS Tahun XXXI/2002.
- Sen, Sevaly and Nielsen, Jesper R. 1996. *Fisheries Co-Management: a Comparative Analysis*, dalam *Marine Policy*, Vol. 20 No. 5.
- Wahyono, Ary et. al., 2000. *Hak Ulayat Laut di Indonesia Timur*. Yogyakarta.

KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TERHADAP KEGIATAN REKLAMASI PANTAI TELUK LAMPUNG KECAMATAN BUMI WARAS

Upik Hamidah, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Satria Prayoga, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Eka Deviani, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Abstrak

Pelaksanaan reklamasi pantai pada kawasan Teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras yang dimulai pada tahun 2003 dilakukan sejalan dengan Program Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamankan pasal 11 bahwa urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan yang artinya telah terjadi peralihan kewenangan yang semula ada di Kota/ Kabupaten menjadi kewenangan Provinsi, namun dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Bandar Lampung yang memberikan izin reklamasi. Di dalam hal ini pemerintah Kota telah menyalahi aturan, sehingga proyek reklamasi sementara diberhentikan dan menjadi terbengkalai yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan sekitar kawasan reklamasi pantai Teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras. Permasalahan dalam penelitian ini adalah; 1. Bagaimanakah perlindungan hukum lingkungan kawasan reklamasi pantai teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung? 2. Apa saja faktor yang menjadi hambatan dalam perlindungan hukum lingkungan kawasan reklamasi pantai teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung? Metode penelitian yang digunakan adalah

pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1. Perlindungan hukum lingkungan terhadap kawasan reklamasi pantai Teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung adalah a. Pemerintah Provinsi Lampung menghentikan kegiatan reklamasi pantai bagi perusahaan yang tidak memiliki Izin Amdal, b. Pemerintah Provinsi Lampung berhak menuntut ganti rugi kepada perusahaan atas kerusakan yang ditimbulkan akibat Reklamasi Pantai. c. Penanggulangan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung Dalam menangani dampak Reklamasi, d. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat setempat. 2. Faktor- faktor penghambat dalam perlindungan hukum lingkungan kawasan reklamasi pantai teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dibagi menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Agar perlindungan hukum lingkungan kawasan reklamasi pantai teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dapat terlaksana diharapkan para Aparat (Pemerintah) melakukan prosedur pemberian izin kegiatan reklamasi pantai kepada pelaku usaha sesuai dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kata Kunci: Kewenangan, ReklamasiPantai, Perlindungan Lingkungan, Kerusakan Lingkungan.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Di zaman modern ini kecenderungan bahwa Wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil yang rentan mengalami kerusakan akibat aktifitas manusia dalam memanfaatkan sumber dayanya atau akibat bencana alam. Salah satu kegiatan manusia yang sangat berhubungan dengan lingkungan adalah reklamasi pantai. Reklamasi pantai merupakan suatu peralihan fungsi dari wilayah pantai menjadi sebuah wilayah daratan. Pengadaan reklamasi pantai pada umumnya dilakukan untuk menjadikan kawasan yang tidak bermanfaat menjadi kawasan yang mempunyai manfaat. Kawasan hasil reklamasi biasanya dimanfaatkan untuk kawasan pertanian, pemukiman, perindustrian, pertokoan atau bisnis dan obyek wisata.²⁷¹

²⁷¹ Hasni. Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks

Selain untuk tujuan di atas kegiatan reklamasi ini juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan konservasi wilayah pantai.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu diikuti tindakan berupa pelestarian sumber daya alam dalam rangka memajukan kesejahteraan umum seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mengamankan pasal 34 bahwa reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan untuk meningkatkan manfaat dan nilai tambah dari aspek teknis, lingkungan dan social ekonomi, sedangkan untuk menghindari dampak negatif kegiatan reklamasi pantai, dalam Peraturan Presiden 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah mengatur ketentuan-ketentuan mulai dari aspek pertimbangan, ketentuan izin lokasi reklamasi, hingga ketentuan izin pelaksanaan reklamasi.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamankan pasal 11 urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan. Adapun salah satu urusan Pemerintah wajib adalah Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintah Pilihan salah satunya adalah dibidang kelautan dan perikanan.

Pada tahun 1983 proses pembuatan reklamasi di Provinsi Lampung dari kawasan Panjang, Teluk Betung hingga Lempasing telah berjalan. Kemudian dihentikan tahun 1998 semasa Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Lampung dipimpin Ir. Rahmat Abdullah. Alasan penghentiannya untuk kepentingan evaluasi, sebab Bapedal menilai dan menemukan banyak pelanggaran. Kemudian proyek reklamasi dimulai kembali pada tahun 2003 oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dan beberapa pengusaha yang berada di Kota Bandar Lampung yang kemudian dalam hal pelaksanaannya diberikan kepada beberapa perusahaan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia yang diantaranya adalah PT. Teluk Wisata Lampung dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor. 790/I.01/HK/2015 tertanggal Juli perihal izin reklamasi di Bumi Waras. Keputusan

Walikota Bandar Lampung Nomor. 799/III.24/HK/2015 tertanggal 5 Agustus perihal perpanjangan izin reklamasi di Gunung Kunyit kepada PT. Teluk Wisata Lampung.

Tahun 2011 yang berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamatkan Pasal 14 bahwa pemerintah daerah untuk kabupaten/kota, merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota salah satunya meliputi pengendalian Lingkungan Hidup. Pada saat Pemerintahan Kota Bandar Lampung yang dipimpin oleh Herman HN peraturan berubah bahwa pelimpahan Kewenangan Pemerintah berada di Pemerintah Provinsi yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamatkan pasal 11 urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan. Adapun salah satu urusan pemerintah wajib adalah lingkungan hidup dan urusan pemerintah pilihan salah satunya adalah dibidang kelautan dan perikanan.

Pelaksanaan reklamasi pantai pada kawasan Teluk Lampung dilakukan sejalan dengan Program Pemerintah, untuk mengembalikan kondisi pantai, menciptakan pantai baru yang serasi, menunjang pembangunan pariwisata dan perekonomian daerah. Reklamasi pantai pada dasarnya akan menimbulkan dampak perubahan garis pantai dan lingkungan yang akan berpengaruh terhadap keselamatan lalu lintas kapal maupun kepentingan instansi terkait lainnya. Oleh karena itu reklamasi pantai secara langsung akan menimbulkan perubahan lingkungan, maka pemberian izin reklamasi pantai harus dilengkapi dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang merupakan produk akhir dari Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Dalam kenyataan masih banyak perusahaan-perusahaan baik yang bergerak di bidang pariwisata ataupun bisnis melakukan reklamasi pantai tanpa memiliki RKL dan RPL. Hal ini terlihat dengan adanya beberapa Surat Keputusan Gubernur mengenai pemberian izin reklamasi pantai terhadap perusahaan-perusahaan yang ada tidak dilengkapi dengan RKL dan RPL.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Perlindungan Hukum Lingkungan Kawasan Reklamasi Pantai Teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang rumusan masalah diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana perlindungan hukum lingkungan kawasan reklamasi pantai teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung?
- 2) Apa saja faktor yang menjadi hambatan dalam perlindungan hukum lingkungan kawasan reklamasi?

B. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normative ditujukan untuk mengkaji keterkaitan peraturan perundang-perundangan lingkungan hidup antara satu dengan yang lain dalam hubungannya dengan perlindungan hukum lingkungan terhadap reklamasi pantai. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara melihat atau mempelajari kenyataan-kenyataan hukum dalam bentuk perilaku, pendapat, perasaan, sikap secara nyata.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Gambaran Lokasi Kawasan Reklamasi Pantai Teluk Lampung

Lingkup wilayah kegiatan ini adalah pada kawasan pesisir Gunung Kuyit baik pada sisi darat dan sisi lautnya.²⁷² a. Wilayah Darat Seluas 3,56 ha yang digunakan untuk rekreasi olahraga, fasilitas rekreasi indoor dan rekreasi outdoor, serta sarana penunjang lainnya. b. Wilayah Laut 1) Kawasan yang akan direklamasi seluas 50,6 ha pada posisi koordinat: 5°26'50" sampai dengan 5°27'1" Lintang Selatan dan 105°16'0" sampai dengan 105°17'1" Bujur Timur dan kanal seluas 17,4 ha, pada posisi koordinat: 5°27'20" sampai dengan 5°28'59" Lintang Selatan dan 105°16'15" sampai dengan 105°17'1" Bujur Timur. 2) 14 ha di muka

²⁷² Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Bandar Lampung Dengan PT. Teluk Wisata Lampung. Tentang Penataan Kawasan Gunung Kuyit dan Sekitarnya Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung.

Gunung Kunyit 3) Wilayah Konsensasi seluas 103 ha, dengan perincian luas daratan seluas 85,6 ha, luas kanal antara luas daratan 36,6 ha dan luas daratan 49 ha seluas 17,4 ha, yang membentang dari seputaran Gunung kunyit-Bumi Waras-seputaran Kangkung. Total luas di wilayah konsensi adalah $36,6 + 17,4 + 49 = 103$ ha. 4) Dalam tahap awal sisi laut yang akan dikembangkan seluas 25 ha dengan uraian: a. 14 ha di muka Gunung Kunyit b. 11 ha di areal daratan wilayah konsesi Perencanaan perpetakan bangunan memiliki total luas 147,28ha. Perencanaan dengan perpetakan tersebut memberikan pilihan tata letak pada masing-masing petak terkhusus kepada petak-petak Ruko, Rukan, City House, Permukiman, Hotel, High Rise Building, Industri, Gudang, Pelabuhan, Massa dan Ruang Terbuka Hijau dengan memberikan Ruang Penataan yang fleksibel kepada masing-masing petak.²⁷³

2. Perlindungan Hukum Lingkungan Kawasan Reklamasi Pantai Teluk Lampung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung

Pelaksanaan reklamasi pantai sebelumnya harus ada persiapan baik dalam perizinan maupun materialnya. Menurut wawancara dengan Ibu Endang Pujiastuty jabatan Kepala Sub Bidang Penataan Lingkungan Hidup BPLHD Kota Bandar Lampung pada tanggal 15 Januari 2017, pemberian rekomendasi pelaksanaan reklamasi pantai pada awalnya sekitar tahun 1990 dilakukan oleh Gubernur. Pada saat itu reklamasi pantai Teluk Lampung di kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dilaksanakan oleh beberapa perusahaan yang diantaranya PT. Teluk Wisata Lampung. Adapun tujuan dilaksanakannya reklamasi oleh beberapa perusahaan tersebut diantaranya adalah untuk pembangunan

²⁷³ Chepi Hendri Saputra, ST, MT, MPP, Kasubid Tata Ruang dan Kebencanaan Bappeda Kota Bandar Lampung. 31 Januari 2017.

pelabuhan, perumahan, hotel, dan tempat wisata rekreasi laut. Didalam pelaksanaan reklamasi pantai selalu ada dampak yang ditimbulkan, baik itu dampak negative ataupun positive.²⁷⁴

a. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Terhadap Reklamasi

Proyek reklamasi pantai di Provinsi Lampung pertama kali dibuat pada tahun 1983. Kemudian proyek reklamasi dimulai kembali pada tahun 2003 oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dan beberapa pengusaha yang berada di Kota Bandar Lampung yang kemudian dalam hal pelaksanaannya diberikan kepada beberapa perusahaan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia yang diantaranya adalah

PT. Teluk Wisata Lampung dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor. 790/I.01/HK/2015 tertanggal Juli perihal izin reklamasi di Bumi Waras. Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor. 799/III.24/HK/2015 tertanggal 5 Agustus perihal perpanjangan izin reklamasi di Gunung Kunyit kepada PT. Teluk Wisata Lampung.

Perjanjian Kerjasama Nomor. 002. Tahun 2010/012/TWL/PKS/06/2010 serta izin operasional pekerjaan reklamasi pantai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. KP. 642. Tahun 2011 yang berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan Pasal 14 bahwa kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota, merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota salah satunya meliputi pengendalian Lingkungan Hidup. Pada saat Pemerintahan Kota Bandar Lampung yang dipimpin oleh Herman HN peraturan berubah bahwa pelimpahan Kewenangan Pemerintah berada di Pemerintah Provinsi yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan pasal 11 urusanpemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan. Adapun salah satu urusan pemerintah wajib adalah lingkungan hidup

²⁷⁴ Endang Pujiastuty, Kasubid Penataan Lingkungan BPLHD Kota Bandar Lampung. 15 Januari 2017.

dan urusan pemerintah pilihan salah satunya adalah dibidang kelautan dan perikanan. Urusan kelautan dan perikanan merupakan urusan pemerintah pilihan yang menjadi tugas pilihan Pemerintah Daerah berkenaan dengan keadaan geografis daerah yang bersangkutan. Artinya dari penjabaran tersebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menarik kewenangan yang semula ada di kota/kabupaten dan menjadi kewenangan penuh Provinsi.

b. Upaya Yang dilakukan Pemerintah Daerah Untuk Melindungi Kawasan Reklamasi Pantai Yang Sudah Terjadi Kerusakan Lingkungan Pantai

1. Pemerintah Provinsi Lampung Menghentikan Kegiatan Reklamasi Pantai Bagi Perusahaan Yang Tidak Memiliki Izin Amdal Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang BPLHD Provinsi Lampung Bapak Heri Munzaili, SE didalam Peraturan Pemerintah 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pasal 5 (1) mengenai dokumen Amdal terdiri atas: 1. Dokumen Kerangka Acuan (KA) Tujuan penyusunan Kerangka Acuan adalah:
 - a. Merumuskan lingkup dan kedalaman studi Andal;
 - b. Mengarahkan studi Andal agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia.
2. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Andal adalah dokumen yang berisi telaahan secara cermat terhadap dampak penting dari suatu rencana kegiatan. Andal disusun dengan tujuan untuk menyampaikan telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Hasil kajian dalam Andal berfungsi untuk memberikan pertimbangan guna pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan.
3. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) – Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) RKL dan RPL yang merupakan pedoman bagi penanggungjawab usaha dan atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada setiap tahap kegiatan baik tahap prakonstruksi, tahap konstruksi sampai dengan tahap operasional. Hal ini bertujuan untuk melakukan penanganan dampak kegiatan terhadap lingkungan dan pengendalian kerusakan lingkungan.

4. Pemerintah Provinsi Lampung Berhak Menuntut Ganti Rugi Kepada Perusahaan Atas Kerusakan Yang Ditimbulkan Akibat Reklamasi Pantai Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap sanksi pidana pada Pasal 109 yang berisi bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 ,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Selanjutnya didalam Pasal 111 (2) yang berisi pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
5. Penanggulangan Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Menangani Dampak Reklamasi
 - a. Kebisingan dan Pencemaran Debu
Metode pemantauan lingkungan yang dilakukan adalah pengukuran dengan alat sound level meter dan pengambilan sample udara kemudian dianalisis dengan tabulasi dan analisis laboratorium.
 - b. Pencemaran Air Laut
Metode Pemantauan lingkungan yang dilakukan adalah Mengambil contoh air laut kemudian dianalisis. c. Terjadinya Banjir Metode Pemantauan lingkungan yang dilakukan adalah Metode pemantauan yang digunakan adalah observasi untuk kemudian diinterpretasi.
6. Melakukan Sosialisasi Terhadap Masyarakat Setempat
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Lampung merupakan instansi yang berwenang dalam pelaksanaan perlindungan kawasan reklamasi pantai. Selain BPLHD, partisipasi masyarakat juga sangat penting demi terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan terhindar dari bencana yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Sehingga sosialisasi terhadap masyarakat sangat penting dilakukan. Permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan semakin lama akan semakin kompleks, tidak mungkin semuanya dapat diakomodir oleh satu

instansi dalam waktu yang bersamaan. Masyarakat sangat berperan dalam hal ini, karena tidak mustahil terdapat suatu pelanggaran yang tidak diketahui oleh Badan Lingkungan Hidup Pro-vinsi Lampung, tetapi hal tersebut diketahui atau bahkan merugikan masyarakat itu sendiri. Masyarakat berkewajiban untuk melaporkan kepada instansi terkait perihal masalah tersebut.

c. Faktor Penghambat Dalam Perlindungan Hukum Lingkungan Kawasan Reklamasi Pantai Teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung.

a. Faktor Internal

1. Analisis kesadaran para pelaku usaha dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku Selama ini para pelaku usaha kebanyakan hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan, dengan demikian anggaran yang digunakan untuk mengelola lingkungan hidup dalam perusahaan tersebut menjadi terabaikan atau ditekan seminimal mungkin, walaupun sebenarnya para pelaku usaha tersebut mengetahui tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan.
2. Analisis partisipasi atau kesadaran masyarakat di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung untuk terlibat dalam penanganan masalah-masalah lingkungan hidup terutama dalam rangka penegakan hukum lingkungan Masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan usaha biasanya enggan untuk melaporkan kepada institusi yang berwenang. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang hukum lingkungan, ketidaktahuan tentang prosedur dan mekanisme pelaporan, juga disebabkan karena tidak mau terbebani dengan urusan-urusan yang secara tidak langsung menyentuh kepentingannya.

b. Faktor Eksternal

1. Penerapan sanksi oleh instansi terkait Didalam pelaksanaan reklamasi pantai terdapat sanksi administrative. Sanksi administratif tersebut terdiri atas:
 - (1) Teguran tertulis
 - (2) Paksaan pemerintah
 - (3) Pembekuan izin lingkungan, atau

(4) Pencabutan izin lingkungan Pengaturan penegakan hukum lingkungan melalui sanksi administrasi disebabkan kondisi bahwa penegakan hukum administrasi mempunyai fungsi sebagai instrument pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan- ketentuan lingkungan hidup. Melalui sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administrasi merupakan instrument yuridis yang bersifat preventif dan represif non-yustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan- ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain bersifat represif, sanksi administrasi juga mempunyai sifat reparatoir, artinya memulihkan keadaan semula, oleh karena itu pendayagunaan sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan penting bagi upaya pemulihan media lingkungan yang rusak atau tercemar.

2. Tidak adanya peraturan daerah di Provinsi Lampung yang secara khusus mengatur tentang reklamasi pantai.

Tidak adanya peraturan yang dalam hal ini peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang reklamasi pantai, sehingga penegakan hukum reklamasi pantai terhadap perusahaan yang tidak memiliki izin Amdal serta melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan akan sulit ditegakkan. Peran pemerintah di Kota Bandar Lampung dalam melakukan penerbitan izin lingkungan dan izin Amdal tidak sesuai dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dari tahun 2013 sampai tahun 2015 Pemerintah Kota Bandar Lampung menyalahkan aturan didalam penerbitan izin lingkungan dan izin amdal. Seharusnya didalam menerbitkan izin reklamasi dilakukan di instansi Provinsi Lampung. Di dalam hal ini, bukan hanya perusahaan yang terkait saja yang menyalahkan aturan, namun kurangnya informasi di pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap pembuatan izin reklamasi yang menjadi penghambat dalam pembuatan izin reklamasi.

D. Penutup

1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengawasan perlindungan hukum lingkungan kawasan reklamasi pantai Teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dilaksanakan oleh Pemerintah dan Masyarakat. Didalam melaksanakan perlindungan hukum lingkungan terhadap kawasan reklamasi Pantai Teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung yaitu;
 - a. Pemerintah Provinsi Lampung menghentikan kegiatan reklamasi pantai bagi perusahaan yang tidak memiliki Izin Amdal.
 - b. Pemerintah Provinsi Lampung berhak menuntut ganti rugi kepada perusahaan atas kerusakan yang ditimbulkan akibat Reklamasi Pantai.
 - c. Penanggulangan yang dilakukan Pemerintah dalam menangani dampak Reklamasi,
 - d. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat setempat.

2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam perlindungan hukum lingkungan kawasan reklamasi pantai teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dibagi menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun yang termasuk di dalam faktor internal adalah; 1. Kurangnya kesadaran para pelaku usaha dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, 2. Kurangnya partisipasi atau kesadaran masyarakat di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung untuk terlibat dalam penanganan masalah-masalah lingkungan hidup terutama dalam rangka penegakan hukum lingkungan. Dan yang termasuk di dalam faktor eksternal adalah; 1. Kewenangan dalam membuat izin reklamasi pantai berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang terdapat di dalam Pasal 11 bahwa urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan. Adapun salah satu urusan Pemerintah wajib adalah Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintah Pilihan salah satunya adalah dibidang kelautan dan perikanan, sehingga kewenangan yang semula ada di kota/kabupaten menjadi kewenangan penuh Provinsi. 2. Tidak adanya peraturan daerah di Provinsi Lampung yang secara khusus mengatur tentang reklamasi pantai.

2. Saran

Agar perlindungan hukum lingkungan kawasan reklamasi pantai teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dapat terlaksana diharapkan para Aparat (Pemerintah) melakukan prosedur pemberian izin kegiatan reklamasi pantai kepada pelaku usaha sesuai dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga pelaksanaan perlindungan hukum lingkungan kawasan reklamasi pantai teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dapat berjalan sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Dimana dalam hal ini yang mempunyai wewenang dalam menangani kegiatan reklamasi di Provinsi Lampung dari penerbitan izin hingga pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Referensi

Buku:

- Akib, Muhammad. 2014. Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2014. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasni. 2010. Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-
UUPR-UUPLH. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurmayani. 2015. Hukum Administrasi Daerah. Universitas Lampung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil.
- Peraturan Presiden 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil.
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030.
- Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor: 31.A Tahun 2010 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2029.

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN MANGROVE (STUDI PADA MASYARAKAT PULAU PAHAWANG)

Yulia Neta, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia
Dian Kagungan, Faculty of Politics and Social Science University of
Lampung, Indonesia

Abstrak

Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah menghasilkan model pengentasan kemiskinan dengan pengimplementasian konsep kesetaraan *gender* melalui penguatan fungsi kelembagaan desa dan kelembagaan pemberdayaan perempuan yang saling bersinergi dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka serta menganalisis data. Sampel gambaran penelitian ini adalah masyarakat pesisir Pulau Pahawang, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian adalah: Pertama, proses pemberdayaan dalam rangka pengembangan peran ekonomi perempuan pesisir sebagai kearifan solusi pengentasan kemiskinan yang dilakukan di Pulau Pahawang harus memiliki tema sentral yang layak jual. Kedua, Pembinaan kepada masyarakat khususnya dalam pelestarian lingkungan, belum berjalan secara berkelanjutan (*continued*). Ketiga, belum adanya pendampingan yang berkelanjutan mengingat terbatasnya kualitas sumber daya masyarakat pesisir Pulau Pahawang. Keempat, terbatasnya anggaran bagi kegiatan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir. Kelima,

minimnya perhatian kalangan *stakeholder* khususnya *investor* dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir pulau Pahawang.

Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Kawasan Hutan Mangrove.

A. Pendahuluan

Angka kemiskinan di wilayah pesisir Teluk Lampung secara keseluruhan saat ini mencapai 59.183 rumah tangga miskin dari 184.183 keluarga (30% mendekati dua kali angka kemiskinan Nasional). Tidak terkecuali Pahawang sebagai sebuah desa yang terletak di kawasan Teluk Lampung dengan luas daratan 1.020 ha, jumlah penduduk 1.218 jiwa/287 KK terbelenggu dengan ketidakberdayaan masyarakatnya. Ketidakberdayaan/kemiskinan yang dimaksud adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, kelembagaan desa sebagai wadah partisipasi masyarakat tidak berjalan dengan baik, rendahnya tingkat perekonomian masyarakat yang berakibat rendahnya pendapatan, kondisi rumah dan lingkungan yang buruk, kurangnya informasi, dan sebagainya.

Kenyataan diatas diperkuat hasil studi pendahuluan Mitra Bentala (2009) yang menyimpulkan bahwa selain sumber daya manusia Pahawang masih rendah, pendekatan pembangunan desa Pahawang yang selama ini lebih menekankan pada pembangunan fisik dan **mengabaikan peran perempuan**, ternyata telah menghasilkan masyarakat yang penuh ketergantungan dan merusak nilai-nilai masyarakat. **Partisipasi masyarakat terutama kaum perempuan sangat rendah**, belum terbentuknya kelembagaan pemberdayaan perempuan, masyarakat kurang kreatif, mementingkan diri sendiri, tidak ingin maju, malas bertanya, tidak peduli pada hasil pembangunan, serta selalu menunggu bantuan dari Pemerintah.

Menyikapi fenomena ini, proses pemberdayaan yang dilakukan haruslah melibatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, memenuhi unsur pemberian informasi atau pendampingan secara terus menerus dan berkesinambungan karena di satu sisi fungsi pendamping sangat krusial dalam membina aktivitas kelompok. Pendamping berguna memperlancar proses dialog antar individu dalam kelompok tanpa membedakan jenis kelamin. Pendamping bertugas menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok sebagai **fasilitator** (pemandu), **komunikator**

(penghubung), ataupun *dinamisator* (penggerak). Dengan adanya pendampingan diharapkan kelompok tidak bergantung pada pihak luar dan dapat mencapai kemandirian.

Kunci dari semua permasalahan di atas adalah perlunya formulasi strategi pemberdayaan masyarakat lokal dengan pengimplementasian konsep kesetaraan gender melalui pengembangan peran ekonomi perempuan pesisir dan penguatan fungsi kelembagaan pemberdayaan perempuan sebagai kearifan solusi mengentaskan kemiskinan di kawasan Pesisir Pulau Pahawang yang diharapkan dapat menjadi pilot project pemberdayaan masyarakat pesisir wilayah Indonesia Barat, serta pemberdayaan masyarakat kawasan pesisir secara secara terpadu dan berkelanjutan.

B. Pembahasan

1) Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove Desa Pulau Pahawang

Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat pesisir bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial budaya dan hal ini menjadi dasar dalam membangun *civil society* di kawasan pesisir. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan dukungan kualitas sumber daya manusia, kapasitas, fungsi dan kelembagaan sosial ekonomi yang optimal serta tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Oleh karena itu diperlukan perencanaan yang komprehensif dan tujuan yang terukur, yang pencapaiannya dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan sumber daya lokal setempat. Tujuan pemberdayaan ini dapat dicapai dengan baik jika terjadi interaksi dialektika yang konstruktif antara negara, masyarakat dan kebijakan atau strategi pengelolaan sumber daya sosial, ekonomi dan lingkungan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir akan mampu mencapai tujuan secara optimal jika masyarakat membuka diri terhadap partisipasi pihak-pihak lain, seperti swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat atau Perguruan Tinggi yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan wilayah pesisir. Dari hasil studi yang kami lakukan, Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Bentala yang peduli terhadap pembangunan wilayah pesisir mencoba memberikan perhatian terhadap masyarakat pesisir di Pulau Pahawang untuk dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki melalui berbagai kegiatan antara lain *pelatihan manajemen kelompok usaha* dan *pemasaran hasil*

merupakan upaya peningkatan sumberdaya manusia dalam pengelolaan usaha yang dilakukan dengan kesadaran dan perlindungan Sumber Daya Alam yang mendukung keberlanjutan usaha masyarakat.

Hal ini didukung Pulau Pahawang memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Tentunya hal ini dapat dimanfaatkan bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupannya, jika masyarakat sadar akan potensi yang mereka miliki. Namun kenyataan yang terjadi masyarakat tidak sadar dan tidak mengerti bagaimana memanfaatkannya. Untuk itu dibutuhkan perhatian dari pihak-pihak yang terkait agar masyarakat dapat mengerti. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa mayoritas warga pesisir adalah kelompok masyarakat yang kehidupannya identik dengan kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah. Dukungan dari Pemerintah, masyarakat, Perguruan Tinggi dan para stakeholder sangat dibutuhkan demi kemajuan masyarakat pesisir. Strategi pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengelolaan kawasan hutan mangrove Desa Pulau Pahawang dilakukan antara lain melalui :

a. Strategi Pelestarian hutan mangrove

Strategi pelestarian lingkungan ini lahir karena adanya keharusan bagi masyarakat untuk melakukan perlindungan dan perbaikan untuk terciptanya kelestarian lingkungan pesisir. Dengan upaya meningkatkan pengetahuan serta pemahaman mereka untuk melakukan pengelolaan mangrove secara benar, arif dan bijaksana agar tujuan pelestarian lingkungan dapat tercapai. Untuk itu, pelaksanaan strategi pelestarian lingkungan dilakukan dengan melalui beberapa tahapan program. Program ini meliputi kegiatan pelatihan dan motivasi dalam upaya penyadaran masyarakat tentang kelestarian kawasan pesisir, penetapan kawasan perlindungan, penanaman bibit mangrove, pelatihan dan rehabilitasi hutan mangrove di kawasan kritis desa Pulau Pahawang

Pelestarian kawasan pesisir melalui penanaman bibit mangrove bertujuan untuk menjaga stabilitas fungsi ekologi, untuk mencegah tergerusnya pantai karena fungsinya sebagai peredam gelombang dan angin badai, penahan lumpur, perangkap sedimen agar tidak longsor, menahan intrusi air laut, menurunkan gas CO₂ di atmosfer, penahan angin dan tsunami, pelindung abrasi, sebagai program penghijauan, dan pencegah kerusakan lainnya sehingga terjaga ekosistem laut sebagai produktifitas perairan binatang laut yang hidup di pantai.

Adanya keharusan bagi masyarakat untuk senantiasa melakukan perlindungan terhadap kerusakan hutan mangrove melalui peningkatan pengetahuan masyarakat guna melakukan pengelolaan hutan mangrove berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian alam. Dengan demikian pengelolaan dilakukan secara arif dan bijaksana tanpa merusak ekosistem. Kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir pernah dilakukan lembaga swadaya masyarakat Mitra Bentala antara lain dilakukannya pendidikan lingkungan hidup, pelatihan perlindungan hutan mangrove sebagai kawasan konservasi, pelatihan pembibitan dan rehabilitasi hutan mangrove pada kawasan kritis desa pulau Pahawang.

b. Strategi peningkatan kapasitas kelembagaan Badan Pengelola Daerah Perlindungan Mangrove

Strategi ini dilakukan untuk memperkuat kapasitas Badan Pengelola Daerah Perlindungan Mangrove (BPDPM), visi Badan Pengelola Daerah Perlindungan Mangrove : Pulau terjaga masyarakat sejahtera.

Sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat di Pulau Pahawang, lembaga Badan Pengelola Daerah Perlindungan Mangrove beranggotakan masyarakat yang memiliki pengalaman dan kemampuan yang senantiasa ditingkatkan keterampilannya khususnya dalam bidang manajemen organisasi, pengelolaan SDA, budidaya mangrove dan pemandu wisata. Kegiatan ini bertujuan:

1. meningkatkan kemampuan dan kemandirian dalam pengelolaan kawasan hutan dan pemanfaatan hasil hutan mangrove oleh masyarakat termasuk kaum perempuan/ibu-ibu;
2. meningkatkan kemampuan permodalan, usaha-usaha ekonomi masyarakat guna tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pengelolaan hasil laut dan hutan mangrove; dan
3. meningkatkan peranserta dan kepedulian masyarakat dalam upaya kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumberdaya alam

Penguatan kelembagaan Badan Pengelola Daerah Perlindungan Mangrove pada dasarnya merupakan tugas dan tanggungjawab seluruh pihak yang berkepentingan dan peduli terhadap kelestarian, fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dan lahan bagi kelangsungan hidup manusia.

c. Strategi peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan mangrove

Peningkatan ekonomi yang dilakukan adalah dengan menciptakan alternatif mata pencaharian baru kepada masyarakat dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam melalui keterampilan yang dimiliki masyarakat. Kegiatan tersebut antar lain dilakukan melalui **pelatihan manajemen kelompok usaha** dan **pemasaran hasil** merupakan upaya peningkatan sumberdaya manusia dalam pengelolaan usaha yang dilakukan dengan kesadaran dan perlindungan SDA yang mendukung keberlanjutan usaha masyarakat.

Dengan terwujudnya kelestarian hutan mangrove dan dimilikinya kelembagaan desa yang kuat dan mandiri terutama dalam pengelolaan dan pengawasan sumberdaya alam maka langkah selanjutnya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan upaya-upaya peningkatan ekonomi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yaitu pemanfaatan mangrove.

Sebagaimana kita ketahui bersama, masyarakat yang telah diberdayakan adalah masyarakat yang telah memiliki kekuatan dan kemampuan dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang membelenggunya, termasuk kemiskinan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan selama ini di Pulau Pahawang dilakukan melalui pemanfaatan mangrove. Kegiatan pemberdayaan tersebut diwujudkan dalam bentuk pelatihan-pelatihan, serta memberikan strategi dalam promosi atau pemasarannya. Output dari kegiatan pelatihan tersebut adalah terbangunnya kesadaran bersama dalam membangun usaha dan pemasaran secara kolektif serta perlindungan lingkungan Pulau Pahawang. Dengan adanya pelatihan pemanfaatan mangrove, akan membantu masyarakat mengenal potensi mangrove yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi, dengan demikian kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat meningkat.

d. Strategi peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat Desa (mewujudkan agar kelembagaan di desa berjalan baik)

Dalam proses pemberdayaan masyarakat, termasuk pemberdayaan yang dilakukan di Pulau Pahawang, penguatan kapasitas kelembagaan termasuk kelembagaan desa sangatlah penting. Hal ini antara lain dapat dilakukan melalui :

1. Mendorong lembaga desa untuk memahami tugas dan fungsinya

Sebagai sebuah keharusan, kelembagaan desa dijalankan dengan benar sesuai dengan kedudukannya. Kelembagaan desa akan lebih kuat jika didukung dengan personil yang mengerti dan memahami tugas-tugas dan fungsinya dalam lembaga desa. Pemahaman tugas dan fungsi lembaga desa satu sama lainnya akan menjadi sebuah kekuatan kolektif di tingkat desa untuk memberikan satu kontribusi bagi jalannya pembangunan desa yang lebih tertib, teratur dan bermanfaat bagi banyak orang. Upaya untuk mendorong lembaga desa dalam memahami tugas dan fungsinya perlu dilakukan melalui pertemuan-pertemuan berkala dengan melibatkan semua komponen lembaga desa dalam memajukan desa.

2. memperkuat kelembagaan desa yang terbuka

Dalam menjalankan pembangunan desa, termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, peran serta kelembagaan desa sangatlah besar, mereka yang ada di dalam kelembagaan desa merupakan orang-orang yang dipercaya dipercaya dan dipatuhi masyarakat. Kelembagaan desa tidak akan berarti apa-apa ketika kelembagaan itu sendiri tidak mempunyai perencanaan yang jelas. Perencanaan di tingkat pemerintahan desa dapat disusun dalam program-program yang jelas dan tepat.

Upaya memajukan masyarakat dan mengembangkan pembangunan di desa Pahawang, perlu didukung oleh kelompok-kelompok sosial masyarakat seperti kelompok keagamaan, risma, kelompok tani dan nelayan, serta kelompok usaha lainnya. Pembangunan desa haruslah mampu mengatur seluruh pemanfaatan sumberdaya alamnya dengan merata dan adil pada masyarakat desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Faktor keterbukaan antar semua kelompok masyarakat maupun kelompok sosial dan aparat pemerintah desa merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan desa Pahawang yang mandiri.

2) Peningkatan Sumber Daya Manusia Pulau Pahawang agar Proses Pemberdayaan Berjalan sesuai Tujuan dan Berkelanjutan

a. Pentingnya meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat

Pengetahuan bagi masyarakat menjadi sangat penting untuk dapat dilakukan secara terus menerus. Pengetahuan ini tidak hanya

berupa pendidikan formal tetapi juga pendidikan non formal. Pendidikan formal dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan dan penyuluhan berdasarkan kebutuhan yang ada di masyarakat desa dalam hal ini desa Pulau Pahawang

b. Meningkatkan kemandirian dan kepedulian masyarakat

Masyarakat pulau adalah masyarakat yang terisolir oleh lautan yang berpengaruh pada rendahnya akses informasi yang didapat oleh masyarakat setempat. Masyarakat Pahawang yang masih termasuk desa berkembang masih memerlukan adanya pembangunan di bidang transportasi dan komunikasi

Rendahnya akses informasi mengakibatkan adanya kesenjangan oleh karena itu kemandirian masyarakat perlu dirangsang melalui program-program pemberdayaan termasuk pemberdayaan terhadap kaum perempuan/ibu yang membawa masyarakat pada suatu upaya untuk melepaskan diri dari ketergantungan dengan orang lain.

Kemandirian pada masyarakat secara tidak langsung akan membangun rasa kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa dan potensi sumberdaya alam yang dimilikinya, karena sesungguhnya ketergantungan yang akan terjadi adalah ketergantungan pada sumberdaya alam lokal yang harus dijaga dan dilindungi. Hal lain yang harus dilakukan adalah **mengatur investasi** setiap pendatang yang berusaha menguasai sumberdaya alam milik masyarakat Pulau Pahawang.

Berdasarkan uraian di atas, tim merumuskan beberapa tindakan yang harus dilakukan agar proses atau kegiatan pemberdayaan yang dilakukan tercapai sesuai tujuan yang diharapkan yaitu (i) identifikasi wakil-wakil lembaga (formal dan informal): identifikasi dilakukan dengan cara melakukan diskusi informal dan dengan pertemuan di dusun dengan melibatkan seluruh masyarakat serta pelaksana kelembagaan yang ada (baik formal maupun informal), dari pertemuan tersebut dihasilkan informasi tentang keterlibatan tokoh kunci dan individu-individu pada kelembagaan desa yang ada. Pelaksanaan kegiatan tersebut adalah inisiator yang mengawali/bertanggungjawab mengkoordinasikan hasil-hasil yang didapat dari perencanaan desa. (ii) penyuluhan masyarakat; peningkatan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan dan diskusi secara berkala. (iii) mengadakan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan melalui kegiatan olah raga, PKK dan pertemuan-pertemuan; dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan potensi dan kekuatan yang dimilikinya, diharapkan

dapat mendorong desa dan lingkungannya untuk memanfaatkan potensi dan menjalankan kegiatan yang ada di masyarakat secara bijak. Dengan inisiasi masyarakat yang didukung oleh desa maka pengadaan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan dari masing-masing organisasi mudah untuk dicapai.

C. Penutup

Setidaknya dapat dirumuskan 3 simpulan dari uraian tulisan ini, yakni: Pertama, proses pemberdayaan melalui penciptaan usaha alternatif yang dilakukan di desa Pulau Pahawang antara lain melalui penciptaan peluang usaha ibu-ibu melalui pengolahan hasil buah mangrove sebagai alternatif pendapatan keluarga. Kedua, Pelatihan manajemen kelompok usaha dan pemasaran hasil merupakan upaya peningkatan sumberdaya manusia dalam pengelolaan usaha yang dilakukan dengan kesadaran dan perlindungan SDA yang mendukung keberlanjutan usaha masyarakat, dan ketiga, dalam proses pemberdayaan masyarakat, termasuk pemberdayaan yang dilakukan di Pulau Pahawang, penguatan kapasitas kelembagaan termasuk kelembagaan desa sangatlah penting.

Referensi

Buku, Jurnal dan Hasil Penelitian

- Aca Sugandhy dan H Rustam. (2007). *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Ambar Teguh Sulistyani. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Gaya Media, Yogyakarta.
- B. Winarno. (2002). *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo: Yogyakarta.
- D Kagungan, dkk. (2009). *Model Formulasi Kebijakan Penataan Wilayah Pesisir Berbasis Intergrated Coastal Zone Management Di Kota Bandar Lampung*. Hasil Penelitian, Universitas Lampung.
- D.R Nugroho. (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta.
- E Sulistyoyo. (2006). *Partisipasi Publik Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir (Suatu Studi di Desa Sidodadi Kabupaten Lampung Selatan)*. Hasil Penelitian, Universitas Brawijaya, Malang.

- Ilham. B. Malik. (2008). *Percepatan Pembangunan Kawasan Pesisir Lampung*, Opini Radar Lampung, 28 November 2008.
- K Linberg and DE. Hawkins. (1995). *Ekoturisme: Petunjuk Untuk Perencana dan Pengelola*, The Ecotourism Society, North Bennington, Vermont.
- L.J Moleong. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- M.I. Hasan. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Ghalia, Indonesia.
- M.I. Islamy. (2003). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Marilee Karl. (1995). *Women and Development*. Zet Book Ltd. London and New Jersey.
- Miles. M.B. dan A.M. Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. UI Press: Jakarta.
- O. Jamasy. (2004). *Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan* Jakarta: Belantika.
- Pemerintah Provinsi Lampung. (1999). *Atlas Sumberdaya Pesisir*.
- Rian Nugroho Dwijowijoto. (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, PT. Elex Media Komputindo, Yakarta.
- S.A Wahab. (1990). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Y.T. Keban. (2004). *Enam Dimensi Strategis Aministrasi Publik (Konsep, Teori dan Issue)*. Gava Media: Yogyakarta.
- Yulia Neta, dkk. (2010). *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kota BandarLampung Dalam Rangka Penataan Kawasan Pesisir Kota Bandar Lampung Menuju Water Front City*. Hasil penelitian. Universitas Lampung.

Peraturan Perundang-undangan Indonesia

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 07/Men/2008 tentang Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidaya Ikan

PENERAPAN KONVENSI INTERNASIONAL UNTUK PENGENDALIAN DAN MANAJEMEN AIR BALAS DAN SEDIMEN DARI KAPAL DI LAUT INDONESIA

Yunita Maya Putri, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Bismo Jiwo Agung, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Miftah Ramadhan, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Abstract

Environmental pollution, especially marine areas, is a concern in the international sphere nowadays. The territory of Indonesia is dominated by waters with abundant natural resources and potential, this causes Indonesian waters are often to be exploited for various human interests, such as transportation. Sea transportation with the concept of ballast water is now a renewable option and is widely applied because it's practical and efficient concept. However, unwittingly the exchange of ballast water from one region to another has the potential to cause sea water pollution and damage the marine ecosystem. Ballast water from foreign vessels can carry different types of biota to the Indonesian sea area so that it can invade Indonesian marine biota and can provide new diseases for Indonesia. The management of ballast water is important at this time to avoid the effects that can be generated from water ballasts which are quite detrimental to the future of Indonesia.

A. Pendahuluan

1) Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai Negara Kepulauan terbesar di Dunia yang memiliki sumber daya laut yang besar. Wilayah Negara Indonesia meliputi 17.508 pulau besar dan kecil dengan panjang pantai 81.900 km, juga memiliki kedaulatan negara di wilayah laut seluas 3,1 juta km² dan

wilayah laut di mana negara memiliki hak-hak berdaulat seluas 2,7 juta km².²⁷⁵ Wilayah yang sangat luas memberikan kendala bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa.²⁷⁶ Salah satunya di bidang kelautan di mana banyak pihak yang membuang limbah ke laut tanpa adanya izin dari Pemerintah dan tanpa memperhatikan dampak bagi lingkungan sekitar sangat merugikan negara karena dapat mencemari ekosistem bawah laut serta berdampak pada kehidupan sekitar pantai atau laut. Limbah tersebut berasal dari limbah rumah tangga, limbah pabrik dan limbah kapal dari negara Indonesia ataupun negara lain. Selama ini banyak pihak tidak peduli dengan pencemaran laut karena volume air laut yang besar, dan kemampuannya mengencerkan segala jenis zat asing sehingga hampir tak menimbulkan dampak sama sekali. Oleh karena itu laut dianggap sebagai tempat pembuangan limbah.²⁷⁷ Apabila hal ini terus dilakukan maka dikhawatirkan akan menyebabkan suatu bencana bagi umat manusia akibat tercemarnya air laut.

Salah satu limbah yang sering kali dibuang sembarangan dan sulit untuk di deteksi adalah limbah air kapal yang disebut air balas, yang menyebabkan serangkaian dampak kecil dengan dampak kumulatif dalam jangka panjang (misalnya pada lingkungan ekosistem laut), atau melibatkan satu peristiwa bencana durasi pendek tetapi dengan efek yang berpotensi besar.²⁷⁸ Adapun efek yang ditimbulkan dari pembuangan limbah ini adalah tercemarnya air laut, rusaknya ekosistem karang laut dan merusak ekosistem laut yang mengakibatkan matinya ikan-ikan yang merupakan salah satu sumber mata pencaharian nelayan Indonesia dan merupakan sumber daya alam di Indonesia. Air balas digunakan untuk menjaga kondisi pengoperasian kapal selama pelayaran untuk: .²⁷⁹

²⁷⁵ Achmad Junadi Heire Saksono dan Suryo Sakti, *Platform Penanganan Permasalahan Perbatasan Antarnegara*, Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri: Jakarta 2005. Hlm 1-4.

²⁷⁶ Didik Heru Purnomo, *Pengamanan Wilayah Laut Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, Desember 2004. Hlm 27

²⁷⁷ Rizky W. Santosa, "*Dampak Pencemaran Lingkungan Laut Oleh Perusahaan Pertambangan Terhadap Nelayan Tradisional*", Lex Administratum, Vol.1/No.2/Apr-Jun/2013. Hlm. 65.

²⁷⁸ Hazardous Cargo dalam <https://www.sidf.gov.sa/en/MediaCenter/ResearchandStudies/ExportInformationExportBulletinKnowledgeBase/2005-EB-10-Hazardous%20Cargo.pdf>, Diakses tanggal 3 Oktober 2018.

²⁷⁹Ballast Water Management dalam www.imo.org , diakses tanggal 3 Oktober 2018.

- Mengurangi tekanan pada lambung kapal;
- Menyediakan stabilitas transversal;
- Meningkatkan daya penggerak dan kemampuan manuver; dan
- Mengompensasi berat yang hilang karena konsumsi bahan bakar dan air

Pertukaran air balas berpeluang untuk menyebabkan penyebaran ribuan spesies, kisaran dalam taksonomi virus dan bakteri untuk jamur, tanaman, dan hewan di laut.²⁸⁰ Penyebaran spesies asing yang berasal dari kapal negara berbenua atau laut yang berbeda ekosistem dengan Indonesia dapat membuat pencampuran biota laut. Pencampuran biota laut tersebut dapat membahayakan ekosistem laut Indonesia dengan adanya biota atau virus patogen dari limbah air balas kapal tersebut. Jika pembuangan air balas telah melewati batas yang sudah ditentukan maka awak kapal telah melakukan pencemaran lingkungan hidup.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (14) Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan AMDAL:

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau di masukannya makhluk hidup ,zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”²⁸¹

Apabila dilihat dari ketentuan tersebut, maka pembuangan air balas yang tidak diatur dengan baik maka akan menyebabkan pencemaran lingkungan hidup yang membahayakan kehidupan manusia dan melanggar ketentuan Undang-undang *a-quo*. Oleh karena itu pada tanggal 5 November 2015 Pemerintah Indonesia mengaksesi THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS’ BALLAST WATER AND SEDIMENTS 2004 yang di sahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2015 untuk memberikan panduan bagi awak kapal untuk mengelola sirkulasi pertukaran air balas dan prosedur standar pengelolaannya di wilayah laut Indonesia. Dimana Peraturan presiden

²⁸⁰ Rilov, G., dan Crooks, J. A. Biological Invasions in Marine Ecosystems, USA: Springer, Vol. 204, 2009.

²⁸¹ Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan AMDAL

ini merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Indonesia untuk melengkapi Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah ada sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang AMDAL.

2) Rumusan Masalah

Bagaimanakah pengaturan pembuangan serta pengangkutan air balas yang termasuk dalam pencemaran laut menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan AMDAL?

Bagaimanakah pengaturan pembuangan serta pengangkutan air balas dan penegakkan hukum bagi kapal yang melanggar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2015 tentang pengesahan THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' BALLAST WATER AND SEDIMENTS 2004?

B. Pembahasan

1) Pengaturan pembuangan serta pengangkutan air balas yang termasuk dalam pencemaran laut menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan AMDAL

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki wilayah laut yang sangat luas. Salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia adalah keragaman hayati yang hidup di wilayah laut.²⁸² Pencemaran lingkungan akan sulit untuk dikendalikan, oleh karena itu Pemerintah telah memberlakukan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan AMDAL sebagai payung hukum pelestarian lingkungan di Indonesia. Air balas kapal yang masih berada pada ambang batas wajar tidak termasuk ke dalam kategori limbah B3 dan diperbolehkan untuk dibuang di perairan Indonesia. Akan tetapi, jika air balas kapal tersebut sudah tidak dapat dikendalikan dan mengandung unsur berbahaya maka air balas

²⁸² Andi Muhammad Rusdi G, (2016), *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang. Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Fcmeernaran Sungai Cikijing Kecamatan Rancaekek Bandung Jawa Barat)*, Jurnal Lex Librum, VoL II, No, 2, Junl 2016, hlm 349-366.

tersebut termasuk dalam limbah B3. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (21) yaitu :

“Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.”

Undang-undang ini mengatur pelestarian lingkungan dan ketentuan pencemaran lingkungan dilaut secara umum di mana salah satu upaya di antaranya dengan melakukan upaya pengendalian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) undang-undang a quo yang menyatakan bahwa:

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- pencegahan;*
- penanggulangan; dan*
- pemulihan*

Upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup akibat limbah air balas yang berbahaya tercantum dalam Pasal 59 ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Tujuannya adalah agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dilaut yang dapat menyebarkan penyakit ke wilayah daratan. Kelemahan dari undang-undang ini adalah tidak diaturnya mekanisme pengaturan mengenai manajemen air balas kapal secara rinci.

2) Proses pembuangan serta pengangkutan air balas dan penegakkan hukum bagi kapal yang melanggar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2015 tentang pengesahan THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT SHIP'S BALLAST WATER AND SEDIMENTS 2004

Hukum perundang-undangan di Indonesia telah mengatur mengenai pencemaran lingkungan melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan AMDAL. Peraturan tersebut hanya mengatur mengenai pencemaran lingkungan, tetapi tidak mengatur mengenai air ballas atau pengelolaannya di Indonesia. Air ballas cukup berbahaya dan merugikan lingkungan karena apabila tidak dikelola dengan baik dapat merugikan lingkungan

dan umat manusia, khususnya di wilayah yang tercemar.²⁸³ Hukum Internasional mengatur bahwa laut adalah hak bersama setiap negara berdasarkan prinsip *res communis omnium* yang berarti laut merupakan warisan bagi setiap manusia serta bebas dari kedaulatan suatu negara.²⁸⁴

Dalam upaya menjaga warisan tersebut, *International Maritime Organization* (IMO) yang merupakan badan internasional yang bergerak dibidang kelautan telah membentuk *The International Convention For The Control And Management Of Ships' Ballast Water And Sediments*, di tahun 2004 yang berlaku secara global pada tanggal 8 September 2017. Konvensi ini adalah sebuah perjanjian yang di adopsi oleh IMO dalam rangka membantu negara-negara untuk mencegah dampak buruk dari penyebaran organisme dan patogen²⁸⁵ yang berada dalam air balas di kapal. Dalam Pasal 1 ayat (12) Konvensi ini, yang dimaksud sebagai kapal menurut konvensi ini adalah sebuah kapal dari segala jenis yang beroperasi dalam lingkungan laut dan kapal selam, kendaraan yang mengapung, FSU dan FSPO. ini hanya berlaku terhadap kapal-kapal yang di daftarkan dalam negara peserta konvensi ini. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah mengaksesi *The International Convention For The Control And Management Of Ships' Ballast Water And Sediments* dengan dibentuknya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Pengesahan *The International Convention For The Control And Management Of Ships' Ballast Water And Sediments*, 2004 (Konvensi Internasional Untuk Pengendalian Dan Manajemen Air Ballas Dan Sedimen Dari Kapal, 2004).

Sebagai upaya dalam mengendalikan air balas, dalam Pasal 5 ayat (1) Konvensi ini mengatur bahwa setiap pelabuhan harus menyediakan fasilitas dan kapasitas brankas air balas yang memadai untuk melakukan pertukaran air balas dan tidak membuat kapal keterlambatan pelayaran kapal dalam prosesnya. Ayat (2) mengatur apabila tidak ada fasilitas yang memadai pihak tempat pelabuhan wajib menghubungi pihak organisasi untuk ditransmisikan ke pihak lain. Dalam pasal 6 ayat (1) mengatur bahwa setiap pihak harus berusaha memfasilitasi penelitian mengenai *Ballast Water Management* dan


²⁸³ Rilov, G., dan Crooks, J. A, *Biological Invasions in Marine Ecosystems*, Loc.cit

²⁸⁴ Reference Entry of Res Communis (Omnium) dalam <http://oxfordindex.oup.com/view/>.

²⁸⁵ Patogen adalah(bakteri, virus, atau mikroorganisme lainnya yang dapat menyebabkan penyakit)

memantau efek dari patogen yang berasal dari limbah air balas tersebut yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Apabila Indonesia belum memiliki fasilitas untuk pembuangan limbah dari air balas maka, Indonesia dapat meminta bantuan dari IMO untuk dapat di transmisikan ke pelabuhan negara lain yang meratifikasi konvensi sesuai dengan Pasal 5 ayat (2). Selanjutnya, ketika kapal-kapal barang seperti kapal kontainer atau tanker membongkar muatan, air laut dipompa ke dalam kompartemen di lambung kapal, sedang ketika mengangkut muatan, air laut di lambung kapal tadi dibuang ke laut. Air laut yang dipompakan ke lambung atau dibuang ke laut tadi berfungsi sebagai alat untuk menstabilkan dan menyeimbangkan kapal.²⁸⁶

Kebijakan Nasional mengenai pengelolaan *water ballast* sepenuhnya mengikuti apa yang diatur dalam konvensi. Seperti terlihat pada Gambar 1, bahwa ketika kapal-kapal barang seperti kapal kontainer atau tanker membongkar muatan, air laut dipompa ke dalam kompartemen di lambung kapal, sedang ketika mengangkut muatan, air laut di lambung kapal tadi dibuang ke laut. Air laut yang dipompakan ke lambung atau dibuang ke laut tadi berfungsi sebagai alat untuk menstabilkan dan menyeimbangkan kapal.²⁸⁷



Gambar 1. Sistem Balas Kapal Menggunakan Air Laut

²⁸⁶Mohammad Sholikhlan Arif, Hesty Anita Kurniawati, M. Nurul Misbah. *Analisa Teknis Dan Ekonomis Pemilihan Manajemen Air Ballas Pada Kapal (Ship Ballast Water Management) Di Indonesia*. Vol. 13. No. 3. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November. 2016. Hlm. 128

²⁸⁷ Mohammad Sholikhlan Arif, Hesty Anita Kurniawati, M. Nurul Misbah. *Analisa Teknis Dan Ekonomis Pemilihan Manajemen Air Ballas Pada Kapal (Ship Ballast Water Management) Di Indonesia*. Vol. 13. No. 3. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November. 2016. Hlm. 128

Terdapat dua mekanisme standar dalam membuang dan mengangkut air balas oleh kapal yaitu standar (D-1) dan (D-2).²⁸⁸ Mekanisme (D-1) menentukan untuk pertukaran air ballas setidaknya kapal berada 200 mil laut jauh dari daratan terdekat dan pada kedalaman air minimal 200 meter. Jika kondisi di atas tidak dapat dipenuhi, kapal bisa naik ke 50 mil laut dari daratan terdekat, dan kedalaman air tidak boleh lebih rendah dari 200 meter. Terdapat situasi tertentu di mana proses pertukaran air ballas tidak dapat dilakukan seperti berada di laut yang bergelombang tinggi, sehingga mengakibatkan ketika melakukan pertukaran air ballas tidak aman. Di samping itu jarak terdekat tidak terpenuhi dalam proses pertukaran air ballas. Pertukaran air ballas dapat dilakukan di daerah aman yang telah ditentukan.²⁸⁹ Pengelolaan air ballas perlu diperhatikan untuk menjaga perwujudan mengenai perlindungan perairan di Indonesia. Selanjutnya, mekanisme (D-2) menentukan bahwa kapal hanya dapat melepaskan air balas yang memenuhi syarat berikut:

1. Tidak lebih dari 10 makhluk hidup per-meter-kubik yang memiliki ukuran lebih besar atau setara dengan 50 mikrometer dalam ukuran minimum;
2. Tidak lebih dari 10 makhluk hidup per-mililiter yang berukuran antara 10 mikrometer dan 50 mikrometer dalam ukuran minimum;
3. Tidak lebih dari 1 koloni per-100 mililiter dari jenis Toxicogenic *Vibrio cholerae*;
4. Tidak lebih dari 250 koloni per-100 mililiter dari jenis *Escherichia coli*; dan
5. Tidak lebih dari 100 koloni per-100 mililiter dari jenis Intestinal Enterococci

Untuk memastikan dilaksanakannya aturan ini, kapal-kapal yang bersandar di pelabuhan akan di inspeksi oleh pihak pelabuhan Indonesia dengan mengevaluasi catatan penampungan air balas kapal dan/atau dengan menguji sampel air balas yang masih tersisa dalam kapal.

²⁸⁸ IMO, 2017, *Frequently Asked Questions: Implementing the Ballast Water Management Convention*, Op.Cit. hlm 2-3.

²⁸⁹ Mohammad Sholikhhan Arif, Hesty Anita Kurniawati, M. Nurul Misbah. *Analisa Teknis Dan Ekonomis Pemilihan Manajemen Air Ballas Pada Kapal (Ship Ballast Water Management) Di Indonesia, Loc.Cit.*

Bahaya yang bisa terjadi akibat kelalaian dalam mengangkut dan membuang air balas oleh kapal laut sangatlah besar. Hal ini dikarenakan dampak yang bisa ditimbulkan oleh air balas yang tidak diikuti dengan *treatment* yang tepat dapat menyebabkan bencana alam.²⁹⁰ Oleh karena itu perlu ada ancaman serta penindakan pada para pelaku agar menimbulkan efek jera dan ketakutan bagi pihak lain untuk melakukannya lagi. Dalam *The International Convention For The Control And Management Of Ships' Ballast Water And Sediments 2004*, tidak mencantumkan mengenai sanksi penjara ataupun denda bagi pihak yang melanggar ketentuan konvensi, namun tidak berarti pelaku pelanggaran dapat terbebas dari hukuman. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) konvensi ini, setiap negara berhak menentukan sanksi atas pelanggaran administrasi menurut konvensi ini akan diatur dalam hukum negara kapal.²⁹¹ Selanjutnya dalam pasal 10 disebutkan apabila suatu kapal dipercaya dan terbukti membawa air balas yang dapat menyebabkan ancaman kepada lingkungan, kesehatan, kerusakan properti maka negara pelabuhan dapat melarang kapal tersebut untuk melepaskan air balas sampai ancaman tersebut ditangani dan tidak menyebabkan ancaman lagi.²⁹²

Sebagai upaya melindungi lingkungan hidup dari segala tindakan pencemaran di darat, udara dan laut, Indonesia telah memberlakukan Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan AMDAL yang berperan sebagai alat untuk menjamin terlaksananya *The International Convention For The Control And Management Of Ships' Ballast Water And Sediments 2004* dan aturan lain terkait dengan pelestarian lingkungan di Indonesia. Di mana fokus utama yang terdapat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang *a quo* adalah pemeliharaan kekayaan hayati dan non-hayati yang terkandung di lautan Indonesia.²⁹³

²⁹⁰ Malinda Yusuf, Syaiful Anwar, dan Christine Sri Marnani, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang International Convention For Control And Management Of Ships Ballast Water And Sediments Dalam Rangka Mendukung Keamanan Maritim Indonesia*, Jurnal Prodi Keamanan Maritim vol 3 April 2017, Universitas Pertahanan, hlm. 13.

²⁹¹ Pasal 8 *The International Convention For The Control And Management Of Ships' Ballast Water And Sediments, 2004*

²⁹² *Ibid*, Pasal 10

²⁹³ Maskhun Abidin, Skripsi, "*Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Fiqih Jinayah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009*", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2015, hlm. 2.

Berdasarkan ayat 1a pasal 69 Undang-undang 32 tahun 2009 menyatakan bahwa :

“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.”

Adapun sanksi yang dapat dikenakan kepada awak kapal yang terbukti dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya membuang air balas yang sudah terkontaminasi sehingga air tersebut mengandung virus serta bakteri yang dapat menyebabkan penyakit dan merusak lingkungan diatur dalam pasal 87 Undang-undang *a-quo* yang menegaskan bahwa:

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”

Beratnya beban hukuman yang dapat dipikul oleh seseorang yang menjadi pelaku pencemaran lingkungan hidup tergantung pada niat dan kerugian yang diakibatkan oleh pelaku. Hal ini diatur dalam pasal 98-99 Undang-undang *a quo* yang mengatur mengenai beban hukuman bagi pelaku sesuai dengan niat dan kerugian yang ditimbulkan.²⁹⁴ Selain itu, apabila ada pihak yang merasa dirugikan akibat pembuangan air balas yang diduga menyebabkan penyakit serta kerugian lainnya, maka warga yang merasa dirugikan dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:²⁹⁵

1. Besaran ganti rugi
2. Tindakan Pemulihan akibat pencemaran
3. Tindakan untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan
4. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan pasal 84 Undang-undang *a quo*, jika mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak dapat memecahkan masalah maka, salah satu pihak yang masih merasa dirugikan dapat mengajukan gugatannya di pengadilan.

²⁹⁴ Pasal 98 – 99 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 *Op.Cit*

²⁹⁵ *Ibid* , Pasal 85

C. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh penjelasan yang sudah diuraikan sebelumnya, maka terciptalah kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan AMDAL mengatur mengenai larangan dan kewajiban dalam menjaga kelestarian laut secara umum, namun dalam undang-undang *a quo* tidak mengatur mengenai mekanisme ataupun manajemen air balas kapal di wilayah laut Indonesia.
2. *The International Convention For The Control And Management Of Ships' Ballast Water And Sediments*, 2004 telah mengatur mengenai standarisasi pembuangan air balas sesuai dengan rencana manajemen air balas sesuai dengan spesifikasi kapal (D-1 dan D-2) di wilayah Indonesia yang disahkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2015.
3. Segala perbuatan pencemaran lingkungan hidup akan selalu berkaitan dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2009 yang merupakan salah satu dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup termasuk masalah pelanggaran terkait dengan penangkutan dan pembuangan air balas oleh kapal di wilayah Indonesia yang kemudian dilengkapi dengan peraturan dari *The International Convention For the Control and Management of Ship's Ballast water and Sediments 2004* melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2015.

Referensi

Buku

- Achmad Junadi Heire Saksono dan Suryo Sakti, (2005), *Platform Penanganan Permasalahan Perbatasan Antarnegara*, Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri: Jakarta.
- Soedjono Soekanto & Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 9, Jakarta: Rajawali Press, hlm 23.

Jurnal

- Andi Muhammad Rusdi G, (2016), *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang. Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Fcmeernaran Sungai Cikijing Kecamatan Rancaekek Bandung Jawa Barat)*, Jurnal Lex Librum, VoL II, No, 2, Juni.
- Didik Heru Purnomo, (2004), *Pengamanan Wilayah Laut Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, Desember.
- Malinda Yusuf, Syaiful Anwar, dan Christine Sri Marnani, (2017), *Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang International Convention For Control And Management Of Ships Ballast Water And Sediments Dalam Rangka Mendukung Keamanan Maritim Indonesia*, Jurnal Prodi Keamanan Maritim vol 3 April, Universitas Pertahanan.
- Maskhun Abidin, (2015), “Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Fiqih Jinayah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
- Mohammad Sholikhhan Arif, Hesty Anita Kurniawati, M. Nurul Misbah. (2016). *Analisa Teknis Dan Ekonomis Pemilihan Manajemen Air Ballas Pada Kapal (Ship Ballast Water Management) Di Indonesia*. Vol. 13. No. 3. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November.
- Rilov, G., and Crooks, J. A. (2009). *Biological Invasions in Marine Ecosystems*, USA: Springer, Vol. 204.
- Rizky W. Santosa, (2013). “Dampak Pencemaran Lingkungan Laut Oleh Perusahaan Pertambangan Terhadap Nelayan Tradisional”, Lex Administratum, Vol.I/No.2/Apr-Jun.

Peraturan

- Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan AMDAL
- Pembentukan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2015
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim
- The International Convention For The Control And Management Of Ships' Ballast Water And Sediments 2004*